

**PERADILAN MILITER DALAM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG
KEDUDUKAN DAN YURISDIKSINYA
PERIODE 1945 - 2008**

DISERTASI

**TIARSEN BUATON
NPM: 850300021X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
MARET 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tiarsen Buaton

NPM : 850300021X

Tanda tangan :

Tanggal : 21 Maret 2009



HALAMAN PENGESAHAN


Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Tiarsen Buaton
NPM : 850300021X
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi : Peradilan Militer Dalam Kekuasaan
Kehakiman Di Indonesia: Studi Tentang
Kedudukan Dan Yurisdiksinya
Periode 1945 - 2008

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof.Dr.Satya Arinanto, S.H., M.H.



Kopromotor I : Prof.H.Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A


()

Kopromotor II : Dr.Agus Brotosusilo, S.H., M.H

()

Tim Penguji :


: Prof.Dr.Sri Soemantri, S.H,



: Prof.Dr.Andi Hamzah, S.H.

()

: Prof.Dr.Valerine J.L.Kriekhoff, S.H., M.A.



: Dr.Jufrina Rizal, S.H., M.A

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Maret 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang sebab hanya atas karunia dan pertolonganNya sehingga Disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun judul Disertasi ini adalah : **“Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Studi tentang Kedudukan dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2008.**

Pada saat ditulisnya disertasi ini, RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sedang disusun oleh DPR. Pada awal pembahasan RUU tersebut terjadi Pro dan Kontra tentang rencana penundukan prajurit TNI pada peradilan umum apabila melakukan kejahatan umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak yang Pro terhadap rencana prajurit yang melakukan kejahatan diadili pada peradilan umum memberikan alasan bahwa peradilan militer dianggap tidak independen dan tidak bersifat imparisial serta dianggap bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Sedangkan pihak yang menolak rencana tersebut berpendapat bahwa apabila prajurit diadili pada peradilan umum akan merusak pembinaan terhadap prajurit sehingga dapat menurunkan disiplin dan moril prajurit.

Dalam melakukan penyusunan disertasi ini, Penulis berusaha mencoba untuk keluar dari diri penulis sendiri selaku anggota TNI yang sudah berdinast selama lebih dari 18 tahun sekaligus sebagai anggota Corps Hukum TNI Angkatan Darat. Penulis selaku akademisi berusaha melakukan kajian bersifat akademis dengan melakukan studi banding terhadap beberapa pengadilan di berbagai negara.

Disadari bahwa keberhasilan penulisan disertasi ini bukanlah melulu atas kekuatan diri penulis sendiri melainkan atas bantuan, dukungan dan bimbingan dari semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap penulisan disertasi ini. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini baik dari segi materi maupun dari segi moril. Pertama tama penulis mengucapkan terima kasih kepada para anggota tim penguji sebagai berikut: (1) Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Promotor), (2) Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (Ko Promotor I), (3) Bapak Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A., (Ko Promotor II), (4) Bapak Prof. Dr. Sri Soemantri M, S.H. (Penguji), (5) Bapak Prof.

Dr. Andi Hamzah, S.H. (Penguji), (6) Ibu Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. (Penguji), (7) Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A (Penguji). Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., PhD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah bersedia untuk bertindak sebagai Ketua Sidang dalam pelaksanaan Ujian Promosi.

Ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya juga penulis haturkan kepada para dosen S3 sebagai berikut: (1) Bapak Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M, Ph.D., (2) Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. (3) Ibu Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. (4) Ibu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D, (5) Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (6) Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A. Penulis juga berterima kasih kepada Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada saat ini : Prof. Dr Rosa Agustina Trisnawati Soeparno, SH., M.H (selaku Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana) serta seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia karena atas bantuan dan dukungan mereka sehingga penulis dapat merampungkan disertasi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada (1) Bapak Mayjen (Purn) Iskandar Kamil, S.H. (2) Bapak Mayjen (Purn) Timur Manurung, S.H. (3) Brigjen Heru Cahyono, S.H., M.H., atas kesediaan mereka selaku nara sumber untuk diwawancarai oleh penulis sehubungan dengan pendapat mereka terhadap rencana penundukan prajurit pada peradilan umum. Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andreas Pareira S.H., M.H, (Selaku Ketua Tim Komisi I DPR RI Penyusun RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) atas kesediaannya untuk diwawancarai oleh penulis dalam rangka penelitian disertasi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Brigjen S. Supriyatna, S.H., M.H (Direktur Hukum Angkatan Darat) dan Bapak Kolonel Chk Sahyono, S.H., M.H, (Wakil Direktur Hukum Angkatan Darat) karena atas ijin, perkenan serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Juga tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kolonel Chk Ishak Alparis, S.H., M.H. (Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer) karena atas dukungannya baik materiil maupun moril penulisan disertasi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

masuk masuk berkaitan dengan penulisan disertasi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kapten Chk Fadilah, S.H., M.H. karena selama masa penulisan disertasi ini telah banyak memberikan kontribusi termasuk mengumpulkan bahan bahan penelitian sehingga atas bantuannya penulisan disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kepada Mayor Chk Parluhutan Sagala, S.H. M.H, Mayor Chk Agustinus PH, S.H., M.H, dan kepada Mayor Chk L. Sriyanto Mujiyono, SH. MH, karena atas dorongan semangat dan dukungan yang diberikan sehingga akhirnya penulis mampu menyusun disertasi ini sampai selesai. Ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya penulis haturkan kepada Bapak Drs. Ardi Kohar. karena tanpa dukungan beliau promosi ini tidak mungkin terlaksana. Juga kepada sahabatku Agustinus Dwarja, S.H., Edy Danggur, SH.M.M., MH., dan Dr. Willy, SE, MM terima kasih atas semua bantuan dan dorongan yang anda berikan kepada penulis selama mengikuti kuliah S3 ini sampai selesai.

Kepada kedua orang tuaku, Bapak W Buaton (Almarhum) dan Ibu T Munthe, penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga karena telah melahirkan, mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua saudara saudara penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena berkat doa dan dorongan yang kamu berikan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan disertasi ini. Terakhir kepada istri dan anak anak penulis: Dra. Enny Dwi Kirana (istri), Alexander Pratama Buaton (anak), Aloysius Valentino Buaton (anak), Anna Sri Michelia Buaton (Putri), terima kasih atas segala pengorbanan yang kamu berikan kepada penulis. Selama ini penulis kurang memperhatikan kamu karena penulis terlalu terfokus pada penyelesaian disertasi ini. Semoga pengorbanan yang kamu berikan kepada penulis dapat membuahkan hasil di masa yang akan datang.

Semoga disertasi ini dapat bermanfaat dalam membenahi sistem peradilan di Indonesia terutama sistem peradilan militer.

Jakarta, 21 Maret 2009

Tiarsen Buaton

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiarsen Buaton
NPM : 850300021x
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Studi Tentang Kedudukan dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2008".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Maret 2009

Yang menyatakan,

(Tiarsen Buaton)

ABSTRAK

Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu *common law system*, *roman law system* dan *socialist law system*. Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili atau yurisdiksi dari pengadilan militer itu sendiri menjadi empat golongan yaitu (1) peradilan militer mempunyai yurisdiksi bersifat umum, (2) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi umum yang berlaku secara temporer, (3) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi terbatas pada kejahatan militer dan (4) peradilan militer mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer. Kebanyakan peradilan di berbagai negara lebih menganut pada sistem peradilan militer yang berwenang mengadili kejahatan secara umum Rencana DPR untuk mengubah system peradilan militer dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya terbatas mengadili kejahatan militer menimbulkan pro dan kontra, dimana masing masing mempunyai alasan yang berbeda. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada DPR dan Pemerintah dalam rangka menyusun Rancangan Undang Undang Peradilan Militer yang baru dan sekaligus memberi jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bagaimanakah kedudukan asas-asas militer yang merupakan bagian dari asas-asas peradilan militer seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, apabila prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili pada peradilan umum. Ketiga, sistem Peradilan Militer yang bagaimanakah yang seyogyanya diterapkan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa setelah ditetapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, telah membuat peradilan militer semakin independen dan imparial, sehingga tidak perlu lagi mengubah sistem peradilan militer yang ada saat ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Pengadilan militer tetap dibutuhkan untuk menegakkan standard disiplin militer karena militer dianggap sebagai komuniti khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan Negara; Kedua, bahwa asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang terdapat dalam peradilan umum. Apabila asas tersebut tidak berlaku maka fungsi komandan selaku Ankom/Papera juga tidak berlaku lagi. Demikian juga fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan selaku Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang sehingga ketaatan prajurit akan berkurang terhadap komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai; Ketiga, bahwa sistem peradilan militer yang seyogyanya diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer Indonesia dimana Peradilan Militer masih tetap mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Militer, Di Bawah Mahkamah Agung

ABSTRACT

There is no the same military court system in the world. Every state has its own military system. Some experts make the classification of the military justice system on the three main existing system of law, that is, *common law system, roman law system and socialist law system*. However the other experts suggested a classification based on the jurisdictional powers of military courts. They distinguished four different system as follows: (1) one in which military courts have general jurisdiction; (2) one in which they have general jurisdiction on a temporary basis; (3) one in which jurisdiction is limited to military offences; and (4) one in which they have jurisdiction solely in time of war or military operation. Beside these two classification, there are another types of military jurisdiction: firstly, the traditional kind, based on the principle of "he who gives the orders sits in judgement" made up of members of military and endowed with broad jurisdictional powers; secondly, one in which military justice is incorporated into ordinary jurisdiction as a specialized branch of the latter; and, thirdly, one in which military justice is abolished in peacetime.

According to the Act Number 31/1997 concerning Military Court, the military justice system in Indonesia has general jurisdiction and is incorporated into ordinary jurisdiction. It means that Indonesian Military court has general jurisdiction to try civil offences and military offences. The plan of the Council of Indonesian Representative to limit the military court jurisdiction just to try military offences has caused different opinion between the government and the Council. This dissertation is conducted in order to give the answer of the three questions, that is: first, how is the occupation and the jurisdiction of Indonesian Military Court after the Act Number 4/ 2004 concerning The Judicial Authority; Secondly, how is the military principles as the part of the principles of military court such as the principle of unity of command, the principle of every commandeer be responsible for his subordinate, and the principle of military necessity; and, thirdly, which military court system is suitable to be implemented in Indonesia. The research has been done by using the methodology of normative to analyze the development of Indonesian Military Court jurisdiction after Indonesian Independence until 2008.

After conducting research and making descriptive and prescriptive this dissertation has make some conclusion. First, after concluding the Act Number 4/2004 concerning the Judicial Power, in which the position of military court is under the Supreme Court has made the military court become more independent and impartial, free from command intervention.. So, no need to change the jurisdiction of Military court. It can be mentioned that the involvement of civilian court to try the military would be detrimental to morale and discipline of military as a special community and would thus pose grave danger to national security. Secondly, all the principles of military court that is, the principle of unity of command, the principle of every commandeer be responsible for his subordinate, and the principle of military necessity should exist in military judicial system beside the general principle of civil court. If those principles are not available, the role of the commandeer as the senior officer that has authority to condemn his subordinate does not function. If it happens, the efficient, the readiness and the effectiveness of military unit will be difficult to be achieve.. Third, the military judicial system implied in Indonesia should be in accordance with the military culture in which the military court still has the jurisdiction to try the member of military who conducts either military offences or civil offences

Key word: Military Court System, Under Supreme Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	25
1.3. Tujuan Penelitian	26
1.4. Manfaat Penelitian	26
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	27
1.5.1. Kerangka Teori	27
1.5.2. Kerangka Konseptual	37
1.6. Metodologi Penelitian	43
1.7. Asumsi-Asumsi	47
1.8. Sistematika Penulisan	49
2. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	50
2.1. Latar Belakang	50
2.2. Karakter Kekuasaan Kehakiman	50
2.3. Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman	55
2.3.1. Pengantar	55
2.3.2. Kekuasaan Kehakiman setelah Indonesia Kembali ke UUD 1945	57

2.3.3. Era Kekuasaan Peradilan Umum sebagai alat Revolusi	62
2.3.4. Kekuasaan Kehakiman di bawah Pemerintahan Orde Baru	65
2.3.5. Kekuasaan Kehakiman Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung	73
2.4. Menuju Peradilan yang Lebih Independen dan akuntabel	82

3. KEDUDUKAN DAN YURISDIKSI PERADILAN MILITER

DI INDONESIA PERIODE 1945-2008	86
3.1. Latar Belakang	86
3.2. Peradilan Militer Di Hindia Belanda (sampai dengan Tahun 1945)	87
3.2.1. Susunan dan Tugas Peradilan Militer	87
3.2.2. Kedudukan Peradilan Militer	88
3.2.3. Susunan Persidangan	89
3.3. Pengadilan Militer untuk Kepentingan Revolusi pada Periode Tahun 1945 – 1970	90
3.3.1. Pengantar	90
3.3.2. Peradilan Militer Dua Tingkat	95
3.3.3. Peradilan Militer Tiga Tingkat	108
3.3.4. Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer	119
3.3.5. Peradilan Militer pada Masa Republik Indonesia Serikat	127
3.3.6. Peradilan Militer di Bawah Undang-Undang Dasar Sementara	139
3.4. Pengadilan Militer bagi Masing-masing Angkatan.....	151
3.4.1. Pengantar	151
3.4.2. Peradilan Militer Angkatan Darat	157
3.4.3. Peradilan Militer Angkatan Laut	163
3.4.4. Peradilan Militer Angkatan Udara	168
3.4.5. Peradilan Militer Angkatan Kepolisian	174
3.5. Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB)	179
3.5.1. Pengantar	179
3.5.2. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum MAHMILLUB	181
3.5.3. Kewenangan MAHMILLUB	182
3.5.4. Hukum Acara pada MAHMILLUB	182

3.5.5. Hukum Materiil	184
3.6. Peradilan Militer Integrasi	185
3.6.1. Pengantar	185
3.6.2. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum	189
3.6.3. Yurisdiksi/Kewenangan mengadili	195
3.6.4. Personil	196
3.6.5. Hukum Acara	200
3.7. Peradilan Militer Jelang Reformasi 1997	201
3.7.1. Pengantar	201
3.7.2. Susunan dan Tempat Kedudukan Peradilan Militer	206
3.7.3. Yurisdiksi/Kewenangan Mengadili	207
3.7.4. Pejabat pada Pengadilan Militer	209
3.7.5. Hukum Acara	210
3.8. Usulan DPR: Mengubah Sistem Peradilan Militer	218
1.8.1. Pengantar	218
1.8.2. Pasal-Pasal yang Mengalami Perubahan	220
1.8.3. Perubahan di Bidang Yurisdiksi Peradilan Militer	220
1.8.4. Beberapa Perubahan dan Penambahan Peristilahan	225
4. PERADILAN MILITER DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA.....	245
4.1. Pengantar	245
4.2. Amerika Serikat	246
4.2.1. Latar Belakang Sejarah	246
4.2.2. Tindakan Disiplin (<i>Nonpunitive Measures</i>)	252
4.2.3. Hukuman Disiplin (<i>Norjudicial Punishment</i>)	253
4.2.4. Peradilan Militer	254
4.2.5. Struktur Pengadilan Militer	258
4.2.6. Jurisdiksi Pengadilan Militer	259
4.2.7. Kewenangan Papera	262
4.2.8. Perbandingan Sistem Peradilan Militer dengan Sistem Peradilan Sipil (Federal) di Amerika Serikat	264

4.3. Inggris	270
4.3.1. Latar Belakang Sejarah	270
4.3.2. Peranan Perwira Penyerah Perkara (Papera).....	272
4.3.3. Dinas Korps Hukum (<i>The Office of the Judge Advocate</i>).....	273
4.3.4. Perkembangan Sistem Peradilan Militer	274
4.3.5. Struktur Kelembagaan Pengadilan Militer	278
4.3.6. Persidangan Singkat / Persidangan Disiplin. (<i>Summary Trial</i>)	280
4.3.7. Yurisdiksi Berdasarkan Tempat	281
4.4. Kanada	282
4.4.1. Latar Belakang Sejarah	282
4.4.2. Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada Tahun 1950	285
4.4.3. Reformasi Pengadilan Militer Selama Periode Tahun 1990	286
4.4.4. Yurisdiksi Peradilan Militer	289
4.5. Norwegia	293
4.5.1. Latar belakang	293
4.5.2. Fungsi Korps Hukum Militer	294
4.5.3. Yurisdiksi Pengadilan Militer	296
4.6. Malaysia	296
4.6.1. Pengantar	296
4.6.2. Subyek Hukum yang Tunduk pada Kejahatan Dinas	297
4.6.3. Jenis Kejahatan Dinas Menurut Undang-Undang Angkatan Bersenjata Tahun 1972	298
4.6.4. Yurisdiksi Pengadilan Militer	300
4.6.5. Proses Persidangan dalam Peradilan Militer	301
4.6.6. Langkah-Langkah yang Dilakukan dalam Proses Perkara	303
4.7. Cina	304
4.7.1. Latar Belakang.....	304
4.7.2. Perkembangan Sistem Peradilan Militer Cina Saat Ini	306
4.7.3. Fungsi Kejaksaan Militer	308
4.8. Belanda	309

5. KEDUDUKAN DAN YURISDIKSI PERADILAN MILITER DI INDONESIA DI BAWAH KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG ...	312
5.1. Pengantar	312
5.2. Pro dan Kontra tentang Rencana Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum	312
5.3. Pendapat Para Responden Berkaitan dengan Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer	325
5.4. Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer di Bawah Kekuasaan Kehakiman	334
5.5. Peradilan Militer Menuju Independensi	341
5.6. Data Pelanggaran Prajurit TNI Periode 1995 – 2005	345
5.7. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kewenangan Peradilan Militer Indonesia	349
5.8. Kemungkinan Permasalahan Atas Penundukan Prajurit pada Peradilan Umum	357
5.9. Perkembangan terakhir dari RUU Peradilan Militer	366
5.10. Dampak Penundukan Prajurit pada Peradilan Umum terhadap Asas-Asas Kemiliteran	369
5.11. Upaya Mengantisipasi Dampak penundukan prajurit TNI pada Peradilan Umum	372
6. PENUTUP	379
6.1. Kesimpulan	379
6.2. Saran	390
DAFTAR REFERENSI	394

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970	73
Tabel 2.2 Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.....	80
Tabel 3.1 Susunan Peradilan Militer Pada Masa Hindia Belanda	87
Tabel 3.2 Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum MAHMILT / OTMILT	192
Tabel 3.3 Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum MAHMIL / OTMIL	194
Tabel 3.4 Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum Pidana	217
Tabel 3.5 Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin	218
Tabel 3.6 Kedudukan dan Yurisdiksi serta Pejabat pada Peradilan Militer Pada Masa Hindia Belanda S.D. Tahun 2008.....	232
Tabel 4.1. Perbandingan Yurisdiksi di Beberapa Negara termasuk di Indonesia	310
Tabel 5.1. Wacana Publik terkait Peradilan Militer 2006-2007	318
Tabel 5.2. Data Perkara yang Diputuskan/diselesaikan Dalam Tahun 1995 s.d Tahun 2005 dari DILMIL/DILMILT	348
Tabel 5.3 Putusan Pengadilan HAM Timtim	362

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
AD	Angkatan Darat
AHM	Akademi Hukum Militer
AKABRI	Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AL	Angkatan Laut.
Ankum	Atasan Yang Berhak Menghukum.
APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
ASEAN	Assosiation of South East Asian Nations
AU	Angkatan Udara.
Ba	Bintara
Babinkum	Badan Pembinaan Hukum
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
Daerah	Daerah Angkatan Laut
Dilmil	Pengadilan Militer
Dilmiltama	Pengadilan Militer Utama
Dilmilti	Pengadilan Militer Tinggi
DPP	Daftar Pemeriksaan Pendahuluan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gar Plin	Pelanggaran Disiplin
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HAM	Hak Asasi Manusia
Hansip	Pertahanan Sipil
HIR	Het Herziene Inlandsch Reglemet
IKAHI	Ikatan Hakim Indonesia
Kapolri	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KSAL	Kepala Staf Angkatan Laut
KSAU	Kepala Staf Angkatan Udara
KDM	Komandan Distrik Militer
Keh	Kehakiman

Kimpa	Hakim Perwira
KNIL	Koninklijk Nederlansch-Indisch Leger
Kobangdikal	Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut
Kodamar	Komando Daerah Maritim
Kodau	Komando Daerah Angkatan Udara
Kolinlamil	Komando Lintas Laut Militer
Komdak	Komando Daerah Kepolisian
Korud	Komando Regional Udara
Kowilu	Komando Wilayah Udara
KRIS	Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950,
KSAD	Kepala Staf Angkatan Dara
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara
KUHAPMIL	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
KUHPT	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara
MABAL	Markas Besar Angkatan Laut
Mahmil	Mahkamah Militer
Mahmilgung	Mahkamah Militer Agung
Mahmilub	Mahkamah Militer Luar Biasa
Mahmilti	Mahkamah Militer Tinggi
Manipol	Manifestasi Politik
MBKD	Markas Besar Komando Darurat
Men/Pangak	Menteri Panglima Angkatan Kepolisian
MCM	Manual for Courts-Martia
Mendikbud	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menhankam	Menteri Pertahanan dan Keamanan
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MRE	Military Rules of Evidence
MTDM	Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer
MTGM	Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer
MTODM	Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer
ODM	Onder Distrik Militer

Orjen	Oditur Jenderal
Ormil	Oditur Militer
Ormilti	Oditur Militer Tinggi
Otmil	Oditurat Militer
Otmilti	Oditurat Militer Tinggi
Otjen	Oditurat Jenderal
Pa	Perwira
P.A	Pengadilan Agama
PAL	Peralatan Angkatan Laut
Pangab	Panglima Angkatan Bersenjata
Papera	Perwira Penyerah Perkara
Polri	Polisi Republik Indonesia.
PN	Pengadilan Negeri
POM	Polisi Militer
PT	Pengadilan Tinggi
P.T.A	Pengadilan Tinggi Agama
PTHM	Perguruan Tinggi Hukum Militer
PTTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RCM	Rules for Courts-Martial
RIS	Republik Indonesia Serikat
RMS	Republik Maluku Selatan
RUU	Rancangan Undang-Undang
SOFA	Status of Forces Agreement
Skeppera	Surat Keputusan Penyerahan Perkara
Skep Sai Plin	Surat Keputusan Penyelesaian Disiplin
Skeptupra	Surat Keputusan Penutupan Perkara
STHM	Sekolah Tinggi Hukum Militer
Supersemar	Surat Perintah Sebelas Maret
Susdil	Kursus Peradilan
Ta	Tamtama
Tap. MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi

TNI	Tentara Nasional Indonesia.
UCMJ	Uniform Code of Military Justice
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
YLBH	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada pendapat bahwa peradilan militer terpisah dari peradilan umum karena masyarakat militer dianggap sebagai komunitas khusus yang harus mempertahankan disiplin dan moral yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Di Amerika Serikat, misalnya ada pemahaman bahwa militer merupakan komunitas khusus yang terpisah dari masyarakat lainnya sehingga campur tangan pengadilan sipil terhadap militer dapat merusak moral dari prajurit, hal ini akan membahayakan keamanan nasional. Disebutkan bahwa

Courts have adopted a hands-off approach, believing that the military is a "separate society", totally foreign to the uninitiated and inscrutable to outsiders..... Interference from civilian courts would be detrimental to morale and would thus pose grave danger to national security. ¹⁾

Bagaimana dengan peradilan militer di Indonesia? Yang menjadi dasar pembentukan peradilan militer di Indonesia adalah Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 24A Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amendemen ketiga) dinyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa peradilan

¹Jennifer K. Elsea, *Evolving Military Justice*, Edited by Eugene R. Fidell and Dwight H. Sullivan. Naval Institute Press, Annapolis, <http://www.international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcite>. 2003, hal.1.

militer merupakan salah satu badan peradilan, selain peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.²⁾

Kalau diperhatikan secara saksama ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan militer berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan kejahatan umum. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang masih mengakui adanya peradilan koneksitas apabila terjadi kejahatan umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil. Dalam Pasal 24 tersebut dirumuskan sebagai berikut.

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.³⁾

Namun, beberapa bulan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini diundangkan, DPR menyetujui lagi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dalam Pasal 65 Ayat (2) ditentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.⁴⁾ Undang-undang tersebut adalah sebagai sebuah peraturan untuk melaksanakan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini khususnya Pasal 65 Ayat (2) merupakan amanah reformasi yang tertuang dalam Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dimana pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau

²Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358, Pasal 10.

³*Ibid.* Pasal 24

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 127. Pasal 65.

kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI.⁵) TAP MPR tersebut dianggap sebagai bagian dari komitmen reformasi berkaitan dengan upaya untuk membangun demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan yang menekankan pada supremasi sipil. Dalam konteks ini, aparat keamanan merupakan instrumen dari pemerintah atau negara. Mendasari hal tersebut, kalangan DPR menilai diperlukan suatu undang-undang tentang peradilan militer yang baru.

Dengan munculnya Pasal 3 Ayat (4) Tap MPR, yang ditindak-lanjuti dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut dan adanya Pasal 24 UUD 1945 yang ditindak-lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memunculkan pro dan kontra tentang keberadaan Peradilan Militer di kalangan masyarakat antara Pemerintah dengan DPR, yang akan diuraikan berikut ini.

Di satu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau militer berada di luar jangkauan peradilan sipil, maka mereka seolah-olah kebal terhadap hukum, dan peradilan militer yang mengadilinya akan bersifat memihak dan tidak bersifat independen seperti peradilan sipil pada umumnya. Namun, secara faktual pendapat tersebut tidak lagi berdasar. Sebab setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman organisasi, finansial, dan administrasi Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung. Hal itu telah membuat Peradilan Militer semakin independen dan bersifat imparisial. Namun, sebelum Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 diundangkan, pendapat bahwa peradilan militer tidak independen dan tidak imparisial sangat beralasan. Pada saat itu campur tangan komandan terhadap peradilan militer sangat besar karena organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan militer berada di bawah Markas Besar TNI.

Praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hak untuk menentukan apakah suatu kasus pidana diserahkan atau tidak ke pengadilan militer dan hak untuk memilih dewan juri yang berhak menentukan seorang prajurit bersalah atau tidak berada pada komandan. Komandan merupakan titik sentral dari peradilan

⁵Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000).

militer. Oleh karena itu, pengadilan militer di Amerika Serikat dianggap tidak independen dan tidak imparial dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya. Itulah sebabnya dibutuhkan upaya untuk mengembangkan kemandirian peradilan militer. Berkaitan dengan hal itu Jennifer K. Elsea mengatakan sebagai berikut.

Even though the modern military justice system has already incorporated many adaptations to increase the independence of military judges, the fact that commanders both determine whether to send a soldier to court-martial and get to hand-pick the jurors who will determine the soldier's innocence or guilt still invites criticism for lack of impartiality.⁶⁾

Sudah merupakan amanat keputusan politik negara dan undang-undang yang bermaksud mengubah sistem peradilan yang selama ini berlaku, bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum akan diadili pada pengadilan umum. Hal ini dianggap sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang terjadi, sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja penanganan perkara tindak pidana di lingkungan TNI yang selama ini oleh kalangan DPR dianggap menyimpang dari asas persamaan hukum. Terhadap usul inisiatif DPR tersebut pemerintah belum sepenuhnya setuju atas beberapa hal yang menjadi substansi perubahan.⁷⁾

Menurut anggota Panitia Khusus RUU Peradilan Militer, Usamah Alhadar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, masalah ini terjadi karena antara DPR dan pemerintah terjadi perbedaan pendapat soal yurisdiksi peradilan militer. Pemerintah tetap mengharapkan adanya pengadilan koneksitas, sedangkan fraksi-fraksi berpendapat seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di lingkungan peradilan umum dan karena itu tidak perlu lagi adanya klausul yang mengatur peradilan koneksitas.⁸⁾

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui Ketua Badan Pengurusnya mengusulkan agar perdebatan dan perbedaan pendapat di

⁶Jennifer K. Elsea, *Op.cit.* hal.2

⁷Bambang Susanto, "Mengkaji Usulan Perubahan Komperensi Peradilan Militer" . (Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer, Jakarta, Maret 2006), hal. 2.

⁸SUT, "Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, Pemerintah dan DPR Beda Pendapat Soal Yurisdiksi", *Kompas*, 16 Maret 2006, hal. 3.

DPR baik di tingkat fraksi maupun Panitia Khusus RUU Peradilan Militer segera diakhiri. Kelompok yang berbeda paham itu harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu sudah ada komitmen bersama untuk melakukan reformasi di sektor keamanan.⁹⁾

Direktur Hak-hak Sipil dan Politik YLBHI, Donny Ardiyanto dalam seminar RUU Peradilan Militer menyatakan bahwa komitmen reformasi tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan yang menekankan pada supremasi sipil. Hal mendasar yang perlu dilihat adalah bahwa reformasi yang sedang dijalankan mencakup juga reformasi di dalam sistem ketata-negaraan dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dipertegas dan diperjelas juga mengenai dasar pijakan pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan trias politika.¹⁰⁾

Selanjutnya, Munawarman menyatakan bahwa ada dua kelompok pendapat berkaitan dengan peradilan militer ini. Kelompok pertama tetap pada posisi bahwa yurisdiksi peradilan militer berdasar pada keanggotaan militer. Artinya setiap aparat militer, terlepas dari apapun bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang dia lakukan, harus masuk dalam sistem peradilan pidana militer.¹¹ Sebaliknya, kelompok lain melihat bahwa siapapun termasuk aparat militer, apabila melakukan tindak pidana umum harus masuk ke dalam sistem peradilan umum.¹²⁾

Pada saat disertasi ini disusun, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan kejahatan lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan lain, seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM masih tetap diadili pada peradilan militer. Namun demikian, terhadap kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili pada pengadilan HAM.¹³⁾

⁹E-5, "Akhir Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", *Suara Pembaruan*, 10 Maret 2006, hal. 3

¹⁰*Ibid.*

¹¹E-5, "Akhir Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", *loc. cit.*

¹²*Ibid.*

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 2000, TLN Nomor 4026.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya terhadap prajurit TNI didasarkan pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.¹⁴⁾ Moch. Faisal Salam, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, menegaskan sebagai berikut.

Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.¹⁵⁾

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus.¹⁶⁾ Disebutkan hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang.¹⁷⁾ Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan-perundang-undangan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*, UU Nomor 39 Tahun 1947, LN Nomor 65 Tahun 1947. *Op.Cit.* Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Stbl. 1934 No. 167) diubah menjadi "Wetboek van Militair Strafrecht"*.

¹⁵Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 14

¹⁶Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia* (Cet I, Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 27

¹⁷Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 30.

baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.¹⁸⁾ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 KUHPM, yang menyatakan sebagai berikut. “Pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁹⁾

Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama Pasal 9, secara tegas dicantumkan kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan *vis a vis* pengadilan lainnya yang dititik beratkan pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tidak ada kriteria pembeda yang *uniform* bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (umum, militer, tata usaha negara, dan agama). Ada yang didasarkan pada subjek (peradilan militer) ada yang didasarkan pada jenis kasus (tata usaha negara) dan ada juga yang didasarkan pada kasus maupun subjek (peradilan agama). Dengan menentukan subjek pelaku sebagai titik pembeda, maka pengadilan militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.²⁰⁾

Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) kelima di Yogyakarta pada 18-20 Oktober 1968 menjadi peristiwa yang sangat penting bagi perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas.²¹⁾ Pertemuan para hakim tersebut mengeluarkan keputusan, yang antara lain menyatakan sebagai berikut.²²⁾

....Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara langsung melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia mutlak secara teknis, organisatoris, administratif dan finansial ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Mahkamah Agung,

¹⁸⁾ *Ibid*

¹⁹⁾ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*, UU Nomor 39 Tahun 1947, LN Nomor 65 Tahun 1947. Pasal 1

²⁰⁾ Harkristuti Harkrisnowo. “Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota POLRI: Kini dan Esok”, (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegak Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania, Jakarta 13 Februari 2001) hal. 6

²¹⁾ Luhut Pangaribuan dan Paul S. Baut, ed., Loekman Wiradinata, *Keindependenan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989) hal. 70; Juga Lihat A. Muh. Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004. hal 11

²²⁾ *Ibid*. hal. 70-71.

sedangkan Peradilan Agama dan Militer sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan rakyat tertentu, teknis berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial di bawah kekuasaan departemen yang bersangkutan.

Saat ini, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya berada di bawah Mabes TNI. Dengan menempatkan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem peradilan militer di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan militer telah berada di bawah Mahkamah Agung, walaupun dalam Pasal 45 ditentukan bahwa sejak peralihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan militer, pembinaan personel di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur personel militer, kecuali pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil yang masing-masing tunduk pada *justisiabel* peradilan yang berbeda, militer tunduk pada peradilan militer dan orang sipil tunduk pada peradilan sipil, maka proses penyelesaiannya dilakukan secara koneksitas dengan ketentuan apabila kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan, maka akan diadili pada pengadilan militer, tetapi apabila kepentingan sipil yang lebih banyak dirugikan, maka akan diadili pada pengadilan umum.²³⁾

Dengan demikian, sebelum ada ketentuan yang baru yang mengatur tentang Peradilan Militer, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 seorang prajurit yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tidak pidana militer, kecuali kejahatan atau pelanggaran HAM berat masih tetap diadili pada pengadilan militer.

Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan sistem peradilan militer; masih banyak negara yang menggunakan peradilan

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, loc.cit.* Pasal 24

militer yang memproses pelanggaran pidana yang subjeknya militer. Amerika Serikat, misalnya sebagai negara yang sangat demokratis masih mempertahankan sistem peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil, walaupun hakim-hakim pengadilan militer tingkat banding semuanya berasal dari orang sipil, dalam arti tidak ada militer aktif; sebagian besar hakimnya berasal dari orang sipil murni, dalam arti bukan pensiunan militer dan sebagian lagi berasal dari pensiunan militer.²⁴⁾

Demikian juga Kanada masih mempertahankan peradilan militer terpisah dari peradilan sipil untuk mengadili militer atau orang sipil yang diperlakukan sebagai militer yang melakukan kejahatan baik kejahatan militer maupun kejahatan umum.²⁵⁾ Namun demikian, terhadap kejahatan pembunuhan baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan tidak berencana dan kejahatan penculikan yang dilakukan di wilayah Kanada pada masa damai, peradilan militer tidak mempunyai yuridiksi atasnya karena kejahatan tersebut akan diadili di pengadilan sipil. Tetapi apabila pembunuhan dan penculikan tersebut dilakukan oleh militer di luar wilayah Kanada, maka yuridiksi untuk mengadilinya ada pada peradilan militer. Selanjutnya, kejahatan seksual yang dilakukan oleh militer yang sebelumnya diadili pada peradilan umum, setelah adanya perubahan Undang-undang Pertahanan Nasional Kanada, menjadi yurisdiksi Peradilan Militer untuk mengadilinya.²⁶⁾

Dalam bukunya *Military Jurisdiction and International Law*, Frederico Andreu-Guzman menyatakan sebagai berikut.

In principle, the military justice sistem only tries service offences which are tantamount to 'military offence' and breaches of discipline committed by members of the Canadian Forces. However, under the National Defence Act, any act or omission which is classified as an offence in the ordinary Criminal Code or in federal laws is deemed to be a service offence. Military justice therefore has jurisdiction over ordinary offences committed by military personnel or persons treated as such as

²⁴ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue, *National Security And Military Law* (St. Paul MN: Thomson West. 2003), hal 230.

²⁵ Frederico Andre-Guzman, *Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violation* (Geneva: Columbian Commission of Jurists, 2004) hal. 201.

²⁶ *Ibid*.

well as by certain categories of civilians. Nevertheless, if committed in Canada, murder, manslaughter and abduction must be tried in a civil court. However, if such offences are committed outside of Canada, it is worth noting that the military justice system retains jurisdiction. In the past, the ordinary courts had sole jurisdiction over the offence of sexual assault when committed in Canada but, under the amended National Defence Act, jurisdiction has been restored to the military courts.²⁷⁾

Berikut ini akan diuraikan beberapa alasan dan latar belakang mengapa topik peradilan militer ini diangkat menjadi suatu topik disertasi. Alasan yang *pertama* adalah bahwa sepanjang pengetahuan penulis topik ini belum pernah diteliti secara mendalam dalam suatu disertasi sehingga topik ini masih dianggap orisinal, dalam arti belum ada disertasi lain yang pernah meneliti topik ini.

Alasan yang *kedua* adalah sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra tentang kewenangan peradilan militer. Di satu pihak terutama kalangan DPR mengatakan bahwa prajurit TNI yang melanggar ketentuan pidana umum harus diadili di Pengadilan Umum; untuk itu perlu segera mengubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di pihak lain, pemerintah melalui Menteri Pertahanan menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum tidak perlu diadili di pengadilan sipil. Untuk mencari solusi yang terbaik bagi polemik ini perlu dilakukan penelitian secara komprehensif melalui studi komparatif.

Alasan yang *ketiga* adalah bahwa sebelum suatu Undang-undang Peradilan Militer yang baru diberlakukan, maka perlu dilakukan suatu kajian akademis agar undang-undang yang baru tersebut bukan hanya sebagai pasal-pasal yang bersifat normatif, tetapi merupakan suatu ketentuan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang normal tanpa dipaksakan pemberlakuannya karena digali dan bersumber dari nilai-nilai yang berkembang di lingkungan mana ketentuan itu diberlakukan. Dengan demikian, pergantian ketentuan peradilan militer yang selama ini berlaku atau pemberlakuan ketentuan peradilan militer yang baru tersebut tidak menimbulkan masalah sosial yang baru, tetapi justru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

²⁷⁾*Ibid*

Apabila dilihat dari sejarah, maka sejak kemerdekaan tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, dimulai dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS), Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), sampai kepada berlakunya kembali Undang Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang Undang Dasar Tahun 1945 ini merupakan undang-undang yang paling lama berlaku dan bertahan sampai sekarang, walaupun sejak reformasi bergulir tahun 1997, sudah mengalami amendemen sebanyak 4 kali.

Sebenarnya pada saat dilakukannya rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno selaku ketua sidang mengakui bahwa Undang Undang Dasar 1945 tersebut merupakan Undang Undang Dasar Sementara, Undang Undang Dasar Kilat, dan berjanji untuk membuat Undang Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Dengan demikian, Ir. Soekarno telah mengakui bahwa suatu saat, Undang-Undang Dasar tersebut dapat diubah, ditambah bahkan diganti dengan yang baru.

Namun dalam perkembangannya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Undang-undang Dasar 1945 dianggap sakral sehingga tidak boleh diubah sama sekali. Setelah reformasi, anggapan bahwa Undang Undang Dasar 1945 yang sakral tersebut berubah menjadi undang undang dasar sesuatu yang dianggap hal biasa karena sebenarnya undang undang dasar merupakan hasil buatan manusia. Itulah sebabnya Undang Undang Dasar 1945 selama jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun (1999 s/d 2004) sudah mengalami empat kali perubahan.²⁸⁾

Perubahan konstitusi tersebut berakibat, antara lain terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satu aspek yang berubah dalam perspektif perubahan konstitusi di Indonesia adalah Lembaga Peradilan Militer. Dilihat dari perspektif sejarah, sejak Indonesia merdeka telah mengalami sekurang-kurangnya tujuh kali masa perubahan Lembaga Peradilan Militer, yang dimulai dari

²⁸Perubahan yang pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2002, dan Perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2003.

peradilan militer dalam masa Perang Kemerdekaan (1945--1949), peradilan militer dalam masa Republik Indonesia Serikat (1949--1950), peradilan militer dalam masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950--1959), dan peradilan militer dalam masa sesudah 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966.²⁹⁾

Peradilan militer dalam masa sesudah 11 Maret 1966 sampai tahun 1997 saat berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan yang terakhir peradilan militer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada tanggal 15 Januari 2004 sampai sekarang. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditetapkan bahwa peradilan militer ditempatkan di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya berada di bawah Mabes TNI.³⁰⁾ Dengan menempatkan kedudukan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem peradilan militer di Indonesia.

Hal itu terjadi karena berdasarkan Pasal 13 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan militer akan berada di bawah Mahkamah Agung, walaupun dalam Pasal 45 ditentukan bahwa sejak peralihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan militer, pembinaan personel di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur personel militer, kecuali pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

Padahal berdasarkan Pasal 6 Undang undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang peradilan militer yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai pembina teknis bagi peradilan militer. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa pembinaan organisasi, prosedur administrasi, dan finansial badan-badan peradilan dan Oditurat Militer dilakukan oleh Panglima.³¹⁾

²⁹Soegiri SH., *et. al.*, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: CV. Indra Djaya, 1974)

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, *loc.cit.* Pasal 2.

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713, Pasal. 7.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya peradilan militer yang secara organisasi terpisah dari peradilan umum.³²⁾ Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri sendiri, yang terpisah dari peradilan umum, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.³³⁾

Dengan demikian, di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri, yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum tanpa merugikan kepentingan militer. Untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata, baik pada masa damai maupun pada masa perang serta mempunyai keahlian di bidang hukum dan keahlian di bidang militer.³⁴⁾

Itulah sebabnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa peradilan militer selain berpedoman pada asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, juga tidak boleh mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, sebagai berikut.

³² Soegiri SH., *et. Al.*, *op. cit.*, hal 5

³³ *Ibid.*, hal 6.

³⁴ *Ibid.*, hal 7.

- a. Asas kesatuan komando, yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
- b. Asas komandan bertanggung-jawab terhadap anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
- c. Asas kepentingan militer, artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.³⁵⁾

Dengan beralihnya pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung, asas-asas tersebut perlu diselaraskan keberlakuannya karena ketiga asas tersebut harus diterapkan dalam keadaan organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan militer telah berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan beralihnya sistem pembiayaan keuangan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya di bawah Departemen Pertahanan, maka beban keuangan Mahkamah Agung akan bertambah berat.

Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 65 Ayat (2) dirumuskan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Hal itu akan membuat perubahan dan permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan militer.

Salim Said dalam bukunya berjudul "*Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*" berpendapat bahwa sejarah dan pengalaman politik militer

Indonesia menempatkan militer dalam posisi tidak terlalu mudah untuk diusir kembali ke tangsi. Lagi pula, mereka tidak pernah punya tangsi baik secara fisik maupun secara konseptual. Oleh karena itu, tangsi bagi mereka harus dibangun oleh pemerintahan sipil yang legitim dan kuat.³⁶⁾

Sebaiknya disadari bahwa penghapusan dwifungsi oleh TNI pada bulan April 2000, TAP MPR Nomor VI dan VII / 2000, serta sejumlah undang-undang tentang pertahanan dan keprajuritan yang memosisikan militer hanya sebagai alat negara, tidak akan mampu mendepolitisasi tentara selama belum menghasilkan pemerintah yang kuat dan legitimet.³⁷⁾ Sebenarnya pimpinan TNI pada awal reformasi sudah dengan tegas menyatakan akan keluar dari politik praktis. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam buku yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI pada tahun 1999 berjudul *TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa*. Dalam buku tersebut ditegaskan sebagai berikut.

Dalam peran TNI di masa mendatang kiranya peran sosial politik tidak perlu mendapat tempat secara struktural, namun apabila kita melihat fungsi-fungsi yang mengalir dari sistem nasional dihadapkan kepada kemampuan serta jiwa pengabdian yang melekat pada TNI, fungsi tersebut kiranya masih mempunyai tempat berdasarkan kesepakatan bangsa dalam satu peran TNI yang terpadu.³⁸⁾

Pada kenyataannya telah disepakati bahwa TNI tidak boleh ikut berpolitik secara praktis, dalam arti selama anggota tersebut berdinam aktif maka tidak boleh ikut menjadi anggota suatu partai politik. Apabila anggota militer ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau dicalonkan untuk menjadi Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari kedinasan. Dengan telah adanya beberapa perubahan dalam spirit dan konstruksi hipotetis dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang mendasari kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, *loc.cit.* Bagian Penjelasan Umum.

³⁶Said, Salim. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. xvii.

³⁷*Ibid.*

menuntut adanya penyesuaian batin dan formulasi Pasal agar keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak kehilangan relevansi etis, terputusnya nalar yuridis dan teralienasi dari sosio-kultural masyarakat Indonesia.³⁹⁾

Undang-undang ini sendiri, khususnya Pasal 65 tersebut lahir dari kemauan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan membuat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, dimana dalam Pasal 3 Ayat (4) ditentukan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Dengan adanya Pasal 65 Ayat (2) ini tampaknya membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peradilan militer yang terdapat dalam beberapa undang-undang menjadi tidak berlaku dan harus berubah secara drastis. Hal ini akan mengubah asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam lingkungan TNI secara drastis. Salah satu asas yang terdapat dalam penegakan hukum di lingkungan militer, yaitu asas *unity of command* menjadi tidak berlaku. Apabila asas ini hilang dari lingkungan militer dalam penegakan hukum akan membuat TNI tidak ada bedanya dengan kelompok gerombolan yang tidak perlu ada kepatuhan bawahan terhadap atasan. Hal ini terjadi apabila hakikat dari seorang komandan selaku atasan yang berhak menghukum (*Ankum*) tidak dimiliki lagi (dalam hal prajurit melakukan tindak pidana umum).

Untuk menjawab sebagian permasalahan tersebut di atas dan agar sebelum undang-undang peradilan yang baru diberlakukan, maka perlu dilakukan studi banding dengan negara lain. Tujuannya adalah agar nilai-nilai yang baik di negara lain dan sesuai dengan budaya bangsa kita dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini penulis memilih sistem peradilan militer di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, yaitu Inggris, Kanada, Norwegia, Malaysia, Cina dan Belanda, yang masih menerapkan sistem peradilan militer. Peradilan militer di negara tersebut (kecuali Belanda) masih berwenang mengadili pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh militer walaupun ada pembatasan yurisdiksinya.

³⁸ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI Abad XXI, *Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta, CV. Jasa Buma. Hal. 33.

³⁹Artidjo Alkostar. "Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia", (Makalah disampaikan dalam Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006), hal. 3.

Sebenarnya masih banyak negara-negara yang menerapkan sistem peradilan militer yang sama dengan sistem peradilan militer Indonesia. Negara Kanada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagai salah satu negara demokrasi di dunia masih menerapkan sistem peradilan militer terpisah dari peradilan sipil dan berwenang mengadili kejahatan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer kecuali kejahatan pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh militer di wilayah Kanada.

Di Kanada ada beberapa alasan mengapa peradilan militer tetap dipertahankan terpisah dari peradilan sipil sebagaimana di putuskan dalam kasus *Généreux*, pada tahun 1992. Dalam putusan Mahkamah Agung Kanada menyebutkan beberapa alasan untuk mempertahankan sistem peradilan militer terpisah dari sistem peradilan sipil, sebagai berikut.

The purpose of a separate sistem of military tribunals is to allow the Armed Forces to deal with matters that pertain directly to the discipline, efficiency and morale of the military. The safety and well-being of Canadians depends considerably on the willingness and readiness of a force of men and women to defend against threats to the nation's security. To maintain the Armed Forces in a state of readiness, the military must be in a position to enforce internal discipline effectively and efficiently. Breaches of military discipline must be dealt with speedily and, frequently, punished more severely than would be the case if a civilian engaged in such conduct. As a result, the military has its own Code of Service Discipline to allow it to meet its particular disciplinary needs. In addition, special service tribunals, rather than ordinary courts, have been given jurisdiction to punish breaches of the Code of Service Discipline. Recourse to the ordinary criminal courts would, as a general rule, be inadequate to serve the particular disciplinary needs of the military. There is thus a need for separate tribunals to enforce special disciplinary standards in the military.⁴⁰⁾

⁴⁰Patrick Gleeson, A Précis of the Canadian Military Justice System, (Makalah dipresentasikan dalam rangka Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Personel TNI di Lingkungan Peradilan Militer. Makassar, 5-9 Maret 2007), hal. 1.

Selanjutnya, salah satu alasan mengapa sistem peradilan militer di Amerika Serikat masih berwenang mengadili tindak pidana umum adalah karena militer berlaku asas *unity of command*. Berdasarkan sejarah, sistem peradilan militer di Amerika Serikat merupakan sistem yang paling luas dalam memproses kejahatan. Selama Perang Dunia Kedua, misalnya hampir dua juta kasus diselesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001, data terakhir yang diekspose, ada sekitar 7653 kasus yang disidangkan pada peradilan militer di masing-masing angkatan, terdiri dari 4848 kasus pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada Angkatan Udara, dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (*Coast Guard*).⁴¹⁾

Pada dasarnya ada tiga alasan mengapa sistem peradilan militer dibentuk. Alasan yang pertama adalah untuk meningkatkan komando dan pengendalian sehingga dapat membuat pasukan semakin efektif. Yang kedua adalah untuk mengurangi kerentanan penduduk sipil terhadap akibat perang. Yang ketiga adalah bahwa disiplin prajurit harus selalu dipertahankan baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang sehingga pasukan militer selalu berada di bawah kontrol komandan.

Selanjutnya disebutkan sebagai berikut.

*Military justice system were create because (a) Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force, (b) There is a literally "life and death" need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage. (c) Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control. Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps.*⁴²⁾

⁴¹Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue, *National Security And Military Law* (St. Paul MN: Thomson West, 2003), hal. 230.

⁴²*Ibid*, hal.204.

Dalam beberapa hal, sistem peradilan militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada Negara Bagian dan Negara Federal. Misalnya, hukum militer, baik secara substansi maupun secara prosedural tersusun secara hierarki, konstitusi berada paling puncak diikuti dengan hukum perundang-undangan Federal, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh para komandan. Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan dalam putusan pengadilan atas setiap perkara yang dihadapi.

Secara prosedural sistem peradilan militer disusun hampir sama dengan pengadilan sipil. Pengadilan dilakukan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan tingkat banding dua tingkat, yaitu banding tingkat pertama, hakimnya terdiri dari hakim militer, banding tingkat kedua, hakimnya terdiri dari hakim sipil. Selanjutnya putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.⁴³⁾

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa peradilan militer di Amerika dibuat terpisah dari pengadilan sipil sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. *Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force.*
- b. *There is a literally "life and death" need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage.*
- c. *Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control.*
- d. *Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps.⁴⁴⁾*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Defense Institute of International Legal Studies, "Military Justice Codes and The Development of the US Military Justice Sistem", Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006.

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1974 (dalam kasus *Parker v. Levy*, 1974) ditekankan alasan mengapa hukum militer dan prosedurnya terpisah dari hukum pidana sipil dapat dilihat dari putusan ini. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika ini dinyatakan bahwa: "karena masyarakat militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat sipil, maka hukum militer merupakan suatu jurisprudensi yang terpisah dari hukum yang mengatur peradilan federal".⁴⁵⁾

Pada dasarnya, di Amerika Serikat, ada dua sumber hukum militer, yaitu *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* dan *Manual for Courts-Martial (MCM)*. Pada awalnya Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan UCMJ tersebut pada tahun 1950, kemudian direvisi lagi pada tahun 1968, dan secara rutin ketentuan-ketentuan khusus selalu diperbaharui setiap tahun. Selanjutnya, MCM telah disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan revisi terakhir dilakukan pada tahun 2002. Ketentuan lain sebagai sumber hukum militer adalah *Rules for Courts-Martial (RCM)*, *Military Rules of Evidence (MRE)*. Pada dasarnya hukum militer diinkorporasikan dengan peraturan-peraturan pada masing-masing angkatan.⁴⁶⁾

Secara umum dapat dikatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan militer di Amerika Serikat ada apabila: (1) proses pengadilan dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan, (2) keanggotaan pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UCMJ, (3) pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengadili tersangka, dan (4) kejahatan yang dituduhkan merupakan kejahatan yang dapat diadili oleh Pengadilan Militer menurut UCMJ.

Dengan demikian, Jurisdiksi pengadilan militer pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan (a) yurisdiksi berdasarkan subjeknya, (b) yurisdiksi berdasarkan tindak pidananya atau perbuatannya, dan (c) *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi perbarengan, peradilan militer dan peradilan sipil sama-sama mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Di samping ketiga hal tersebut masih ada yang disebut yurisdiksi yang bersifat internasional. Hal ini terjadi

⁴⁵Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal.231, Lihat juga James B. Roan and Cynthia Buxton, "The American Military Justice System in the Millenium", *Air Force Law Review*, 2002 <<http://www.international.westlaw.com/find/default>>.

⁴⁶*Ibid.*

apabila prajurit Amerika yang bertugas di luar negeri melakukan kejahatan atau pelanggaran. Untuk hal ini penyelesaiannya tergantung pada ketentuan dalam perjanjian *Status of Forces Agreement (SOFA)* yang disepakati antara negara tuan rumah dengan Amerika Serikat.⁴⁷⁾

Jurisdiksi berdasarkan subjeknya maka pengadilan militer berwenang mengadili anggota militer, penjahat perang, orang-orang yg melakukan serangan pada daerah pendudukan, orang sipil yang kejahatannya berkaitan dengan militer.⁴⁸⁾ Jurisdiksi berdasarkan perbuatannya maka pengadilan militer berwenang mengadili semua kejahatan militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana lainnya. Apabila dilihat dari *locus delicti*-nya, maka pengadilan militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi militer, kejahatan yang terjadi di negara lain, dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan.⁴⁹⁾

Selanjutnya apabila terjadi *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi perbarengan, dalam hal ini baik pengadilan militer maupun pengadilan sipil sama-sama mempunyai jurisdiksi. Untuk itu selalu dilakukan pengaturan untuk penyelesaian setiap kasus dimana terdapat kordinasi yang baik antara penegak hukum sipil dan penegak hukum militer.⁵⁰⁾

Di Indonesia, jurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

⁴⁷Defense Institute of International Legal Studies. "*Military Justice Codes and The Development of the US Military Justice Sistem*", (Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April -Juni 2006), hal.1-5.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁵¹⁾

Selanjutnya di dalam RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengaturan yurisdiksi peradilan militer yang baru juga diatur di dalam Pasal 9. Lebih lengkapnya Pasal 9 RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Mahkamah Agung harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

⁵¹ Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, loc. cit. Pasal 9.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana militer yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁵²⁾

Kalau diperhatikan secara saksama, maka teks Pasal 9 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak jauh berbeda dari teks Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena hanya menambah kata “militer” setelah kata “tindak pidana”.

Apa yang menjadi batasan tindak pidana militer belum begitu jelas karena di dalam penjelasan Pasal 9 Angka 1 Huruf a RUU tentang Peradilan Militer hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer.

Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM). Menurut KUHPM, tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak pidana yang diatur oleh UU di luar KUHPM). Berarti secara juridis, menurut KUHPM, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan “tindak pidana militer”.⁵³⁾

Kalau yang dimaksud “tindak pidana militer” dalam “penjelasan Pasal. 9 RUU” itu adalah tindak pidana yang “normanya khusus ditujukan pada orang yang berstatus militer”, maka berarti “norma (substantif)-nya” harus ada atau diatur lebih dulu. Pengaturan norma substantifnya itu, harus diatur dalam Undang-

⁵²Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, (versi Dewan Perwakilan Rakyat RI), Tanggal 21 Juni 2005, Pasal 9.

⁵³Barda Nawawi Arief. “ Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI,” (Makalah disampaikan pada saat Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006.)

undang pidana substantif. Jadi bukan pada RUU Peradilan Militer. Karena Undang-Undang pidana substantif yang ada saat ini adalah KUHPM, maka berarti “norma khusus”-nya itu adalah KUHPM.

Lagi pula menurut penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kriteria untuk menentukan kapan seorang anggota militer diadili oleh peradilan militer atau peradilan umum didasarkan pada “titik berat kerugian yang ditimbulkan”, yaitu: apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer; dan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Jadi ukurannya bukan pada sifat atau jenis tindak pidananya, apakah “tindak pidana umum” atau “tindak pidana militer”. Dengan demikian, kriteria “tindak pidana militer” dan “tindak pidana umum” tidak konsisten dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Untuk itu Undang-Undang yang mengatur tindak pidana militer secara khusus haruslah dibuat terlebih dahulu untuk menggantikan KUHPM.

Sedangkan koneksitas diatur dalam Pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut .

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁵⁴⁾

Pasal Koneksitas yang diatur dalam Pasal 184 (1) ini secara otomatis tidak berlaku dengan munculnya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer. loc.cit.* Pasal 184.

perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁵⁵⁾

Kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas menurut Pasal 187 Undang-Undang tentang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 ada pada Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri dalam hal ini Menteri Pertahanan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ada pada Ketua Mahkamah Agung tanpa membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan.

1.2. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka saya mempelajari kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia. Kedudukan dan Yurisdiksi peradilan militer ini ditinjau dari perpektif sejarah, reformasi yang sedang berjalan di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara.

Dari pernyataan tersebut, permasalahan di atas difokuskan dalam *research questions* sebagaimana dirumuskan berikut ini.

1. Bagaimana kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimanakah kedudukan asas-asas militer yang merupakan bagian dari asas-asas peradilan militer seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, apabila prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili pada peradilan umum ?
3. Sistem Peradilan Militer yang bagaimanakah yang seyogyanya diterapkan di Indonesia?

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, loc.cit.*, Pasal 24.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. memaparkan tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. menjelaskan secara filosofi tentang kedudukan asas-asas militer yang merupakan bagian dari asas peradilan militer, seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, apabila peradilan umum mengadili prajurit yang melanggar tindak pidana umum, dan
3. untuk memberikan gambaran tentang sistem peradilan militer yang bagaimana seyogyanya diterapkan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis berkaitan dengan pengembangan peradilan militer di Indonesia.

1. Manfaat teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya pemahaman filosofis dan teoritik berkaitan dengan sistem peradilan militer di Indonesia sehingga penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama hukum militer di Indonesia. Di samping itu hasil penelitian ini penting untuk mencari jalan keluar terhadap kemelut atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan peradilan militer di Indonesia dalam rangka membangun militer agar selalu siap sedia dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, pengacara yang bergerak di bidang

peradilan militer dalam melakukan proses hukum apabila timbul permasalahan hukum berkaitan dengan kompetensi peradilan militer.

Di samping itu dapat berguna bagi aparatur negara termasuk anggota DPR RI yang sedang merancang ketentuan perundang-undangan yang baru berkaitan dengan peradilan militer. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat berguna bagi pimpinan militer atau para komandan militer untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pembinaan prajurit TNI yang lebih profesional, dan dapat mengeliminir pelanggaran hukum.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Berangkat dari permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka dalam menelaah permasalahan tersebut menggunakan beberapa teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teori yang pertama adalah teori tentang pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya bernama *trias politica*. Dalam kekuasaan dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudikatif.⁵⁶⁾ Menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif dan demikian pula kekuasaan yudikatif dilakukan oleh cabang kekuasaan yudikatif.⁵⁷⁾

Disertasi ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara mendalam tentang bagaimana cara kerja masing-masing kekuasaan tersebut, melainkan hanya menunjukkan bahwa dalam suatu negara demokrasi masing-masing

⁵⁶ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jilid II, Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hal. 12. Baca juga Ismail Sunny, "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif", cetakan keenam (Jakarta: Aksara Baru, 1986) hal. 15.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 15.

kekuasaan menjalankan fungsi yang berbeda satu sama lain. Berhubung topik yang dibahas dalam disertasi ini adalah tentang peradilan dalam hal ini peradilan militer, maka pembahasan lebih terfokus pada kekuasaan yudikatif.

Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum diamendemen, teori tentang pemisahan kekuasaan ini tidak berlaku sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa Indonesia menganut *Trias Politica*, dalam arti pembagian kekuasaan.⁵⁸⁾ Keadaan ini terlihat sangat jelas, kekuasaan kehakiman dipegang oleh baik kekuasaan eksekutif dalam hal ini Menteri Kehakiman maupun oleh kekuasaan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung, dimana bidang organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan umum dipegang oleh Kementerian Kehakiman sedangkan secara teknis yuridis di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Selanjutnya teori yang kedua erat kaitannya dengan topik disertasi ini adalah teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum.⁵⁹⁾ Menurut Friedman, pada prinsipnya ada tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Elemen yang pertama adalah struktur, untuk ini Friedman mengatakan sebagai berikut.

The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind; of cases they hear, and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of legal system – a kind of still photograph, which freezes the action.⁶⁰⁾

⁵⁸⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cetakan kesembilan belas* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), 157.

⁵⁹⁾ Lawrence M. Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984) hal. 5

⁶⁰⁾ *Ibid.*, hal. 5-6

Dari kutipan tersebut, jelaslah bahwa struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya serta cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, struktur yang dimaksud di sini adalah struktur atau aparat penegak hukum di lingkungan militer. Karena struktur kelembagaan peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem judicial atau sistem kekuasaan kehakiman (sistem penegakan hukum), maka seyogyanya dilakukan kajian menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah "sistem peradilan pidana terpadu" atau "*integrated criminal justice system*").

Elemen yang kedua dari sistem hukum adalah "*substance*". Friedman mengatakan sebagai berikut.:

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system.... Substance also means the "product" that people within the legal system manufacturer – the decisions they turn out, the new rules they contrive.⁶¹)

Dari uraian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan substansi adalah peraturan-peraturan yang nyata, norma-norma yang ada dan pola tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini, substansi yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang peradilan militer baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Inggris, Belanda, Cina, dan Malaysia. Substansi hukum yang perlu dikaji ulang meliputi substansi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal untuk militer;

⁶¹ *Ibid.*

Elemen yang ketiga adalah budaya hukum. Berkaitan dengan budaya hukum ini Friedman menyatakan sebagai berikut.

And this brings us to the third component of legal system, which is in some ways, the least obvious: the legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system....⁶²⁾

Dalam hal ini, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai, pikiran-pikiran, dan harapan-harapan mereka.

Militer sebagai suatu komunitas khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri, maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni, tetapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Penegakan hukum melalui peradilan militer merupakan salah satu alat yang ampuh dalam meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dimana saja. Peradilan militer dianggap sebagai salah satu alat penegakan hukum dan disiplin prajurit sebab ada alat penegakan hukum lainnya, seperti penegakan hukum melalui sidang disiplin. Melalui penegakan sidang disiplin ini, pelanggaran hukum baik hukum umum maupun hukum militer yang dianggap sedemikian ringan sifatnya dapat

⁶²*Ibid.*

diselesaikan melalui persidangan disiplin setelah Papera mendapat Pendapat Hukum dari Oditur militer.

Reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” (*legal substance reform*) dan “pembaharuan struktur hukum” (*legal structure reform*), tetapi juga “pembaharuan budaya hukum” (*legal culture reform*).

Oleh karena itu, pembaharuan sistem hukum pidana militer harus juga disertai dengan pembaharuan budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan “budaya militer” dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer. Jadi diperlukan juga “*legal behaviour, legal science and legal education reform*”.

Di sisi lain harus dilihat juga bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan peradilan militer yang berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana umum. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa peradilan militer tidak berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana umum dengan berbagai alasan. Di pihak lain ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa peradilan militer berwenang untuk mengadili pelanggaran pidana umum.⁶³⁾

Kelemahan dalam penerapan sistem peradilan militer yang sedang berjalan tidak perlu terjadi apabila setiap komandan memahami dan menguasai dengan benar dalam hal apa dan bagaimana kewenangan mereka di bidang penegakan hukum dapat diterapkan secara benar sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga tidak terkesan menutup-nutupi dan melindungi bawahannya, yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*impunity*).⁶⁴⁾

⁶³E-5, “Akhir Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer”, *loc.cit.*

⁶⁴Parluhutan Sagala, “Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia, Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Hukum Militer*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006. hal.23.

Untuk mengubah sikap masyarakat termasuk masyarakat militer terhadap hukum sehingga dapat dijadikan sebagai disiplin internal, maka Roscoe Pound melukiskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas “rekayasa sosial”.⁶⁵⁾ Sejalan dengan itu Satjipto Rahardjo mengatakan sebagai berikut.

Undang-undang memang terkezan sebagai hasil karya hukum modern sering disebut melakukan fungsi perekayasa sosial, maka juga tidak tertutup kemungkinan bagi terjadinya cacat hukum dipandang dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis (cultural) Cacat yang disebut terakhir timbul, oleh karena rekayasa sosial itu berorientasi kepada tujuan konkret dan praktis, sedangkan kehidupan cultural lebih komprehensif dan alami.⁶⁶⁾

Rekayasa sosial melalui hukum kerap mempunyai makna kepentingan, terutama kepentingan penguasa. Tidak jarang hukum digunakan sebagai instrumen kekuasaan, padahal secara historis bernuansa membela yang lemah dan terpinggirkan, seperti telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cacat konstitusional dalam hukum (*constitutional defect*) pada masa-masa berkuasanya Orde Lama dan Orde Baru atau mungkin orde reformasi ini karena gagasan Roscoe Pond itu telah kehilangan misi utamanya, yaitu sebagai sarana pencapaian keadilan masyarakat.⁶⁷⁾

Berbagai permasalahan di atas hanya dapat diatasi dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam untuk mencari muatan yang terkandung dalam rancangan undang-undang yang bersangkutan. Tahap inilah yang seharusnya dilakukan sebelum kita menetapkan suatu program

⁶⁵Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Muhamad Arifin, (ed.1. Cet. 1 , Jakarta: Rajawali, 1990)

⁶⁶Sacipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003) hal. 146. Lihat juga Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi: Suatu Study tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 2006, hal 307.

⁶⁷*Ibid.*

Legislasi Nasional. Karena pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (Undang-Undang) dimulai dari tahap perencanaan.⁶⁸⁾

Selanjutnya untuk menghadapi masalah perbedaan-perbedaan berkaitan dengan peradilan militer ini tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan kehendak dari satu pihak, melainkan mengutamakan usaha melalui dialog-dialog ataupun berusaha mensosialisasikannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara terencana.⁶⁹⁾ Merekayasa masyarakat dan mengubah pola pikir serta perilaku sekelompok warga masyarakat merupakan tugas berat dan berjangka panjang.⁷⁰⁾

Dapat dikemukakan bahwa pendapat L.M. Friedman tentang sistem hukum juga dijadikan acuan oleh Soerjono Soekanto dalam mengulas tentang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam sistem hukum diperlukan tiga elemen agar hukum itu dapat ditegakkan.⁷¹⁾

Faktor hukum, menurut L.M. Friedman sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan substansi yaitu peraturan-peraturan yang nyata, norma-norma yang ada dan pola tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum itu sendiri.⁷²⁾

Untuk menunjang teori tersebut di atas perlu juga diuraikan teori yang dikemukakan oleh Bernhard Grossfeld dari Universitas Munster. Beliau mengatakan bahwa tiap kebudayaan mempunyai hukumnya sendiri dan tiap hukum mempunyai individualitasnya sendiri (*Every culture has its*

⁶⁸ Maria Farida Indrati. "Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, (Pidato pada Upacara Pengukunan Sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 28 Maret 2007), hal. 13.

⁶⁹ Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2002), hal. 366.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 368.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 3.

*particular law, and every law has an unique individuality).*⁷³⁾ Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

This is entailed in the saying that law varies directly with culture. Law varies directly with culture. Law is culture and culture is law. The idea that the law stems from the material and sprituallife of the people is as old as itself.

Dengan demikian bahwa Angkatan Bersenjata sebagai suatu komunitas khusus terpisah dari masyarakat yang lain, dilatih secara khusus untuk tujuan khusus, diatur oleh hukum yang khusus dan diberi tanda sebagai pembeda khusus. Militer dianggap sebagai suatu kelompok komunitas khusus yang mempunyai profesi tersendiri terpisah dari kelompok masyarakat lain. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut. *A class of men set apart from the general mass of the community, trained to particular uses, formed to peculiar notions, governed by peculiar laws, marked by peculiar distinctions, - the Armed Forces of the Crown.*⁷⁴⁾

Militer dianggap sebagai suatu komunitas tersendiri yang diatur oleh hukum tersendiri, yaitu hukum militer karena mempunyai aturan disiplin terpisah dari masyarakat umum. Untuk itu perlu adanya peradilan militer tersendiri untuk menegakkan aturan militer tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota militer selalu siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap operasi militer yang dihadapi kapan saja di mana saja untuk mempertahankan negaranya dari setiap gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan negara termasuk ancaman militer asing. Pengertian militer sebagai komunitas khusus bukanlah berarti bahwa masyarakat militer mempunyai kelas lebih tinggi atau masyarakat superior dari masyarakat lain. Kekhususannya itu ada pada disiplin atau aturan yang dijalankannya berbeda dari masyarakat lainnya karena militer dilatih secara khusus untuk selalu siap baik secara fisik, moril maupun secara moral dan setiap anggota

⁷² Lawrence M. Friedman, *American Law* (London : W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5.

⁷³ Bernhard Grossfeld, *The Strength and Weakness of Comparative Law* (Oxford: Oxford University Press, 1990), hal. 41.

⁷⁴ Michael Howard. Ed., *Soldiers and Governments, Nine Studies in Civil-Military Relations* (Bloomington: Indiana University Press Bloomington, 1959)

militer rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ciri-ciri inilah yang membedakan militer dengan profesi lain.

Hal yang sama diungkapkan oleh Jennifer K. Elsea bahwa militer dianggap sebagai suatu komunitas tersendiri dan terpisah dari masyarakat umum. Selengkapnya beliau menyatakan sebagai berikut.

Courts have adopted a hands-off approach, believing that the military is a "separate society," totally foreign to the uninitiated and inscrutable to outsiders. Interference from civilian courts would be detrimental to morale and would thus pose grave danger to national security.⁷⁵⁾

Hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Prof. DR. Soedikmo Mertokusumo dalam bukunya berjudul "*Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*" sebagai berikut

Peradilan tentara merupakan lingkungan baru walaupun sistem peradilan tentara menurut Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1946 mirip dengan sistem Hindia Belanda dan dibutuhkan demi kepentingan para anggota tentara. Kepentingan yang bersifat khusus ketentaraan ini sering membutuhkan penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip peradilan umum. Demi kepentingan ketentaraan maka azas majelis yang digunakan yang susunannya merupakan perkawinan antara unsur militer dan sipil oleh karena dalam hal ini lebih dipentingkan keahlian serta kepentingan ketentaraan yang hanya dapat dipahami oleh pihak tentara saja.

Suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan kait mengkait antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu, dengan sendirinya teori itu akan mengganbarkan kerangka suatu

⁷⁵Jennifer K. Elsea. *op.cit.*

masyarakat yang umum sifatnya, untuk kemudian di tengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum.⁷⁶⁾

Hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer. Jadi hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, yang objeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian, hukum militer merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum itu. Dikatakan khusus karena hanya berlaku bagi militer.⁷⁷⁾

Hukum militer mau tidak mau didasarkan pada asumsi-asumsi tentang apa yang menjadikan anggota militer dapat hidup secara bersama-sama dan membuat mereka menjadi efektif untuk dikerahkan dalam rangka menegakkan kedaulatan dan integritas wilayahnya masing-masing baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dalam bukunya berjudul *Obeying Orders*, Mark J. Osiel mengatakan sebagai berikut.

Military law inevitably rests on certain assumptions about what holds armies together and makes them effective. These concern both the kind and extent of social solidarity that such organizations require and how it is produced. Law is only one among several kinds of norms that governs social life. In striving to influence a given societal sphere, law ignores these other norms, assuming its supremacy over them, at its peril.⁷⁸⁾

Lebih lanjut Mark J. Osiel menjelaskan sebagai berikut.

The internal life of military organizations is one area where such other norms and the social practices they help cement are especially powerful and perennially in tension with legal ones. Law's efforts to avoid atrocity inevitably intersect with and rely

⁷⁶ Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 25.

⁷⁷ Prof. Dr. A.S.S. Tambunan, SH, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005), hal. 44

⁷⁸ Mark J. Osiel, *Obeying Orders, Atrocities, Military Discipline & the Law of War* (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers, 1998), hal.163.

upon the continuing efficacy of these other norms and mechanisms, which have historically played a much greater role toward this end.⁷⁹⁾

Keberadaan peradilan militer itu sendiri telah ada sejak militer itu ada. Hal ini dikemukakan oleh Federico Andreu Guzman dalam bukunya berjudul *Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violations*.

Selanjutnya disebutkan sebagai berikut.

... Military justice has existed ever since armies came into being. Some authors believe that what constitutes military criminal law today came into flower, in Rome while others go back to ancient Greece, citing the example of the court which condemned General Filotas to death for conspiring against Alexander the Great in 330 BC. In the time of the Roman Empire, troop discipline was maintained by enforcing the principle of he who gives the orders sits in judgement, the predominant figure being the Magister Militari. It was also during that period that the famous Ciceronian phrase 'silent leges inter arma' ('the laws are silent amidst arms') was coined to describe the 'sui generis' relationships that existed between law and military matters.⁸⁰⁾

2.5.2. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini dianggap penting dengan mengambil judul "Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Studi tentang Kedudukan dan Yurisdiksinya, Periode 1945 – 2008. Beberapa konsep utama yang dipakai dalam disertasi ini dapat dijelaskan sebagaimana diuraikan berikut ini.

- a. Sistem peradilan pidana. Prof. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk

⁷⁹ Mark J. Osiel. *op. cit*

⁸⁰ Frederico Andre-Guzman. *op.cit.* hal 153.

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁸¹⁾ Kemudian, Alan Coffey menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana mempunyai beberapa sekmen, yaitu polisi, pengadilan, penuntut, pembela, lembaga pemasyarakatan, dan hukum itu sendiri.⁸²⁾ Hubungan di antara berbagai sekmen tersebut akan berlangsung satu sama lain sepanjang pertimbangan-pertimbangan sosial mempengaruhi unit masing-masing. Yang terpenting adalah bahwa sistem peradilan pidana akan berjalan sebagai suatu sistem.⁸³⁾ Lebih lengkapnya dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai berikut.

*The criminal justice system has many segments, police, courts, prosecution, defence, corrections and the law itself.the interrelationships between these various segments will be presented, along with social considerations that affect each functioning unit. Above all else, the criminal justice system will be presented as a system.*⁸⁴⁾

Selanjutnya Prof. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa keempat komponen ini, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "integrated criminal justice administration."⁸⁵⁾

- b. Sistem peradilan militer merupakan suatu sistem peradilan untuk mengadili anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Berkaitan dengan hal ini, Federico Andreu-Guzman, dalam

⁸¹⁾ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Cet. 2 (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997). hal. 140

⁸²⁾ Alan Coffey, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1983). hal. 82

⁸³⁾ *Ibid*

⁸⁴⁾ *Ibid*

⁸⁵⁾ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia), hal.85

bukunya berjudul *Military Jurisdiction and International Law: Military Courts and Gross Human Rights Violation* menjelaskan sebagai berikut.

It is often said that 'military justice' has existed ever since armies came into being. Some Authors believe that what constitutes military criminal law today came into flower in Rome while others go back to ancient Greece, citing the example of the military court which condemned General Filotas to death fo conspiring against Alexander the Great in 330 BC.⁸⁶⁾

Selanjutnya dijelaskan ada bermacam-macam sistem peradilan di dunia ini, yaitu yang pertama adalah sistem pengadilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum, kedua adalah sistem pengadilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum secara temporer, ketiga adalah sistem peradilan militer hanya mempunyai yurisdiksi atas kejahatan militer saja, dan yang keempat adalah sistem peradilan militer hanya mempunyai yurisdiksi pada masa perang.⁸⁷⁾

Sistem peradilan militer di Amerika Serikat, misalnya disusun hampir mirip dengan pengadilan sipil, persidangan dilakukan oleh sebuah pengadilan militer (*Courts-martial*) yang dapat ditinjau oleh dua tingkat pengadilan banding, yaitu yang pertama tingkat banding yang dilakukan oleh hakim militer dan yang kedua merupakan tingkat banding. Hakim pada tingkat banding terdiri dari hakim-hakim dari kalangan orang sipil. Putusan tingkat banding ini dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.⁸⁸⁾ Di Indonesia sendiri, sistem peradilan militer merupakan sistem yang berdiri sendiri yang berada di bawah kekuasaan kehakiman terdiri dari pengadilan militer,

⁸⁶ Frederico Andre-Guzman. *op.cit.*

⁸⁷ *Ibid.* hal. 154.

⁸⁸ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue, *Op.cit.* hal. 231.

pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.

- c. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering disebut sebagai cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative, executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial, judiciary*, ataupun *judicature*.⁸⁹⁾

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.

- d. Yang dimaksud dengan yurisdiksi dalam disertasi ini adalah kewenangan untuk mengadili suatu perkara pidana, dalam hal ini adalah yurisdiksi peradilan militer.⁹⁰⁾ Dalam Kamus *Dictionary Military Terms* sebagai *legal or other authority*.⁹¹⁾ Selanjutnya di dalam sistem hukum pidana militer di Amerika Serikat ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar pengadilan militer mempunyai yurisdiksi. Sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

*...jurisdiction of a court-martial exists when (1) the court is properly convened; (2) the membership of the court accords with the UCMJ requirements; (3) the court has the power to try the person accused; and (4) the offence charged is triable under the UCMJ.*⁹²⁾

⁸⁹⁾ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid II, Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hal. 44.

⁹⁰⁾ Yan Pramadya Puspa. “*Kamus Hukum*” (*Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*), Semarang: CV. Aneka, 1977.

⁹¹⁾ Richard Bowyer. “*Dictionary of Military Terms*” (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004)

⁹²⁾ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal.256.

Selanjutnya peradilan diartikan sebagai proses penyelesaian perkara di pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan militer. Sedangkan pengertian pengadilan dalam disertasi ini adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.

- e. Atasan Yang Berhak Menghukum selanjutnya disingkat dengan Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku.⁹³⁾
- f. Perwira Penyerah Perkara selanjutnya disingkat PAPER (yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Convening Authority*)⁹⁴⁾ adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁹⁵⁾ Di Amerika Serikat sendiri ketentuan yang mengatur Perwira Penyerah Perkara diatur dalam Pasal 22, 23 dan 24 *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ). Di dalam Pasal-Pasal tersebut dibuat daftar yang termasuk sebagai Papera. Lebih lanjut disebutkan sebagai berikut.

A commander who is one of the listed types of officers has the power to detail participants and refer

⁹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713; Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer. loc.cit.,* Pasal 1. Baca juga Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia* Jo Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Atasan Yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.*

⁹⁴ *Department of the Army, Criminal Law Deskbook, Jurisdiction* (Charlottesville, Virginia: Criminal Law Division, The Judge Advocate General's School Army, 1986)

⁹⁵ Republik Indonesia. *Op.cit.,* Pasal 1 poin 10.

charges unless such authority has been withheld by superior competent authority. Even if the commander has these powers, they must be exercised properly in order to create a valid court-martial.The power to convene court-martial is an attribute of command. It is independent of the commander's rank and is retained as long as the commander continues in command.⁹⁶⁾

- g. Pengertian doktrin atau asas-asas militer yang sekaligus juga menjadi bagian dari asas peradilan militer. Yang pertama adalah asas kesatuan komando atau *unity of command*. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diuraikan pengertian asas kesatuan komando, yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.⁹⁷⁾

Selanjutnya asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas militer yang ketiga adalah asas kepentingan militer, artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.⁹⁸⁾

- h. Kata militer berasal dari bahasa Yunani "miles" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan

⁹⁶ *Department of the Army, Op.cit.* Hal 3-4.

⁹⁷ Untuk lebih jelasnya lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*. Oleh karena asas kesatuan komando inilah maka seorang komandan diberi kewenangan untuk menyerahkan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi prajurit yang ada dibawah komandonanya.

pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁹⁹⁾ Dalam disertasi ini yang dimaksud militer adalah seluruh Prajurit TNI (Angkatan Darat / AD, Angkatan Laut / AL dan Angkatan Udara / AU).

1.6. Metodologi Penelitian

Seerti telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang kedudukan peradilan militer di Indonesia setelah berada di Mahkamah Agung sehingga diketahui apakah terjadi perbaikan atau tidak. Oleh karena itu pokok permasalahan yang telah diidentifikasi di atas akan diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif.¹⁰⁰⁾ Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum Indonesia. Di samping melakukan pendekatan yuridis normatif juga dilakukan pendekatan yuridis komparatif secara terbatas, yaitu dengan melihat dan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur yurisdiksi peradilan militer dari beberapa negara (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Norwegia, Malaysia, Cina dan Belanda).

Menyimak permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa setiap negara mempunyai peradilan militer yang berbeda dengan negara lain, walaupun tetap ada persamaannya. Pengaturan yurisdiksi peradilan militernya pun berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan peradilan militer ini, Federico Andreu-Guzman mengemukakan sebagai berikut.

The position occupied by military criminal jurisdiction within the state structure differs from one country to another. In several legislations, military courts are formally part of the judiciary. In such cases, they are sometimes incorporated into ordinary jurisdiction and sometimes

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer, loc.cit*, Bagian Penjelasan Umum.

⁹⁹ S.R. Sianturi, *"Hukum Pidana Militer di Indonesia"* (Cet. II Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1985), hal. 23.

constitute a special jurisdiction. For example, in Suriname, the Constitution specifies that military justice is separate from ordinary jurisdiction. In some countries, different stages of jurisdiction are provided by different jurisdictional organs, some from military and some from the judiciary. Conversely in many countries, military courts fall outside of the scope of the judiciary and, in terms of organization and function, are often, when not responsible to the Ministry of Defence, attached to the executive.¹⁰¹⁾

Peradilan Militer Amerika Serikat dijadikan sebagai pembanding karena Amerika Serikat sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia mempunyai peradilan militer yang berwenang mengadili militernya yang melakukan kejahatan umum. Namun demikian pada masa damai, pengadilan negara bagian di Amerika Serikat, juga berwenang mengadili militer, walaupun kewenangan tersebut tidak selalu digunakan karena bisa saja pengadilan sipil menyerahkannya kepada otoritas militer melalui kordinasi yang baik.

Selanjutnya, dipilihnya Kanada sebagai salah satu negara pembanding karena di Kanada ada pembatasan terhadap kewenangan peradilan militer. Di Kanada, kejahatan pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh militer diadili pada pengadilan sipil sedangkan kejahatan atau pelanggaran umum lainnya yang dilakukan oleh militer diadili pada pengadilan militer.¹⁰²⁾ Demikian juga apabila kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah Kanada, maka hal ini menjadi yurisdiksi peradilan militer. Sistem peradilan militer di Inggris juga akan dibahas secara ringkas dalam disertasi ini. Dapat dikatakan bahwa sistem peradilan militer di Inggris hampir sama dengan sistem peradilan militer di Kanada. Hal itu karena Kanada merupakan bekas jajahan Inggris sehingga hukumnya juga hampir sama.

Kemudian sistem peradilan militer di Norwegia dipisahkan antara masa damai dengan masa perang atau operasi militer. Pada masa damai peradilan militer hanya berwenang mengadili kejahatan militer dan tidak berwenang

¹⁰⁰Lexi J Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya 1994), hal 5. Lihat juga Johnny Ibrahim. "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

¹⁰¹Frederico Andre-Guzman. *Op.Cit.* hal 155.

¹⁰²*Ibid.* hal. 201.

mengadili kejahatan umum sedangkan pada masa perang atau operasi militer peradilan militer berwenang untuk mengadili baik kejahatan militer maupun kejahatan umum yang dilakukan oleh militer.

Selanjutnya dipilihnya Malaysia karena negara tersebut di samping sebagai salah satu negara ASEAN yang dekat dengan Indonesia juga karena pengadilan militer juga berwenang untuk mengadili kejahatan umum yang dilakukan oleh militer selain kejahatan militer. Selanjutnya akan dibahas sekilas tentang peradilan militer di Norwegia karena di Norwegia kejahatan umum yang dilakukan oleh militer pada masa damai diadili pada pengadilan sipil, namun pada masa perang peradilannya diserahkan kepada pengadilan militer.¹⁰³⁾ Sistem peradilan militer di Cina hampir sama dengan sistem peradilan militer di Indonesia saat ini. peradilan militernya berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan militer. Juga akan diuraikan sekilas tentang peradilan militer di Belanda karena ternyata walaupun peradilan militer di Belanda sudah dihapus, namun di setiap peradilan umum (distrik) dan peradilan tingkat banding selalu ada representasi dari hakim militer yang duduk dalam hakim majelis. Kemudian akan diuraikan secara filosofi tentang fungsi dari doktrin/asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sekaligus sebagai asas-asas peradilan militer apabila peradilan umum mengadili prajurit yang melanggar tindak pidana umum.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sejarah atau "*historical approach*" yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan peradilan militer di Indonesia sejak kemerdekaan sampai tahun 2008 terutama dilihat dari kedudukan dan yurisdiksinya. Adapun penelitian normatif akan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰⁴⁾

Dalam rangka mendukung penelitian hukum normatif telah dilakukan wawancara dan/atau pengambilan pendapat melalui diskusi dengan kalangan militer ataupun pensiunan militer yang dianggap penulis mengerti tentang

¹⁰³Terje Lund. (*Judge Advocate, Norwegian Armed Forces*), "*Perbandingan Sistem Peradilan Militer, Peradilan Militer Saat Ini?*", (Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006).

peradilan militer dan anggota DPR RI yang terlibat dalam pembahasan tentang RUU Peradilan Militer serta beberapa orang Hakim Agung yang membidangi peradilan militer.

Jenis data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹⁰⁵⁾ Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum berupa peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat para pakar di bidang hukum terutama di bidang peradilan militer dan dokumen lainnya yang terdapat dalam buku manual ataupun petunjuk lapangan yang berkaitan dengan Peradilan Militer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menseleksi dan menemukan ketentuan hukum yang digunakan sebagai acuan atau landasan dalam melakukan analisis permasalahan yang telah diidentifikasi.

Data sekunder ini dipakai untuk menemukan landasan atau pemikiran teoritis yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dan sekaligus menunjang konsistensi antara teori dan praktik penerapannya. Adapun sumber bahannya didapatkan dari instrumen nasional Indonesia maupun ketentuan hukum yang mengatur peradilan militer di beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas. Di samping itu sumber data juga akan didapatkan dari buku atau jurnal ilmiah, kertas kerja, hasil seminar, dan konsep-konsep lain yang berhubungan dengan peradilan militer.

Untuk memperoleh gambaran tentang objek penelitian, serta menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka data atau informasi yang diperoleh akan diolah secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif-analitis. Kajian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia dilihat dari perkembangan ketentuan yang mengaturnya sejak tahun 1945 sampai dengan 2008, dan membandingkannya dengan peradilan

¹⁰⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, CV Rajawali, 1985), hal. 34 –35 dan 41.

¹⁰⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hal. 12

militer di beberapa negara sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan preskriptif dimaksudkan untuk menganalisis tentang peradilan militer yang bagaimana yang seyogyanya diterapkan di Indonesia.

1.7. Asumsi-Asumsi

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dilanjutkan dengan perumusan masalah, maka dapat disusun asumsi atau jawaban sementara atas sejumlah permasalahan yang didapatkan berdasarkan pengamatan penulis dan nantinya akan dikaji lebih lanjut dalam disertasi ini. Adapun jumlah asumsi dalam disertasi ini disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut.

1. Prospek kedudukan peradilan militer di Indonesia setelah bidang administrasi, organisasi, dan keuangan berada di Mahkamah Agung berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan membuat peradilan militer semakin baik dan lebih independen. Administrasi dan organisasinya akan semakin tertata dengan baik disesuaikan dengan peradilan yang lain. Selanjutnya bidang keuangan peradilan militer yang selama ini dianggap tidak terdukung dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran Mahkamah Agung. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan para hakim militer sudah sejajar dengan tingkat kesejahteraan hakim pengadilan sipil. Independensi pengadilan militer pun juga akan semakin membaik karena sudah langsung berada di bawah Mahkamah Agung sehingga campur tangan pimpinan TNI sudah semakin berkurang terutama di bidang administrasi, organisasi, dan keuangan. Pembinaan personel hakim militer pun tidak lagi seperti pada masa sebelum peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung. Pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim militer sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan TNI. Sekarang pengangkatan dan pemberhentian hakim militer dilakukan melalui koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Pimpinan TNI.

Universitas Indonesia

2. Apabila peradilan umum mengadili prajurit yang melanggar tindak pidana umum, maka fungsi dari doktrin/asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang sekaligus sebagai asas-asas peradilan militer akan berkurang atau bahkan dapat hilang dari tubuh TNI. Hal ini akan berakibat kepatuhan prajurit terhadap komandannya akan berkurang. Demikian sebaliknya, pengendalian komandan satuan selaku atasan (atasan yang berhak menghukum) terhadap anggotanya semakin berkurang. Apabila kewenangan komandan selaku atasan terhadap bawahannya berkurang atau bahkan hilang maka pada saat itulah kehancuran organisasi angkatan perang karena bawahan tidak melihat komandan selaku atasan yang berhak menghukumnya, melainkan menganggapnya selaku pimpinan biasa tidak lebih dari organisasi sipil. Sendi-sendi budaya militer sebagai lazimnya terdapat dalam organisasi militer akan hilang serta merta.
3. Sebenarnya kalau diteliti secara mendalam, tidak ada satu sistem peradilan militer yang sempurna, masing-masing sistem peradilan militer di berbagai negara mempunyai kelemahan dan kelebihan. Sistem peradilan di Indonesia mempunyai kelemahan pada tataran implementasi. Tetapi setelah organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung dapat menjadikan peradilan militer semakin bersifat independen dan imparial sebagai layaknya peradilan umum. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan sejarah, Undang-undang Hankamnas dan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman serta RUU tentang Peradilan Militer yang ada, maka sistem peradilan militer yang ada sekarang ini seyogyanya didasarkan pada budaya militer selaku komunitas khusus yang terpisah dari masyarakat umum. Sebenarnya perubahan itu sudah dan sedang berlangsung mengingat beberapa tindak pidana, seperti pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh prajurit sudah diadili pada pengadilan HAM. Demikian juga tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus dan mempunyai pengadilan khusus, dalam

Universitas Indonesia

Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Militer, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer, melainkan termasuk dalam yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan disertasi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Bab 1 sebagai Pendahuluan. Substansi dalam bab 1 ini meliputi latar belakang penelitian yang menguraikan alasan dipilihnya judul "**Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Studi tentang Kedudukan dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2008**". Pada latar belakang juga diuraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab 2 memuat bahasan tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selanjutnya Bab 3 membahas tentang Kedudukan dan yurisdiksi peradilan di Indonesia periode 1945 – 2008. Bab 4 membahas tentang peradilan militer di beberapa negara. Kemudian Bab 5 membahas tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di bawah kekuasaan kehakiman. Bab 6 merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merupakan hasil pembahasan pada Bab 2 sampai dengan Bab 5 yang berisi gagasan pokok pemikiran dalam bentuk temuan-temuan pemikiran.

Selanjutnya, berdasarkan temuan-temuan tersebut, pada bagian saran disajikan bagaimana seharusnya kedudukan dan kewenangan peradilan militer di Indonesia di masa yang akan datang sehingga peradilan militer dapat berjalan secara efektif dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tangguh dan berbasis pada kemampuan sendiri.



BAB 2

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

2.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan judul disertasi ini adalah tentang “Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Studi tentang kedudukan dan yurisdiksinya, periode 1945 – 2008”, maka dianggap sangat relevan untuk membahas topik tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan demikian, akan memperjelas bagaimana sebenarnya kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer tersebut setelah berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam bab ini tidak bermaksud membahas kekuasaan kehakiman di Indonesia secara mendalam, melainkan akan terfokus pada beberapa topik bahasan yang dianggap berkaitan dengan judul disertasi ini.

Untuk itu, pembahasan akan dimulai dari topik tentang kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedudukan dan fungsi kehakiman ini akan dilihat dari perkembangannya sejak tahun 1959, pada saat Indonesia kembali pada UUD 1945 sampai dengan 2008. Sudah barang tentu yang akan diulas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman sejak kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden Tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya akan dibahas topik tentang menuju peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Terakhir akan dijelaskan tentang bagaimana agar peradilan di Indonesia lebih independen.

2.2. Karakter Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Pendahuluan bahwa kekuasaan dalam suatu negara terdiri dari kekuasaan dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudikatif.¹⁰⁶) Menurut Montesquieu, ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing, kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh

¹⁰⁶ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jilid II, Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hal. 12. Baca juga Ismail Sunny, “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif”, cetakan keenam, (Jakarta: Aksara Baru, 1986) hal. 15

lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudikatif.¹⁰⁷⁾

Selengkapnya Montesquieu dalam buku yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan judul "*The Spirit of Laws*", menyatakan sebagai berikut

When the legislative power is united with executive power in a single person or in a single body of magistracy, there is no liberty; because one can fear that the same monarch or senate that makes tyrannical laws will execute them tyrannically.

Nor is there liberty if the power of judging is not separate from legislative power and from executive power. If it were joined to legislative power, the power over the life and liberty of the citizens would be arbitrary, for the judge would be the legislator. If it were joined to executive power the judge could have the force of an oppressor.

All would be lost if the same man or the same body of principal men, either of nobles, or of the people, exercised these three powers: that of making laws, that of executing public resolutions, and that of judging the crimes or the disputes of individuals.¹⁰⁸⁾

Disadari bahwa salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokratis yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent dan impartial*). Selanjutnya Montesquieu menyatakan sebagai berikut.

Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the live and liberty of subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were if joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.¹⁰⁹⁾

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 15.

¹⁰⁸ Montesquieu, *The Spirit of the laws*, translated and edited by Anne M. Cohler *et. al.* (New York: Cambridge University Press, 1992), hal..157

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 152

Berkaitan dengan independensi peradilan ini, Shimon Shetreet menyatakan bahwa *Judicial independence is a sine qua non in a democratic libertarian society. At the same time, the judiciary, like any other organ of government, must also be accountable. Independence and accountability are both significant societal value.*¹¹⁰ Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi, baik dari pemerintah dan diperluas pada badan legislatif, yang merupakan syarat yang tidak terpisahkan, syarat yang sangat diperlukan bagi Negara Hukum Indonesia.¹¹¹)

Berkaitan dengan pemisahan kekuasaan ini, Hans Kelsen dalam bukunya berjudul "Teori Umum tentang Hukum dan Negara" (judul aslinya: *General Theory of Law and State*) mengatakan sebagai berikut.

Pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif pun hanya dimungkinkan sampai pada taraf yang relative terbatas. Pemisahan yang tegas dari kedua kekuasaan ini tidaklah mungkin, karena kedua jenis kegiatan yang biasanya ditujukan oleh istilah istilah ini (yudikatif dan eksekutif) pada dasarnya bukan merupakan fungsi fungsi yang berbeda. Fungsi yudikatif sesungguhnya adalah fungsi eksekutif dalam arti yang persis sama seperti fungsi yang dideskripsikan oleh istilah ini; fungsi yudikatif juga berupa pelaksanaan norma norma umum¹¹²)

Namun berkaitan dengan kebebasan hakim, Hans Kelsen mengatakan bahwa mereka (hakim) hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada pemerintah atau instruksi dari organ yudikatif atau administrative yang lebih tinggi.¹¹³)

Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum diamendemen, teori tentang pemisahan kekuasaan ini tidak berlaku sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan sebagai berikut.

¹¹⁰ Shetreet, Shimon (ed), *Judicial Independence: the Contemporary Debate*, (Dordrecht / Boston / Lancaster : Martinus Nijhoff Publisher, 1985), hal. 5.

¹¹¹ Oemar Seno Adji. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam "Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945", Cet. 1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), Hal. 159

¹¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006). Hal. 387

¹¹³ *Ibid.* Hal 390.

Selain faktor teknis, kadang kadang penolakan trias politica berdasarkan alasan alasan yang bercorak ideologis. Trias Politica dipandang sebagai manifestasi paham perseorangan (individualistik) dan liberal. Indonesia (sebelum amandemen UUD 1945) menolak ajaran ini karena dipandang tidak sesuai dengan bangunan negara Republik Indonesia yang disusun berdasarkan paham kekeluargaan, gotong royong atau kolektivisme.¹¹⁴⁾

Hal ini sejalan pula dengan pendapat Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa Indonesia menganut *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan.¹¹⁵ Keadaan ini terlihat sangat jelas bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh baik kekuasaan eksekutif dalam hal ini Menteri Kehakiman maupun oleh kekuasaan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung. Bidang organisasi, administrasi, dan finansial dari peradilan umum dipegang oleh Kementerian Kehakiman sedangkan secara teknis yuridis di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Hubungan antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan negara mempunyai arti penting dalam praktik ketatanegaraan. Dikatakan demikian karena sejak semula Negara RI didirikan di atas prinsip dasar yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif).¹¹⁶ Dalam sistem negara modern, baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, lembaga atau cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.¹¹⁷⁾

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, menjelaskan adanya keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan independensi peradilan. Dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut.

¹¹⁴ Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali Ke Undang-Undang 1945," dalam *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Cet. 1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

¹¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan kesembilan belas (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal.157.

¹¹⁶ *Ibid.* Hal.78-80

"Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan itu dilakukan".¹¹⁸⁾

Berkaitan dengan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia, pakar hukum konstitusi Sri Soemantri berpendapat bahwa meskipun tidak secara tegas menganut ajaran *trias politica* dan pemisahan kekuasaan, namun harus diingat bahwa khusus untuk kekuasaan kehakiman secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari kekuasaan negara lainnya.¹¹⁹⁾

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (i) *the principle of judiciary independence*, dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau *modern constitutional state*.¹²⁰⁾ Prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan sistem konstitusional adalah pilar-pilar yang dimuat UUD 1945 sebagai penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh Karena itu, bahkan merupakan ciri yang diterima secara umum bahwa pengadilan yang bebas merupakan yang tak terpisahkan, syarat *indispensable* bagi negara hukum Indonesia.¹²¹⁾ Hanya dengan prinsip independensi dan imparsial ini kebebasan yudikatif, diharapkan keputusan yang diambil dalam suatu perkara tidak memihak dan berat sebelah dan semata-mata berpedoman pada norma hukum dan keadilan, tanpa merasa takut bahwa kedudukannya terancam. Prinsip

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit.* Hal. 45.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 1992), hal 114-116.

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit.* Hal. 5.2

¹²¹ Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali Ke Undang-Undang 1945," dalam *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun*

independensi ini juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.¹²²⁾

Saat ini keadaan sudah berubah, dan tampaknya khusus di bidang kekuasaan yudikatif mengarah pada kekuasaan yang mandiri, benar-benar terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif walaupun seleksi Hakim Agung masih berada pada DPR. Namun, hal tersebut bukanlah berarti bahwa peradilan dianggap tidak independen dan imparsial.

Peradilan militer sendiri tidak jauh berbeda dengan peradilan umum sebelum amendemen UUD 1945, peradilan militer secara organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Panglima TNI walaupun secara teknis yuridis berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Saat ini, setelah amendemen UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, baik secara organisasi, administrasi, finansial maupun teknis yuridis peradilan militer sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab V tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia di bawah kekuasaan kehakiman.

2.3. Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman

2.3.1. Pengantar

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekret Presiden yang menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan membubarkan Konstituante. Dengan demikian, sejak tanggal 5 Juli 1959 tersebut UUD 1945 kembali berlaku sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 dan 25. Dalam Pasal 24 Ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan lain-lain Badan Kehakiman menurut

Kembali ke UUD 1945, Cet. 1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 268.

¹²² *Ibid.*

undang-undang.¹²³⁾ Selanjutnya dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa: "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."¹²⁴⁾

Walaupun kedua pasal 24 dan 25 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman dengan cukup singkat, namun kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman sudah diatur dengan sangat jelas dan terang dalam kedua pasal tersebut.¹²⁵⁾ Selanjutnya dalam penjelasan kedua pasal tersebut ditekankan adanya jaminan independensi dari kekuasaan kehakiman. Selengkapnya penjelasan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."¹²⁶⁾

Berkaitan dengan pengaturan tentang kekuasaan kehakiman tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya, maka terdapat empat macam instruksi UUD 1945 yang harus dilaksanakan.¹²⁷⁾ Pertama, instruksi yang mengharuskan dibuatnya Undang-Undang khusus yang menetapkan Badan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Kedua, instruksi bahwa susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung itu harus diatur dengan undang-undang. Ketiga, di samping undang-undang yang menetapkan Badan Kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung dan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman juga harus dibuat undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim. Keempat,

¹²³ J.C.T Simorangkir dan B Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. II, (Jakarta: Hastama, 1987), Hal. 80.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Benny K Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1997), Hal. 202

¹²⁶ J.C.T Simorangkir dan B Mang Reng Say, Hal. 78.

¹²⁷ Benny K Harman, *Op. Cit.* hal. 243.

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Untuk melaksanakan instruksi-instruksi tersebut di atas, maka setelah berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara, pemerintah dan DPR telah berhasil menyusun beberapa undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berikut ini akan dibahas tentang kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana telah disebutkan di atas. Dari pembahasan tentang ketentuan-ketentuan tersebut akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fungsi dan kedudukan kehakiman sampai dengan tahun 2008.

2.3.2. Kekuasaan Kehakiman setelah Indonesia Kembali ke UUD 1945

Lima tahun setelah Indonesia kembali kepada UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia berhasil menetapkan satu undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini disusun dalam enam Bab dan 31 Pasal. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum; Bab II menetapkan tentang Kekuasaan Kehakiman; Bab III mengatur tentang Hubungan Pengadilan dan Pemerintah, Bab IV mengatur tentang Hakim dan Kewajiban Hakim; Bab V mengatur tentang Pelaksanaan Putusan; dan Bab VI mengatur tentang Bantuan Hukum.

Apabila dibaca dengan saksama seluruh ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang ini belum dengan tegas dan jelas

memberikan definisi atau pengertian tentang kekuasaan kehakiman itu sendiri.¹²⁸ Namun demikian, dalam bagian penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dapat disimpulkan definisi dan pengertian serta fungsi dari kekuasaan kehakiman. Dalam Penjelasan Pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa peradilan adalah peradilan negara yang bertugas melaksanakan dan menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek, yang menuju masyarakat sosialis.¹²⁹)

Fungsi kekuasaan kehakiman ini dipertegas lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia.¹³⁰)

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu daerah-daerah masih bergolak sehingga hukum juga dijadikan sebagai alat revolusi untuk menindak para pemberontak. Namun, tujuan utama sebenarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Ketentuan bahwa hukum dijadikan sebagai alat revolusi untuk memberikan pengayoman demi mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat juga dilihat dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 sebagai berikut:

Pengadilan mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran bahwa hukum adalah landasan dan alat negara dan di mana negara ada di dalam revolusi menjadi alat revolusi, yang memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara dan bahwa sifat-sifat hukum berakar pada kepribadian bangsa, serta dengan kesadaran bahwa tugas hakim ialah dengan bertanggungjawab sepenuhnya kepada negara dan revolusi turut serta membangun dan menegaskan masyarakat adil

¹²⁸ *Ibid.* hal. 245.

¹²⁹ Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 19 Tahun 1964, L.N. Nomor 107 Tahun 1964, T.L.N. Nomor 2699, Penjelasan Pasal 1.

¹³⁰ *Ibid.* Pasal 3.

dan makmur yang berkepribadian Pancasila menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹³¹⁾

Berkaitan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini ada beberapa pasal yang mengaturnya, seperti Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 18; Pasal 19 dan pasal 20 ayat (1). Pasal 7 ayat (1) menetapkan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam rangka menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman. Keempat peradilan tersebut adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan eradilan tata usaha negara. Dari Pasal 7 ayat (1) sangat nyata ditentukan bahwa lingkungan peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Sejak Republik Indonesia ini berdiri, peradilan militer sudah ada berbarengan dengan pengadilan umum. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari dua bagian, satu dengan yang lainnya terpisah, yakni bagian pertama adalah bagian yang teknis sifatnya dan bagian yang kedua yang bersifat organisatoris, administratif, dan finansial sifatnya. Bagian pertama yang bersifat teknis diserahkan pengurusannya kepada Mahkamah Agung, sedangkan bagian kedua yang bersifat organisasi, administrasi, dan finansial diserahkan kepada masing-masing departemen, lingkungan peradilan umum diserahkan kepada Departemen Kehakiman, lingkungan peradilan agama diserahkan kepada Departemen Agama, dan peradilan militer diserahkan kepada Angkatan Bersenjata, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari pemerintahan atau eksekutif. Pada saat itu belum terbentuk Peradilan Tata Usaha Negara. Dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) ini sangat jelas terlihat bahwa kedudukan kekuasaan kehakiman selain berada di bawah Mahkamah Agung (yudikatif) juga

¹³¹ *Ibid.* Penjelasan Pasal 3.

berada di bawah pemerintah (eksekutif), dalam hal ini Departemen masing-masing. Pada saat itu independensi dari kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini terjadi karena kekuasaan kehakiman pada saat itu dijadikan sebagai alat revolusi oleh pemerintah.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk memperlancar jalannya peradilan dan untuk daerah tertentu dan juga untuk jangka waktu tertentu dapat diadakan ketentuan lain yang diatur melalui undang-undang. Sedangkan Pasal 8 ayat (3) menyatakan susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan pengadilan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 menetapkan bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal hukum kepada pemerintah apabila diminta. Adapun Pasal 19 memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan intervensi atau campur tangan terhadap soal-soal pengadilan, yang dilakukan demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak. Pasal 19 ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim adalah alat revolusi. Dalam Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dinyatakan sebagai berikut.

Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi ada kalanya, Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar. Tidak diadilinya seseorang, atau cara-cara maupun susunan pengadilannya, mungkin dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Akan tetapi keadaan ini adalah keadaan perkecualian yang

Universitas Indonesia

istimewa. Syaratnya ialah kalau kehormatan negara dan Bangsa yang sangat mendesak memerlukan turun atau campur tangan Presiden. Memang jalan biasa dapat ditempuh. Presiden dapat menanti hingga perkara selesai diadili dan diputus dan baru kemudian memberi grasi. Akan tetapi jalan ini terlalu panjang dan lama. Itulah sebabnya dalam keadaan yang sangat mendesak, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi diberi wewenang untuk turun atau campur tangan.¹³²⁾

Dari keseluruhan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini Presiden Soekarno telah menempatkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah kontrol kekuasaan eksekutif pada demokrasi terpimpin. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 telah menempatkan kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif, dengan memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam,¹³³⁾ atau adanya kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan revolusi tidak ada tolok ukurnya dan tidak ditemukan penjelasannya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional atau kepentingan negara dan bangsa yang besar dan kepentingan revolusi yang terancam sangat tergantung pada interpretasi dari pemerintah pada saat itu. Dengan demikian, campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman sangat tergantung pada keinginan subjektif dari Presiden. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 belumlah dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang independen, terbebas dari campur tangan pihak eksekutif dan legislatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 dan

¹³² *Ibid.* Penjelasan Pasal 19.

¹³³ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto* (Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004).

25 UUD 1945. Hal ini terjadi karena dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi terhadap pengadilan apabila ada kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar dan untuk kepentingan revolusi. Lagi pula organisasi, administrasi, dan finansial dari lembaga pengadilan berada di bawah kekuasaan departemen masing-masing.

2.3.3. Era Kekuasaan Peradilan Umum sebagai alat Revolusi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung merupakan undang-undang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³⁴) Penyebutannya saja adalah ketentuan-ketentuan pokok sehingga perlu ada undang-undang lain atau peraturan yang lebih rendah untuk menjabarkannya. Dengan demikian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan susunan, kekuasaan, kedudukan, dan administrasi dari para hakim dan badan-badan pengadilan mulai dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 ini disusun dalam 7 (tujuh) Bab dan mempunyai 72 Pasal. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 ini ternyata lebih luas. Hal ini terjadi karena undang-undang ini harus menjabarkan secara rinci susunan, kekuasaan, kedudukan dan administrasi dari badan-badan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung. Bab I berisi tentang hal-hal yang bersifat umum; Bab II mengatur tentang Pengadilan Negeri; Bab III mengatur tentang Pengadilan Tinggi; Bab IV berisi tentang Mahkamah Agung; Bab V mengatur tentang Panitera; Bab VI mengatur tentang Jurusita; dan Bab VII berisi tentang Ketentuan Penutup.

¹³⁴ Baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 di buat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum diamandemen) dalam rangka kembali ke UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, ada dua alasan mengapa susunan, kekuasaan dan kedudukan badan-badan pengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung hanya diatur dalam satu undang-undang.¹³⁵⁾ Yang pertama adalah untuk menciptakan satu kesatuan dari badan-badan pengadilan yang berjiwa satu dan yang secara serentak baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah dalam melaksanakan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan mengamalkan Pancasila dan Manipol/Usdek beserta pedoman pelaksanaannya. Yang kedua adalah dengan diaturnya susunan, kekuasaan dan kedudukan Mahkamah Agung bersama-sama dengan Badan-badan pengadilan lain dalam satu undang-undang maka diharapkan akan tercipta kesinambungan yang wajar pada garis pemberian keadilan dari bawah ke atas tanpa ada upaya untuk menonjolkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang seharusnya mendapat tempat yang istimewa. Dalam pandangan undang-undang ini tampak bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu badan pengadilan seperti yang lainnya dan bukan suatu badan yang seolah-olah terpisah, melainkan bersama-sama dengan badan-badan pengadilan yang lainnya mempunyai satu jiwa kesatuan.

Apabila dicermati secara mendalam atas keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 beserta penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan yang merdeka dari kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai contoh dapat dilihat dari bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang menentukan bahwa, "asas yang menyatakan bahwa hakim adalah tidak berpihak, merdeka dari pengaruh instansi atau pihak mana pun tidak dapat dipertahankan lagi dan telah dikubur. Selanjutnya hakim wajib berpihak kepada kebenaran atas dasar Pancasila dan Manipol/Usdek."¹³⁶

¹³⁵ Undang-Undang tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, UU. Nomor 13 Tahun 1965, L.N. Nomor 70 Tahun 1965, T.L.N. Nomor 2767, bagian Penjelasan Umum.

¹³⁶ *Ibid*

Selanjutnya disebutkan bahwa hakim adalah kekuatan pro-revolusi yang diharapkan dapat mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan sebab dengan cara demikian hakim dapat menyelami jiwa hukum, kesadaran hukum, keyakinan hukum, dan perasaan hukum rakyat dan bangsa serta mewujudkannya dalam putusan-putusannya. Hanya dengan cara demikian, para hakim diharapkan dapat menjalankan fungsi hukum, yakni sebagai pengayoman dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Manipol/Usdek beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya.¹³⁷⁾

Masih berkaitan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, dalam penjelasan yang lain ditentukan bahwa dengan memanipolkan pengadilan maka hakim akan lebih mendekati diri dengan rakyat. Dalam kaitan dengan upaya memanipolkan pengadilan seperti itu maka hakim sebagai alat negara dan alat revolusi harus diangkat atas usul DPR-GR Tingkat II untuk hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan tinggi dan diangkat atas usul DPR-GR untuk hakim-hakim pada Mahkamah Agung.¹³⁸⁾

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 menekankan kembali agar kekuasaan kehakiman menjadi alat revolusi dengan menyatakan, "Hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat sehingga benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman."¹³⁹⁾ Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa, "Politik yang wajib diikuti dan diamalkan oleh hakim adalah politik pemerintah yang dilakukan berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya."¹⁴⁰⁾ Dari Pasal 6 ini sangat jelas terlihat bahwa hakim telah dijadikan sebagai alat politik dan alat revolusi pemerintah.

Apabila dibaca secara saksama pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tersebut, maka tidak ada satu pasal

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.* Pasal 6 ayat (1)

¹⁴⁰ *Ibid.* Pasal 6 ayat (2)

pun yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsi *judicial review* atau hak menguji atas peraturan, baik hak menguji formal maupun hak menguji materiel. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 mengatur tentang beberapa fungsi Mahkamah Agung, yaitu (1) Mahkamah Agung memberikan pimpinan kepada pengadilan yang lebih rendah; (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan peradilan; (3) Mahkamah Agung mengawasi perbuatan-perbuatan hakim di semua lingkungan; (4) Mahkamah Agung memberikan peringatan dan tegoran serta petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran; dan (5) Mahkamah Agung meminta keterangan dari semua pengadilan dalam lingkungan peradilan.¹⁴¹⁾

Jelaslah bahwa dari kelima fungsi tersebut tidak ada satu pun yang berkaitan dengan fungsi *judicial review*. Tidak diberikannya kewenangan untuk melakukan *judicial review* tersebut kepada kekuasaan kehakiman hanyalah konsekuensi dari kedudukan kekuasaan kehakiman yang menjadi bagian dari rumpun kekuasaan pemerintah negara, yang karena menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara maka tugas atau fungsi utamanya ialah mengabdikan pada kepentingan revolusi sesuai dengan hukum yang dibimbing secara terpimpin juga.¹⁴²⁾

2.3.4. Kekuasaan Kehakiman di bawah Pemerintahan Orde Baru

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 2 Tap MPRS Nomor XIX/MPRS/1966, pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR telah melakukan peninjauan kembali atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan juga terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 adalah Undang-

¹⁴¹ *Ibid.* Pasal 47.

¹⁴² Benny K Harman, *Op. Cit.* hal. 243.

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Khusus yang mengatur tentang Mahkamah Agung juga dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970 memuat delapan Bab dengan 42 Pasal. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum; Bab II memuat tentang Badan-Badan Peradilan dan Asas-asasnya; Bab III mengatur tentang Hubungan Pengadilan dan Lembaga Negara lainnya; Bab IV mengatur tentang Hakim dan Kewajibannya; Bab V berisi tentang Kedudukan Pejabat Peradilan ; Bab VI mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Bab VII memuat tentang Bantuan Hukum; dan Bab VIII memuat bab Penutup.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan definisi kekuasaan kehakiman sebagai berikut: "kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."¹⁴³ Dari definisi ini tampak bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam rangka menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Kedudukan kehakiman inilah sebenarnya yang diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini, dimana Undang-Undang yang digantinya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan alat revolusi dalam mewujudkan masyarakat sosialis. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini, kekuasaan kehakiman tidak terbebas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif) karena

¹⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, L.N. Nomor 14 Tahun 1970 T.L.N. Nomor 2951, Pasal 1.

sangat mudah diintervensi oleh pemerintah apabila ada kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar dan untuk kepentingan revolusi.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 lebih ditekankan lagi tentang pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Lebih lengkapnya dinyatakan sebagai berikut.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktif atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstrasudisial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹⁴⁴⁾

Tugas pokok dari peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD.¹⁴⁵⁾ Jika dicermati secara saksama apa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen karena tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar kecuali ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 14 UUD 1945 telah menentukan batas-batas kewenangan Presiden berkaitan dengan yudikatif, yaitu bahwa Presiden dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan

¹⁴⁴ *Ibid.* Penjelasan Pasal 1

¹⁴⁵ *Ibid.* Pasal 4 ayat (3)

rehabilitasi. Dengan demikian, sebenarnya kekuasaan kehakiman tidak boleh lagi dicampuri oleh pihak luar baik secara teknis yuridis maupun yang bersifat organisasi, administrasi maupun finansial. Semua urusan tersebut seharusnya sudah menjadi urusan kekuasaan kehakiman tanpa campur tangan pihak pemerintah (eksekutif). Namun demikian, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencampuri urusan di bidang organisasi, administarasi, dan finansial dari kekuasaan kehakiman.

Dalam Pasal 10 ayat (1) diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam iingkungan peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari Pasal ini sangat jelas diakui bahwa peradilan militer di samping peradilan yang lainnya merupakan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, yang menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) peradilan militer, selain peradilan agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.¹⁴⁶⁾ Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan negara tertinggi dan karenanya merupakan mahkamah kasasi atau peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan. Tugas Mahkamah Agung dalam hal ini ialah melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan pada tingkat yang lebih rendah dan tugas ini harus diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang.¹⁴⁷⁾

Keempat lingkungan peradilan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10, secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Departemen masing-masing, peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman, peradilan agama berada di bawah Departemen Agama, dan peradilan militer berada di bawah Departemen Pertahanan.¹⁴⁸⁾ Lain halnya dengan Mahkamah

¹⁴⁶ *Ibid.* Penjelasan Pasal 10.

¹⁴⁷ *Ibid.* Pasal 10 ayat (2)

¹⁴⁸ *Ibid.* Pasal 11 ayat (2)

Agung, organisasi, administrasi, dan keuangannya terpisah dari Departemen Kehakiman.¹⁴⁹⁾

Dari Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman yang independen terbebas dari campur tangan pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pengaturan administrasi, organisasi, dan finansial peradilan diletakkan di bawah Departemen Kehakiman.¹⁵⁰⁾ Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1970 telah menimbulkan apa yang disebut sebagai dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan teknis juridis dan pengaturannya seluruhnya merupakan wewenang Mahkamah Agung, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, finansial dan pengaturannya merupakan wewenang kekuasaan pemerintahan negara yang dalam praktiknya berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.¹⁵¹⁾

Mengenai kedudukan pejabat peradilan diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32. Pasal 30 menentukan bahwa syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan tata cara pengangkatannya dan pemberhentiannya ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 31 ditentukan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara. Kemudian Pasal 32 menetapkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pangkat, gaji, dan tunjangan hakim diatur dengan peraturan tersendiri.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di satu sisi kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang merdeka atau berdiri sendiri terpisah dari pemerintah, tetapi disisi lain pengaturan tentang organisasi, administrasi, dan finansial dari kekuasaan kehakiman diatur oleh pemerintah sehingga masalah pangkat, gaji, perpindahan dari pejabat peradilan ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ A. Muhammad Asrun, *Op.Cit.* hal.4

¹⁵¹ Benny K Harman, *Op. Cit.* hal. 280.

diamanatkan oleh Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 belumlah tercapai secara utuh.

Daniel S. Lev. Dalam bukunya *Hukum dan Politik di Indonesia:Kesinambungan dan Perubahan*, menyatakan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan pertanda pergantian dari optimisme menjadi pesimisme di kalangan pendukung negara hukum dalam kurun Orde Baru¹⁵²⁾

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat dua undang-undang yang diadakan setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kedua undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua undang-undang Ini juga tidak memberi ruang gerak bagi hadirnya kekuasaan kehakiman yang terbebas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Adapun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatur tentang Kedudukan, susunan dan kekuasaan, serta Hukum Acara Mahkamah Agung RI. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lainnya.¹⁵³⁾ Selain itu ada ketentuan yang dianggap cukup penting, yaitu Pasal 6 yang memberikan status pejabat negara terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung karena mereka dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹⁵⁴⁾

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 28 s/d Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang merupakan penegasan lebih lanjut dari Undang-Undang

¹⁵² Daniel S.Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia:Kesinambungan dan Perubahan*, Cet. 1, (Jakarta: LP3ES 1990), hal.385.

¹⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, L.N. Nomor 273 Tahun 1986, T.L.N. Nomor 3316. Pasal 2

¹⁵⁴ *Ibid.* Pasal 6

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan dan kewenangan adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak diminta kepada lembaga-lembaga tinggi negara; (3) memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi; dan (4) menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁵⁵⁾

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan undang-undang yang disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, khusus yang mengatur bagian tentang Peradilan Umum. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja dan administrasi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, asas-asasnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya, sedangkan Pasal 3 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum tersebut dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.¹⁵⁶⁾ Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Namun, perlu dicatat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh baik Mahkamah Agung maupun Departemen Kehakiman

¹⁵⁵ *Ibid.* Pasal 28 s/d Pasal 39

¹⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, L.N. Nomor 20 Tahun 1986, T.L.N. Nomor 3327. Pasal 2 dan pasal 3

tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁵⁷⁾

Selanjutnya Pasal 50 s/d Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur tentang kekuasaan pengadilan, sebagai berikut: (1) pengadilan negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, sedangkan pengadilan tinggi bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat banding di samping mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya; (2) pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta kecuali untuk perkara-perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dilarang oleh undang-undang; dan (3) ketua pengadilan mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya dan khusus untuk Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengawasi jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan tersebut dijalankan dengan saksama dan sewajarnya.¹⁵⁸⁾


Secara ringkas, Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat divisualisasi melalui bagan berikut ini:¹⁵⁹⁾

¹⁵⁷ *Ibid.* Pasal 5.

¹⁵⁸ *Ibid.* Pasal 50 s/d 54.

¹⁵⁹ Benny K Harman, *Op. Cit.* hal. 312

TABEL 2. 1
Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970



Catatan:

- Garis Putus menunjukkan tanggung-jawab dari segi organisasi, administrasi dan finansial.
- Garis Sambung menunjukkan tanggung-jawab dari segi teknis juridis

2.3.5. Kekuasaan Kehakiman Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung

Bahwa sebenarnya terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah dilakukan perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada tanggal 31 Agustus 1999. Paling tidak ada 4 hal yang berubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif.

Perubahan tersebut terdiri dari Pasal 11 dan Pasal 22 dan menambah Pasal 11A dan Pasal 40A.¹⁶⁰⁾

Perubahan Pasal 11 dilakukan karena pasal tersebut mengandung substansi yang sangat penting, yakni menyangkut masalah pengaturan mengenai aspek organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan. Dengan perubahan Pasal 11 tersebut maka berarti telah terjadi perpindahan kekuasaan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dari departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Selanjutnya dilakukan Penambahan Pasal 11A untuk mengatur jangka waktu perpindahan yang menyangkut urusan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan berada pada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kebijakan ini harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Perubahan terhadap Pasal 22 berkaitan dengan pengaturan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer yang diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan lama tidak melibatkan Mahkamah Agung dalam penentuan kewenangan peradilan terhadap perkara koneksitas dan penunjukan hakim yang akan mengadili, melainkan kewenangan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan atas persetujuan Menteri Kehakiman. Dengan perubahan Pasal 22 ini, kewenangannya ditetapkan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Penambahan Pasal 40A mengatur mengenai semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau berkaitan dengan

¹⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, L.N. Nomor 144 Tahun 1999, T.L.N. Nomor 3879, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 22, Pasal 44A.

Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Namun demikian, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut dianggap masih bersifat parsial dan tidak tuntas sesuai dengan tuntutan reformasi, oleh karena itu ada beberapa pertimbangan sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dirubah kembali. Pertama, perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kedua, ketentuan ini menduduki tempat yang paling strategis sebagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan untuk membangun dan mengembangkan sistem peradilan nasional. Ketiga, diperlukan landasan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam upaya segera mewujudkan kebijakan yang telah diletakkan, yakni pemisahan secara tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan baik dari segi teknis yuridis maupun segi organisasi, administrasi, dan keuangan yang ada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁶¹⁾

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari 10 Bab dengan 49 Pasal, sebagai berikut. Bab I sebanyak 9 Pasal memuat tentang Ketentuan Umum; Bab II sebanyak 17 pasal mengatur tentang Badan Peradilan dan Asasnya; Bab III sebanyak 1 pasal mengatur tentang Hubungan Pengadilan dan Lembaga

¹⁶¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, L.N. Nomor 8 Tahun 2004, T.L.N. Nomor 4358, Penjelasan Umum

Negara Lainnya; Bab IV sebanyak 3 pasal mengatur tentang Hakim dan Kewajibannya; Bab V sebanyak 5 Pasal mengatur tentang Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan; Bab VI sebanyak 1 pasal mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Bab VII sebanyak 4 pasal menetapkan tentang Bantuan Hukum; Bab VIII sebanyak 1 pasal memuat Ketentuan Lain; Bab IX terdiri dari 5 pasal memuat tentang Ketentuan Peralihan; dan terakhir Bab X terdiri dari 3 Pasal yang memuat tentang Ketentuan Penutup.¹⁶²⁾

Usaha untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang independen terbebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif) sudah tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang tersebut sudah dilakukan pemisahan yang jelas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dengan menyatukan segala urusan yang menyangkut badan peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁶³⁾

Pasal 13 ayat (1) menegaskan kembali apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yaitu bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya ayat (2) menetapkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi,

Pasal 24 mengatur tentang perkara koneksitas, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Hadi Supriyanto, "Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif", dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hal. 6.

keadaan tertentu menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.¹⁶⁴⁾ Hal ini membuat kekuasaan kehakiman semakin terbebas dari pengaruh pemerintah, sebelumnya kewenangan tersebut berada pada Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Selanjutnya Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 merupakan ketentuan peralihan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dari departemen yang bersangkutan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pada tanggal 23 Maret 2004 telah ditetapkan keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶⁵⁾ Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 ini, maka segala organisasi, administrasi, dan finansial pada ketiga lingkungan peradilan tersebut yang sebelumnya berada di bawah masing-masing Departemen Kehakiman dan Departemen Agama beralih menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pada Peradilan Militer baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2004, setelah Presiden Megawati Sukarno Putri menandatangani Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar

¹⁶⁴ *Ibid* Pasal 24.

¹⁶⁵ Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004

Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.¹⁶⁶) Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan Peradilan Militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah dilakukan pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi yudikatif di lingkungan badan peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Tata Usaha, dan peradilan militer. Dengan demikian, apa yang diamanatkan oleh Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta penjelasannya telah tercapai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 yang berisi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari masing-masing Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Mahkamah Agung. Secara yuridis apa yang tertulis dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 sudah terealisasi karena penjelasan tersebut menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka (sic), artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim." Namun, apakah secara realita bahwa kekuasaan kehakiman sudah terbebas dari pengaruh dari pihak luar, hal tersebut tergantung pada sumber daya yang terdapat dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Akan tetapi, paling tidak dengan telah dilakukannya pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif yang sebelumnya keempat lingkungan peradilan tersebut (lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

¹⁶⁶ Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari masing-masing dari Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Mahkamah Agung, Kepres Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004

peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) berada di bawah masing masing departemen yang membawahnya menjadi berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dapat membuat kekuasaan kehakiman semakin independen dan imparsial sesuai dengan harapan masyarakat. Kemandirian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri bukanlah kemandirian yang bersifat absolut seolah olah berada di atas kekuasaan yang lainnya, melainkan kekuasaan yang didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang undangan dengan tetap memperhatikan kekuasaan lembaga negara lainnya sehingga hubungan antar lembaga tersebut dapat terjaga dengan baik. Bagaimanapun juga untuk menjaga keseimbangan tersebut sangat tergantung pada personel yang menjabat pada saat ini. Untuk itu dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang dapat menduduki jabatan jabatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Rekomendasi MPR kepada MA melalui TAP MPR NO. VII / MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung perlu pembenahan dalam rangka kinerjanya dalam penegakan hukum antara lain:
 - a. Upaya peningkatan SDM bagi seluruh jajaran hakim dengan dukungan integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme dan ketrampilan;
 - b. Upaya penyelesaian tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan;
 - c. Upaya menerapkan asas asas serta sistem peradilan terpadu (*Integrated Judiciary System*)
 - d. Upaya membuat peraturan untuk membatasi masuknya perkara kasasi.
2. Mahkamah Agung perlu melaksanakan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Saat ini Undang Undang Nomor 35

Tahun 1999 tersebut sudah diganti dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

3. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.¹⁶⁷⁾


Berkaitan dengan upaya meningkatkan sumber daya manusia bagi seluruh jajaran hakim maka perlu dibuat suatu sistem dan pelaksanaan pembinaan hakim mulai dari status, formasi hakim, rekrutmen, mutasi, dan promosi sampai dengan mekanisme penilaian kinerja hakim.

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman saat ini dapat dikatakan sudah sedemikian baik. Dengan demikian apabila dijalankan secara murni dan konsekuen, maka akan dapat diwujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah sehingga rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat dapat tercapai.

Secara ringkas tentang Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, campur tangan pemerintah tidak terakomodir lagi di dalamnya sebagaimana dapat divisualisasi melalui bagan berikut ini.

¹⁶⁷ Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (MPR RI), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang LAPORAN Tahunan Lembaga Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, TAP MPR No. VII / MPR / 2000.

TABEL 2. 2
Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004



Dari bagan tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa kekuasaan yudikatif sudah terlepas dari kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung langsung membawahi keempat lingkungan peradilan yang ada tanpa campur tangan lagi dari pemerintah. Pada bagan sebelumnya masih sangat jelas terlihat bahwa pemerintah berada di atas keempat lingkungan peradilan tersebut. Sebab pada saat itu organisasi, administrasi, dan finansial dari keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah masing-masing departemen yang membawahnya, lingkungan Peradilan Umum berada di bawah Departemen Kehakiman, lingkungan Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, Peradilan Militer berada di bawah Markas Besar TNI, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman. Itulah sebabnya mengapa pada saat itu kekuasaan pengadilan dianggap tidak independen dan tidak imparial. Secara teknis yuridis

Universitas Indonesia

keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah Mahkamah Agung. Saat ini dengan beralihnya organisasi, administrasi dan financial dari keempat lingkungan peradilan tersebut berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana digambarkan pada bagan di atas membuat sistem peradilan di Indonesia semakin independen dan akuntabel.

Namun demikian, independensi pengadilan tidaklah mutlak. Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara tidak dapat berbuat semaunya sendiri, tetapi dibatasi oleh keinginan kedua belah pihak (dalam hukum acara perdata), undang undang, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa Indonesia.¹⁶⁸⁾

2.4. Menuju Peradilan yang Lebih Independen dan akuntabel

Penegakan hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi, untuk itu pengadilan harus mengambil tempat yang paling depan untuk menegakkan hukum sehingga perkara yang diserahkan kepadanya harus diputuskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itulah peradilan harus bersifat independen dan akuntabel, terbebas dari campur tangan pihak lain, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu syarat agar peradilan lebih independen dan akuntabel adalah dengan melakukan pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif dan dari kekuasaan legislatif. Masalah kemandirian lembaga peradilan ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁶⁹⁾ Sebagaimana disebutkan di atas bahwa merdeka di sini diartikan bahwa pengadilan sebagai lembaga yudikatif tidak boleh dicampuri oleh dua lembaga negara lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Dalam

¹⁶⁸ "Peranan dan Kedudukan Hakim", dalam "Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945", Cet. 1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

¹⁶⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, *Op. Cit.* Pasal 1

hal ini hakim dalam rangka menjalankan tugasnya tidak boleh berada di bawah pengaruh atau campur tangan dari kekuasaan manapun juga. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Dengan demikian, hakim tidak boleh dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain termasuk pihak yang sedang berperkara, dengan tujuan agar hakim dapat memutuskan perkara yang sedang ditanganinya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana kebebasan lembaga peradilan ini dapat terwujud di dalam praktik peradilan.

Pada dasarnya kebebasan hakim dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang objektif, terbebas dari pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain sehingga diharapkan pengadilan mampu memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara maupun warga negara pada umumnya.¹⁷⁰ Masalah kemandirian lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan sebab pengadilan dianggap sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, masyarakat sangat berkepentingan terhadap peran lembaga pengadilan yang mempunyai kapabilitas untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Ketidakpercayaan masyarakat dan apatisme masyarakat kepada dunia peradilan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator akan runtuhnya cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengatas namakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Praktik peradilan terkadang menunjukkan kecenderungan adanya keberpihakan kepada yang kuat baik dari segi politik, ekonomi, dan strata sosial. Sikap keberpihakan sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat eksistensi lembaga peradilan yang selalu harus memperhatikan, memperlakukan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa (*Equality before the law*).¹⁷¹

¹⁷⁰ Sutanto. "Independensi Lembaga Peradilan", (Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Pembangunan Hukum Nasional: Arah Pengembangan Peradilan Di Indonesia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), Yogyakarta, 24 s/d 27 April 2007, hal. 3

¹⁷¹ *Ibid.*

Mengenai arti pentingnya kebebasan lembaga pengadilan di dalam era penegakan hukum dan peningkatan supremasi hukum, sebenarnya pemerintah sudah menyadari hal ini sejak masa lalu. Pada masa diberlakukannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memberikan peluang dan kekuasaan kepada Presiden untuk mencampuri urusan pengadilan dengan menempatkan Mahkamah Agung di bawah Presiden. Hal ini dilakukan untuk kepentingan revolusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut. Fungsi kekuasaan kehakiman menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, dijadikan sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia.¹⁷²⁾

Demikian juga dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mencabut Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964, juga memberikan kekuasaan yang besar kepada lembaga eksekutif untuk mencampuri urusan lembaga yudikatif. Sebab secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan masing masing departemen yang merupakan pelaksana dari lembaga eksekutif. Nyatalah bahwa lembaga eksekutif dapat memberikan pengaruh dan ikut ambil bagian dalam proses penjatuhan keputusan hakim dengan cara campur tangan kepada hakim yang sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Untuk mengantisipasi timbulnya ketidak bebasan hakim tersebut, kemudian diundangkanlah Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut secara tegas menentukan bahwa terhadap masing masing lingkungan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kembali bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Demikian juga

¹⁷² Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 19 Tahun 1964. *Loc. Cit* Pasal 3.

ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan untuk melakukan tugas pembinaan ini tetap tidak diperkenankan mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁷³ Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah terjadi pergeseran besar besaran di bidang struktur yang semula berada di bawah departemen masing masing (eksekutif) menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (yudikatif). Pergeseran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah sehingga terjadi pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dengan fungsi eksekutif. Selanjutnya kekuasaan yudikatif tidak berada lagi di bawah pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Dengan demikian, akan tercipta kekuasaan peradilan yang independen dan akuntabel.

¹⁷³ Republik Indonesia Undang Undang tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379, Pasal 5.

BAB 3
KEDUDUKAN DAN YURISDIKSI PERADILAN MILITER
DI INDONESIA PERIODE 1945-2008

3.1. Latar Belakang

Pembahasan tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia sangatlah penting mengingat hal tersebut senantiasa dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan mengetahui latar belakang sejarah serta kondisi kebatinan saat dibuatnya aturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut, diharapkan penelitian terhadap peradilan militer di Indonesia akan menjadi semakin komprehensif. Dengan demikian, diharapkan agar setiap orang yang hendak membaca hal-hal yang berkaitan dengan sejarah akan mempunyai interpretasi yang sama sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.¹⁷⁴⁾

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, disertasi ini lebih mengutamakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah¹⁷⁵⁾ memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.¹⁷⁶⁾

Demikian juga dengan keberadaan peradilan militer saat ini, sebelum diambil kebijakan untuk melakukan sebuah perubahan, perlu dilakukan sebuah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Diharapkan dengan mengungkapkan latar belakang serta perkembangan keberadaan peradilan militer, akan didapatkan pemahaman yang jelas tentang peradilan militer. Hal ini

¹⁷⁴ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 265.

¹⁷⁵ Kuntowijoyo, 'Penelitian Sejarah', dalam *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta, Benteng, 1995), hal. 89. Penelitian sejarah digunakan untuk mengungkap tentang proses-proses yang terjadi dalam waktu yang lampau dari materi penelitian ini.

¹⁷⁶ Raharjo, Satjipto, *Ilmu Huku*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.332.

didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹⁷⁷) sebagai berikut.

Penafsiran historikal mencakup hal sebagai berikut.

1. Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-undang, dengan melihat bahan-bahan perundangan-perundangan parlementer dan sebagainya (wethistorisch)
2. Penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang (rechtshistorisch).

Perlu disadari bahwa hingga kini tulisan-tulisan ilmiah tentang peradilan militer di Indonesia belumlah banyak dijumpai. Materi ini masih sangat jarang di dapat karena sangat sedikit para ahli hukum Indonesia (bahkan dapat dikatakan belum ada ahli hukum di Indonesia) yang membidangi secara khusus tentang peradilan militer. Namun demikian, penulis akan mencoba menulis tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia periode tahun 1945 sampai dengan tahun 2008. Kajian dalam Bab III ini terfokus pada latar belakang sejarah dan perkembangan peradilan militer periode tahun 1945-2008. Namun demikian, sebelum membahas tentang perkembangan peradilan militer di Indonesia sejak tahun 1945, sekilas akan dibahas tentang peradilan militer pada zaman Hindia Belanda, sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.2. Peradilan Militer Di Hindia Belanda (sampai dengan Tahun 1945)

Sebelum Perang Dunia II, peradilan militer di wilayah Hindia Belanda (sekarang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan peradilan yang khusus untuk mengadili anggota militer Hindia Belanda baik anggota *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)* maupun anggota *Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indie*, tanpa memandang asal golongannya.¹⁷⁸)

3.2.1. Susunan dan Tugas Peradilan Militer

Adapun susunan peradilan militer pada masa Hindia Belanda dapat dilihat pada skema berikut ini.¹⁷⁹)

¹⁷⁷ Soekanto, Soerjono; *Sejarah Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 32.

¹⁷⁸ Kurniatmanto Soetoprawiro, "*Pemerintahan & peradilan di Indonesia (Asal-Usul & Perkembangannya)*" (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 112.

¹⁷⁹ *Ibid.*

TABEL 3. 1

<i>Koninklijk Nederlansch-Indisch Leger (KNIL)</i>	<i>Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indie</i>
1. Krijgsraad	1. Zeekrijgsraad
2. Hoog Militair Gerechtshof	

Pengadilan *Krijgsraad* (*Bepalingen betrefende de rechtmacht van de militaire rechter in Nederlands Indie, S. 1934 Nomor 173*) bertugas untuk mengadili pada tingkat pertama semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Darat Belanda di Hindia Belanda yang disebut sebagai KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indisch Leger*) dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan kemiliteran, kecuali mereka yang pada tingkat pertama harus diadili oleh *Hoog Militair Gerechtshof* (*De Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands Indie, S. 1922 Nomor 163*).¹⁸⁰ Badan pengadilan *Hoog Militair Gerechtshof* juga bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dan merupakan pengadilan yang tertinggi di Hindia Belanda dan berkedudukan di Batavia (Jakarta).¹⁸¹

Sementara itu Anggota Militer Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda yang merupakan bagian integral dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda¹⁸² diadili pada *Zee Krijgsraad* sebagai pengadilan tingkat pertama sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof* bertindak sebagai pengadilan tingkat banding.

3.2.2. Kedudukan Peradilan Militer

Pada waktu itu *Krijgsraad* terdapat di tiga kota, yaitu Cimahi, Padang, dan Makassar. Daerah hukum *Krijgsraad* Cimahi meliputi Jawa Madura, Sumatra Selatan (Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi,

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid* hal. 49.

¹⁸² Sedangkan Angkatan Darat Belanda yang berada di Hindia Belanda (KNIL) merupakan suatu organisasi tersendiri, dalam arti terlepas dari Tentara Kerajaan Belanda (Koninklijke Leger) = KL.

Bengkulu, Lampung) Kalimantan, Bali, dan Lombok. Daerah hukum *Krijgsraad* Padang meliputi Sumatra Barat, Tapanuli, Aceh, dan Sumatra Timur. Sedangkan *Krijgsraad* Makassar meliputi daerah hukum Sulawesi, Manado, Maluku, dan Timor.

3.2.3. Susunan Persidangan

Apabila ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota militer Angkatan Darat, maka komandan militer memanggil *Krijgsraad* untuk melakukan sidang dalam rangka mengadili perkara tersebut. Susunan sidang *Krijgsraad* terdiri dari seorang ketua (orang sipil-ahli hukum) dan empat orang anggota militer dengan pangkat opsir yang diangkat oleh Komandan Garnizun untuk jabatan tersebut. Sedangkan jabatan *Auditeur Militer* (Oditur) dirangkap oleh seorang sipil yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.¹⁸³⁾

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *Hoog Militair Gerechtshof* bertindak sebagai pengadilan tingkat banding. Badan pengadilan *Hoog Militair Gerechtshof* terdiri dari lima orang hakim, dengan komposisi dua orang ahli hukum (satu orang bertindak sebagai ketua) dan tiga orang opsir tinggi atau menengah (dua dari Angkatan Darat (KNIL) dan satu dari Angkatan Laut, baik yang masih aktif ataupun sudah pensiun). Penuntut umum dijabat oleh seorang *Advocaat Fiscaal Generaal* yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.¹⁸⁴⁾

Di atas telah diuraikan bahwa Angkatan Laut mempunyai pengadilan yang terpisah dari Angkatan Darat. Apabila seorang anggota Angkatan Laut melakukan pelanggaran pidana, maka akan diadili oleh badan *Zee Krijgsraad*. Hakim-hakim pada pengadilan *Zee Krijgsraad* ini terdiri dari opsir-opsir Angkatan Laut yang diangkat dan dipanggil bersidang oleh Komandan Tertinggi Angkatan Laut. Sedangkan penuntut umumnya juga berasal dari opsir Angkatan Laut yang juga diangkat oleh Komandan Tinggi Angkatan Laut.

¹⁸³ Soegiri, Brigjen TNI (Pur) et. al. *Op.cit.* hal.48

¹⁸⁴ *Ibid.*

Hoog Militair Gerechtshof juga bertindak sebagai pengadilan tingkat banding atas, putusan *Zee Krijgsraad* dan merupakan pengadilan tingkat pertama atas perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh Opsir Angkatan Laut Belanda yang berpangkat lebih tinggi dari letnan.

Dari uraian tersebut di atas tampak ada perbedaan antara pengadilan militer bagi Angkatan Darat dan pengadilan militer bagi Angkatan Laut. Perbedaannya terletak pada sumber dan komposisi hakim. Hakim pada pengadilan Angkatan Darat diketuai oleh seorang ahli hukum sipil dan beranggotakan empat orang hakim militer disertai oditurnya yang berasal dari orang sipil. Sedangkan pengadilan Angkatan Laut (*Zee Krijgsraad*) baik hakim maupun oditurnya dijabat oleh militer Angkatan Laut.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pengadilan militer pada waktu masa Hindia Belanda merupakan pengadilan yang terpisah dari pengadilan sipil, walaupun secara formal dapat diketahui bahwa ketua majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama (*Krijgsraad*) dijabat oleh ahli hukum dari orang sipil.

3.3. Pengadilan Militer untuk Kepentingan Revolusi pada Periode Tahun 1945 – 1970

3.3.1. Pengantar

Sejak dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS) Undang-Undang Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), sampai kepada berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Dekret Presiden Tanggal 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini merupakan Undang-Undang Dasar yang paling lama berlaku dan bertahan sampai sekarang, walaupun sejak reformasi bergulir di tahun 1997, sudah mengalami amendemen sebanyak empat kali dan saat ini masih sedang diusahakan amendemen yang kelima.

Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat beberapa pasal yang dipandang dari segi peradilan yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 merupakan landasan hukum yang penting bagi praktik peradilan di Indonesia, khususnya setelah Proklamasi Kemerdekaan.¹⁸⁵⁾ Adapun pasal-pasal tersebut tercantum dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.¹⁸⁶⁾

Pada saat itu, dengan adanya Pasal 24 dan Pasal 25 ini tidak serta merta terbentuk peradilan militer. Hal ini sebenarnya sudah disadari mengingat keadaan negara masih sangat genting sehingga tidak mungkin dapat mengatur dan membentuk semua lembaga negara secara serentak dalam waktu singkat, melainkan harus dilakukan secara bertahap.

Perlu diketahui bahwa awal berdirinya Negara Republik Indonesia yang pada awalnya merupakan negara terpimpin lebih banyak tergantung pada militer dan hubungan antara korps perwira dengan elit politik yang lain di negeri ini. Sebagaimana Guy J. Pauker dalam bukunya berjudul *The Role of the Military in Indonesia*, yang menguraikan tentang peranan militer tersebut bahwa korps Perwira, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Udara pada waktu itu tampaknya merupakan sumber kekuatan

¹⁸⁵ *Ibid.* hal. 52.

¹⁸⁶ Dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 9 November 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 sekaligus menegaskan eksistensi Peradilan Militer yang merdeka sejajar dengan Peradilan yang lain. Dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

politik dan mempunyai kapasitas di bidang administrasi di Indonesia pada saat itu, selain Partai Komunis dan pejuang-pejuang nasional lainnya.¹⁸⁷⁾

Selengkapnya Guy J. Pauker menjelaskan sebagai berikut.

As Indonesia goes into its precarious second decade, initially at least as a "guided democracy", its future depends in large part on the role of the military and the relationships of the officer corps to the other elites and power groups in the country. The officer corps, particularly of the army and the air force, looms as one of the major sources of political power and administrative capacity in the country, along with the Communist Party and with the radical nationalists.¹⁸⁸⁾

Mengapa korps perwira dianggap sebagai kelompok yang menentukan pada dekade awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pada umumnya sebagaimana terjadi di negara yang baru berdiri, para perwira tersebut direkrut dari masyarakat yang dianggap lebih pintar dan mempunyai ambisi yang lebih dari yang lain. Edward Shils dalam tulisannya berjudul *The Military in the Political Development of the New States* menjelaskan fenomena tersebut sebagai berikut.

In Societies like those of Middle East, with few opportunities for social mobility, in which the economies are not rapidly expanding and in which there is no corresponding increase in educational opportunities in the posts in the tertiary sector, the army tends to recruit into the officer ranks the brightest and the ambitious young men of the small towns.¹⁸⁹⁾

¹⁸⁷ Guy J. Pauker, "The Role of the Military in Indonesia", dalam Buku "The Role of the Military in Underdeveloped Countries", edited by John J. Johnson, New Jersey, Princeton University Press. 1967, hal. 226. Diskusi lebih mendalam tentang peranan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun lima puluhan dapat dilihat dalam buku Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, Third Printing 1968)

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Shils, Edward, "The Military in the Political Development of the New States", dalam Buku "The Role of the Military in Underdeveloped Countries", edited by John J. Johnson, New Jersey, Princeton University Press. 1967, hal. 17.

Karena mereka direkrut dari masyarakat yang lebih pintar sudah barang tentu mereka mudah dilatih di bidang administrasi, komunikasi, teknik maupun di bidang persenjataan. Hasil penelitian Edward Shils juga mengungkapkan temuan-temuan seperti itu. Lebih lanjut Edward Shils mengatakan sebagai berikut.

Commissioned officers of the armed forces, particularly those in the junior and middle grades, are a part of this technical-executive intelligentsia. Their training includes such modern subjects as administration, communications, mechanical and civil engineering, and ballistics. It is specialized, technical, and nonhumanistic. It contains little of indigenous culture or of the literary and political culture acquired by other sectors of the Ottoman Empire in the Middle East or the Netherlands East Indies, where rulers did little to create either a modern literary-political or a modern technical-administrative intelligentsia, the military officer class represents a disproportionately large sector of modern intelligentsia. Under these conditions, they become the major representatives of modernity in technology and administration. When the states flounders and civilian politicians make a mess of things, these officers feel that the standards given them by their training are affronted.¹⁹⁰)

Sudah barang tentu di antara kekuatan-kekuatan politik tersebut akan terjadi tarik menarik di antara mereka, antara korps perwira dan politisi sipil terutama berkaitan dengan ideologi, Partai Komunis misalnya akan memperjuangkan ideologi komunis sedangkan militer cenderung pada demokrasi terpimpin. Di samping itu, pada saat itu juga mulai terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah. Untuk itu diperlukan aturan disiplin militer yang kuat dan harus ditegakkan melalui suatu peradilan militer bagi Angkatan Bersenjata termasuk milisi-milisi yang dibentuk oleh pemerintah.

¹⁹⁰ *Ibid.* hal. 23

Pada awal revolusi tahun 1945-1949, korps perwira dianggap gagal di bidang indoktrinasi ideologi yang membutuhkan disiplin dan mempersatukan pergerakan-pergerakan mereka. Guy J. Pouker dalam tulisannya berjudul: *The Role of the Military in Indonesia*, menjelaskan sebagai berikut.

Thus the revolutionary years 1945-1949 left Indonesia with an officers corps of heterogeneous background-men who had developed the independence of spirit that makes first-rate guerilla fighters but who failed to acquire the ideological indoctrination needed to discipline and unify their actions. Their fanatical nationalism did not prepare them for "revolutionary war" in Mao Tse-tung's sence, but for isolated, uncorporated guerilla operation.¹⁹¹⁾

Sehubungan dengan itu, untuk menjaga kekosongan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka diadakanlah Aturan Peralihan Pasal II yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹⁹²⁾

Ketentuan inilah yang merupakan dasar hukum yang terpenting dari praktik peradilan di Indonesia pada masa sekitar proklamasi. Dengan adanya ketentuan ini maka lembaga peradilan sebelum kemerdekaan masih tetap berjalan sebelum dibentuk lembaga peradilan yang baru. Lain halnya dengan peradilan militer, walaupun berdasarkan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan pemberlakuan peradilan militer yang berlaku pada zaman pendudukan Jepang, ternyata dalam praktiknya Pemerintah Republik Indonesia tidak memberlakukan lembaga peradilan militer yang berlaku pada masa

¹⁹¹ Guy J. Pouker, *The Role of the Military in Indonesia, Op. Cit.* Hal. 199

¹⁹² Dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan Pasal I berbunyi: "Segala Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", sedangkan Pasal II-nya berbunyi: "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

pendudukan Jepang tersebut. Dengan demikian, peradilan militer tidak merupakan warisan zaman Jepang, bukan juga warisan Hindia Belanda.¹⁹³⁾

Selama periode tahun 1945–1966 ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang peradilan militer yang berlaku secara umum. Di samping itu, ada juga peradilan militer yang berlaku secara khusus atau disebut juga Mahkamah Militer Luar Biasa, (disingkat MAHMILUB), yang akan dibahas secara singkat berkaitan dengan kedudukan, kekuasaan serta hukum yang digunakan oleh Mahmillub tersebut. Selanjutnya akan dimulai dengan pembahasan peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1946.

3.3.2. Peradilan Militer Dua Tingkat

a. Jenis dan Kedudukan Peradilan Militer

Peradilan militer dua tingkat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, peradilan militer terdiri dari dua tingkat, yaitu: mahkamah Tentara sebagai pengadilan militer tingkat pertama dan Mahkamah Tentara Agung sebagai tingkat kedua atau tingkat banding. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan tingkat kasasi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum biasa yang terakhir. Sedangkan kedudukan peradilan militer diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Pasal 7 mengatur bahwa Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia, sedangkan Pasal 14 menetapkan bahwa tempat kedudukan

¹⁹³ Sudikno Mertokusumo, *“Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia.”* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, Edisi I, Cetakan Kedua, 1983), hal. 36.

Mahkamah Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.¹⁹⁴⁾

b. Yurisdiksi Pengadilan Militer.

Yurisdiksi pengadilan militer menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6. Selanjutnya dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

1. Prajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;
2. Orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit yang dimaksudkan dalam sub a;
3. Orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.¹⁹⁵⁾

Dari Pasal 2 ini nyatalah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 menggunakan istilah "Tentara Republik Indonesia" dalam artian yang sempit, yaitu dalam arti Angkatan Darat karena di samping kata-kata Tentara Republik Indonesia juga menyebut Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia.

¹⁹⁴ Dari ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 ini tampak bahwa kewenangan Menteri Pertahanan atas militer pada waktu itu masih besar dibandingkan dengan masa sekarang ini. Kedepan kewenangan seperti ini perlu dipertimbangkan untuk diberikan kepada Menteri Pertahanan.

¹⁹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946, Pasal 2.

Perlu diperhatikan bahwa pengadilan tentara berkuasa mengadili suatu perkara hanya jika pelakunya pada waktu melakukan perbuatannya berstatus sebagai prajurit. Dengan demikian, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi prajurit adalah termasuk wewenang pengadilan umum. Kasus seperti ini pernah terjadi pada tahun delapan puluhan, pada waktu itu Sdr. Teuku Junaidi sebelum masuk menjadi anggota militer, melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Muchlis meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1985. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 26 Oktober 1985 sampai dengan 23 Januari 1986 Sdr. Teuku Junaidi mengikuti pendidikan Sekolah Calon Tamtama dan dilantik menjadi militer dengan pangkat prajurit dua. Setelah diketahui bahwa Sdr. Teuku Junaidi telah melakukan tindak pidana umum sebelum masuk menjadi militer maka Sdr. Teuku Junaidi diajukan ke pengadilan umum untuk diadili. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa PN Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara. Mahkamah Militer I 01 Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara terdakwa karena sudah menjadi anggota militer. Namun, perselisihan kewenangan mengadili ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung dengan Pertimbangan sebagai berikut.

Berdasarkan keterangan Dan Kodiklatdam I / BB tanggal 27 September 1989 Nomor K / 714 / OA / IX / 1989 serta keterangan terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan pendahuluan, terdakwa masuk pendidikan sekolah Calon Tamtama tanggal 26 Oktober 1985 s/d 23 Januari 1985, yang didakwa melakukan tindak yang didakwakan pada saat ia belum berstatus militer. Karena itu perkara terdakwa berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1959 harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan

Universitas Indonesia

dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Banda Aceh.¹⁹⁶⁾

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946¹⁹⁷ ditegaskan bahwa pengadilan tentara juga mengadili perkara-perkara Kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk *title I* atau *title II*, buku dua dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹⁸⁾

Kewenangan Mahkamah Tentara Agung diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Menurut Pasal 12 ditentukan bahwa Mahkamah Tentara Agung memutuskan dalam tingkatan pertama dan penghabisan, yaitu perkara-perkara yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya adalah prajurit yang serendah-rendahnya berpangkat mayor. Selanjutnya dalam Pasal 13 ditentukan bahwa Mahkamah Tentara Agung mengadili dalam tingkatan kedua dan penghabisan atas perkara yang telah diadili oleh Mahkamah Tentara. Sedangkan Mahkamah Tentara berwenang mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara yang tertuduhnya berpangkat kapten ke-bawah.¹⁹⁹

c. Perkara Koneksitas

Ketentuan tentang Koneksitas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang menentukan bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 2 sub a dan b bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan a dan b itu, diadili oleh pengadilan biasa,

¹⁹⁶ Baca Putusan MA dengan Nomor Perkara 01 / SKM / Pid / 1989., Tanggal Putusan 30 Juni 1990.

¹⁹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara *Op. Cit.*, Pasal 4.

¹⁹⁸ Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan Bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

¹⁹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara, Pasal 12 dan Pasal

kecuali jika menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh pengadilan militer.²⁰⁰⁾ Dalam praktiknya sejak dulu sampai sekarang, pada umumnya apabila terjadi perkara koneksitas, maka biasanya dilakukan pengadilan secara sendiri-sendiri terhadap masing-masing tersangka orang sipil diadili pada pengadilan umum sedangkan tersangka militer diadili pada pengadilan militer.

Apabila terjadi perselisihan wewenang antara pengadilan militer dengan pengadilan biasa maka akan diselesaikan menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, yang menetapkan bahwa bila terjadi perselisihan antara pengadilan tentara (militer) dan pengadilan biasa, maka Presidenlah yang berhak memutuskan kepada pengadilan manakah perkara itu harus diperiksa dan diadili.²⁰¹⁾ Selama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 ini berlaku, belum pernah terjadi perselisihan antara pengadilan militer dengan pengadilan biasa sehingga kewenangan Presiden belum sempat dipergunakan.

d. Pejabat Pengadilan Tentara

Pada saat itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 mengatur tentang siapa yang menjadi pejabat pada Mahkamah Tentara Agung, dalam ayat (1) ditentukan bahwa ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Tentara Agung. Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa selain dari anggota-anggota tersebut dalam ayat (1) Mahkamah Tentara Agung terdiri atas tiga orang ahli hukum dan enam opsir (perwira) tentara yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel.²⁰²⁾

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 ditentukan bahwa Jaksa Agung karena jabatannya

²⁰⁰ *Ibid.* Pasal 5.

²⁰¹ *Ibid.* Pasal 18.

²⁰² *Ibid.* Pasal 8

menjadi Jaksa Tentara Agung. Apabila Jaksa Tentara Agung berhalangan, maka ia diwakili oleh seorang Jaksa Tinggi tingkat I pada Kejaksaan Agung atau salah seorang Jaksa Tinggi lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Sementara itu, yang menjadi Panitera Mahkamah Tentara Agung adalah Panitera Mahkamah Agung dan apabila panitera tersebut berhalangan, maka ia diwakili oleh pegawai yang berhak mewakilinya sebagai Panitera Mahkamah Agung, atau oleh pegawai lain yang ditunjuk oleh Mahkamah Tentara Agung.

Selanjutnya pejabat hakim, jaksa, dan panitera dalam pengadilan militer diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, pada undang-undang tersebut ditentukan bahwa jika tidak ditetapkan lain oleh Menteri Kehakiman, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah Militer; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing menjabat sebagai Panitera dan Jaksa Tentara (Oditur militer) pada Mahkamah Militer).

Kepada masing-masing pejabat yang berasal dari orang sipil diberi pangkat tituler sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor S. 4 Tahun 1948²⁰³) yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 1948, sebagai mana diuraikan berikut ini.

- 1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal Tituler.
- 2) Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung Ahli Hukum diberi pangkat Mayor Jenderal Tituler.
- 3) Jaksa Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal Tituler.
- 4) Jaksa Agung Muda yang mewakili Jaksa Tentara Agung diberi pangkat Mayor Jenderal Tituler.

²⁰³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim, Jaksa, serta Panitera pada Peradilan Tentara yang bukan Opsir Tentara, Peraturan Pemerintah Nomor S. 4 Tahun 1948, diumumkan pada tanggal 4 Maret 1948, Pasal 1 dan Pasal 2.

- 5) Jaksa lain pada Kejaksaan Agung yang mewakili Jaksa Tentara Agung diberi pangkat Kolonel Tituler.
- 6) Panitera Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Kolonel Tituler.
- 7) Panitera Pengganti Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler.
- 8) Ketua Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Luar Biasa diberi pangkat Kolonel Tituler.
- 9) Ketua Pengganti Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Luar Biasa diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler.
- 10) Jaksa Tentara diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler.
- 11) Jaksa tentara Pengganti diberi pangkat Mayor Tituler.
- 12) Panitera Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Luar Biasa diberi pangkat Kapten Tituler.
- 13) Panitera Pengganti Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Luar Biasa diberi pangkat Letnan I Tituler.
- 14) Pegawai pada Pengadilan Tentara dan Kejaksaan Tentara yang tidak disebut dalam ketentuan di atas diberi pangkat militer tituler dengan ketetapan khusus.

Perlu diperhatikan bahwa pemberian pangkat Militer Tituler itu hanya berlaku sementara, yaitu selama penjabat-penjabat tersebut di atas melakukan jabatannya pada pengadilan militer. Pangkat Tituler tersebut tidak dapat dipergunakan ketika penjabat tersebut melakukan tugasnya pada pengadilan biasa.

Pemberian Pangkat Tituler ini dilakukan karena keadaan pada saat itu pengadilan militer belum mempunyai perwira yang ahli di bidang hukum. Hal ini sebenarnya merupakan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang tidak mau mendidik warga Indonesia terutama militer menjadi ahli di bidang hukum. Sudah banyak Warga Indonesia yang direkrut menjadi anggota Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL). Namun, mereka hanya menempati jabatan-jabatan yang masih tergolong sebagai bawahan dan pada

umumnya ditempatkan pada pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk pertempuran. Pada waktu pembentukan KNIL pada tahun 1823 hanya ada sekitar 37 orang Warga Indonesia yang direkrut untuk menjadi perwira.²⁰⁴) Keadaan seperti ini berlangsung hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada militer yang ahli di bidang hukum, namun ada cukup banyak perwira yang ahli di bidang kemiliteran.

Dengan demikian, setelah Proklamasi Kemerdekaan, Angkatan Perang kita masih dalam taraf pembenahan termasuk pembenahan di bidang peradilan militer. Itulah sebabnya tenaga-tenaga dari pengadilan umum untuk sementara dipinjam untuk merangkap jabatan-jabatan pada pengadilan militer.²⁰⁵) Tentu saja hal seperti ini mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu bahwa tenaga-tenaga dari pengadilan umum pada umumnya kurang mendalami masalah-masalah kemiliteran. Namun demikian, kelemahan tersebut dapat tertutupi dengan ditempatkannya Hakim Opsir untuk mendampingi hakim-hakim dari pengadilan umum tersebut.²⁰⁶)

Dengan dipergunakannya sistem majelis yang hakim-hakimnya merupakan gabungan dari unsur-unsur ahli hukum (yang kebetulan diambil dari pengadilan umum) kerja sama dengan ahli militer, maka diharapkan baik kepentingan militer maupun kepentingan hukum dapat diperhatikan dalam pengambilan keputusan pada pengadilan militer. Sistem jabatan rangkap oleh hakim-hakim dari pengadilan umum atas pengadilan militer berlangsung hingga awal tahun enam-puluhan, setelah Akademi Hukum Militer berhasil meluluskan perwiranya menjadi Sarjana Hukum pada era tahun lima puluhan. Setelah itu Jabatan-jabatan

²⁰⁴ Guy J. Pauker, *The Role of the Military in Indonesia*, dalam buku *The Role of The Military in Underdeveloped Countries*, Edited by John J. Johnson, New Jersey, Princeton University Press. 1967, Hal. 187

²⁰⁵ Soegiri SH., *et. al, Op. cit.*, hal 67.

²⁰⁶ *Ibid.*

hakim dan jaksa yang tadinya dirangkap oleh hakim sipil dikembalikan kepada hakim militer.

e. Hukum Acara

Untuk menindak-lanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 ini dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara. Hal ini terjadi karena Hukum Acara Pidana pada pengadilan militer pada masa penjajahan Belanda sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1932 Nomor 75 tidak sesuai dengan keadaan serta kebutuhan Angkatan Bersenjata pada saat itu. Sistem peradilan militer pada saat itu sudah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 disebutkan bahwa untuk mengadili tentara yang berada di wilayah Jawa dan Madura, maka '*Het Herziene Inlandsch Reglement*' (HIR), dan '*Reglement op Strfvordering voor de raden van justitie op Java en het hoogerrechtshof van Nederlandsch Indie*' (*Strafvordering*), dengan berbagai perubahan berlaku sebagai pedoman bagi pengadilan militer.²⁰⁷) Sedangkan dalam Pasal 2 ditentukan bahwa pedoman bagi pengadilan militer untuk wilayah di luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan "*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de residenties buiten Java en Madoera*' (*Rechtsreglement Buitengewesten*) juga dengan beberapa perubahan.²⁰⁸)

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa diberlakukannya Peraturan Acara Pidana dari pengadilan umum pada pengadilan militer itu hanya bersifat sementara menunggu terbentuknya Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang mengatur tentang Pengadilan Militer. Pemberlakuan Hukum Acara

²⁰⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946, Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946. Pasal 1.

²⁰⁸ *Ibid*, Pasal 2.

Pidana yang berlaku bagi pengadilan militer sangat memudahkan pejabat pengadilan militer karena pejabat pengadilan militer pada waktu itu adalah hakim sipil yang berasal dari pengadilan umum yang diberi pangkat tituler dan mereka sudah menerapkan Hukum Acara Pidana tersebut pada pengadilan umum. Jadi mereka tidak merasa kesulitan lagi menerapkan ketentuan tersebut pada pengadilan militer. Yang menjadi masalah adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan militer dengan kepentingan umum sehingga tidak ada yang dirugikan baik kepentingan militer maupun kepentingan umum.

Pada saat itu sering terjadi konflik kepentingan antara komandan dengan aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena peranan Komandan selaku AnkuM tidak banyak berfungsi sebab peranan tersebut diambil alih oleh aparat penegak hukum yang lain khususnya pengadilan yang pada saat itu dipegang oleh para hakim sipil. Pada saat itu dapat saja seorang anggota prajurit sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer tanpa sepengetahuan komandan. Pada hal tenaga prajurit tersebut sangat dibutuhkan oleh komandan dalam pasukan karena memang pada saat itu perang masih berlangsung sehingga hal ini sangat mempengaruhi mobilitas dari pasukan.²⁰⁹⁾

AnkuM akan kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya. Wewenang AnkuM sebagai penanggung-jawab kesatuan merasa dilampaui dan akan menimbulkan salah pengertian antara AnkuM dan aparat penegak hukum lainnya.²¹⁰ Di samping itu terjadi degradasi atau penurunan kepercayaan bawahan kepada komandan karena ternyata komandan tidak berwenang untuk menghukum bawahannya. Perlu diketahui bahwa ketaatan prajurit kepada komandan disebabkan karena adanya kewenangan

²⁰⁹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2002)

²¹⁰*Ibid*

yang diberikan kepada komandan untuk menghukum bawahannya yang melakukan pelanggaran. Untuk itu Ankom harus mengetahui segala persoalan yang terjadi dalam satuannya. Ankom harus ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian kasus pidana dan membatasi ikut campur tangan pihak lain di dalam kesatuannya.²¹¹⁾ Apabila kewenangan ini dicabut, maka satuan prajurit tidak ada bedanya dengan kelompok gerombolan yang mempunyai pemimpin, tetapi tidak punya kewenangan untuk menegakkan aturan disiplin dalam kelompoknya.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana proses beracara pada pengadilan militer menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946.

1) Pemeriksaan pendahuluan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 bahwa HIR juga berlaku sebagai pedoman bagi pengadilan militer. Dengan demikian, ketentuan tentang pemeriksaan juga berlaku apa yang diatur dalam HIR tersebut. Namun demikian, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana bagi pengadilan militer menentukan bahwa hak mengusut kejahatan dan pelanggaran militer juga diserahkan kepada:

- a) Kepala Pasukan Tentara Republik Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) yang berpangkat opsir serta opsir-opsir bawahannya, terhadap anak buahnya masing-masing.
- b) Pimpinan pasukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pembentukan Pengadilan Tentara yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman terhadap anak buahnya.
- c) Anggota Polisi Militer yang diangkat secara sah untuk daerah masing-masing.

²¹¹ *Ibid.*

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan penyidikan dalam lingkungan peradilan militer terdapat ketentuan yang bersifat khusus yang tidak diatur dalam ketentuan hukum acara yang lain. Hal ini adalah wajar, mengingat bahwa para komandan bertanggung-jawab penuh terhadap pembinaan disiplin dalam pasukannya sehingga seharusnya para komandan diberikan tanggung-jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan bawahannya.²¹²⁾

Mengingat para komandan tidak mempunyai keahlian di bidang pengusutan atau pemeriksaan pada hal diketahui bahwa untuk melakukan pemeriksaan atau pengusutan dibutuhkan keahlian atau pengalaman khusus mengenai masalah itu, maka menurut Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diatur bahwa dalam rangka melaksanakan penyidikan kejahatan dan pelanggaran, para komandan tersebut berada langsung di bawah pimpinan jaksa militer dan mereka wajib mematuhi petunjuk-petunjuk jaksa militer.²¹³ Selanjutnya ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi kewajiban para komandan maka mereka juga diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis kepada jaksa tentara tentang:

- a) penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh mereka;
- b) pelepasan orang tersebut; dan
- c) pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.²¹⁴⁾

Apabila terdapat perkara-perkara yang penting yang menyangkut militer, maka jaksa militer harus segera memberi laporan tertulis kepada Panglima Divisi yang

²¹² Soegiri SH., *et. al, Op. cit.*, hal 70.

²¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, Pasal 3 Ayat (3) dan ayat (4).

²¹⁴ *Ibid.* Pasal 4.

bersangkutan.²¹⁵⁾ Dalam menyelesaikan suatu perkara di lingkungan militer, jaksa militer mempunyai tugas yang cukup sulit karena selain harus memperhatikan ketentuan hukum juga harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam rangka pembinaan pasukan. Dengan kata lain, seorang jaksa militer harus dapat memberikan penilaian dan pertimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Dalam praktik hal ini sangat sulit dilakukan mengingat banyaknya kepentingan serta sifat-sifat para anggota militer yang berbeda-beda, termasuk sifat-sifat para komandan pasukan serta kemampuan dari para jaksa militer itu sendiri.²¹⁶⁾ Untuk itulah bahwa seorang jaksa militer harus mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dapat menyeimbangkan antara kepentingan militer dan kepentingan umum. Selanjutnya ditentukan bahwa jaksa militer dalam melakukan atau memimpin pemeriksaan perkara yang diadakan dalam pengadilan militer sedapat mungkin menempuh cara yang sama dengan pemeriksaan permulaan, dalam perkara yang harus diadakan oleh pengadilan umum.²¹⁷⁾

2) Pemeriksaan dalam persidangan

Sama seperti dalam pemeriksaan pendahuluan, dalam pemeriksaan perkara pidana pada persidangan pengadilan militer tingkat pertama. Di samping memperhatikan kepentingan militer juga mempertimbangkan kepentingan hukum. Adapun hukum acara yang digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan baik pada pengadilan militer tingkat pertama maupun pada

²¹⁵ *Ibid.* Pasal 5.

²¹⁶ Soegiri SH., *et. al.*, *Op. cit.*, hal 71.

²¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, Pasal 6.

Mahkamah Militer Agung adalah hukum acara pemeriksaan pidana yang dipakai pada pengadilan negeri.²¹⁸⁾

Apabila terjadi perselisihan kekuasaan dalam mengadili di antara pengadilan militer, maka akan diselesaikan oleh Mahkamah Militer Agung. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Militer Agung harus disertai alasan-alasannya. Putusan tersebut selanjutnya dikirimkan kepada jaksa militer pada pengadilan militer yang diputuskan untuk mengadili perkara tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Militer yang lain dan jaksa militernya mendapat salinan dari putusan tersebut.²¹⁹⁾

3.3.3. Peradilan Militer Tiga Tingkat

a. Pengantar

Peradilan militer disebut tiga tingkat sebab peradilan militer yang sebelumnya hanya dua tingkatan, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan (militer), peradilan militer berubah menjadi tiga tingkatan, yaitu peradilan militer atau Mahkamah Militer sebagai tingkat pertama, Pengadilan Militer Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi sebagai tingkat Banding bagi putusan Mahkamah Militer dan sebagai pengadilan tingkat pertama bagi tindak pidana, salah satu tersangkanya adalah perwira menengah.

Mahkamah Militer Agung merupakan pengadilan pertama bagi segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan oleh: (1) Panglima Besar; (2) Kepala Staf Angkatan Perang; (3) Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara; (4) Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra; (5)

²¹⁸ *Ibid. Pasal 7.* Dengan dipergunakannya hukum acara pemeriksaan pidana yang berlaku pada pengadilan negeri membuat para hakim, jaksa dan paniter pada pengadilan militer tidak merasa kesulitan karena hakim, jaksa dan panitera tersebut sudah terbiasa menggunakannya pada pengadilan negeri.

²¹⁹ *Ibid. Pasal 8.*

Komandan Teritorium Jawa; (6) Komandan Teritoriuni Sumatra; (7) Panglima Kesatuan Reserve Umum; (8) Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah; (9) Kepala Staf Pertahanan Jawa Timur.²²⁰ Di samping itu Mahkamah Militer Agung juga merupakan pengadilan tingkat banding atas Putusan Mahkamah Militer Tinggi. Sedangkan pengadilan tingkat kasasi atas putusan pengadilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung. Ketentuan seperti ini tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Istilah Mahkamah Militer Agung diganti menjadi Pengadilan Militer Agung.

Apabila dicermati dari kaca mata tata perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 ini tidak mungkin berlaku karena Peraturan Pemerintah lebih rendah tingkatannya dibanding dengan Undang-Undang. Tetapi sebagaimana diketahui pada saat itu dibutuhkan kecepatan dalam mengantisipasi keadaan. Pada waktu itu situasi masih dalam keadaan genting sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden, diberikan kekuasaan penuh kepada Presiden untuk mengambil tindakan dalam menghadapinya. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 ini dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 untuk mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

b.Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, eradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan tentara, yaitu:

- 1)Mahkamah Tentara,
- 2)Mahkamah Tentara Tinggi, dan

²²⁰ Republic Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1948. Pasal 30

3)Mahkamah Tentara Agung.²²¹⁾

Dengan demikian, sistem peradilan militer yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 terdiri dari dua tingkatan, yaitu Mahkamah Tentara sebagai tingkat pertama dan Mahkamah Tentara Agung sebagai tingkat kedua, diubah menjadi tiga tingkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tersebut di atas. Sehubungan dengan itu maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut juga ditetapkan adanya tiga tingkatan Kejaksaan Tentara, yaitu:

- 1)Kejaksaan Tentara,
- 2)Kejaksaan Tentara Tinggi, dan
- 3)Kejaksaan Tentara Agung.²²²⁾

Tempat kedudukan serta daerah hukum dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Juga ditentukan bahwa masing-masing daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi masing-masing mempunyai Kejaksaan Tentara dan Kejaksaan Tentara Tinggi.²²³⁾ Demikian juga dengan Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat Mahkamah Agung dan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²⁴⁾

Dalam hal tidak ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, maka Ketua Pengadilan Umum yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Mahkamah

²²¹ *Ibid.* Pasal 1

²²² *Ibid.* Pasal 5.

²²³ *Ibid.* Pasal 7 dan Pasal 13. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 dimana dalam Pasal 1 pada intinya menetapkan untuk sementara maka tiap-tiap Pengadilan Negeri untuk daerah hukumnya merangkap menjadi Pengadilan Tentara Luar Biasa yang selanjutnya disebut Mahkamah Tentara Sementara dan kepada Ketua Mahkamah Tentara Sementara diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler. Hal ini berlaku juga bagi Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, dimana kejaksaan Negeri ini juga merangkap menjadi Kejaksaan Tentara untuk melayani perkara-perkara yang termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Tentara.

²²⁴ *Ibid.* Pasal 21.

Tentara karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah Tentara; begitu juga Panitera Pengadilan Umum tersebut karena jabatannya merangkap menjadi Panitera Mahkamah Tentara. Hal ini berlaku juga bagi Kepala Kejaksaan Negeri karena jabatannya juga merangkap sebagai Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara tersebut.²²⁵⁾

c. Yurisdiksi/Kekuasaan Mahkamah Militer

Kekuasaan atau yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili perkara pidana, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, yang pada pokoknya menentukan bahwa yang masuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI;
- 2) seorang yang waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Prajurit yang dimaksud dalam bagian (a);
- 3) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai tentara oleh atau berdasarkan undang-undang; dan
- 4) Seorang yang tidak termasuk golongan a, b, atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.²²⁶

Perlu dijelaskan bahwa penyebutan tentara pada Pasal 2 sub (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 meliputi Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan Angkatan Udara Republik Indonesia sekarang menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 ini disebut menjadi

²²⁵ *Ibid.* Pasal 8.

²²⁶ *Ibid.* Pasal 2

Tentara Nasional Indonesia. Hal ini terjadi karena sejak tanggal 3 Juni 1947 melalui Penetapan Presiden R.I. ketiga angkatan tersebut semuanya dimasukkan dalam Tentara Nasional Indonesia.

Sehubungan dengan meningkatnya suhu politik pada saat itu, sering terjadi pemberontakan sementara hal tersebut belum diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, maka untuk menyelesaikan hal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.²²⁷⁾

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 tersebut ditentukan bahwa antara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan Tentara mengadili juga perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk title 1 atau title 2 Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar.²²⁸⁾

Sebenarnya kalau dibaca dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 tampak jelas alasan mengapa Pasal tersebut dimunculkan. Dalam Penjelasan tersebut ditulis sebagai berikut:

²²⁷ Republic Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948, diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948.

²²⁸ *Ibid.* Pasal 1

Dalam usaha penyelesaian perkara-perkara pemberontakan P.K.I Muso/Amir cs, terasa benar kesulitan-kesulitan disebabkan peraturan tentang Kekuasaan Pengadilan Tentara (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948) tidak memuat suatu Pasal seperti Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.²²⁹⁾

Pasal 3a ini sedikit lebih luas dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 sebab dalam Pasal 3a tersebut tidak hanya yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diadili oleh pengadilan militer, tetapi juga orang sipil yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga dapat diadili oleh pengadilan militer.

Penyelesaian perkara perkara koneksitas di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 3 dan dirumuskan sebagai berikut.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 bagian a, b dan c bersama-sama dan bersekutu dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan umum kecuali jikalau penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.²³⁰⁾

Ketentuan koneksitas yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 ini sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Selanjutnya apabila terjadi perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara pengadilan militer dan pengadilan umum, maka akan diputus oleh Presiden tentang pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili.

²²⁹ *Ibid.* Penjelasan.

1) Kewenangan Mahkamah Tentara

Menurut Pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa Mahkamah Tentara memutuskan dalam tingkatan pertama kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat kapten ke bawah dan termasuk suatu pasukan yang berada di dalam daerah hukumnya termasuk juga apabila kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan di wilayah hukumnya walaupun pasukan dari prajurit tersebut tidak berada di wilayah hukum dari pengadilan militer tersebut.

Apabila terjadi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di wilayah hukum suatu pengadilan militer sedangkan pasukan prajurit tersebut tidak berada di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka akan timbul perselisihan kewenangan mengadili. Dalam hal ini yang paling berwenang untuk mengadili adalah pengadilan militer yang mempunyai wilayah, pasukan dari prajurit yang melakukan pelanggaran berada.²³¹⁾

Susunan anggota persidangan dalam pengadilan militer dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara terdiri dari ketua atau ketua pengganti, dua orang perwira sebagai anggota, seorang jaksa militer dan seorang panitera atau penggantinya. Kedua anggota hakim perwira tersebut harus mempunyai pangkat lebih tinggi dari pangkat terdakwa yang perkaranya sedang diadili.

Berkaitan dengan tempat persidangan maka Mahkamah Tentara bersidang di tempat kedudukannya, namun apabila diperlukan untuk kepentingan dinas maka dapat dilakukan ditempat lain tetapi masih berada di wilayah hukum dari Mahkamah Militer tersebut.²³²⁾

²³⁰ *Ibid.* Pasal 3.

²³¹ *Ibid.* Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3).

²³² *Ibid.* Pasal 10.

2) Kewenangan Mahkamah Militer Tinggi

Mahkamah Militer Tinggi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama perkara pidana, salah satu tersangkanya adalah perwira berpangkat mayor keatas, dan pasukan dari tersangka tersebut berada di wilayah hukum dari Mahkamah Militer Tinggi tersebut. Susunan persidangan dalam Mahkamah Militer Tinggi terdiri dari Ketua Mahkamah Militer Tinggi atau ketua pengganti sebagai ketua dan dua orang hakim perwira. Kedua anggota hakim perwira tersebut mempunyai pangkat lebih tinggi dari tersangka yang perkaranya sedang diadili.

Selanjutnya Mahkamah Tentara Tinggi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kedua atas semua perkara pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Tentara dalam daerah hukumnya yang diminta untuk ditinjau ulang atau diperiksa kembali. Pemeriksaan dan pemutusan perkara dilakukan oleh Mahkamah Tentara Tinggi dalam rapat tertutup.²³³⁾

3) Kewenangan Mahkamah Tentara Agung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 ada sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Tentara Agung, yaitu sebagai berikut.

- a) Mengadili dan memutus semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili :
 - (1) antara semua Mahkamah Tentara yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum dalam Mahkamah Militer Tinggi,
 - (2) antara satu Mahkamah Tentara Tinggi dengan Mahkamah Tentara Tinggi yang lain, dan.
 - (3) antara satu Mahkamah Tentara Tinggi dengan Mahkamah Tentara.²³⁴⁾
- b) Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Kedua segala perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Tentara

²³³ *Ibid.* Pasal 16.

Tinggi dalam peradilan tingkat pertama yang dimintakan pemeriksaan ulang.²³⁵)

c)Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan oleh:

- (1)Panglima Besar,
- (2)Kepala Staf Angkatan Perang,
- (3)Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara,
- (4)Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra,
- (5)Komandan Teritorium Jawa,
- (6)Komandan Teritorium Sumatra,
- (7)Panglima Kesatuan Reserve Umum,
- (8)Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah, dan
- (9)Kepala Staf Pertahanan Jawa Timur.²³⁶)

Dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dihadapinya maka susunan Mahkamah Tentara Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Tentara Agung atau ketua mudanya atau salah seorang hakim yang mempunyai keahlian di bidang hukum sebagai ketua, dua orang hakim perwira sebagai anggota dan seorang panitera atau penggantinya.

d.Pejabat Mahkamah Militer

Sehubungan dengan belum tersedianya tenaga-tenaga ahli di bidang hukum maka dalam mengisi para pejabat dalam ketiga tingkatan pengadilan militer tersebut masih tetap menggunakan tenaga atau pejabat teras dari pengadilan umum, sama halnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 di dalam Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 22 mengatur tentang hal ini. Pada intinya

²³⁴ *Ibid.* Pasal 28.

²³⁵ *Ibid.* Pasal 29.

²³⁶ *Ibid.* Pasal 30.

ditetapkan bahwa ketua pengadilan negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena jabatannya menduduki jabatan-jabatan dalam peradilan militer berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut.²³⁷⁾

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948 diatur tentang pemberian pangkat militer tituler kepada hakim yang bukan perwira militer, jaksa serta panitera dalam lingkungan peradilan ketentaraan.²³⁸⁾ Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif.

Pasal 1 Peraturan Perintah ini mengatur pemberian pangkat militer tituler bagi pejabat-pejabat teras di lingkungan Mahkamah Tentara Agung sebagai berikut.

- 1)Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat letnan jenderal tituler.
- 2)Ketua Muda dan para hakim Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat mayor jenderal tituler.
- 3)Jaksa Tentara Agung diberi pangkat letnan jenderal tituler.
- 4)aksa Pengganti diberi pangkat kolonel tituler.
- 5)Panitera Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat kolonel tituler.²³⁹⁾

Selanjutnya Pasal 2 mengatur hal yang sama bagi pejabat-pejabat teras pada Mahkamah Tentara Tinggi, sebagai berikut.

- 1)Ketua Mahkamah Tentara Tinggi diberi pangkat mayor jenderal tituler.
- 2)Ketua Pengganti diberi pangkat kolonel tituler.
- 3)Jaksa Tentara Tinggi diberi pangkat kolonel tituler.
- 4)Jaksa Pengganti diberi pangkat letnan kolonel tituler.
- 5)Panitera diberi pangkat lenan kolonel tituler.²⁴⁰⁾

²³⁷ *Ibid.* Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 22

²³⁸ Republic Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler kepada Hakim yang bukan Perwira Tentara, Jaksa serta Panitera dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948, diumumkan pada tanggal 9 Oktober 1948.

²³⁹ *Ibid.* Pasal 1

Adapun Pasal 3 mengatur pemberian pangkat tituler bagi pejabat teras di Lingkungan Mahkamah Tentara, sebagai berikut.

- 1)Ketua Mahkamah Tentara diberi pangkat letnan kolonel tituler.
- 2)Ketua Pengganti diberi pangkat letnan kolonel tituler.
- 3)Jaksa Tentara diberi pangkat mayor tituler.
- 4)Jaksa Tentara Pengganti diberi pangkat mayor tituler.
- 5)Panitera diberi pangkat kapten tituler.²⁴¹⁾

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1948 bahwa pemberian pangkat militer tituler ini hanya berlaku selama pejabat-pejabat tersebut menjabat pada peradilan militer/kejaksaan militer.²⁴²⁾

e.Hukum Acara

Hukum Acara Pidana yang digunakan dalam badan-badan peradilan tentara dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 pada pokoknya masih tetap seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana bagi pengadilan tentara. Kecuali beberapa perubahan untuk menyesuaikan Undang-Undang tersebut dengan susunan peradilan tentara, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Perubahan-perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 tentang Perubahan beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara.²⁴³⁾

Perubahan yang sangat menonjol yang dilakukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 adalah adanya penambahan Mahkamah Tentara Tinggi, yang sebelumnya hal ini

²⁴⁰ *Ibid.* Pasal 2

²⁴¹ *Ibid.* Pasal 3

²⁴² *Ibid.* Pasal 7

²⁴³ Republic Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pengadilan

tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 karena menurut undang-undang tersebut hanya ada dua tingkatan pengadilan militer yang berwenang untuk mengadili anggota militer, yaitu Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung.

f. Hukum Materiil

Hukum Pidana Material yang berlaku pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 dan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1948 adalah sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 jo S. 1934 Nomor 167)²⁴⁴)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 jo S. 1934 Nomor 168).²⁴⁵)

3.3.4. Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer

a. Pengantar

Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer ini dibentuk berdasarkan Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46 / MBKD / 49 Tanggal 7 Mei 1949. Latar belakang terbentuknya peradilan tentara Pemerintahan Militer ini disebabkan karena adanya agresi militer yang kedua yang dilakukan oleh Belanda pada Tanggal 19 Desember 1948, dengan maksud antara lain menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya menghapuskan Pemerintah Republik Indonesia dari bumi Indonesia, setidaknya melunakkan Pemerintah yang kehilangan kekuasaan

Tentara, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948, diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1948. Pasal 1-Pasal 3

²⁴⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini masih tetap berlaku sampai sekarang.

²⁴⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer telah diubah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703.

militernya untuk menerima kemauan Belanda. Akibat dari gerakan militer ini, maka jatuhlah seluruh kota-kota besar di Jawa dan Madura ke tangan Belanda serta menyingkirlah para patriot bangsa termasuk Angkatan Perangnya ke daerah-daerah untuk melanjutkan perlawanannya terhadap musuh.²⁴⁶⁾ Di samping itu pada saat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Herberth Feith dalam bukunya berjudul *The Decline of Konstitutional Democracy in Indonesia* bahwa di tubuh angkatan bersenjata juga terjadi konflik internal khususnya akibat dari terjadinya konflik di tubuh pemerintahan, misalnya Kabinet Natsir dan Wilopo lebih suka kerja sama dengan Pimpinan Militer khususnya Angkatan Darat dibandingkan dengan kerjasama dengan Sukarno. Sebaliknya Kabinet Sukiman lebih cenderung dekat dengan Sukarno dan sering mempunyai masalah dengan Angkatan Bersenjata.²⁴⁷⁾ Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut.

.....the Army and President Soekarno were always in some measure balanced off against one another. The Natsir and Wilopo cabinets could work better with the army leadership than with the President; the Sukiman cabinet by contrast leaned more on the President and was frequently in conflict with the army. And there were significant differences in the degree to which different cabinets acted in independence of each of these extraparlimentary centers of power.²⁴⁸⁾

Oleh karena itu, pimpinan tentara memberlakukan pemerintahan militer di seluruh Jawa dan Madura. Dirasakan bahwa guna menyetenggarakan keamanan dan ketertiban umum perlu adanya Kepolisian yang kuat serta adanya pengadilan untuk memeriksa dan mengadili pengganggu keamanan dan ketertiban.

²⁴⁶ Soegiri SH., *et. al, Op. cit.*, hal. 112

²⁴⁷ Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, Third Printing 1968), hal. 394

²⁴⁸ *Ibid.*

Sebab sudah dapat diperkirakan bahwa musuh akan terus menerus berusaha untuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum di daerah-daerah yang masih diduduki oleh Angkatan Perang dan hal ini akan menambah kegiatan para penjahat-penjahat dan pengacau-pengacau untuk memancing dalam air keruh.²⁴⁹⁾

Dengan jatuhnya kota-kota besar yang menjadi juga tempat kedudukan pengadilan umum, maka pengadilan dalam lingkungan peradilan umum lumpuh, dan sekaligus lumpuh juga pengadilan tentara yang pejabat-pejabat terasnya terdiri dari pejabat-pejabat dari pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pimpinan Markas Besar Komando Jawa berpendapat bahwa dari segi politis di daerah-daerah yang masih dikuasanya perlu tetap adanya pengadilan sipil dan militer yang berdaya-guna (efektif) dan berhasil-guna (efisien). Hal itu untuk mengonsolidasikan pemerintahan militer yang ada serta untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Pemerintah Republik Indonesia beserta alat-alat kekuasaannya termasuk peradilan masih berfungsi di daerah-daerah yang berada di luar daerah pendudukan Tentara Belanda.

Peradilan yang diperlukan itu harus sederhana baik dalam hal susunan kekuasaan maupun acaranya, sedang putusannya harus dapat dipertanggung-jawabkan. Mengingat keadaan genting itu dan masih sedikitnya tenaga di daerah-daerah untuk menyelenggarakan peradilan sipil dan militer, maka diterbitkanlah Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBDK/49 pada tanggal 7 Mei 1949 yang berlaku sejak diumumkan dalam mewujudkan usaha memenuhi kebutuhan pada waktu itu, dan kepada Pemerintahan Militer dibebankan tugas untuk menyelenggarakan peradilan tentara dan sipil tersebut.²⁵⁰⁾ Sebenarnya berdasarkan Peraturan Darurat

²⁴⁹ Soegiri SH., *et. al.*, *Op. cit.*, hal. 112

²⁵⁰ Republik Indonesia, Peraturan Darurat tentang Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer tentang Pengadilan Sipil, Pemerintahan Militer. Tentang Mahkamah Tentara Luar Biasa dan tentang Cara menjalankan Hukuman Penjara, Peraturan Darurat Nomor 46 / MBKD / 49 Tahun 1949 diumumkan Tanggal 7 Mei 1949.

Nomor 3 Tahun 1949 sebelum ini di beberapa tempat telah dibentuk pengadilan darurat, tetapi mengingat perjuangan yang didasarkan perjuangan yang memerlukan waktu lama perlu pengadilan tersebut disempurnakan serta perlu diadakan suatu peraturan yang mencakup seluruh pengadilan, baik sipil maupun militer.

Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 tersebut mengatur Peradilan Pemerintahan Militer untuk seluruh Jawa dan Madura bagi Anggota Angkatan Perang dan orang-orang sipil. Dengan keluarnya Peraturan ini maka Pengadilan Tentara di seluruh Jawa dan Madura dihapuskan dan diganti oleh Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer tersebut.²⁵¹⁾ Peraturan Darurat ini memuat 4 hal sebagai berikut.

- 1) Tentang Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer.
- 2) Tentang Pengadilan Sipil Pemerintahan Militer..
- 3) Tentang Mahkamah Luar Biasa.
- 4) Tentang cara menjalankan hukuman penjara.

b. Susunan, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer

Susunan Peradilan Tentara menurut Pasal 2 terdiri dari tiga badan pengadilan, yakni :

- 1) Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer (MTODM),
- 2) Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM), dan
- 3) Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer (MTGM).²⁵²⁾

Mengenai tempat kedudukan dan daerah hukum ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Tempat kedudukan MTODM adalah sama dengan tempat kedudukan Komandan Onderdistrik Militer (disingkat KDM),

²⁵¹ *Ibid.* Pasal 1.

²⁵² *Ibid.* Pasal 2

sedang daerah hukumnya meliputi daerah Onder Distrik Militer (disingkat ODM) yang bersangkutan;²⁵³⁾

2) Tempat kedudukan MTDM sama dengan tempat kedudukan Komandan Distrik Militer (disingkat KDM), sedang daerah hukumnya meliputi daerah Distrik Militer (disingkat DM) yang bersangkutan.²⁵⁴⁾

3) Tempat kedudukan MTGM sama dengan tempat kedudukan Gubernur Militer, sedang daerah hukumnya meliputi daerah Gubernur Militer yang bersangkutan.²⁵⁵ Kecuali Pengadilan Militer seperti tersebut di atas sesuai dengan Pasal 15 ditentukan bahwa jika seorang Perwira yang berpangkat Kolonel ke atas, melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka perkaranya akan diadili oleh sebuah Mahkamah Tentara Istimewa yang akan diadakan oleh Pucuk Pimpinan Angkatan Perang. Mahkamah Tentara Istimewa ini akan juga mengadili semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Perwira yang berpangkat Kolonel ke atas bersama-sama dengan seorang Anggota Angkatan Perang di bawah pangkat Kolonel.²⁵⁶⁾

c. Yurisdiksi / Kekuasaan Mengadili

1) Kekuasaan absolut

a) Mahkamah Tentara Onderdistrik Militer (MTODM) berwenang mengadili segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

(1) Anggota Angkatan Perang²⁵⁷⁾ dari golongan bintanga dan prajurit, dan

²⁵³ *Ibid.* Pasal 3.

²⁵⁴ *Ibid.* Pasal 5.

²⁵⁵ *Ibid.* Pasal 7.

²⁵⁶ *Ibid.* Pasal 15.

²⁵⁷ Di dalam pasal 9 ditetapkan bahwa yang dimaksudkan dengan anggota Angkatan Perang adalah anggota Angkatan Darat, Laut dan Udara yang syah. begitu juga anggota pasukan-pasukan yang telah di-militerisir dan pegawai tetap yang bekerja pada Angkatan Perang. Kewenangan Mahkamah Tentara Onderdistrik Militer ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Darurat Nomor 46 / MBKD / 49 Tahun 1949. Mahkamah Tentara Onderdistrik Militer ini tidak berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh bintanga atau tamtama bersama-sama dengan Perwira.

(2) Anggota Angkatan Perang dari golongan Bintara dan Prajurit bersama-sama dengan seorang sipil.²⁵⁸)

b) Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM) berwenang mengadili segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

(1) Anggota Angkatan Perang dari golongan Perwira Pertama di bawah pangkat Kapten, dan

(2) Anggota Angkatan Perang dari golongan Perwira Pertama di bawah pangkat Kapten bersama-sama dengan Bintara atau Prajurit atau seorang sipil²⁵⁹)

c) Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer (MTGM) berwenang mengadili segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

(1) Anggota Angkatan Perang dari golongan Perwira yang berpangkat Kapten sampai dengan Letnan Kolonel (Pasal 8 ayat 2), dan

(2) Anggota Angkatan Perang dari golongan Perwira yang berpangkat Kapten sampai dengan Letnan Kolonel bersama-sama dengan golongan Perwira di bawah pangkat Kapten atau seorang sipil.

2) Kekuasaan relatif. Adapun mengenai kekuasaan relatif dari MTODM, MTDM dan MTGM adalah atas orang-orang seperti disebut dalam kekuasaan absolutnya masing-masing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di daerah hukumnya masing-masing.

²⁵⁸Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1950 ini, seorang sipil dapat diadili oleh Mahkamah Militer apabila melakukan kejahatan bersama-sama dengan prajurit.

²⁵⁹Republik Indonesia, Peraturan Darurat tentang Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer tentang Pengadilan Sipil, Pemerintahan Militer, Tentang Mahkamah Tentara Luar Biasa dan tentang Cara menjalankan Hukuman Penjara. Pasal 6.

d. Pejabat Peradilan Militer

1) Pejabat pada Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer terdiri dari Komandan Onder Distrik Militer sebagai Ketua, dua orang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Komandan sebagai Anggota, seorang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Kepala Sub Detasemen Polisi Pemerintah Militer (disingkat PPM) sebagai Jaksa, serta seorang Anggota Angkatan Perang yang ditunjuk oleh KODIM sebagai Panitera.²⁶⁰⁾

2) Personil pada Mahkamah Tentara Distrik Militer terdiri dari Komandan Distrik Militer sebagai Ketua, dua orang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Komandan Sub Teritorium Militer (disingkat KSTM) sebagai Anggota, seorang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Kepala Detasemen PPM sebagai Jaksa, serta seorang Anggota Angkatan Perang yang ditunjuk oleh KDM sebagai Panitera.²⁶¹⁾

3) Pejabat pada Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer terdiri dari Gubernur Militer atau wakilnya sebagai Ketua, dua orang Perwira Menengah yang ditunjuk oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa sebagai Anggota, seorang Kepala bagian Keamanan dari Staf Gubernur Militer atau wakilnya sebagai Jaksa dan seorang Perwira yang ditunjuk oleh Gubernur Militer sebagai Panitera.²⁶²⁾

Dengan jelas terlihat bahwa pejabat-pejabat dari badan-badan peradilan tentara tersebut kesemuanya adalah Anggota Angkatan Perang; yang disyaratkan hanyalah jabatan, golongan kepangkatan dan penunjukan dari pejabat yang berwenang.

²⁶⁰ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1)

²⁶¹ *Ibid.* Pasal 6 ayat (1)

²⁶² *Ibid.* Pasal 8 ayat (1)

e. Hukum Acara

Adapun Hukum Acara yang digunakan oleh badan-badan peradilan tentara tersebut adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat 2, yakni Acara *summier* dengan memakai pedoman Pasal 337 HIR. Dalam melaksanakan kewajibannya para Jaksa pada Pengadilan Tentara tersebut harus mengambil sebagai pedoman: semua peraturan yang berlaku untuk "*ambtenaren van net openbaar ministerie bij de landraden*" seperti tercantum dalam HIR (Pasal 46 dan seterusnya).

f. Hukum Materiel.

Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 10 ayat (1) hukum pidana yang harus dipakai oleh pengadilan-pengadilan tentara tersebut adalah yang termuat dalam:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP T) yang telah dirubah;
- 2) Undang-undang tentang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946); dan
- 3) Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang mengandung hukum pidana.

g. Putusan Pengadilan Tentara

Mengenai Putusan ini ditetapkan bahwa terhadap putusan peradilan tentara ini tidak dapat dimintakan pemeriksaan ulangan dan harus dijalankan/dilaksanakan jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah putusan itu dijatuhkan.²⁶³⁾

h. Cara Menjalankan Hukuman Penjara

Mengenai "cara melaksanakan hukuman" sesuai dengan Peraturan Darurat Nomor 3 Tahun 1949 pada pokoknya ditetapkan bahwa para terdakwa yang diputuskan harus menjalani

²⁶³ *ibid.* Pasal 12, 13 dan 14.

hukuman penjara dapat mengganti hukuman itu dengan membayar uang dan kalau tidak mampu membayar uang pengganti, maka terdakwa harus menjalani kerja paksa.

3.3.5. Peradilan Militer pada Masa Republik Indonesia Serikat

a. Pengantar

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1950, kedudukan RI (Yogya) berubah menjadi berstatus sebagai Negara Bagian RIS. Dibandingkan dengan negara-negara bagian lain dalam RIS hanya Republik Indonesia sajalah yang memiliki tentara lengkap dengan segala peraturan-peraturannya. Sebab alat perlengkapan negara termaksud (yaitu TNI) telah dipunyai oleh negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan saat pengakuan kedaulatan serta sampai terbentuknya Angkatan Perang RIS pada permulaan tahun 1950. Namun demikian karena umur angkatan bersenjata juga masih muda, pada waktu itu pembenahan di lingkungan militer juga masih membutuhkan perhatian khusus karena pada saat itu organisasi militer tidak sesolid sekarang ini. Pada saat itu masih terjadi pemberontakan pemberontakan di daerah-daerah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Berdasarkan Pasal 192 KRIS Tahun 1950 yang mengatur tentang peraturan peralihan maka segala peraturan dan perundang-undangan tentang peradilan Tentara Republik Indonesia menurut hukum masih berlaku dalam masa RIS selama tidak bertentangan dengan Konstitusi RIS ataupun belum diubah atau diganti. Peraturan tentang Peradilan Militer RI yang masih berlaku²⁶⁴) antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 36 Tahun 1949 tertanggal 25 Desember 1949 tentang penghapusan Peraturan Darurat Nomor 46/MBKD/49 dan menghidupkan

²⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op cit.* Hal. 97.

kembali pengadilan tentara yang ada sebelum tanggal 7 Mei 1949.

2)Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan. Peraturan Pemerintah ini semula berlaku di wilayah Negara RI di Jawa dan Madura, tetapi berhubung dengan Agressi Belanda kedua Peraturan ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Darurat 1949 Nomor 46/MBKD/49 tanggal 7 Mei 1949. Kemudian setelah Pemerintah RI kembali lagi ke Yogyakarta Peraturan Darurat 1949 Nomor 46/MBKD/49 tersebut sebagian dicabut oleh Peraturan Darurat Nomor 4 Tahun 1949. Sedangkan untuk wilayah Negara RI lainnya (di luar Jawa dan Madura) tetap berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.²⁶⁵⁾

Selanjutnya perundang-undangan tentang susunan, kekuasaan, Hukum Acara Pidana Tentara hanya ada pada Republik Indonesia (yang dengan terbentuknya RIS menjadi salah satu Negara Bagian). Demikian juga Hukum Pidana (Materiel) Tentara (KUHT) yang berlaku ialah yang berasal dari "*Wetboek van Militair Strat'recht voor Nederlandsch Indie*", Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1934 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947.

Sehubungan dengan situasi itu Pemerintah RIS telah berusaha mengisi kekosongan peraturan-peraturan yang sangat diperlukan terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1950 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950), beberapa bulan kemudian disusul dengan disahkannya Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950,²⁶⁶⁾

²⁶⁵ *Ibid.* Hal 98.

²⁶⁶ Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai undang-Undang Federal, yang sebenarnya hanya merupakan

yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 20 Juli 1950, yaitu sebagai Undang-undang Federal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ini telah mencabut semua peraturan perundang-undangan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan yang ada sebelum undang-undang tersebut, namun apabila dicermati secara mendalam maka isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ini merupakan kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.²⁶⁷) Dengan demikian, terciptalah peraturan yang lebih sesuai dan seragam yang berlaku bagi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Pada masa itu juga dikeluarkanlah Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950, tertanggal 31 Maret 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang kemudian menjadi Undang-undang Federal, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950. Sebelum Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah RIS, maka berdasarkan Pasal 192-195 Konstitusi RIS yang berlaku ialah Peraturan-peraturan RI (Proklamasi) mengenai susunan dan kekuasaan peradilan tentara. Peraturan-peraturan yang dimaksud ialah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 36 Tahun 1949 tanggal 25 Desember 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1948, tanggal 19 Oktober 1948 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 tanggal 10 Desember 1948 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1948 tanggal 6 Nopember 1948 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, tanggal 1 Oktober 1948. Peraturan-peraturan itu berlaku terhadap subyek hukumnya, yaitu TNI, yang pada waktu itu ada di daerah RI (Yogya) maupun di wilayah daerah-daerah lainnya.

penggantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang berbeda ialah mengenai beberapa istilah (yang pengertiannya tetap sama) yang dianggap lebih sesuai.

²⁶⁷ Soedikno Mertokusumo, *Op.cit.*

b. Kedudukan Peradilan Militer

Pada tanggal 18 September 1950 oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dikeluarkan Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 1950 (Berita Negara Nomor 72 Tahun 1950) tentang tempat kedudukan dan daerah Hukum Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggi. Dalam Pasal 1 ditetapkan bahwa ketentuan sebelumnya mengenai tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggi di Sumatra sampai berlakunya Keputusan Bersama ini dihapuskan.²⁶⁸⁾

Sedangkan pada Pasal 2 ditetapkan bahwa tempat kedudukan pengadilan tentara di Sumatra berada di kota Medan, Padang, dan Palembang. Selanjutnya Pasal 3 menetapkan bahwa tempat kedudukan pengadilan tentara tinggi berada di Bukit Tinggi yang mempunyai daerah hukum seluruh Sumatra. Untuk Provinsi Kalimantan penetapan mengenai tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 18 September 1950 (Berita Negara Nomor 72/1950).

Dalam Pasal 1 ditetapkan bahwa tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan tentara di Provinsi Kalimantan sebelumnya, dihapus dan diganti dengan Keputusan Bersama ini. Dan Pasal 2 menetapkan mengenai tempat kedudukan pengadilan-pengadilan tentara di Provinsi Kalimantan ada di kota Pontianak dan Banjarmasin.²⁶⁹⁾ Di dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa tempat kedudukan pengadilan tentara tingginya adalah di Jakarta dengan daerah hukum yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan.²⁷⁰⁾ Pada waktu itu belum seluruh wilayah Negara Indonesia memiliki badan-badan pengadilan militer, antara lain di

²⁶⁸ Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan: Nomor: 2 Tahun 1950 tentang Kedudukan dan Daerah-Daerah Hukum Pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia, tanggal 18 September 1950, (Berita Negara Nomor:72 Tahun 1950),Pasal 1

²⁶⁹ *Ibid.* Pasal 2.

²⁷⁰ *Ibid.* Pasal 3.

daerah Negara Indonesia Timur masih belum ada pengadilan militer.²⁷¹⁾

Setelah keadaan menjadi reda kembali dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 3 Maret 1951 Berita Negara Nomor 26/1951 yang menetapkan bahwa tempat kedudukan pengadilan-pengadilan tentara di Indonesia Timur berada di kota Makasar, Ambon, dan Denpasar.²⁷²⁾

Adapun Mahkamah Tentara Agung tempat kedudukan dan daerah hukumnya mempunyai dasar hukum dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950. Dalam pasal-pasalny disebutkan bahwa Mahkamah Tentara Agung mempunyai tempat kedudukan pada Mahkamah Agung Indonesia dengan daerah Hukum yang meliputi seluruh wilayah daerah Republik Indonesia Serikat.

c. Yurisdiksi / Kekuasaan Mengadili

1) Kekuasaan Absolut

Menurut ketentuan di dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, kekuasaan absolut badan-badan pengadilan tentara yang berlainan tingkat dapat diambil ukuran kepada kepangkatan terdakwa. Dalam hal perkara-perkara yang terdakwa berpangkat kapten ke bawah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Tentara²⁷³⁾ dan yang terdakwa mayor ke atas

²⁷¹ Hal ini bisa dimengerti sebab situasi di wilayah itu belum mantap. Kekacauan-kekacauan dan pemberontakan-pemberontakan masih terjadi, misalnya Pemberontakan di Maluku Selatan (Republik Maluku Selatan - RMS) tanggal 25 April 1950.

²⁷² Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan tentang tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia Timur berada di kota Makasar, Ambon dan Denpasar, Nomor: 1 Tahun 1951 (Berita Negara Nomor: 26 Tahun 1951), tanggal 3 Maret Tahun 1951, Pasal 1. Dengan Keputusan Bersama itu sudah lengkaplah tempat kedudukan dan daerah-daerah hukum Pengadilan Tentara Tinggi maupun Pengadilan Tentara seluruh wilayah Negara kita pada waktu itu, dikurangi dengan wilayah Propinsi Irian Barat yang masih menjadi daerah sengketa antara kita dengan pihak Belanda.

²⁷³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal, diumumkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 1950, Pasal 10 Ayat (1)

oleh Mahkamah Tentara Tinggi²⁷⁴) sedangkan Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara dengan terdakwa pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang.²⁷⁵)

Selain itu, Mahkamah Tentara Agung memutus perselisihan-perselisihan antara sesama Mahkamah Tentara Tinggi antara Mahkamah Tentara dengan Mahkamah Tentara Tinggi dan antara sesama Mahkamah Tentara yang kedudukannya tidak sederah hukum suatu Mahkamah Tentara Tinggi.

2. Kekuasaan Relatif

Mahkamah Tentara di samping memiliki kekuasaan absolut juga mempunyai kekuasaan relatif sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas.

Gambaran konkret mengenai kekuasaan relatif pada Mahkamah Tentara ialah apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang Anggota Angkatan Perang berpangkat kapten ke bawah terjadi di luar daerah hukum Mahkamah Tentara tertentu. Dalam kasus demikian akan kelihatan kekuasaan yang bersifat relatif dari Mahkamah Tentara tersebut sebab walaupun menurut ketentuan umum (kompetensi absolut) pengadilan itu dapat menangani kasus tersebut, tetapi dalam kenyataannya, perkara tidak dapat dijangkau oleh kekuasaannya. Sebab telah ada peraturan yang memberi batas wewenang kepada badan-badan pengadilan tentara yang setingkat berdasarkan pembagian menurut daerah hukum masing-masing. Dalam hal ini, Mahkamah Tentara yang daerah hukumnya meliputi tempat peristiwa itu terjadi yang

²⁷⁴ *Ibid.* Pasal 16 Ayat (1)

²⁷⁵ *Ibid.* Pasal 31 Ayat (1). Yang dimaksud dengan Pejabat menurut Pasal ini adalah (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, jika jabatan ini dipangku oleh seorang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat; (2) Panglima Besar; (3) Kepala Staf Angkatan Perang; (4) Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.

berwenang memeriksa dan mengadilinya.²⁷⁶ Di samping itu, tempat di mana pasukan terdakwa berada merupakan juga kriteria pengadilan tentara mana yang berwenang mengadili perkaranya.²⁷⁷)

d. Susunan Persidangan

Susunan sidang pengadilan tentara bersifat majelis, yaitu terdiri dari seorang ketua, dengan dua orang sebagai hakim perwira (hakim anggota), seorang jaksa tentara, dan seorang panitera. Hakim Ketua dijabat oleh Ketua Pengadilan tersebut atau seorang Hakim Ketua Pengganti.

Susunan demikian terdapat juga pada pengadilan tentara tinggi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara yang terdakwa berpangkat mayor ke atas. Pada tingkat kedua pengadilan tentara tinggi memeriksa dan mengadili perkara, yang diputus oleh pengadilan tentara di dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan banding. Dalam tingkat ini susunannya terdiri dari: seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan seorang panitera. Sidang musyawarahnya dilakukan secara tertutup.

Mahkamah Tentara Agung bersidang dengan seorang hakim ketua dan dua orang hakim perwira sebagai anggota (hakim ketua bersangkutan adalah Ketua Mahkamah Tentara Agung, atau salah seorang dari Ketua Mudanya ataupun hakim ahli hukumnya), seorang Jaksa Tentara Agung ataupun penggantinya dengan seorang panitera.

Di samping badan-badan pengadilan tentara terdapat kejaksaan tentara yang melakukan tindakan pengusutan dan penuntutan serta melaksanakan keputusan pengadilan militer. Tempat kedudukan dan daerah hukum kejaksaan tentara sama dengan tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan tentara. Kejaksaan tentara dalam lingkungan pengadilan tentara terdiri dari:

²⁷⁶ *Ibid.* Pasal 10 Ayat (1) b.

- 1)Kejaksaaan Tentara,
- 2)Kejaksaaan Tentara Tinggi, dan
- 3) Kejaksaaan Tentara Agung.

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 mengatur juga mengenai susunan persidangan Mahkamah Tentara maupun Mahkamah Tentara Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengadilan militer melakukan sidangnya dengan sistim hakim majelis (bukan hakim tunggal).

Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi bersidang di tempat kedudukannya atau bilamana perlu (untuk kepentingan dinas) dapat melakukan persidangan di tempat lain di daerah hukumnya. Tetapi apabila keadaan memaksa, Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan suatu ketentuan yang menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam pasal ini.²⁷⁸⁾

Mengenai susunan persidangan Mahkamah Tentara Agung telah disinggung juga dalam uraian di atas. Pada dasarnya dikenal dua tingkat pemeriksaan, yaitu memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama oleh Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Tinggi (tergantung pangkat terdakwa) serta peradilan dalam tingkat kedua oleh Mahkamah Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung (tergantung pangkat terdakwa).²⁷⁹⁾

e.Pejabat Pengadilan Militer

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 (Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) bahwa Ketua/Panitera Pengadilan Negeri/Tinggi karena jabatannya menjadi Ketua/Panitera badan-badan pengadilan militer tersebut, kecuali

²⁷⁷ *Ibid.* Pasal 10 Ayat (1) a

²⁷⁸ *Ibid.* Pasal 11 dan Pasal 19.

²⁷⁹ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili tergantung pada pangkat terdakwa, apabila berpangkat kapten kebawah maka Pengadilan Militerlah yang berwenang untuk mengadilinya sedangkan apabila berpangkat mayor keatas maka pengadilan Militer Tinggilah yang berwenang untuk mengadilinya.

apabila ditetapkan lain oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan. Dengan demikian, Ketua/Panitera Pengadilan Negeri/Tinggi secara otomatis menjabat sebagai Ketua/Panitera Pengadilan Militer.

Mengenai jaksa tentara terdapat ketentuan yang sejalan dengan ketentuan yang mengatur tentang ketua dan panitera Mahkamah Tentara tersebut di atas (antara lain Pasal 9 ayat 3). Jelaslah bahwa pejabat-pejabat pada badan-badan pengadilan militer itu tidak lain ialah penjabat-penjabat dari lingkungan peradilan umum setempat, bukan Anggota Angkatan Perang, dan kepada mereka diberikan pangkat militer tituler.²⁸⁰) Saat ini prajurit yang menggunakan pangkat militer tituler sudah hampir tidak ada. Di lingkungan peradilan militer sendiri dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi prajurit yang diberi pangkat tituler. Berdasarkan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI) masih mengatur tentang Pangkat Tituler.²⁸¹)

Jabatan kemiliteran yang dipangku itu biasanya disebabkan masih diperlukan suatu keahlian yang menurut peraturan harus dijabat oleh seorang perwira atau dapat juga suatu jabatan militer yang karena jabatannya (menurut ketentuan perundang-undangan) dirangkap oleh seorang bukan militer (sipil). Dalam hal jabatan-jabatan hakim dan jaksa tentara syaratnya ialah ahli hukum dan mempunyai pengetahuan cukup di bidang peradilan.

Persyaratan terakhir ini berlaku juga untuk panitera. Jabatan-jabatan itu dengan sendirinya dianggap perlu dalam peradilan ketentaraan. Karena Angkatan Perang belum memiliki tenaga-tenaga ahli di antara anggotanya, sudah sewajarnya

²⁸⁰ Pangkat Tituler ini diberikan sesuai dengan jabatannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Pemberian Pangkat Militer kepada Hakim dan lain sebagainya dalam Peradilan Ketentaraan

²⁸¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Pasal 101

bahwa mula-mula penjabat-penjabat peradilan ketentaraan itu dirangkap oleh penjabat-penjabat di lingkungan peradilan umum setempat. Karena itu, kepada mereka itu diberikan kepangkatan militer tituler. Tetapi oleh Pimpinan Tentara pada waktu itu kemudian dianggap bahwa keadaan personel peradilan tentara yang demikian itu adalah kurang mantap. Sebab itu, dirasa perlu untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan Anggota Tentara (militer sukarela).

Di samping penjabat-penjabat itu, dalam susunan sidang pengadilan tentara, diperiukan juga hakim-hakim perwira, yang terdiri dari perwira-perwira Angkatan Perang yang diangkat dan ditunjuk untuk itu. Pengangkatan seorang Hakim Perwira dilakukan oleh Kepala Negara (Presiden). Hakim Perwira berkedudukan militer lebih tinggi dari tertuduh. Dalam hal Hakim Perwira yang dimaksud seperti di atas itu tidak ada, maka Komandan Tertinggi setempat dapat mengangkat beberapa perwira untuk memeriksa dan mengadili perkara itu saja, sedangkan untuk Mahkamah Tentara Tinggi Presiden dapat mengangkat beberapa Hakim Perwira bagi perkara itu saja.

f. Hukum Acara

Hukum Acara yang dipergunakan untuk melaksanakan Undang-undang Darurat 16 Tahun 1950 adalah Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tanggal 30 Maret 1950 tentang "Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara" yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tanggal 20 Juli 1950 dengan perubahan dan tambahan sehingga lebih sempurna, tetapi pada dasarnya sama. Undang-undang federal ini bila kita bandingkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana untuk pengadilan tentara tidak berbeda begitu jauh.²⁸²⁾

²⁸² Soedikno Mertokusumo, *Op.cit.*, Hal 100

Apabila kita bandingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 dan perubahan-perubahannya jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1948 dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946.

Di Jawa Madura berlaku sebagai pedoman sebagai berikut.

- 1)Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) dengan perubahan-perubahannya.
- 2)Reglemen Penuntutan Pidana bagi Mahkamah Justisi di Jawa dan Mahkamah Agung Hindia Belanda ("*Reglement op de Strafvordering voor raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie*") yang selanjutnya disebut dengan singkatan "*Strafvoerding*" dengan perubahan-perubahannya.²⁸³⁾

Sedang di luar Jawa dan Madura berpedoman pada Reglemen tentang peraturan peradilan di karesidenan daerah-daerah luar Jawa Madura ("*Reglement tot regeling van het rechtswezen in de residenties buitengewesten Java en Madura*") selanjutnya disingkat "*Rechts-reglement Buitengewesten*" dengan perubahan-perubahannya.²⁸⁴⁾

Oleh karena menurut Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 hubungan antara pengadilan tentara dan peradilan umum sangat erat, dalam arti pejabat teras peradilan umum merangkap juga pejabat teras peradilan tentara sehingga dalam kenyataannya mereka adalah sama, maka dirasa tepat bahwa badan-badan pengadilan tentara sedapat-dapatnya mempergunakan Hukum Acara Pidana yang sama juga, yaitu yang dinyatakan berlaku dan dipakai oleh badan-badan pengadilan umum. Hal demikian akan memudahkan pekerjaan para Ketua Pengadilan Tentara, Jaksa Tentara dan Panitera Pengadilan Tentara. Sebab mereka telah biasa menggunakan Hukum Acara Pidana yang

²⁸³ Soegiri, Brigjen TNI (Pur) et. al. *Op.cit.* hal 137

bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan Hukum Acara Pidana Tentara dengan mempergunakan Hukum Acara Pidana badan-badan pengadilan umum sebagai pedoman adalah untuk kepentingan para pejabat di lingkungan peradilan, ketentaraan, bukan untuk kepentingan militer.²⁸⁵⁾

Dapat dikemukakan bahwa peraturan-peraturan Hukum Acara Pidana bersangkutan telah memperhatikan kepentingan-kepentingan ketentaraan, seperti pemberian hak kepada atasan yang berpangkat perwira (opsir) untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak buahnya dan kepada Polisi Tentara yang berpangkat perwira diberi hak melakukan tindakan Kepolisian seperti melakukan tugas pengusutan.²⁸⁶⁾ Sebaliknya karena perwira-perwira Polisi Militer (PM) itu tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman-pengalaman yang cukup di bidang hukum, sedang penyidikan dapat dipandang sebagai persiapan penuntutan, maka mereka ditempatkan di bawah Pimpinan Jaksa Tentara.

Jaksa Tentara pada waktu itu mempunyai kebebasan wewenang yang sangat luas sehingga hanya dalam hal-hal yang sangat penting saja ia diwajibkan memberi laporan tertulis kepada Komandan Tentara mengenai pelaksanaan tugas pekerjaan. Hal yang terakhir ini dapat menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya pertentangan antara Jaksa Tentara dengan Komandan Tentara dalam tugas penegakan Hukum di lingkungan ketentaraan. Dapat saja seorang tersangka sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa sepengetahuan Ankomnya. Ankom akan kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya. Hal ini akan menghambat mobilitas dari kesatuannya²⁸⁷⁾

Dapat dikatakan walaupun keduanya mempunyai tugas di bidang tersebut, tetapi titik penglihatannya berbeda, komandan

²⁸⁴ *Ibid*

²⁸⁵ *Ibid.* Hal. 138.

²⁸⁶ Soedikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal 101

²⁸⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2002, Hal. 12

melihatnya dari segi pelaksanaan "*mission*" pasukan sedangkan Jaksa Tentara memandang demi tegaknya hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁸⁸) Meskipun ditekankan juga bahwa Jaksa Tentara dalam tugas itu harus mengingat kepentingan ketentaraan, tetapi apakah ia akan dapat lebih memahami hal itu dibandingkan dengan komandan. Berulang kali dalam Undang-undang Darurat bersangkutan dicantumkan ketentuan "dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain".

Dalam kalimat-kalimat pertama undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepentingan ketentaraan perlu diperhatikan, akan tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai kualifikasi dan cara-caranya. Sebaliknya Hakim dan Jaksa Tentara secara luas dan tegas sudah ditentukan agar mengikuti cara-cara dalam peradilan umum. Keadaan demikian menimbulkan pemikiran untuk mengarah kepada pembuatan suatu Hukum Acara Pidana yang lebih sempurna.

3.3.6. Peradilan Militer di Bawah Undang-Undang Dasar Sementara

a. Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara R.I. terdapat ketentuan peralihan, sebagaimana tercantum pada Pasal 142 dan berbunyi sebagai berikut.

Peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan. dan ketentuan-ketentuan RI sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

²⁸⁸ Soegiri. *et. al*, Op-cit. Hal. 139.

Pasal ini menentukan nasib perundang-undangan yang telah ada, sebelum tanggal 17 Agustus 1950, yaitu bahwa pada pokoknya semuanya masih tetap berlaku selama tidak diubah oleh perundang-undangan baru, berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara itu.

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 serta lain-lain peraturan tentang Peradilan Ketentaraan yang sudah ada pada masa RIS tetap berlaku sebagai peraturan Perundang-undangan RI. Kesatuan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hakikat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ini adalah kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.²⁸⁵⁾

Telah kita ketahui bahwa kedudukan dan daerah hukum peradilan militer pada umumnya bersamaan dengan peradilan umum. Hal ini membawa akibat apabila terjadi perubahan atau penggantian dalam bidang-bidang itu di peradilan umum, maka kemudian diikuti juga oleh peradilan militer. Sehubungan dengan perubahan bentuk hukum negara kita, dari Federasi menjadi Kesatuan, maka di bidang peradilan terjadi juga perubahan. Pada masa RIS masing-masing daerah bagian berhak mengatur sendiri peradilan di daerahnya di samping adanya peradilan federal sehingga terdapat bermacam-macam badan-badan peradilan.²⁹⁰⁾

b. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum

Dengan diterbitkannya Keputusan-keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan secara berturut-turut dari tahun 1950 sampai dengan Tahun 1956 tentang Kedudukan

²⁸⁹ Soedikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal 138.

²⁹⁰ Dalam rangka menyatukan kembali peradilan sipil maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pada tanggal 13 Maret 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951) tentang "Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan Sipil" yang pokoknya berisi : (1) Penghapusan pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan suasana Negara Kesatuan; (2) Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan Swapraja dan pengadilan Adat;

dan daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia, maka kedudukan pengadilan militer dapat dilihat sebagaimana diuraikan berikut ini.

1) Untuk daerah *Java-Madura*, tempat kedudukan Pengadilan Militer berada di Jakarta. Bandung, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang. Sedangkan tempat Kedudukan Pengadilan Tinggi Militer masing-masing ada di kota Jakarta dan Surabaya.²⁹¹

2) Tempat kedudukan Pengadilan Militer di daerah Sumatera berada di kota Medan, Padang dan Palembang. Sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Militernya ada di kota Medan.²⁹²

3) Untuk daerah Kalimantan tempat kedudukan Pengadilan Militernya berada di kota Pontianak dan Banjarmasin.²⁹³

4) Tempat kedudukan Pengadilan Militer untuk daerah bekas Negara Indonesia Timur berada di Kota Makasar, Ambon dan Denpasar, sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Militer Tinggi berada di kota Makasar.²⁹⁴

Di atas telah dijelaskan bahwa terdapat kedudukan dan daerah hukum badan-badan peradilan tentara itu disesuaikan

(3) Selanjutnya Pengadilan Agama dan Peradilan Desa; (4) Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di tempat-tempat tertentu.

²⁹¹ Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan No.1 Tahun 1950 (Berita Negara No.31/1950) tanggal 8 Mei 1950 jo No.2 Tahun 1950 (Berita Negara No.47/1950), tanggal 31 Mei 1950 jo No.3 Tahun 1950 (Berita Negara No.15/1956), tanggal 6 Januari 1956.

²⁹² Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan: Nomor: 2 Tahun 1950 tentang Kedudukan dan Daerah-Daerah Hukum Pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia, tanggal 18 September 1950, (Berita Negara Nomor: 72 Tahun 1950) jo Nomor: 2 Tahun 1951 (Berita Negara No.47 Tahun 1951) tanggal 21 Mei 1950, jo Nomor 4 Tahun 1953 (Berita Negara Nomor: 94 Tahun 1953), tanggal 12 Oktober 1953) jo Nomor: 1 Tahun 1956 (Berita Negara Nomor: 15 Tahun 1956), tanggal 17 Pebruari 1956 (Berita Negara No.47 Tahun 1956) tanggal 6 Juni 1956).

²⁹³ Republik Indonesia Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan: Nomor: 5 Tahun 1950 (Berita Negara Nomor: 72 Tahun 1950), 18 September 1950 jo. Nomor: 2 Tahun 1951 (Berita Negara Nomor: 47 Tahun 1951), 31 Mei 1951.

²⁹⁴ Republik Indonesia Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan: Nomor: 1 Tahun 1951 (Berita Negara Nomor.26 Tahun 1951), tanggal 3 Maret Tahun 1951 jo Nomor: 1 Tahun 1953 (Berita Negara Nomor: 5 Tahun 1953), tanggal 6 Januari 1953).

dengan yang ada pada pengadilan umum. Akan tetapi tidak selalu demikian halnya, bahkan umumnya luas daerah peradilan tentara lebih besar dari pada peradilan negerinya. Di samping itu ada suatu daerah dimasukkan wilayah pengadilan tentara tersebut berdasarkan pertimbangan praktis untuk mempermudah pelaksanaan pengusutan dan penyidangan perkara ditinjau dari domisili Komando Daerah Angkatan yang menjadi induk kesatuan *justisiabel* yang bersangkutan. Contohnya: daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Tanjung Pinang), pada waktu menjadi daerah wewenang Komando Daerah Maritim (K.D.M.) Jakarta. Karena anggota-anggota Angkatan Lautnya berinduk pada K.D.M. Jakarta, maka apabila terjadi sesuatu perkara pidana di kepulauan tersebut, jika pengusutan dan penyidangannya dilakukan oleh pengadilan tentara di Padang akan menghadapi kesulitan-kesulitan terutama dalam bidang pembinaan Komandan terhadap anak buahnya.²⁹⁵⁾

c. Yurisdiksi / Kewenangan Mengadili

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 maka peradilan ketentaraan merupakan peradilan militer yang dilakukan oleh tiga badan pengadilan ketentaraan, yaitu pengadilan tentara, pengadilan tentara tinggi dan Mahkamah Tentara Agung yang mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer.²⁹⁶⁾

Yang masuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang pada waktu melakukannya adalah sebagai berikut.

²⁹⁵ Dalam rangka menghadapi kesulitan tersebut maka Kepala Staf Angkatan Laut pada waktu itu mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman agar khusus daerah tersebut dimasukkan ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta, demi kepentingan penegakkan hukum.

²⁹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal, *Op.Cit.* Pasal 3

- a. Anggota Angkatan Perang RI.
- b. Mereka yang dengan Undang-undang atau peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang RI.
- c. Seorang anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- d. Orang yang atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Adapun kewenangan masing-masing pengadilan didasarkan pada kepangkatan dari anggota militer yang akan diadili. Pengadilan tentara mengadili dengan tiga anggota, yaitu Ketua dan dua orang Hakim Perwira, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan serendah-rendahnya berpangkat kapten, dalam tingkat pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang yang berpangkat kapten ke bawah, yang di dalam daerah hukumnya atau termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya.²⁹⁷⁾

Selanjutnya pengadilan tentara tinggi dengan tiga orang anggota, yaitu Ketua dengan dua orang anggota Hakim Perwira, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel berwenang untuk mengadili:

- 1) dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwa pada waktu melakukannya berpangkat Mayor ke atas, yang daerah hukumnya atau termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya;
- 2) dalam tingkat kedua segala perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulang. Dalam hal ini Pengadilan

²⁹⁷ Ibid. Pasal 10.

Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dengan tiga orang anggota dalam rapat tertutup.²⁹⁸) dan

- 3) dalam tingkat pertama dan terakhir, Pengadilan Tentara Tinggi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Tentara dalam daerah hukumnya yang diperiksa dan diputus secara tertutup.²⁹⁹) (Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950).

Terakhir, Mahkamah Tentara Agung, yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara RI dan tempat kedudukannya sama dengan Mahkamah Agung, mengadili dengan tiga orang anggota yaitu Ketua, dan dua orang anggota Hakim perwira yang diangkat oleh Presiden atas usulan dari DPR dan diberhentikan oleh Presiden. Mahkamah tentara Agung berwenang untuk mengadili:

- 1) dalam tingkat pertama dan terakhir semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili (a) antara semua Pengadilan tentara yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum sesuatu Pengadilan Tentara Tinggi; (b) antara satu Pengadilan Tentara Tinggi dan lain Pengadilan Tentara Tinggi; (c) antara suatu Pengadilan Tentara Tinggi dengan suatu Pengadilan Tentara.³⁰⁰)
- 2) dalam tingkat peradilan pertama dan terakhir, perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan oleh (a) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, jika jabatan itu dipangku oleh seorang anggota Angkatan Perang; (b) Panglima Besar; (c) Kepala Staf Angkatan Perang; (d) Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.³⁰¹)

²⁹⁸ *Ibid.* Pasal 17.

²⁹⁹ *Ibid.* Pasal 18 Ayat (1).

³⁰⁰ *Ibid.* Pasal 29.

³⁰¹ *Ibid.* Pasal 31.

3) dalam tingkat kedua mengadili segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara Tinggi dalam peradilan tingkat pertama dan dimintakan pemeriksaan ulang.³⁰²)

d. Pejabat Pengadilan Militer

Susunan pejabat pada pengadilan militer pada masa Negara Kesatuan R.I. tidak dapat lepas dari ketentuan yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang dibuat pada zaman Negara R.I.S. Pasal 9 menyatakan bahwa apabila Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan tidak menetapkan lain, maka Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya termasuk tempat kedudukan Pengadilan Tentara karena jabatannya menjadi juga Ketua Pengadilan Tentara bersangkutan.

Hal demikian berlaku juga terhadap Panitera dan Jaksa Tentara. Menteri Kehakiman menunjuk juga seorang atau lebih Ketua, Panitera dan Jaksa Pengganti. Ketentuan serupa itu berlaku juga di lingkungan Pengadilan Tinggi (Pasal 15).

Selanjutnya Pasal 23 menentukan bahwa "Jabatan Ketua, Ketua Muda, Jaksa dan Panitera Mahkamah Tentara Agung, jabatan-jabatan itu dirangkap oleh Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Panitera Mahkamah Agung. Menteri Kehakiman mengangkat Jaksa Pengganti pada Kejaksaan Tentara Agung".

Oleh sebab penjabat-penjabat tersebut bukan anggota Tentara, maka kepada mereka diberi pangkat militer tituler. Pengadilan tentara pada waktu itu sudah merupakan badan peradilan terintegrasi, dalam arti memeriksa dan mengadili anggota-anggota dari semua Angkatan Perang (Darat, Laut, Udara).

Dalam praktik, jabatan-jabatan pada tata-usaha pengadilan militer dirangkap juga oleh pegawai-pegawai dari lingkungan

³⁰² *Ibid. Pasal 30.*

pengadilan umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, Pasal 35 menetapkan bahwa Angkatan Perang mempunyai peradilan sendiri, namun karena belum tersedianya tenaga dari lingkungan ketentaraan sendiri, maka sampai kurang lebih tahun 1960-an pejabat-pejabat intinya adalah orang sipil yang diberi pangkat tituler. Akan tetapi, setelah di lingkungan ketentaraan sudah mulai cukup jumlah tenaga yang ahli di bidang itu, baik karena pendidikan maupun penambahan anggota-anggota baru. Secara berangsur-angsur tenaga yang bukan tentara di lingkungan peradilan tentara mulai diganti dengan anggota militer. Perkembangan ini terjadi sejak tahun 1960, setelah Akademi Hukum Militer berhasil meluluskan perwiranya menjadi Sarjana Hukum mula-mula di lingkungan TNI-AD, disusul dengan TNI-AL kemudian TNI-AU. Berikut ini perlu dijelaskan sepintas tentang pendidikan tenaga perwira ahli hukum.

e. Pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer

Setelah Presiden R.I.S. mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tentara, maka dianggap perlu adanya perwira-perwira efektif yang ahli di bidang hukum agar dapat melaksanakan undang-Undang tersebut. Pada saat itu muncul gagasan untuk menyempurnakan peradilan militer, organisasinya terlepas dari peradilan sipil. Untuk merealisasi gagasan tersebut direncanakanlah pembentukan sarana pendidikan untuk mendidik perwira-perwira yang dapat menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan militer yang dicita-citakan.³⁰³⁾

³⁰³ Soegiri SH., *et. al, Op. cit.*, hal 167 – 188, Baca juga Buku Kenang-Kenangan Perwira Mahasiswa A.H.M. Angkatan Ke V dan Peringatan 17 Tahun Akademi Hukum Militer, Jakarta 1969, Buku Kenangan Akademi Hukum Militer Angkatan Ke-VII 1975-1979 dan Buku Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer T.A 1998/1999.

Pembentukan pendidikan tersebut diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang seluruhnya.³⁰⁴⁾ Untuk menindak-lanjuti Surat Keputusan Menteri Pertahanan tersebut, maka Kepala staf Angkatan Darat mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Direktorat Kehakiman,³⁰⁵⁾ yang dikepalai oleh Mr. Basaruddin Nasution.

Selanjutnya Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan lagi Surat Keputusan tentang pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer³⁰⁶⁾ yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan calon-calon ahli hukum militer untuk jabatan-jabatan dalam lingkungan Angkatan Darat yang memerlukan ahli-ahli hukum militer.³⁰⁷⁾

Dalam rangka menetapkan status Sekolah Hukum Militer ini, maka dengan surat Keputusan Menteri Pertahanan No. M.P/H/750/52 tanggal 2 Oktober 1953, Sekolah Hukum Militer diubah statusnya menjadi Akademi Hukum Militer.³⁰⁸⁾ Kemudian perubahan tersebut ditinjau-lanjuti lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37730/Kab. Tanggal 7 Oktober 1953, dengan memberikan penghargaan tingkat "Bacalaureat Hukum" kepada lulusan Akademi Hukum Militer.³⁰⁹⁾

Selanjutnya Dekan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia dengan suratnya Nomor H/886/IIIa/57/K tanggal 23 Agustus 1957 menyatakan bahwa

³⁰⁴⁾ Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. D/MP/355/51 Tanggal 15 September 1951 dan No. A/M.P/3/52 Tanggal 8 Januari 1952 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang seluruhnya.

³⁰⁵⁾ Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. 0/85/KSAD/Kpts/52 tanggal 5 Maret 1952 tentang Pembentukan Direktorat Kehakiman

³⁰⁶⁾ Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. 0.167/KSAD/Kpts/52 tanggal 5 Juni 1952 tentang pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer

³⁰⁷⁾ Perguruan Tinggi Hukum Militer, Himpunan Data Pendidikan Tahun 1952 - 1982, Akademi Hukum Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer di Jakarta, (Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer, 1982), hal 1-4.

³⁰⁸⁾ *Ibid.* hal. 9.

³⁰⁹⁾ *Ibid.* hal 15 - 19

Abiturien Akademi Hukum Militer dapat diterima sebagai mahasiswa tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia.

Disadari bahwa adanya kebutuhan baru dalam melaksanakan tugas, para pejabat peradilan militer perlu mempunyai pengetahuan yang luas sehingga pendidikannya perlu ditingkatkan menjadi sarjana. Untuk itu keluarlah surat Keputusan Menteri / KASAD Nomor 802/6/1962 tanggal 21 Juni 1962 tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Hukum Militer. Status sebagai Perguruan Tinggi Hukum Militer ini kemudian disahkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan Surat Keputusan Nomor 65 /1963 tanggal 10 Juli 1963.³¹⁰⁾

Berdasarkan Surat Mendikbud Nomor 55721/MPK/93 Tanggal 10 September 1993 tentang persetujuan Mendikbud atas Penyesuaian AHM-PTHM menjadi STHM dan berdasarkan Surat MENPAN RI Nomor :R/152/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993 berisi rekomendasi persetujuan penyesuaian AHM – PTHM menjadi STHM dan pembentukan Tim Kecil penyusun Rancangan Keputusan Presiden, maka terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Penetapan Pendirian STHM. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “STHM adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di Lingkungan TNI AD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menhankam yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat.³¹¹⁾

f. Hukum Acara

Sesuai dengan bunyi Pasal 142 UUDS sebagai Pasal peralihan, maka mengenai Hukum Acara Pidana Tentara yang ada sebelumnya masih tetap berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950. Jadi, pada dasarnya masih tetap sama. Hukum Acara Pidana Tentara yang tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

³¹⁰ *Ibid.* hal 22.

³¹¹ Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Buku Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer T.A. 1998 / 1999.* (Jakarta: STHM.) hal. 20.

1950, seperti diuraikan dalam penjelasannya berlatar belakang pada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah bahwa peraturan hukum acara Belanda tidak dapat dipakai lagi karena tidak sesuai dengan keadaan serta kebutuhan Tentara Republik Indonesia. Alasan kedua ialah dirasa sangat tepat karena para pejabat dalam peradilan tentara itu orangnya sama dengan para pejabat dari peradilan umum, maka hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dipergunakan juga untuk lingkungan peradilan tentara, jadi dalam pelaksanaannya tidak menghadapi kesulitan dari segi teknis yuridis.³¹²⁾

Setelah beberapa tahun berlaku dengan tidak menghadapi masalah-masalah yang prinsipil, mulailah di sana-sini timbul persoalan tentang adanya keganjilan-keganjilan yang dapat menyebabkan mobilitas dan pembinaan prajurit terganggu dan menyebabkan hubungan antara komandan dengan pihak peradilan militer terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 1954 keluarlah Undang-undang Pertahanan Negara Nomor 29 Tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1954). Salah satu pasalnya, yaitu Pasal 35 ayat (1) berbunyi: "Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai hak penyerahan perkara"

Kemudian pada tahun 1958 keluarlah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1958 tanggal 7 Januari 1958 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958) tanggal 4 Februari 1958, Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tersebut dinyatakan beriakumulasi mulai 10 Januari 1958.³¹³⁾

Jadi menurut syarat konstitusional diadakannya Undang-undang Darurat tersebut karena materi Hukum Acara Pidana

³¹² Soegiri, *et. al*, Op.cit. hal 152

³¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1958, Pasal 1 s/d 18.

Tentara yang baru itu disebabkan oleh keadaan yang mendesak dan perlu diatur dengan segera. Dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tidak begitu mudah sehingga untuk itu masih diperlukan pengaturan langkah-langkah persiapan.

Apabila ditinjau pada isi Undang-undang Darurat nomor 1 Tahun 1958 ternyata sangat luas tidak hanya mengatur tentang hak komandan untuk penyerahan perkara, tetapi mengatur tentang pengusutan, penahanan atau dengan kata lain mengatur pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh Komandan atau atasan yang berhak menghukum.³¹⁴⁾

Dalam hal mengambil kebijaksanaan titik beratnya ialah bahwa para Anjum dan Komandan memberikan delegasi wewenangnya kepada para Jaksa Tentara dan Polisi Angkatan mengenai pengusutan atau penahanan. Dengan kata lain Komandan tinggal tanda-tangan saja.³¹⁵⁾ Dengan demikian, maka jalannya perkara lebih lancar dan tidak menimbulkan pertentangan antara Jaksa Tentara dengan Komandan. Tetapi sebaliknya juga bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 itu banyak Pasal-pasal yang disesuaikan pelaksanaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 itu dalam kenyataannya sama dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 dengan tambahan Komandanlah yang menyerahkan perkara kepada pengadilan tentara, begitu juga dalam kenyataan bahwa penetapan hari sidang didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tentara. Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa Undang-undang Darurat itu masih dianggap belum memenuhi tujuannya.

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ Prinsip ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Anjum lah yang sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk menyidik dan menahan tersangka dalam rangka penyidikan. Kewenangan tersebut didelegasikan kepada Polisi Militer dan Osditur Militer melalui surat perintah.

3.4. Pengadilan Militer bagi Masing-masing Angkatan

3.4.1. Pengantar

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Atas Nama Rakyat Indonesia, telah mengeluarkan Dekret yang menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Sejak saat itu UUD Sementara tidak berlaku lagi. Meskipun terdapat pergantian Undang-undang Dasar, namun berdasarkan peraturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Pada masa itu dianggap situasi cukup sulit karena adanya pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia. Namun demikian, dalam menghadapi persoalan tersebut tampaknya ada pola yang muncul, sebagaimana dijelaskan oleh Guy J. Pauker dalam tulisannya berjudul *The Role of the Military in Indonesia*, yang mengatakan sebagai berikut.

A pattern seem to emerge:

- 1) *The proclamation of martial law on March 14, 1957, gave the officer vast responsibilities for civilian affairs;*
- 2) *The take-over of Dutch properties in December 1957, as well as control of economic life of the countries and the opportunity to acquire managerial experience.*
- 3) *The formation of a National Front for the Liberation of West Irian in January 1958, with the Army Chief of Staff as general chairmen and the territorial commanders as local chairmen, provided the officer corps with the task of organizing and directing a political mass-movement.*
- 4) *The military campaigns against the rebellion in Sumatra and the Celebes, since February 1958, strengthened the discipline of the army, improved the*

Universitas Indonesia

training of officers and troops, and forced the government to make resources available for the increase and modernization of its equipment.;

5) Numerous conferences of territorial commanders, held frequently in the last four years under General Nasution's leadership, create the habit of joint examination of military, political, economic, and social problems and of policy-making by the senior officers;

6) Finally, the return to constitution of 1945, initiated by the army, provided the institutional framework for a strong executive and eliminate the parliamentary system and the controlling influence of politicians, while coping with the danger of grouping Communist influence without a frontal attack on the PKI.³¹⁶⁾

Dengan demikian, peradilan militer sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Hukum Acara yang berlaku baginya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1958 masih langsung berlaku. Dalam usaha memberantas perbuatan-perbuatan pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan agar kepentingan rakyat akan sandang pangan yang cukup dapat diamankan dan dipelihara (lihat konsiderans UU Nomor 5 PNPS 1959), maka dengan Undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, diadakan perubahan dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-undang

³¹⁶ Guy J. Pouker, "The Role of the Military in Indonesia", hal. 226.

Dasar 1945 itu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Kekuasaan Kehakiman, dan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964.³¹⁷⁾

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 ditetapkan sebagai berikut.

1) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a) Peradilan Umum;
- b) Peradilan Agama;
- c) Peradilan Militer; dan
- d) Peradilan Tata Usaha Negara.

2) Semua Pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.

3) Peradilan-peradilan tersebut di atas, secara teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.

Yang menarik perhatian untuk dikemukakan ialah ketentuan yang tersebut huruf c, bahwa Peradilan Militer secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata.³¹⁸⁾ Sampai pada saat itu, peradilan militer dilaksanakan oleh masing-masing angkatan secara berdiri sendiri, yaitu Peradilan Militer Angkatan Darat, Peradilan

³¹⁷ Republic Indonesia, Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 19 Tahun 1964, L.N. Nomor 107 Tahun 1964, T.L.N. Nomor 2699, Pasal 7.

³¹⁸ Sekarang berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Militer Angkatan Laut, Peradilan Militer Angkatan Udara, dan Peradilan Militer Angkatan Kepolisian.³¹⁹⁾

Sampai saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, susunan dan kekuasaan peradilan militer masih didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu pengadilan tentara, pengadilan tentara tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung.

Dapat dijelaskan bahwa memang benar sejak Dekret 5 Juli 1959 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 masih langsung berlaku, akan tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum Dekret 5 Juli 1959. Menyadari bahwa corak kehidupan militer merupakan suatu corak kehidupan khusus, terikat akan suatu disiplin yang diatur tersendiri dalam Hukum Disiplin Tentara, yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara yang menghayatinya itu sendiri, maka dirasakan perlunya fungsi peradilan militer itu diselenggarakan oleh anggota militer.³²⁰⁾

Pada tanggal 30 Oktober 1965 diundangkan Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang mengubah Pasal 9, Pasal 15, ayat (2) dan ayat (6) Pasal 23 dan Pasal 32, serta mencabut Pasal 10 ayat (5), Pasal 16 ayat (4). Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai pengangkatan personel teras (pejabat-pejabat utama) pada badan-badan peradilan militer.

Menurut ketentuan yang baru ini, Ketua, Ketua Pengganti, Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara (Militer) dan pada Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi diangkat oleh Menteri/Koordinator

³¹⁹Kepolisian Negara pada waktu itu juga sudah disebut Angkatan Kepolisian, merupakan Departemen tersendiri dan Panglima Kepolisian juga berstatus Menteri. Akan tetapi terhadap Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia belum diperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pi-dana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara. Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian belum merupakan justisiabel Peradilan Militer, tapi masih berada di bawah kekuasaan Peradilan Umum.

³²⁰ Soegiri, *et. al.* Op.cit. hal. 191

Kompartemen Pertahanan-Kemanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Tentara/Pengadilan Tentara Tinggi, yang menurut ketentuan yang lama karena jabatannya dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi, sekarang dijabat oleh pejabat dari kalangan militer sendiri. Perubahan yang sama berlaku juga bagi jabatan panitera.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak tahun 1952 penyiapan tenaga ini telah dilakukan dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada Akademi Hukum Militer. Pada tahun 1957 Angkatan I telah berhasil menyelesaikan studinya dan sebagian dari mereka kemudian melanjutkan di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia.³²¹) Di samping itu, dilakukan juga penerimaan para Sarjana Hukum, berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela dan Undang-undang Wajib Militer. Dengan demikian, mulailah tersedia tenaga ahli/Sarjana Hukum dari kalangan militer sendiri, maka peradilan militer mulai diselenggarakan oleh para perwira hukum yang sudah mempunyai kualifikasi Sarjana Hukum. Dengan Instruksi Ketua Mahkamah Agung Nomor 229/2A/1961 tanggal 22 Maret 1961 bahwa mulai bulan September 1961 Hakim Militer (efektif) sudah harus mulai memimpin Sidang Pengadilan Tentara, dan Instruksi Menteri/Jaksa Agung Nomor 15/ MJag/1961/SI tanggal 11 April 1961, agar para Jaksa Sipil yang disertai tugas rangkap Jaksa Tentara, menyerahkan tugas rangkapannya kepada Jaksa Tentara (efektif) dan mulai bulan Juni 1961 Jaksa Tentara (efektif) sudah harus dapat melakukan penuntutan sendiri perkara pidana pada Sidang Pengadilan Tentara.

Dengan perkembangan-perkembangan tersebut di atas, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan peradilan militer. Perkembangan selanjutnya ialah anggota dari suatu angkatan diperiksa

³²¹ *Ibid. Hal. 192*

dan diadili oleh hakim dan jaksa dari angkatan yang bersangkutan. Untuk mempertinggi hasil guna, maka daerah hukum dan kedudukan pengadilan militer untuk lingkungan masing-masing angkatan disesuaikan dengan daerah hukum dan kedudukan Komando Angkatan yang bersangkutan.

Peradilan militer untuk lingkungan angkatan masing-masing inilah yang organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah Departemen Angkatan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964. Perkembangan lain yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah diundangkannya pada tanggal 15 Maret 1965 Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia,³²²) dan juga diundangkannya pada tanggal 15 Maret 1965 itu Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan. Dalam Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965 itu ditetapkan bahwa Tamtama, Bintara, Perwira dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diadili oleh: (a) badan peradilan dalam lingkungan Angkatan Laut, apabila tindak pidana itu dilakukan di Daerah Tingkat II Riau Kepulauan; (b) badan peradilan dalam lingkungan Angkatan Darat, apabila tindak pidana itu dilakukan di luar Daerah tersebut (a)

Dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965 itu ditetapkan bahwa Anggota-anggota Hansip dan Sukarelawan jika ia melakukan suatu tindak pidana diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Angkatan di lingkungan mana mereka ditugaskan.

³²² Republik Indonesia Undang-Undang tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Pnps, Tahun 1964, L.N. Tahun 1965 Nomor 13.

Menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965, Undang-undang ini diundangkan dalam rangka penyatuan Angkatan Kepolisian ke dalam Angkatan Bersenjata agar terdapat kesamaan tindak dan penyelesaian perkara; perkara bagi seluruh anggota Angkatan Bersenjata. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965 tersebut, maka sempurnalah penempatan Angkatan Kepolisian di bawah sebutan nama ABRI.

Kelanjutan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ini adalah Undang-undang Nomor 23 PNPS Tahun 1965 yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1965. Undang-undang Nomor 23 PNPS 1965 ini merubah Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965 dan menetapkan bahwa dalam tingkat pertama, tamtama, bintara, dan Perwira Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diadili oleh badan peradilan dalam lingkungan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan perkembangan ini, maka Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dalam pelaksanaannya terdiri dari:

- a. Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Darat;
- b. Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Laut;
- c. Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Udara; dan
- d. Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Kepolisian.

3.4.2. Peradilan Militer Angkatan Darat

a. Susunan, Kedudukan, dan Daerah hukum³²³)

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu:

- 1) Pengadilan Tentara;
- 2) Pengadilan Tentara Tinggi, dan
- 3) Mahkamah Tentara Agung.³²⁴

³²³Susunan dan kedudukan Peradilan Militer Angkatan Darat masih mengikuti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksanaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai undang-Undang Federal

Mahkamah Tentara Agung selama ini, sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, hanya ada satu Mahkamah Tentara Agung dan tidak ada Mahkamah Tentara Agung untuk masing-masing lingkungan Angkatan. Serhubungan dengan itu, maka pengadilan ketentaraan yang ada di lingkungan Angkatan Darat, terdiri dari :

- 1) Pengadilan Tentara untuk lingkungan Angkatan Darat, dan
- 2) Pengadilan Tentara Tinggi untuk lingkungan Angkatan Darat.

Sebagaimana diketahui tempat kedudukan dan daerah hukum, semula diatur tanpa membedakan lingkungan angkatan. Untuk pertama kalinya tempat kedudukan daerah hukum pengadilan ketentaraan untuk lingkungan Angkatan Darat diatur secara tersendiri, ialah dengan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.³²⁵) Dalam Pasal 1 Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa daerah hukum suatu pengadilan tentara beserta kejaksaannya untuk lingkungan Angkatan Darat meliputi wilayah suatu Daerah Militer. Pengadilan tentara beserta kejaksaannya bertempat kedudukan di tempat kedudukan Markas Komando Daerah tempat kedudukan Markas Komando Daerah Militer yang bersangkutan atau di tempat lain dalam wilayah Komando Daerah Militer itu.³²⁶)

³²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal, *Op.Cit.* Pasal 2

³²⁵ Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat. Nomor KPTS-570/4/1962 tanggal 13 April 1962, Diktum pertama dari Keputusan tersebut menetapkan bahwa segala penetapan tentang daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara dan Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi beserta masing-masing kejaksaannya yang dikeluarkan sebelum ini tidak berlaku lagi untuk lingkungan Angkatan Darat.

³²⁶ *Ibid.* Pasal 1.

Dengan perubahan yang terakhir ini, maka di lingkungan Angkatan Darat jumlah Mahmil ada 17 dan Mahmilti ada 4.

b. Yurisdiksi / Kewenangan Mengadili Pengadilan Militer

Seperti telah diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan dalam: Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, menyatakan bahwa yang masuk Kekuasaan Kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan ialah memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang pada waktu melakukannya adalah sebagai berikut.

- 1) Anggota Angkatan Perang R.I.
- 2) Mereka yang dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang R.I.
- 3) Seorang anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-undang.
- 4) Orang yang atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.³²⁷⁾

Apabila kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang termasuk (1, 2, dan 3) tersebut di atas bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali bila atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan

³²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal, *Loc.cit.* Pasal 3

persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.³²⁸⁾

Dengan adanya pengadilan ketentaraan untuk lingkungan masing-masing angkatan, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan yang diselenggarakan oleh pengadilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Darat, adalah apabila anggota Angkatan Perang yang dimaksud dalam ketentuan di atas terdiri dari Angkatan Darat, atau yang ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Darat atau anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan dengan Angkatan Darat atau orang yang atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Darat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965, tanggal 15 Maret 1965, Pengadilan Ketentaraan di lingkungan Angkatan Darat juga memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Kepolisian, apabila tindak pidana itu dilakukan di luar daerah tingkat II Riau Kepulauan. Kewenangan ini berakhir setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 PNPS 1965 tanggal 30 Oktober 1965, yang menyatakan bahwa dalam tingkat pertama anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadili oleh badan pengadilan dalam lingkungan Angkatan Kepolisian. Sedangkan untuk tingkat banding baru berakhir setelah keluarnya Surat Keputusan MEN HANKAM/PANGAB Nomor KEP/B/161/1968 tanggal 25 April 1968 tentang Pemberian Wewenang Kepada Badan Peradilan di lingkungan Angkatan Kepolisian untuk mengadili Dalam tingkat Banding Tamtama, Bintara dan Perwira Pertama Angkatan Kepolisian R.I.

³²⁸ *Ibid.* Pasal 4.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota hansip dan sukarelawan, Pasal 2 menyatakan bahwa "Anggota-anggota hansip dan sukarelawan, seperti tersebut Pasal 1 jika ia melakukan suatu tindak pidana diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Angkatan di lingkungan tempat mereka ditugaskan, maka pengadilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Darat berwenang juga untuk memeriksa dan mengadili perkara anggota pertahanan sipil (hansip) dan sukarelawan yang bertugas di lingkungan Angkatan Darat".³²⁹⁾

Dengan persetujuan Menteri Kehakiman telah dikeluarkan Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1196/10/1965 tanggal 25 Oktober 1965, dimana dalam diktum Pertama ditetapkan Perkara-perkara orang sipil yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer di lingkungan Angkatan Darat.³³⁰ Wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang termasuk orang-orang sebagaimana tersebut dalam diktum pertama yang perlu diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer di lingkungan Angkatan Darat, diberikan kepada Panglima KOSTRAD selaku Panglima Operasional untuk masalah keamanan dalam negeri sebagai akibat daripada Gerakan 30 September 1965. Dengan demikian, kewenangan mengadili yang dimiliki oleh pengadilan militer adalah sebagai berikut.

- 1) Pengadilan tentara di lingkungan Angkatan Darat.
Berwenang mengadili dalam tingkat pertama

³²⁹ Sejak Tanggal 31 Desember 1968 kewenangan itu dihapuskan, karena Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965 tersebut dicabut oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968. Dengan demikian sejak saat itu HANSIP dan Sukarelawan menjadi yurisdiksi Peradilan Umum.

³³⁰ Periksa Diktum Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1196/10/1965 tanggal 25 Oktober 1965.

perkara-perkara kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Darat yang berpangkat Kapten ke bawah.

2) Pengadilan Tentara Tinggi di lingkungan Angkatan Darat memeriksa dan mengadili:

- a) dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya pada waktu melakukannya itu seorang Perwira Angkatan Darat berpangkat Mayor ke atas;
- b) dalam tingkat kedua segala perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara di lingkungan Angkatan Darat yang dimintakan pemeriksaan ulangan (banding); dan
- c) dalam tingkat pertama dan terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Tentara (di lingkungan Angkatan Darat) dalam daerah hukumnya.

c. Pejabat Pengadilan Militer

Sebagaimana telah diuraikan di muka tenaga Perwira Ahli Hukum/Sarjana Hukum telah disiapkan dan diperoleh melalui Akademi Hukum Militer/ Perguruan Tinggi Hukum Militer (AHM/PTHM), Universitas Negeri, dan juga melalui wajib militer. Mereka ini ditempatkan untuk mengisi jabatan teras pengadilan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 PNPS Tahun 1965 tanggal 30 Oktober 1965 tentang perubahan dan tambahan beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, maka jabatan Ketua Pengadilan Tentara dan Ketua Pengadilan Tentara Tinggi, yang semula karena jabatannya dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan

Universitas Indonesia

Tinggi, ditetapkan diangkat oleh MENKO HANKAM/KASAB atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan. Semua pejabat utama pada badan-badan peradilan militer yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 PNPS Tahun 1965 ini telah diangkat secara sah dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap telah memenuhi undang-undang ini.

d. Hukum Acara

Hukum Acara yang berlaku adalah masih tetap Hukum Acara yang diatur dan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958. Kesemuanya telah dijelaskan pada bagian di muka. Berhubung dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 itu, maka Menteri/Panglima Angkatan Darat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Penyelesaian Perkara-perkara Pidana di lingkungan Angkatan Darat.³³¹ Keputusan ini adalah mengganti Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KPTS-820/11/1961 tanggal 25-H-1961 dan Telegram Nomor T. 4759/1958 tanggal 27-11-1958 yang dianggap sudah kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan Pertumbuhan Organisasi Angkatan Darat.

3.4.3. Peradilan Militer Angkatan Laut

a. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum

Pengadilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Laut, terdiri dari :

- 1) Pengadilan Tentara untuk Angkatan Laut, dan
- 2) Pengadilan Tentara Tinggi untuk Angkatan Laut.

Tempat kedudukan dan daerah hukum yang semula diatur tanpa membedakan lingkungan angkatan, maka tempat

³³¹ Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1392/11/1963, tanggal 19-11-1963 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara-perkara Pidana di lingkungan Angkatan Darat. Di samping itu juga dikeluarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1391/11/1963 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara.

kedudukan dan daerah hukum pengadilan ketentaraan untuk Angkatan Laut untuk pertama kalinya diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam Pasal 1 ditetapkan tempat kedudukan pengadilan ketentaraan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana anggota militer Angkatan Laut, atau orang-orang yang sama atau dipersamakan atau dianggap sama dengan anggota militer Angkatan Laut, ialah di tempat kedudukan Komando Daerah Maritim selanjutnya disingkat dengan Kodamar sepanjang daerah hukumnya termasuk daerah hukum Kodamar tersebut.

- 1)Belawan bagi badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim I;
- 2)Tanjung Pinang -- bagi badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim II;
- 3)Jakarta bagi badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim III;
- 4)Surabaya bagi badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim IV;
- 5)Makasar bagi badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim V;
- 6)Ambon bagi badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim VI.

Pasal 2 Keputusan Bersama di atas menetapkan Jakarta sebagai tempat kedudukan semua Pengadilan Tentara Tinggi. Sesuai dengan perkembangan organisasi Angkatan Laut dan perkembangan peradilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Laut, Keputusan Bersama itu telah beberapa kali mengalami perubahan dan tambahan.³³²⁾ Berdasarkan Pasal 1 Keputusan

³³² Adapun perubahan-dan tambahan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama yaitu: (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 5810.4 Tahun 1966 tanggal 25 Mei 1966, tentang Perubahan Pasal 1 dari Surat Keputusan

Bersama Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/B/415/VHI/1970, tanggal 10-8-1970, tentang Perubahan Tempat kedudukan dan Wilayah Hukum Mahkamah Militer dan Keodituran Militer serta Mahkamah Militer Tinggi dan Keodituran Militer Tinggi Angkatan Laut menetapkan bahwa Mahkamah Militer dan Kejaksaan Militer Angkatan Laut bertempat kedudukan masing-masing di tempat kedudukan Markas Komando Daerah Angkatan Laut. Wilayah (daerah) Hukum Pengadilan Militer dan Kejaksaan Militer masing-masing meliputi wilayah Komando Daerah Angkatan Laut.³³³⁾

Mengingat bahwa waktu itu terdapat sepuluh Komando Daerah Angkatan Laut (DAERAL), maka Mahkamah Militer dan Keodituran Militer Angkatan Laut pun masing-masing ada 10.

Pasal 2 Keputusan Bersama tersebut menetapkan bahwa Pengadilan dan Kejaksaan Militer Tinggi Angkatan Laut bertempat kedudukan masing-masing di tempat kedudukan Markas Besar Angkatan Laut.³³⁴⁾

b. Yurisdiksi/Kewenangan Mengadili

Apa yang telah diuraikan dalam membicarakan kekuasaan peradilan ketentaraan di lingkungan Angkatan

Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut Nomor J.B. 1/3/21; 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/B/50/1968 tanggal 19-2-1968, tentang Penyesuaian Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Badan-badan Peradilan Angkatan Laut dengan Perubahan Penomoran Komando-komando Daerah Maritim; 3) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/B/415/VHI/1970, tanggal 10-8-1970, tentang Perubahan Tempat kedudukan dan Wilayah (daerah) Hukum Mahkamah (Pengadilan) dan Keodituran (Kejaksaan) Militer (Tentara) serta Mahkamah. (Pengadilan) dan Keodituran (Kejaksaan) Militer (Tentara) Tinggi Angkatan Laut.

³³³ Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/B/415/VHI/1970, tanggal 10-8-1970, tentang Perubahan Tempat kedudukan dan Wilayah (daerah) Hukum Mahkamah (Pengadilan) dan Keodituran (Kejaksaan) Militer (Tentara) serta Mahkamah. (Pengadilan) dan Keodituran (Kejaksaan) Militer (Tentara) Tinggi Angkatan Laut, *Op.Cit.* Pasal 1.

³³⁴ *Ibid.* Pasal 2.

Darat, pada prinsipnya berlaku juga bagi Peradilan Angkatan Laut, yaitu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam eradilan ketentaraan, sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, untuk lingkungan Angkatan Laut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965, tanggal 15 Maret 1965, pengadilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Laut juga memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Kepolisian, apabila tindak pidana itu dilakukan di daerah tingkat II Riau Kepulauan. Kewenangan ini berakhir setelah Undang-undang Nomor 23 PNPS 1965, tanggal 30 Oktober, diundangkan. Untuk tingkat banding berakhir setelah keluarnya Surat Keputusan MEN HANKAM/PANGAB Nomor KEP/ B/161/1968 tanggal 25 April 1968 (lihat uraian dalam peradilan ketentaraan untuk lingkungan Angkatan Darat, dan peradilan ketentaraan untuk lingkungan Angkatan Kepolisian).

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965, Peradilan Ketentaraan di lingkungan Angkatan Laut berwenang juga untuk memeriksa dan mengadili perkara anggota hansip dan sukarelawan yang bertugas di lingkungan Angkatan Laut, kewenangan tersebut juga sudah berakhir karena Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965 itu termasuk Penpres yang dicabut oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968.

1) Pengadilan tentara untuk Angkatan Laut. Sesuai dengan uraian di atas, pengadilan tentara untuk Angkatan Laut memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara yang dilakukan oleh orang yang masuk kewenangan peradilan ketentaraan untuk lingkungan Angkatan Laut yang berpangkat kapten ke bawah;

2) Pengadilan Tentara Tinggi untuk Angkatan Laut, memeriksa dan mengadili:

Universitas Indonesia

a) dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwanya atau salah seorang dari terdakwanya pada waktu melakukan itu seorang Perwira berpangkat Mayor ke atas;

b) dalam tingkat kedua (banding) segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan di lingkungan Angkatan Laut, yang dimintakan pemeriksaan ulang; dan

c) dalam tingkat pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Tentara (di lingkungan Angkatan Laut) dalam satu daerah Pengadilan Tentara Tinggi untuk Angkatan Laut.

c. Pejabat Pengadilan Militer

Pada saat itu di lingkungan TNI-AL masih sangat kekurangan tenaga/personel militer efektif yang berkualifikasi Sarjana Hukum, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, maka jabatan Hakim Ketua dan Oditur/ Jaksa Tentara pada pengadilan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dijabat oleh Hakim dan Jaksa Sipil dari Peradilan Umum dengan diberi pangkat militer tituler.³³⁵⁾

d. Hukum Acara

Tentang Hukum Acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer Angkatan Laut pada prinsipnya sama dengan di pengadilan di lingkungan Angkatan Darat. Sehubungan dengan wewenang penyerahan perkara yang ada pada Kepala Staf Angkatan dan Komandan yang ditunjuknya, maka untuk itu Kepala Staf Angkatan Laut telah mengeluarkan Keputusan

³³⁵ Ketentuan tentang Pejabat Peradilan Militer yang berlaku bagi Peradilan Militer Angkatan Darat juga berlaku bagi Peradilan Militer Angkatan Laut, sebab pada saat itu belum ada ahli hukum yang berasal dari militer. Perkembangan selanjutnya ialah dengan mendidik tenaga pada AHM dan PTHM, pada Universitas-universitas, dan melalui lembaga wajib militer, diperoleh tenaga yang memadai, sehingga jabatan Hakim dan Jaksa yang dijabat oleh Hakim dan Jaksa Sipil tersebut dapat digantikan dengan Perwira ALRI/Sarjana Hukum (Militer efektif)

Nomor 5811.2, tanggal 20 Desember 1961 tentang Penunjukan Komandan-komandan yang berhak menyerahkan perkara-perkara kepada Pengadilan Ketentaraan.

Sesuai dengan perkembangan organisasi Angkatan Laut, maka keputusan ini kemudian diubah dengan Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Laut Nomor 301.89 Tahun 1966, tanggal 20-9-1966, yang kemudian diubah lagi untuk penyesuaian dengan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor SKEP/5810.1/VI/74 tanggal 11 Juni 1974.

³³⁶⁾

3.4.4. Peradilan Militer Angkatan Udara

a. Susunan, Kedudukan dan Daerah hukum

Hal-hal yang sudah diuraikan mengenai susunan waktu membicarakan peradilan militer di lingkungan Angkatan Darat, berlaku juga bagi peradilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Udara, dengan demikian Pengadilan Ketentaraan di lingkungan Angkatan Udara juga terdiri dari :

- 1) Pengadilan Tentara, untuk lingkungan Angkatan Udara; dan
- 2) Pengadilan Tentara Tinggi, untuk lingkungan Angkatan Udara.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima Angkatan Udara Nomor J.C. 6/2/18 Nomor 43 Tahun 1964 tanggal 16 Mei 1964 tentang Susunan, Kekuasaan, tempat kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Tentara AU, maka ditetapkan kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Tentara AU sebagai berikut.

³³⁶ Menurut Keputusan ini Perwira Penyerah Perkara (Papera) di lingkungan Angkatan Laut, adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Staf Angkatan Laut;
- 2) Panglima Armada;
- 3) Panglima DAERAL;
- 4) Komandan KOLINLAMIL;
- 5) Komandan Jenderal KOBANGDIKAL;
- 6) Direktur PAL Surabaya;

1) Pengadilan Tentara Angkatan Udara Komando Regional Udara I (KORUD I) berkedudukan di Medan mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah tingkat I : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Aceh.

2) Pengadilan Tentara Angkatan Udara Komando Regional Udara I (KORUD II) berkedudukan di Banjarmasin mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah Tingkat I, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

3) Pengadilan Tentara Angkatan Udara Komando Regional Udara III (KORUD III) berkedudukan di Makasar mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah tingkat I : Sulawesi Utara dan Tengah, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

4) Pengadilan Angkatan Udara Komando Regional Udara IV (KORUD IV) berkedudukan di Biak mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah tingkat I : Maluku dan Irian Barat;

5) Pengadilan Tentara Angkatan Udara Jawa berkedudukan di Jakarta mempunyai daerah hukum seluruh daerah hukum AURI kecuali daerah hukum KORUD I, II, III dan IV, meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di Jawa, Denpasar dan Rembiga.

Dengan adanya Keputusan Bersama tersebut, maka perkara pidana yang pada saat berlakunya Keputusan ini belum diputus

7) Komandan Detasemen MABAL

oleh Pengadilan Tentara Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Yogya, Surabaya, Malang, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Denpasar, dan Ambon dilimpahkan kepada Pengadilan Korud I, Korud II, Korud III, Korud IV atau Jawa.

Sesuai dengan perkembangan organisasi Angkatan Udara dan perkembangan peradilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Udara Keputusan Bersama ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan tambahan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan peradilan militer di lingkungan Angkatan Udara disesuaikan dengan organisasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan strategis pertahanan udara³³⁷⁾

Tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Tentara Tinggi untuk lingkungan Angkatan Udara, juga ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, yaitu berada di Jakarta, yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dalam tingkat pertama semua jenis perkara yang terdakwa Perwira Angkatan Udara berpangkat mayor ke atas, dan tingkat kedua semua perkara yang telah diputus oleh pengadilan tentara dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulang.³³⁸⁾

³³⁷ Perubahan dan tambahan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama, yaitu: 1) Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/B/189/1968 tanggal 11-5-1968. Dalam Keputusan Bersama ini Nama Pengadilan disesuaikan dengan Komando Wilayah Udara (KOWILU) yaitu Pengadilan Tentara Angkatan Udara KOWILU-I, dan seterusnya sampai KOWILU V. Di samping itu diadakan juga Pengadilan Tentara pada AKABRI bagian Udara berkedudukan di Yogyakarta. 2) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/B/331/VI/1970 tanggal 29 Juni 1970, dimana nama Mahkamah Militer disesuaikan dengan Komando Daerah Angkatan Udara (KODAU), yaitu Mahkamah Militer KODAU I sampai dengan KODAU VII, tempat kedudukan berada di tempat kedudukan Markas KODAU yaitu Medan, Banjarmasin, Makasar, Surabaya, Jakarta, Rembiga dan Biak.

³³⁸ Republik Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia Nomor J.C. 6/7/9 Nomor 157 tanggal 5 Oktober 1962, Pasal 1.

Dengan adanya Keputusan Bersama tersebut maka perkara pidana yang pada saat berlakunya keputusan ini belum diputus oleh Pengadilan Tentara Tinggi Medan, Surabaya, dan Makasar dilimpahkan kepada Pengadilan Tentara Tinggi AU Jakarta. Dengan demikian di lingkungan Angkatan Udara terdapat tujuh Mahkamah Militer dan satu Pengadilan Tentara Tinggi.

b. Yurisdiksi / Kewenangan Mengadili

Apa yang diuraikan waktu membicarakan kekuasaan peradilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Darat, pada prinsipnya berlaku juga bagi peradilan ketentaraan di lingkungan Angkatan Udara.³³⁹⁾

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965, Peradilan Ketentaraan di lingkungan Angkatan Udara berwenang juga untuk memeriksa dan mengadili perkara anggota Hansip dan sukarelawan yang bertugas di lingkungan Angkatan Udara. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1965 'ini sejak tanggal 31-12-1968, dicabut oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1968, maka karena itu kewenangan tersebut sejak itu sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, kewenangan mengadili Pengadilan Militer Angkatan Udara adalah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara yang dilakukan oleh orang yang masuk kewenangan Peradilan Ketentaraan untuk lingkungan Angkatan Udara, yang berpangkat kapten ke bawah. Sedangkan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi Angkatan Udara adalah memeriksa dan mengadili:

1) dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwa atau salah seorang dari terdakwa pada waktu melakukannya itu berpangkat mayor ke atas,

³³⁹⁾ Maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, untuk lingkungan Angkatan Udara.

2) dalam tingkat kedua (banding) segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tentara di lingkungan Angkatan Udara, yang dimintakan pemeriksaan ulang,

3) dalam tingkat pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa pengadilan tentara (di lingkungan Angkatan Udara) dalam satu daerah Pengadilan Tentara Tinggi di lingkungan Angkatan Udara.

c. Penjabat Pengadilan Militer Angkatan Udara

Di saat permulaan pengadilan militer di lingkungan Angkatan Udara masih menggunakan tenaga dari pengadilan umum. Dengan adanya perwira-perwira lulusan AHM/PTHM, dan tenaga dari Universitas baik melalui wajib militer maupun militer sukarela, maka lambat laun personel teras pengadilan militer di lingkungan Angkatan Udara dijabat oleh Perwira Ahli/Sarjana Hukum dari Angkatan Udara sendiri. Sedangkan untuk tenaga bintara Angkatan Udara telah mengadakan Sekolah Calon Bintara Hukum.

d. Hukum Acara

Mengenai Hukum Acara yang berlaku lihat uraian di muka. Berdasarkan Keputusan Menteri Panglima Angkatan Udara Nomor 21 Tahun 1963 tanggal 1-5-1963 tentang Pelimpahan Wewenang Penyerahan Perkara Pidana kepada Panglima Komando Regional Udara III, ditetapkan bahwa wewenang penyerahan perkara pidana yang semula hanya pada Panglima Angkatan Udara (Panglima Angkatan Udara), dilimpahkan juga kepada Panglima Komando Regional Udara III untuk bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara terhadap anggotanya paling tinggi berpangkat Kapten Udara.³⁴⁰⁾

³⁴⁰ Berdasarkan Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Udara Nomor 46 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 diperluas kepada semua Panglima Komando Regional Udara, Komandan Pangkalan AU Jakarta dan Komandan-komandan Wing Pendidikan dan berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Udara Nomor 19 Tahun 1968 tanggal 29 Maret 1968 tentang Perwira Penyerah Perkara, maka Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Udara Nomor 46, Tahun 1964 di atas diadakan lagi perubahan.

Adapun para pejabat di lingkungan Angkatan Udara yang mempunyai hak penyerahan perkara, adalah sebagai berikut³⁴¹.

- 1) Panglima Angkatan Udara, sebagai Papera terhadap:
 - a) Anggota AU yang berpangkat Komodor Udara ke atas, dan
 - b) Yang berpangkat Mayor Udara ke atas, apabila ditempatkan/ditugaskan di Luar Negeri.
- 2) Inspektur Hukum/Oditurat Jenderal untuk dan atas nama Panglima Angkatan Udara, sebagai Papera terhadap:
 - a) Tindak pidana subversi;
 - b) Yang berpangkat Mayor Udara sampai dengan Kolonel Udara;
 - c) Yang berpangkat Prajurit II sampai dengan Kapten Udara, apabila ditempatkan/ditugaskan di Luar Negeri.
- 3) Panglima Komando Wilayah Udara I, II, III, IV dan V sebagai Papera terhadap Anggotanya yang berpangkat Prajurit II sampai dengan Kapten Udara;³⁴²)
- 4) Gubernur AKABRI bagian Udara, sebagai Papera terhadap Anggotanya yang berpangkat Prajurit II sampai dengan Kapten Udara dan Anggota Pangkalan Udara Utama Adisucipto dengan pangkat yang sama.
- 5) Komandan Pangkalan Udara Utama, sebagai Papera terhadap Anggotanya yang berpangkat Prajurit II sampai dengan Kapten Udara.
- 6) Komandan Pangkalan Udara, sebagai Papera terhadap Anggotanya yang berpangkat Prajurit II sampai dengan Kapten Udara.

³⁴¹ Keputusan Panglima Angkatan Udara Nomor 19 Tahun 1968 tanggal 29 Maret 1968 tentang Perwira Penyerah Perkara

³⁴² Berdasarkan Keputusan KASAU Nomor 67 Tahun 1971 tanggal 1 Desember 1971 sebutan Komando Wilayah Udara dalam Keputusan Panglima Angkatan Udara Nomor 19 Tahun 1968 diganti menjadi Komando Daerah Udara.

3.4.5. Peradilan Militer Angkatan Kepolisian

a. Pengantar

Masuknya Polri menjadi yurisdiksi peradilan militer tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pada saat itu yang memasukkan Polri ke dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 15 tahun 1961 tanggal 31 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian. Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Undang-undang ini didasarkan pada Ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/1960 Lampiran A mengenai Bidang Pertahanan Nomer 42, 46 dan 48. Dalam Lampiran A sub Ig 404 menyatakan bahwa AKRI adalah Angkatan Bersenjata.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 290 tahun 1964 pada tanggal 12 November 1964 tentang Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota Angkatan Bersenjata. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 290 Tahun 1964 menetapkan sebagai berikut: "Kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angkatan Bersenjata adalah sama dan sederajat dengan ketiga Angkatan lainnya".

Sebagai konsekuensi hukumnya dengan masuknya Polri ke dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1965 (LN No. 21), Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara, dinyatakan berlaku bagi tamtama, bintara, dan perwira Polri. Dengan demikian, maka sejak berlakunya dan diundangkannya PenPres No. 3 tahun 1965 ini, terhadap Anggota AKRI (Tamtama, Bintara dan Perwira) bila melakukan tindak pidana tidak lagi diadili oleh Peradilan Umum (Negeri), tetapi oleh Peradilan Militer. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Penetapan Presiden

Universitas Indonesia

No. 3 tahun 1965 tersebut yang menentukan bahwa bahwa tamtama, bintara dan Perwira AKRI yang melakukan tindak-pidana diadili oleh:

1)Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Laut, apabila tindak-pidana itu dilakukan di daerah tingkat II Riau-Kepulauan.

2)Badan Peradilan dalam lingkungan Angkatan Darat, apabila tindak pidana itu dilakukan di luar daerah tersebut, kecuali kalau ada ketentuan-ketentuan khusus.

Penetapan Presiden RI No. 23 tahun 1965 tanggal 30 Oktober 1965 yang mengatur tentang perubahan dan tambahan pasal 2 Penetapan Presiden No. 3 tahun 1965 merupakan suatu landasan hukum yang memungkinkan POLRI mempunyai badan peradilan tersendiri untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama terhadap Tamtama, Bintara dan Perwira POLRI yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam tingkat banding untuk sementara diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi dalam lingkungan Angkatan lain yang ditunjuk oleh Meko Kompatemen-Keamanan/KASAB. Dalam pada itu peradilan ketentaraan dalam lingkungan Angkatan Kepolisian mengalami perkembangan yang pesat.

b. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum

Pada saat itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari:

- 1) Pengadilan Angkatan Kepolisian, dan
- 2) Pengadilan Tinggi Angkatan Kepolisian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, tempat kedudukan dan daerah

hukum ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama-sama Menteri Pertahanan.³⁴³⁾

Dalam Pasal 1, 2 dan 3 Keputusan Bersama itu ditetapkan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengadilan Militer (Tentara) beserta Kejaksaan Tentaranya yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, untuk lingkungan Angkatan Kepolisian, disebut berturut-turut Mahkamah Angkatan Kepolisian dan Keodituran Angkatan Kepolisian.
- 2) Pengadilan Militer (Tentara) Tinggi beserta Kejaksaan Tentara Tingginya yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, untuk lingkungan Angkatan Kepolisian disebut berturut-turut Mahkamah Angkatan Kepolisian Tinggi, dan Keodituran Angkatan Kepolisian Tinggi..
- 3) Daerah hukum masing-masing Mahkamah Angkatan Kepolisian serta Oditurat Angkatan Kepolisian sama dengan daerah Hukum masing-masing Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK) yang bersangkutan.
- 4) Masing-masing Mahkamah Kepolisian dan Oditurat Kepolisian berkedudukan di tempat kedudukan Markas KOMDAK yang bersangkutan atau di tempat lain dalam wilayah Komdak itu.
- 5) Mahkamah Kepolisian dan Oditurat Kepolisian Tinggi berkedudukan di Ibukota Negara R.I.
- 6) Keputusan Bersama ini mempunyai daya laku surut sampai tanggal 1 Januari 1966.³⁴⁴⁾

³⁴³ Untuk itu telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/B/46 I /1968, tanggal 11 November 1968 tentang nama, daerah hukum, tempat kedudukan Mahkamah-mahkamah dan Mahkamah Tinggi beserta masing-masing Keoditurannya untuk lingkungan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

³⁴⁴ *Ibid.* Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.

c. Yurisdiksi / Kewenangan Mengadili

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Angkatan Kepolisian adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, sepanjang terdakwaanya tamtama, bintara, atau perwira Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai susunan sidang Peradilan Militer di lingkungan Angkatan Kepolisian juga mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yo Undang-undang Nomor 22 PNPS 1965, sedangkan acaranya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 yo Undang-undang Nomor 1 Darurat 1958.

d. Pejabat Pengadilan Militer Angkatan Kepolisian

Adanya kenyataan bahwa pada Angkatan Kepolisian belum sepenuhnya memiliki syarat berupa tenaga yang berkualifikasi Sarjana Hukum Militer, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 dari Surat Keputusan Menko Hankam/Kasab Nomor M/A/82/65. Untuk memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang Hukum Militer, maka berdasarkan Instruksi Men/Pangak tanggal 5 April 1965 Nomor Pol. 29/Instr/MK/1965, AKRI mengadakan pendidikan Susdil (Kursus Peradilan), para siswanya terdiri dari Sarjana Hukum yang telah cukup berpengalaman sebagai Perwira Menengah di lingkungan Angkatan Kepolisian dan menetapkan Hukum Militer sebagai mata pelajaran di Lembaga-lembaga pendidikan Angkatan Kepolisian dengan bantuan ahli-ahli Hukum Militer dari lain-lain angkatan. Kursus peradilan tersebut telah menghasilkan sembilan belas orang Ahli Hukum Militer, yang kemudian dengan tanpa mengurangi tugas-tugas mereka sehari-hari masing-masing ditunjuk sebagai hakim dan Oditur Militer di lingkungan AKRI dengan wilayah hukum seluruh Indonesia.

Dengan surat Keputusan Men/Pangak tanggal 18 April 1966 Nomor Pol. 44/SK/MK/1966 telah diangkat dan diambil sumpahnya lima orang oditur dengan wilayah hukum meliputi

Universitas Indonesia

seluruh Indonesia. Kemudian oleh Waper-Dam Hankam pada tanggal 17 Mei 1966 Nomor Kep. E/13/1966 diangkat sembilan orang Hakim Angkatan Kepolisian yang pengambilannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Mahkamah Tentara Agung.

e. Hukum Acara

Mengenai Hukum Acara yang berlaku, lihat uraian dalam Peradilan Militer Angkatan Darat, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1/Drt/1958 mengenai Perwira Penyerah Perkara, maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Pol. 95/SK/KAPOLR1/1971 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.³⁴⁵⁾

f. Peradilan kepolisian setelah reformasi

Dengan dilakukannya pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata berdasarkan Tap. MPR RI Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri kembali menjadi orang sipil, membawa konsekuensi perubahan pada yurisdiksi peradilan militer. Polri tidak lagi tunduk pada peradilan militer melainkan pada peradilan sipil (umum). Pada saat Polri masih tunduk pada peradilan militer, ada cukup banyak kasus yang diadili pada peradilan militer, namun setelah Polri terlepas dari yurisdiksi peradilan militer sangatlah jarang anggota polisi

³⁴⁵ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut, Perwira Penyerah Perkara/Papera pada lingkungan kepolisian terdiri dari:

- 1) Kepala Kepolisian R.I.;
- 2) Deputi Kepala Kepolisian R.I.;
- 3) Para Koordinator Antara Daerah Kepolisian R.I.;
- 4) Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Kepolisian
- 5) Inspektur Inspektorat Pengawas Keuangan Kepolisian
- 6) Para Asisten Kepala Kepolisian R.I.;
- 7) Para Komandan Jenderal;
- 8) Para Kepala Dinas, Lembaga, Badan pada eselon Pe-laksana Pusat, Ka Ojten.
- 9) Kepala Sekretariat Markas Besar Angkatan Kepolisian;
- 10) Komandan Detasemen Markas Besar Angkatan Kepolisian ;
- 11) Para Kepala Daerah Kepolisian R.I.

yang diadili pada Pengadilan umum, apakah pelanggaran di lingkungan kepolisian sudah berkurang drastis ataukah diselesaikan secara internal alias ditutup. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena Polri sudah terlalu lama bergabung dengan militer sehingga polisi merasa agak sungkan untuk diadili pada pengadilan umum dan secara budaya belum siap untuk diadili pada pengadilan umum. Untuk itu perlu juga dilakukan kajian akademis sehingga tidak terjadi impunitas di lingkungan kepolisian.

3.5. Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB)

1. Pengantar

Dasar pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa atau disingkat dengan Mahmillub adalah Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Luar Biasa. Ada beberapa dasar pertimbangan mengapa Mahmillub ini dibentuk, yaitu pertama, masih terjadi perkara-perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara, yang sedang berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia sehingga memerlukan penyelesaian yang segera. Untuk itu diperlukan adanya suatu badan pengadilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dengan cepat; kedua, perkara-perkara tersebut sangat erat hubungannya dengan keamanan dan pertahanan sehingga badan pengadilan yang dibentuk adalah badan pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer; ketiga, karena pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi sehingga perlu mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat dan dilakukan dengan penetapan Presiden.³⁴⁶⁾

Dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka MPRS mengeluarkan beberapa ketetapan MPRS yang mempunyai makna penting bagi terciptanya tertib hukum di Indonesia. Salah satu ketetapan MPRS tersebut adalah Tap.

³⁴⁶ Republik Indonesia, Penetapan Presiden tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa, Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963, L.N Nomor 119 Tahun 1963, T.L.N. Nomor 2605, ketentuan menimbang.

MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Untuk itu MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR GR untuk melaksanakan peninjauan kembali tersebut. Berkaitan dengan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, dalam Pasal 2 Tap. MPRS No. XIX/MPRS/1966 menentukan sebagai berikut.

- a) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dalam rangka usaha Pengamanan Revolusi dituangkan dalam Undang-undang.
- b) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (1) di atas, dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur dengan perundang-undang.

Setelah melaksanakan peninjauan kembali tersebut ternyata Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Luar Biasa itu, dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 dinyatakan menjadi Undang-undang dengan Nomor 16 Pnps Tahun 1963. Dengan demikian, Mahmillub menjadi suatu Pengadilan Militer Khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Tampaknya ada kesan bahwa Mahmillub ini merupakan semacam peradilan militer yang diciptakan oleh Pemerintahan Orde Baru untuk melawan pemberontakan G30 S/PKI. Pada hal patut diketahui bahwa waktu pembentukan Mahmillub ini terjadi pada masa Orde Lama tepatnya pada tahun 1963 sebagaimana dijelaskan di atas. Tidak disangkal bahwa Peradilan Mahmillub ini banyak digunakan pada masa Orde Baru, yaitu digunakan untuk mengadili para pelaku G 30 S/PKI. Peradilan Mahmillub ini sendiri semakin dikokohkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 dengan menetapkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 menjadi Undang-undang Nomor 16 PNPS Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

3.5.2. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum MAHMILLUB

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 PNPS Tahun 1963 bahwa susunan Mahkamah terdiri dari seorang hakim ketua, dua orang atau lebih hakim anggota, seorang oditur, dan seorang panitera, yang dijabat oleh perwira-perwira dari salah satu angkatan atau secara gabungan dari ketiga angkatan tersebut.³⁴⁷⁾

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota, Oditur, dan Panitera pada Mahmillub adalah sebagai berikut:³⁴⁸⁾

- a. Syarat bagi Hakim Ketua dan Oditur adalah seorang perwira ahli hukum berpangkat paling rendah Perwira Menengah. Yang dimaksud dengan perwira ahli hukum adalah perwira yang serendah-rendahnya telah lulus ujian tingkat Sarjana Muda dalam Ilmu Hukum dari Perguruan Tinggi/ Akademi Pemerintah atau yang diakui oleh Pemerintah.
- b. Syarat bagi Hakim Anggota adalah Perwira dengan pangkat paling rendah Perwira Menengah.
- c. Syarat bagi Panitera adalah Perwira Ahli Hukum.
Perwira-perwira tersebut ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri/ Panglima Angkatan yang bersangkutan

Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 16 PNPS Tahun 1963 bahwa MAHMILLUB berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia (Jakarta) dan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah negara. MAHMILLUB bersidang di tempat kedudukannya, jika perlu dapat juga bersidang di luar tempat kedudukan.³⁴⁹⁾ Dalam memeriksa dan mengadili perkara tokoh-tokoh G-30-S/PKI, MAHMILLUB telah bersidang di tempat kedudukannya di Jakarta dan di luar tempat kedudukan, seperti di Yogya, Solo, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar.

³⁴⁷ *Ibid.* Pasal 3 ayat (1)

³⁴⁸ *Ibid.* Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

³⁴⁹ *Ibid.* Pasal 2.

3.5.3. Kewenangan MAHMILLUB

Berdasarkan Pasal 1 Penpres Nomor 16 Tahun 1963 bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa diserahi tugas untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia.³⁵⁰⁾ Perkara-perkara tersebut mengenai perbuatan yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara hingga memerlukan penyelesaian yang segera. Pelaku tindak pidana tersebut dapat siapa saja, baik militer atau sipil. Penentuan suatu perkara sebagai perkara khusus yang harus diperiksa dan diadili oleh Mahmillub dilakukan oleh Presiden.

Perkara G—30—S/PKI, misalnya hanya perkara tokoh-tokohnya saja yang dinyatakan sebagai perkara khusus dan diadili oleh Mahmillub.³⁵¹⁾ Perkara-perkara G-30-S/PKI lainnya (bukan tokoh) diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer kalau pelakunya seorang militer dan kalau pelakunya seorang sipil dapat diadili oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Militer.

Setelah pemberontakan G. 30 S / PKI barulah disadari untuk menghentikan penyelewengan-penyelewengan dan kemudian timbul keinginan untuk mengembalikan keamanan, ketenangan untuk menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi dan fungsi yang semula dalam rangka menciptakan tertib hukum, suatu ketertiban hukumlah yang berkuasa, suatu "*rule of law*".³⁵²⁾

3.5.4. Hukum Acara pada MAHMILLUB

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Pnps Tahun 1963 bahwa Mahmillub memeriksa dan mengadili menurut ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Militer yang berlaku, dengan ketentuan:³⁵³⁾

- a. Penyerahan perkara dilakukan oleh Menteri/Panglima Angkatan (sekarang: Kepala Staf Angkatan) yang ditunjuk oleh Presiden;

³⁵⁰ *Ibid.* Pasal 1.

³⁵¹ Hal ini dinyatakan oleh Presiden dalam Keputusan Nomor 370 Tahun 1965.

³⁵² Soedikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal 197.

³⁵³ Republik Indonesia, Penetapan Presiden tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa, Pasal 5.

- b. Pemeriksaan disidang dilakukan berdasarkan Surat Tuduhan yang dibuat oleh Oditur;
- c. Oleh Hakim Ketua diberikan kesempatan secara teratur kepada Oditur dan Pembela untuk secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa dan saksi-saksi;
- d. Mengenai pembuktian diikuti hukum pembuktian yang berlaku bagi Mahkamah Agung Indonesia;
- e. Keterangan saksi secara tertulis dan dibuat atas sumpah dan dibacakan disidang, disamakan dengan keterangan lisan yang diberikan dengan sumpah;
- f. Mengenai barang-barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan yang memuat macam, jumlah, tempat dan waktu barang tersebut disita;
- g. Putusan Mahkamah sebelum diumumkan dan dilaksanakan harus lebih dulu diajukan kepada Menteri/ Panglima Angkatan (sekarang: Kepala Staf Angkatan) yang menyerahkan perkara itu, untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan. Apabila Menteri/Panglima Angkatan (sekarang: Kepala Staf Angkatan) tersebut berkeberatan memberikan persetujuan, maka berkas perkara disertai pendapatnya atau alasan-alasan penolakannya dikirim kepada Mahkamah Tentara Agung yang setelah menerima berkas itu segera bersidang dan memberikan putusannya;
- h. Pelaksanaan putusan MAHMILLUB yang tidak memuat hukuman mati, tidak tertunda karena permohonan grasi. Dalam ketentuan acara pada MAHMILLUB ini, ternyata bila ada keberatan dari Menteri/Panglima Angkatan, berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Tentara Agung yang setelah menerima berkas itu segera bersidang dan memberikan putusannya. Hal ini merupakan perbaikan dari acara pada Mahkamah Angkatan Dalam keadaan perang.

3.5.5. Hukum Materiil

Oleh karena Mahkamah Militer Luar Biasa bertugas memeriksa dan mengadili perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia, maka Hukum Materiil yang dipergunakan oleh Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diserahkan kepadanya, bergantung pada perkara itu sendiri. Dalam kasus DR. Subandrio, misalnya Mahkamah Militer Luar Biasa telah menggunakan Pasal 110 ayat 2 jo Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP jo Pasal 2 Penpres Nomor 5 Tahun 1959, serta menggunakan Pasal 1 ayat 1 Nomor 1 poin b dan c, jo Pasal 13 ayat 1 Penpres Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.³⁵⁴⁾

Sejak dibentuknya Mahkamah Militer Luar Biasa pada tanggal 24 Desember 1963, pengadilan ini telah banyak memeriksa perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara, antara lain :

- a. Perkara Mr. Dr. Chr. Soumokil, tokoh R.M.S. (Kepres No.6/1964).
- b. Perkara H. Bachrum Effendi, aktor intelektual peristiwa Idul Adha (Keppres No. 156/1964);
- c. Perkara Ibnu Hajar, tokoh D.I./T.I.I. Kalimantan. (Keppres No. 157/1964);
- d. Perkara tokoh-tokoh G-30-S/PKI. (Keppres No. 370/1965).³⁵⁵⁾

Perlu dijelaskan juga tentang adanya ketetapan dalam bidang Organisasi, administrasi dan finansial yaitu Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1972 tanggal 24 Juli 1972 dimana ditetapkan : Penyerahan Berkas Perkara Tokoh G.30.S. PKI Untung dari Menpangad (Jenderal Soeharto) kepada Hakim Ketua MAHMILLUB Letkol Ckh Soedjono Wirjohatmodjo, SH tgl 29 Januari 1966. Dalam surat Penyerahan tersebut ditentukan sebagai berikut:

³⁵⁴ Ali Said, dan Ahmad Durmawel, *Sangkur Adil, Pengupas Fitnah chianat*, Proses H. DR. Subandrio di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, (Jakarta: Penerbit Etika) 1967. Hal 150

³⁵⁵ Soegiri SH., *et. al, Op. cit.*, hal 71.

- a. MAHMILLUB merupakan unsur justisi dalam lingkungan Kehakiman Angkatan Bersenjata (KEH ABRI) dan secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan.
- b. Menteri Pertahanan Keamanan cq Kehakiman ABRI menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap MAHMILLUB, tanpa mengurangi azas peradilan bebas.
- c. Biaya peradilan dalam MAHMILLUB dilibatkan kepada Departemen Pertahanan Keamanan cq. Anggaran Khusus Kehakiman ABRI.

Secara nyata dapat dilihat bahwa kewenangan Mahmillub ini sangatlah besar sebab diberi yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus Perkara perkara tersebut semata mata hanya ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu terhadap tindak pidana yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara yang memerlukan penyelesaian yang segera. Pelaku tindak pidana tersebut dapat siapa saja, baik militer atau sipil. Menurut hemat penulis kedepan Mahmillub semacam ini tidak perlu lagi dibentuk mengingat sistem peradilan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah sedemikian baik mengingat semua sistem peradilan yang ada sudah berpuncak pada Mahkamah Agung dimana secara organisasi, administrasi dan finansial juga secara teknis yuridis sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

3.6. Peradilan Militer Integrasi

3.6.1. Pengantar

Surat Pemerintah Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat tertanggal 11 Maret 1966, kemudian dikenal dengan istilah Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) merupakan era baru dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kembali kepada dasar tujuan perjuangan yang sebenarnya, yang murni sebagaimana dikehendaki oleh Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus yang telah tertuang dalam Pembukaan beserta Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi karena jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka banyak penyelewengan terjadi, dan akhirnya terjadilah pengkhianatan yang dilakukan G-30-S/PKI.³⁵⁶) Namun setelah Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966, dengan segera mengambil keputusan untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.³⁵⁷)

Dalam rangka menghadapi situasi Pertahanan dan keamanan yang kurang kondusif pada waktu itu maka dilakukan pengaturan dan penyusunan kembali organisasi di bidang pertahanan dan keamanan dengan cara melakukan pengintegrasian seluruh unsur-unsur ABRI yang dimulai dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969 dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974. Badan-badan peradilan Militer/Polri sebagai suatu Organisasi di dalam lingkungan masing-masing Angkatan Perang/Polri senantiasa harus mengikuti perkembangan Organisasi Angkatan/ Polri, dimana Angkatan/Polri diintegrasikan ke dalam Organisasi ABRI/HANKAM, maka peradilan militer haruslah juga mengikuti pengintegrasian itu.

Kemudian pemerintah menetapkan Undang-Undang baru mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Azas peradilan bebas mendapat perhatian utama dalam Undang-Undang yang baru ini (Pasal 1). Dengan demikian Undang-Undang No, 14 Tahun 1970 tersebut juga sudah mengisyaratkan pengintegrasian peradilan militer.

³⁵⁶ Soegiri, *et. al*, *Op.Cit.* hal.241

³⁵⁷ Periksa Keputusan Presiden Nomor 1 / 3 / 1966 tanggal 11 Msret 1966.

Setelah terjadi peristiwa pengkhianatan G-30-S dan kemudian dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, pelaksanaan peradilan Militer di dalam lingkungan masing-masing Angkatan masih berjalan terus sebagaimana sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan bulan Januari 1973 bagi Pengadilan/Mahkamah Tentara/Militer Tinggi dan 16 Agustus 1973 bagi Mahkamah Militer/Pengadilan Tentara. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan beberapa Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.³⁵⁸⁾

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama ini, maka barulah peradilan Militer dilakukan secara terintegrasi. Ini berarti bahwa Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara maupun Mahkamah/Pengadilan Militer/Tentara Tinggi tidak lagi berada di dalam masing-masing lingkungan Angkatan/Polri untuk mengadili anggota Angkatannya, tetapi peradilan dilakukan oleh badan pengadilan militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan-Keamanan dan susunan persidangan sedapat mungkin merupakan gabungan dari Angkatan/Polri.

Pelaksanaan peradilan Militer yang dilakukan secara terintegrasi ini merupakan suatu perkembangan penting yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ABRI. Pelaksanaan peradilan Militer integrasi tidak dapat langsung mulai berjalan setelah dikeluarkannya Keputusan-keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tersebut di atas, akan tetapi melalui suatu masa transisi guna memberikan kesempatan kepada Mahkamah Militer/Pengadilan Militer/Tentara masing-masing Angkatan/Polri menyelesaikan perkara yang sudah mulai diperiksa dan

³⁵⁸ Keputusan Bersama tersebut terdiri dari dua keputusan yaitu.

1) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata NOMORSKEP/B/498/VII/72 tanggal 10 Juli 1972 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi serta kedudukan Organisatoris Pengadilan Tentara Tinggi/ Mahkamah Militer Tinggi, Keodituran Militer Tinggi, Mahkamah Tentara Agung dan Kejaksaan Tentara Agung, dan 2) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata nomor KEP/B/10/III/1973 tanggal 19 Maret 1973, tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi serta Kedudukan Organisatoris Pengadilan Tentara (Mahkamah Militer) dan Kejaksaan Tentara (Keodituran Militer)

diadili sebelum keluarnya Keputusan-keputusan Bersama yang bersangkutan.

Suatu perkara yang sudah mulai diperiksa dan diadili oleh MAHMIL bentuk lama tetapi pada tanggal 16 Agustus 1973 itu belum diputus, harus diserahkan kepada Mahmil bentukan yang baru untuk diulangi pemeriksaannya di muka sidang oleh MAHMIL yang baru ini. Perkara-perkara yang pada saat mulai berlakunya Keputusan Bersama ini belum diserahkan kepada MAHMIL bentuk yang lama untuk diperiksa dimuka sidang, harus diserahkan kepada MAHMIL bentuk yang baru. Dalam hubungan Pasal 3 Keputusan Bersama ini oleh Mahkamah Militer Agung telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/119/Prk/MMA/73 tertanggal 11 Mei 1973 tentang Mahkamah Militer Dalam Masa Peralihan.³⁵⁹) Di dalam Surat Edaran tersebut diatur beberapa petunjuk mengenai penafsiran isi Keputusan Bersama termasuk tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masa peralihan agar semua badan-badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer menganut pengertian yang seragam dan bersikap sesuai dengan pengertian yang sama itu terhadap soal-soal masa peralihan. Petunjuk-petunjuk tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sejak berlakunya Keputusan Bersama tersebut, maka badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang dahulu termasuk wewenang absolut dari MAHMIL yang lama adalah MAHMIL-MAHMIL sebagai dimaksud dalam Keputusan Bersama tersebut (MAHMIL baru).
- b. Dengan demikian sejak berlakunya Keputusan Bersama ini maka MAHMIL yang lama dengan pengecualian sebagai dijelaskan pada huruf e dan f di bawah tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara-perkara serta tidak lagi menerima penyerahan perkara baru.

³⁵⁹ Untuk menindak lanjuti Surat Edaran Mahkamah Militer Agung ini maka Kehakiman ABRI telah mengeluarkan Instruksi Nomor INS/219/KE-HAB/V/1973 tertanggal 21 Mei 1973 tentang masa peralihan itu

- c. Semua perkara-perkara yang belum pernah diperiksa di persidangan harus segera dialihkan oleh MAHMIL lama kepada MAHMIL baru. Dalam mengalihkan perkara-perkara oleh MAHMIL lama kepada MAHMIL baru hendaklah diperhatikan dengan saksama hal-hal yang bersangkutan-paut dengan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan relatif dari MAHMIL baru yang bersangkutan.
- d. Dalam hal masih terjadi penyerahan perkara baru kepada MAHMIL lama, maka Mahkamah yang bersangkutan meneruskan perkara tersebut kepada MAHMIL baru.
- e. Pengecualian terhadap ketentuan sebagai dimaksud dalam huruf a di atas ialah bahwa perkara-perkara yang pada saat mulai berlakunya Keputusan Bersama itu sudah dimulai pemeriksaannya di depan sidang tetap diperiksa oleh MAHMIL lama hingga perkara itu diputus, dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan Bersama itu.
- f. Ketentuan tersebut pada Pasal 3 ayat (3) Keputusan Bersama dimaksud harus ditafsir sedemikian rupa bahwa wewenang MAHMIL lama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara sebagai disebut dalam huruf e. di atas berakhir pada tanggal 16 Agustus 1973. Dengan demikian apabila pada tanggal 16 Agustus 1973 perkara tersebut belum berhasil diputus maka MAHMIL lama tidak berwenang lagi memeriksa perkara itu dan harus dialihkan kepada MAHMIL baru yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sejak dari permulaan.

Demikianlah petunjuk-petunjuk dari Ketua MAHMILGUNG mengenai masa transisi untuk menghantarkan MAHMIL menuju Mahkamah yang integrasi.

3.6.2. Susunan, Kedudukan dan Daerah Hukum

Sesuai dengan perkembangan istilah dalam bidang peradilan, yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan, antara lain Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap nama Pengadilan Ketentaraan itu perlu diadakan penyesuaian.³⁶⁰) Dengan demikian, maka kekuasaan Kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh pengadilan militer, yaitu :

- a. Mahkamah Militer (MAHMIL).
- b. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI).
- c. Mahkamah-Militer Agung (MAHMILGUNG).

Pada dasarnya susunan jabatan Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi adalah mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, yaitu:

- a. Ketua;
- b. Ketua Pengganti;
- c. Hakim Perwira;
- d. Oditur Militer;
- e. Oditur Militer Pengganti;
- f. Panitera;
- g. Panitera Pengganti.³⁶¹)

Akan tetapi untuk tertibnya dan agar sesuai juga dengan kenyataan kualitas pejabat-pejabat yang diterima dari Angkatan/POLRI maka juga diadakan penertiban pemakaian istilah/sebutan. Istilah "Ketua" ditentukan untuk digunakan bila yang dimaksud adalah Hakim yang memimpin suatu sidang (Hakim Ketua). Apabila yang dimaksud pejabat yang mengepalai Mahkamah sebagai lembaga, maka istilah yang digunakan ialah "Kepala". Mengenai Ketua Pengganti, sebetulnya yang dimaksud dengan "Ketua Pengganti" adalah Hakim Militer yang dapat mengganti pelaksanaan fungsi pimpinan suatu sidang. Oleh karena sekarang sudah ditetapkan

³⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, L.N. Nomor 14 Tahun 1970 T.L.N. Nomor 2951, Pasal 10

³⁶¹ Republik Indonesia, Penetapan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, PNPS Nomor 22 Tahun 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 2781. Pasal I

bahwa Hakim yang mengetuai suatu sidang disebut Ketua, maka istilah Ketua Pengganti menjadi tidak diperlukan lagi, dan terhadap para Hakim ini cukup disebut "Hakim Militer" (KIMMIL). Mengenai Oditur Militer Pengganti, oleh karena Oditur Militer Pengganti itu merupakan suatu jabatan, maka istilah Oditur Militer Pengganti masih tetap dipergunakan. Hal yang sama berlaku juga bagi istilah Panitera Pengganti. Dengan demikian pada Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi pejabat-pejabat adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Mahkamah Militer atau Mahkamah Militer Tinggi, yang juga seorang Hakim Militer atau Hakim Militer Tinggi.
- b. Hakim Militer (Kimmil), Hakim Militer Tinggi (Kimmilti) yang bila memimpin sidang disebut Hakim Ketua.
- c. Hakim Perwira (Kimpa).
- d. Kepala Oditurat Militer atau Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmil atau Kaotmilti), yang juga seorang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.
- e. Oditur Militer (Ormil) atau Oditur Militer Tinggi (Ormilti).
- f. Kepala Kepaniteraan, yang juga seorang Panitera.
- g. Panitera.
- h. Panitera Pengganti.

Susunan Sidang Mahmil/Mahmilti, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka Mahmil/Mahmilti bersidang dengan 3 orang Hakim, seorang Oditur dan seorang Panitera. Hakim-hakim tersebut terdiri dari 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota. Pada Pengadilan Militer integrasi ini sesuai dengan tenaga Hakim yang tersedia, maka Hakim Anggota dapat terdiri dari Kimpa atau Kimmil.

Untuk memberikan isi pada azas integrasi, dalam pelaksanaan sidang-sidang Mahmil/Mahmilti sedapat mungkin diusahakan agar susunan sidang terdiri dari unsur-unsur ketiga Angkatan (AD, AL, AU)

dan POLRI.³⁶²) Bilamana di suatu daerah tertentu tidak terdapat cukup Hakim maka komposisi Mahmil dapat terdiri dari 2 unsur ABRI. Dalam hal yang terpaksa sekali oleh keadaan, maka komposisi MAHMIL boleh terdiri dari satu unsur ABRI saja. Surat Kepala Kehakiman ABRI tersebut oleh para Kepala Mahmil/Mahmilti di seluruh Indonesia dijadikan pedoman di dalam menetapkan komposisi suatu persidangan Mahmil/Mahmilti.

Sebagaimana telah dilihat pada masa sebelumnya bahwa masing-masing Angkatan dan POLRI menyelenggarakan Pengadilan Militer untuk lingkungannya sendiri-sendiri. Tempat kedudukan pengadilan itu dan daerah hukumnya disesuaikan dengan tempat kedudukan komando dan daerah dari Angkatan/POLRI yang bersangkutan dan karenanya jumlahnya pun berbeda, dimana Angkatan Darat berjumlah 17 Mahmil, Angkatan Laut berjumlah 10 Mahmil, Angkatan Udara berjumlah 7 Mahmil dan Angkatan Kepolisian berjumlah 22 Mahmil. Dengan demikian ada 56 Mahmil di seluruh Indonesia. Sedangkan Mahmilti untuk seluruh Angkatan berjumlah 7 Mahmilti, dimana Angkatan Darat memiliki 4 Mahmilti dan Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian memiliki masing-masing 1 Mahmilti. Dalam rangka integrasi ini, kesemuanya itu harus ditertibkan dan diatur kembali.³⁶³)

³⁶² Kepala Kehakiman ABRI dengan suratnya Nomor K/487/Kc-hab/IX/1973 tanggal 15 September 1973 telah memberikan petunjuk kepada para Kepala Mahmil diseluruh Indonesia mengenai komposisi Mahmil, yaitu adalah sangat ideal bila Hakim-Hakim berasal dari 3 unsur ABRI.

³⁶³ Pengaturan tersebut dilakukan dengan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Nomor: SKEP/B/498/VII/72 tanggal 20 Juli 1972, mengenai tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer Tinggi,

TABEL 3. 2
Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum MAHMILTI / OTMILTI³⁶⁴⁾

No.	Nama Mahmilti Otmiliti	Tempat Kedudukan	Daerah Hukum
1	MAHMILTI/OTMILTI Sumatera	Medan	Meliputi daerah Sumatera
2	MAHMILTI/OTMILTI II Jawa Bagian Barat	Jakarta	daerah DKI Jakarta dan daerah Tingkat I Jawa Barat.
3	MAHMILTI/OTMILTI II Jateng-Jatim	Solo	Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4	MAHMILTI/OTMILTI III	Banjarmasin	Meliputi Daerah Kalimantan
5	MAHMILTI/OTMILTI IV Sulawesi	Ujung Pandang	Meliputi Daerah Sulawesi
6	MAHMILTI/OTMILTI V Nusra	Singaraja	Meliputi daerah Nusa Tenggara termasuk Bali.
7.	MAHMILTI/OTMILTI VI Maluku Irian Jaya	Biak	Meliputi Daerah Maluku dan Irian Jaya.

dan Nomor KEP/B/10/111/1973 tanggal 19 Maret 1973, mengenai tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer.

³⁶⁴ *Ibid.*

Universitas Indonesia

TABEL 3. 3
Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum MAHMIL / OTMIL³⁶⁵⁾

No	Nama Mahmil / Otmil	Tempat Kedudukan	Daerah Hukum
1	MAHMIL/OTMIL Aceh	Banda Aceh	Daerah Istimewa Aceh
2	MAHMIL/OTMIL Sumatera Utara	Medan	Daerah Tingkat I Sumatera Utara
3	MAHMIL/OTMIL Sumatera Barat - Riau	Pakan Baru	Daerah Tingkat I Riau dan Sumatera Barat
4	MAHMIL/OTMIL Sumatera Bagian Selatan	Palembang	Daerah Tingkat I Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung
5	MAHMIL/OTMIL Jakarta - Banten	Jakarta	Daerah Khusus Ibu-kota, Jakarta Raya, Bekas Keresidenan Banten, Daerah Tingkat II Tangerang dan Bekasi
6	MAHMIL/OTMIL Priangan / Bogor	Bandung	Daerah Bekas Keresidenan Priangan dan Bogor
7	MAHMIL/OTMIL Cirebon/ Purwakarta	Cirebon	Daerah Keresidenan Cirebon, Daerah Tingkat II Subang, Purwakarta dan Krawang
8	MAHMIL/OTMIL Semarang / Pati	Semarang	Daerah Bekas Keresidenan Semarang dan Pati
9	MAHMIL/OTMIL Banyumas/Pekalongan	Purwokerto	Daerah Bekas Keresidenan Banyumas dan Pekalongan
10	MAHMIL/OTMIL Yogyakarta/Surakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Bekas Keresidenan Kedu dan Surakarta.
11	MAHMIL/OTMIL Surabaya/ Madura	Surabaya	Daerah Bekas Keresidenan Surabaya, Madura dan Bojonegoro

³⁶⁵Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Nomor KEP/B/10/111/1973 tanggal 19 Maret 1973, mengenai tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer.

12	MAHMIL/OTMIL Madiun / Kediri	Madiun	Daerah Bekas Keresidenan Madiun dan Kediri
13	MAHMIL/OTMIL Malang/ Besuki	Malang	Daerah Bekas Keresidenan Malang Besuki
14	MAHMIL/OTMIL Kalimantan Barat	Pontianak	Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
15	MAHMIL/OTMIL Kalimantan Selatan / Kalimantan Tengah	Banjarmasin	Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Tengah
16	MAHMIL/OTMIL Kalimantan Timur	Balikpapan	Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
17	MAHMIL/OTMIL Sulawesi Utara / Sulawesi Tengah	Menado	Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
18	MAHMIL/OTMIL Sulawesi Selatan / Sulawesi Tenggara	Ujung Pandang	Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
19	MAHMIL/OTMIL Bali / Nusa Tenggara BaratKupang	Denpasar	Daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara Barat
20	MAHMIL/OTMIL Nusa Tenggara Timur	Kupang	Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
21	MAHMIL/OTMIL Maluku	Ambon	Daerah Tingkat I Maluku
22	MAHMIL/OTMIL Irian Jaya	Jayapura	Daerah Tingkat I Irian Jaya

3.6.3. Yurisdiksi/Kewenangan mengadili

Yurisdiksi Mahkamah Militer dan Mahkamah Millter Tinggi integrasi adalah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, ketentuan-ketentuan mana telah diuraikan dalam Bagian terdahulu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Pnps.

Universitas Indonesia

Tahun 1965 yang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara terhadap Anggota POLRI, kewenangan Mahkamah tersebut di atas meliputi juga Anggota POLRI.

3.6.4. Personil

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata di atas juga mengatur masalah Personil dimana dinyatakan bahwa semua Hakim, Panitera, dan Oditur pada tiap-tiap Mahmil dan Otmil serta Mahkamah dan Oditurat Kepolisian yang pada saat mulai berlakunya Keputusan bersama tersebut telah diangkat berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap telah memenuhi persyaratan pengangkatan untuk jabatan yang bersangkutan dalam Mahmil dan Otmil yang dimaksud dalam Keputusan ini.

Realisasi isi Keputusan Bersama tersebut dimulai dengan penyerahan badan-badan Pengadilan dengan Keoditurannya dari masing-masing Angkatan/POLRI kepada Departemen Pertahanan Keamanan pada tanggal 30 September 1972 untuk Mahmilgung, Mahmilti, Mahmilub dan pada tanggal 11 April 1973 untuk Mahmil di dalam suatu upacara di Departemen Hankam dimana masing-masing Angkatan dan POLRI diwakili sendiri oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan dan Kapolri sebagai pihak-pihak yang menyerahkan dan Wapangab atas nama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai pihak yang menerima penyerahan itu. Di dalam hubungan penyerahan badan-badan peradilan beserta Keoditurannya itu maka Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata telah mengeluarkan Instruksi tentang penyerahan lembaga Dinas Hukum/keodituran.³⁶⁶ Di dalam instruksi tersebut juga diatur tentang tindakan-tindakan lain untuk

³⁶⁶ Republik Indonesia, Instruksi tentang langkah-langkah menghadapi penyesuaian Organisasi Jawatan (Dinas) Hukum/Oditurat Jenderal dilingkungan Angkatan/POLRI dan tindakan-tindakan lain untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas MAHMIL dan OTMIL di dalam masa peralihan, Instruksi Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Nomor: Ins/B/23/V/1973 tanggal 24 Mei 1973

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas MAHMIL dan OTMIL di dalam masa peralihan.

Selain itu juga diinstruksikan kepada para Kas Angkatan/Kapolri agar mengeluarkan Surat Keputusan dalam rangka pengaturan tindak lanjut penyerahan Mahmil dan Otmil kepada Menhankam/Pangab dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Para Hakim Militer, Oditur Militer dan Panitera serta personil Peralihan dilimpahkan kepada Menhankam/Pangab.
- b. Para Hakim Militer, Oditur Militer dan Panitera yang mempunyai tugas lain di lingkungan Angkatan/POLRI diserahkan kepada Menhankam/Pangab *cq* Kepala Kehakiman ABRI dan Orjen ABRI untuk keperluan sidang.

Selanjutnya kepada Kepala Kehakiman ABRI dan Orjen ABRI diinstruksikan agar :

- a. Menunjuk Pgs Kepala Mahmil dan Pgs Kepala Otmil yang diambil dari para Perwira yang diserahkan oleh Kas Angkatan/Kapolri kepada Menhankam/Pangab.
- b. Mengadakan penyesuaian MAHMIL dan OTMIL dari bentuk yang lama ke bentuk yang baru, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor : KEP/3/10/III/1973 tanggal 19 Maret 1973.³⁶⁷⁾

Mahkamah Tentara (Militer) Agung juga mengalami perkembangan, khususnya tentang personalia. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 sebagaimana telah dirubah/ditambah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, Ketua, Ketua Muda, para Hakim serta Panitera Mahkamah Agung Indonesia karena jabatannya menjaai Ketua, Ketua Muda, Hakim serta

³⁶⁷ Dalam rangka menyikapi instruksi tersebut maka Kepala Kehakiman ABRI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep/ 001/KEHAB/V/1973 Tanggal 5 Mei 1973, tentang penunjukan Pgs Kepala Mahkamah Militer. Sedangkan Penunjukan terhadap Kamahmiliti sudah dilakukan sebelumnya berdasarkan surat Telegram Kepala Kehakiman ABRI Nomor : ST/273/KE-HAB/X/1972 tanggal 4 Oktober 1972.

Panitera Mahkamah Tentara (Militer) Agung.³⁶⁸) Pada akhir 1969/awal 1970 berhubung dengan telah berhentinya hampir seluruh Hakim-hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang lama dengan hak pensiun, yang juga karena jabatannya juga menjadi Hakim-hakim Militer Agung pada Mahkamah Tentara (Militer) Agung, maka jabatan-jabatan dalam Mahkamah Tentara (Militer) Agung menjadi kosong.

Untuk mengisi jabatan-jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. telah dilakukan pengangkatan lima orang Hakim Agung yang baru, namun karena pengangkatan tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 dimaksud untuk mengisi jabatan-jabatan Hakim Agung Bidang Umum, dimana tugas mereka sebagai Hakim Kasasi sudah cukup berat, maka selaras dengan kebijaksanaan Ketua Mahkamah Agung/Ketua Mahkamah Tentara (Militer) Agung, kepada mereka tidak dibebankan lagi tugas sebagai Hakim Militer Agung pada Mahkamah Tentara (Militer) Agung.

Sehubungan dengan hal tersebut maka agar pelaksanaan tugas Mahkamah Tentara (Militer) Agung dapat berjalan dengan lancar, maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Mahkamah Tentara Agung Nomor 68/2/1971 tanggal 20 Pebruari 1971 jo Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor SKEP/1360/XII/1974 tanggal 17 Desember 1974, kedua-duanya berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 1970, diangkatlah untuk yang pertama kalinya seorang anggota Militer menjadi Hakim Ahli (Hukum) pada Mahkamah Tentara (Militer) Agung.³⁶⁹ Kepadanya dibebankan menjalankan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam jabatannya selaku Hakim Militer Agung pada

³⁶⁸ Republik Indonesia, Pentapan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Pnps Nomor 22 Tahun 1965, Lembaran Negara No. 91 Tahun 1965, Pasal I s/d Pasal III.

³⁶⁹ Sejak Tahun 1970, dengan pengangkatan Hakim Ahli (berkualifikasi sebagai Sarjana Hukum) terdiri dari anggota Militer dengan pangkat efektif ini, maka sejak Tahun 1970, tugas-tugas dalam Mahkamah Tentara Agung, kecuali tugas Ketuanya (ini masih dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.), praktis telah dilaksanakan oleh tenaga-tenaga dari lingkungan Militer sendiri.

Mahkamah Tentara (Militer) Agung, termasuk memimpin pemeriksaan dalam persidangan-persidangan bila ditunjuk untuk itu oleh Ketua.

Dengan ditempatkannya seorang Panitera Pengganti yang diangkat dari tenaga Militer efektif, sejak tahun 1963 tugas-tugas Kepaniteraan pada Mahkamah Militer Agung secara berangsur-angsur telah mulai dilepaskan oleh Panitera Mahkamah Agung, yang karena jabatannya juga merangkap menjadi Panitera Mahkamah Militer Agung, kepada Panitera Pengganti, sehingga dalam tahun 1968 tugas tersebut praktis telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitera Pengganti tadi.

Proses perubahan-perubahan dalam Mahkamah Militer Agung di bidang personalia yang mengarah pada pemisahan jabatan-jabatan dalam Badan Pengadilan ini dari jabatan-jabatan dalam Mahkamah Agung, seperti telah diuraikan di muka, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia baik yang mengenai perkembangan organisasi Angkatan bersenjata maupun yang berhubungan dengan perkembangan Peradilan pada umumnya. Dalam hubungannya dengan perkembangan organisasi Angkatan Bersenjata, adanya antara lain ketentuan bahwa Angkatan Perang mempunyai Peradilan sendiri, membawa akibat harus diletakkannya Badan-badan Peradilan Militer secara organisatoris, administratif serta finansial di bawah Departemen Pertahanan Keamanan.

Hal ini tidak berarti mengurangi wewenang pengawasan teknis peradilan yang hanya ada pada Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan yang tertinggi dalam negara. Mengenai perkembangan di bidang Peradilan pada umumnya, antara lain dapat dicatat, bahwa sesuai dengan Pasal 10 dan 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, secara jelas dinyatakan, bahwa Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan Kasasi terhadap Putusan-putusan Badan-badan Pengadilan lain.³⁷⁰) Ini berarti bahwa juga terhadap putusan Mahkamah Militer Agung dimungkinkan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung.

³⁷⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *ibid.* Pasal 10 dan 20.

3.6.5. Hukum Acara

Hukum Acara yang berlaku bagi Mahkamah Militer/Tinggi, setelah integrasi, adalah tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 dan Perubahannya Undang-undang Nomor 1/Drt Tahun 1958, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku (antara lain tentang tindak pidana ekonomi/penyelundupan).

Pada tahun 1973 telah disahkan suatu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kepala Kepolisian R.I., Kepala Kehakiman ABRI dan Oditur Jenderal ABRI, berkaitan dengan bagaimana proses beracara dilakukan mulai dari penanggilan sampai dengan pelaksanaan hukuman.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka proses beracara di pengadilan militer secara umum mengacu pada Undang-Undang tersebut. Selanjutnya dalam rangka penyeragaman penyelenggaraan administrasi dan penyelenggaraan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer maka pada tahun 1990, Badan Pembinaan Hukum ABRI menerbitkan sebuah Buku tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer.³⁷¹⁾ Buku petunjuk dimaksudkan sebagai landasan berpijak dan pedoman bertindak bagi setiap pejabat dan petugas badan-badan peradilan Militer dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum pada umumnya dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan Peradilan Militer pada khususnya dalam penyelenggaraan administrasi dan penyelenggaraan pengadilan.³⁷²⁾

Berdasarkan Buku petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer ini, penyelesaian perkara pidana koneksi tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁷³⁾ Apabila

³⁷¹ Buku Petunjuk tersebut disahkan dengan Surat Keputusan Kababinkum ABRI Nomor : Skep / 186 / X / 1990 tanggal 3 Oktober 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer.

³⁷² *Ibid.*, hal. 1.

³⁷³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor Tahun 1981, TLN Nomor 4439, Pasal 89 – 94.

diperiksa dan diadili di peradilan umum, maka hakim Ketua adalah hakim dari peradilan umum dan salah satu Hakim anggota adalah Hakim Militer yang sudah diangkat menjadi hakim koneksitas. Sedangkan apabila diperiksa dan diadili pada peradilan militer, maka hakim Ketua adalah Hakim Militer dan salah satu hakim anggota berasal dari Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Perwira Tituler.

3.7. Peradilan Militer Jelang Reformasi 1997

3.7.1. Pengantar

Sengaja Peneliti menyebutnya sebagai Peradilan Militer Jelang Reformasi karena peradilan militer ini terbentuk kurang lebih satu tahun menjelang reformasi yang mencapai puncaknya pada tanggal 20 Mei 1998 tepatnya pada saat Presiden Suharto meletakkan jabatannya selaku Presiden RI dan menyerahkannya kepada Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Peradilan Militer tersebut masih tetap berlaku sampai saat ini walaupun saat ini sudah ada rencana untuk mengubahnya dengan dibahasnya RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu landasan pembentukan Peradilan Militer tahun 1997 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.³⁷⁴) Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk pengkhususannya yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

³⁷⁴ Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, TLNR Nomor 3879, selanjutnya diubah lagi

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju di segala bidang kehidupan dan didorong oleh semangat reformasi, mendorong bangsa Indonesia untuk menata kehidupannya sehingga menghasilkan perubahan dalam ketatanegaraan. Dalam tata kehidupan militer, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-Undang tersendiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan untuk memelihara kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional ke depan, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 30 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan dan kewenangan Tentara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikut-sertaan warga negara dalam usaha pertahanan Negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang.

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara

Universitas Indonesia

Kemudian dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kedua Tap MPR ini sekaligus dijadikan sebagai referensi yuridis dalam mengembangkan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Di dalam Pasal 24 UUD 1945 sebenarnya sudah secara tegas diakui keberadaan Peradilan Militer dan tentu saja yang dimaksud dengan peradilan militer dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya Undang-Undang Pelaksanaan dari Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, yaitu Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa pengadilan militer merupakan salah satu dari empat pengadilan yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung yang berwenang mengadili militer. Kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili tindak pidana umum juga dapat disimpulkan dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang koneksitas, dimana ditentukan bahwa apabila tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung

perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Walaupun Pasal 65 Ayat (2) mengamanatkan bahwa militer yang melakukan pelanggaran pidana umum akan diadili pada peradilan umum namun hal tersebut masih sulit untuk diwujudkan karena hal tersebut membutuhkan perubahan yang sangat mendasar atas seluruh ketentuan yang menyangkut peradilan militer baik hukum formil maupun hukum materilnya. Di samping itu juga dibutuhkan perubahan budaya yang selama ini ada dalam diri setiap prajurit TNI. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih tetap berlaku sampai dibentuk Undang-Undang yang baru.

Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dianggap merupakan penjelmaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing mengamanatkan adanya empat lingkungan peradilan. Keberadaan empat lingkungan peradilan yang berpuncak pada satu Mahkamah Agung RI seperti saat ini berlaku sebagai kehendak dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman. Terpisahnya person militer sebagai subjek hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukannya tidak berakibat melanggar hak konstitusional dan kewenangan konstitusional dari siapa pun juga. Dengan demikian asas *equality before the law*, sebagai salah satu ciri negara demokratis tetap terjamin dan terlaksana.³⁷⁵) Penerapan prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum bukanlah berarti bahwa setiap orang harus diadili pada satu peradilan yang sama disebabkan adanya kekhususan-kekhususan tersendiri sehingga subjek hukum atau perbuatan tersebut dapat diadili pada peradilan yang berbeda. Prinsip itu baru berlaku apabila status dari subyek hukum itu sama

³⁷⁵ Sonson Basar. "Peradilan Militer di Indonesia Pada Saat ini", Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006.

sehingga tidak dapat dipukul rata. Perbedaan status subyek hukum tersebut menyebabkan terjadinya kekhususan hukum yang diberlakukan terhadap mereka. Untuk itulah dibentuk peradilan khusus seperti adanya peradilan agama bagi subyek hukum yang beragama islam, peradilan anak yang berstatus sebagai anak, peradilan HAM, Peradilan korupsi, dan peradilan lainnya, termasuk adanya peradilan militer bagi subyek hukum yang berstatus sebagai militer.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer bebas memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya. Namun di sisi lain diketahui bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah pembinaan Panglima. Memang ditekankan bahwa Pembina tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.³⁷⁶⁾

Kewenangan Pembina dalam hal ini Anjum dan Papera,³⁷⁷⁾ dalam proses penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan peradilan militer hanya sampai pada tahap penyerahan perkara.³⁷⁸⁾

³⁷⁶ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

³⁷⁷ Berdasarkan Pasal 122 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Perwira Penyerah Perkara disingkat Papera terdiri dari Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Republik IndonesiaN (Sekarang kepolisian telah lepas dari TNI). Papera tersebut dapat menunjuk komandan/kepala satuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan komandan Resor Militer untuk bertindak selaku Papera.

³⁷⁸ Berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang untuk: (a) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan; (b) menerima laporan tentang

3.7.2. Susunan dan Tempat Kedudukan Peradilan Militer

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang secara organisatoris administrasi dan finansial berada di bawah Panglima.³⁷⁹ Namun fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tetap di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sementara itu Pengadilan Militer Utama diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan sehari-hari terhadap pengadilan di bawahnya.

Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer ;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.³⁸⁰)

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah Hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan militer lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima.³⁸¹) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

pelaksanaan penyidikan; (c) memerintahkan dilakukan upaya paksa; (d) memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 78; (e) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara; (f) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; (g) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan (h) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum /militer.

³⁷⁹ Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer berada dibawah Mahkamah Agung.

³⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713, Pasal 12.

³⁸¹ Saat ini ada sebanyak 19 Pengadilan Militer tersebar di seluruh Indonesia dan sebanyak 3 buah Pengadilan Militer Tinggi yang masing-masing terletak di Jakarta, Surabaya dan Medan.

3.7.3. Yurisdiksi/Kewenangan Mengadili

Yurisdiksi Pengadilan Militer diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi sebagai berikut:

”Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.³⁸²⁾

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya atau terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Selanjutnya akan dijelaskan kewenangan masing-masing Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran sebagai berikut;

³⁸²Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, (versi Dewan Perwakilan Rakyat RI), Tanggal 21 Juni 2005, Pasal 9.

a. Kewenangan Pengadilan Militer

Pengadilan Militer mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama perkara tindak pidana dimana terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer serta mereka yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.³⁸³⁾

b. Kewenangan Pengadilan militer Tinggi

Kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi meliputi:

- 1) memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah
 - a) prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas;
 - b) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas;
 - c) mereka yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman harus diadili di Pengadilan Militer Tinggi.
- 2) memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata³⁸⁴⁾
- 3) memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding;
- 4) memutus pada tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

c. Kewenangan Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer Utama berwenang untuk³⁸⁵⁾

³⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, *Op.Cit.* Pasal 40

³⁸⁴ Sampai pada saat dilakukannya penulisan disertasi ini belum pernah terjadi kasus sengketa Tata Usaha Militer yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi.

³⁸⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, *Op.Cit.* Pasal 40.

- 1) memeriksa dan memutus pada tingkat banding atas perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- 2) memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang mengadili:
 - a) antara Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi Yang berlainan;
 - b) antara Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c) antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- 3) memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidak diajakannya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.³⁸⁶⁾

d. Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Pengadilan Pertempuran ini adalah bersifat mobil artinya mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.³⁸⁷⁾

3.7.4. Pejabat pada Pengadilan Militer

Hakim militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat menjadi hakim Militer pada Pengadilan Militer harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³⁸⁶ *Ibid. Pasal 43*

³⁸⁷ Pengadilan Militer Pertempuran ini belum pernah dibentuk sampai saat ini.

- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
- 4) Paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum.
- 5) Berpengalaman di bidang peradilan dan/atau di bidang hukum;
- 6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Militer Tinggi, persyaratannya sama dengan hakim pada Pengadilan Militer hanya saja pangkatnya paling rendah Letnan Kolonel. Demikian juga persyaratan bagi hakim pada Pengadilan Militer Utama, pangkatnya paling rendah Kolonel. Persyaratan untuk menjadi hakim militer tersebut di atas diterapkan juga bagi Oditur militer, dimana persyaratan pangkat bagi Oditur Militer minimal berpangkat kapten, dan untuk menjadi Oditur pada Oditurat Militer Tinggi minimal berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan bagi Oditur Jenderal dipersyaratkan harus berpangkat perwira tinggi.³⁸⁸⁾

3.7.5. Hukum Acara

Pada dasarnya setiap perkara pidana di lingkungan TNI harus diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang dengan terlebih dahulu melalui beberapa tahapan seperti dalam mekanisme dalam hukum acara pidana umum, seperti tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Hukum Acara pada Pengadilan Militer diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hukum acara pada pengadilan militer diawali dengan tahap Penyelidikan dilanjutkan dengan tahap penyerahan perkara, kemudian tahap pemeriksaan dalam persidangan dan diakhiri dengan tahap pelaksanaan putusan.

a. Tahap Penyidikan

Tahap Penyidikan ini diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer³⁸⁹, bahwa penyidik di lingkungan militer adalah :

- 1) Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum);
- 2) Polisi Militer (Pomad, Pomal, Pomau)
- 3) Oditur;

³⁸⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, *Op.Cit.* Pasal 52-54

4)Penyidik pembantu.

Namun kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Ankom tidak dilaksanakan sendiri; tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Dalam undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer³⁹⁰)

Ada sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 31 Tahun 1997 sebagai berikut :

- 1)menerima laporan/pengaduan terjadinya tindak pidana;
- 2)tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP);
- 3)mencari keterangan/ barang bukti;
- 4)memeriksa identitas yang diduga menjadi tersangka;
- 5)penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen;
- 6)mengambil sidik jari;
- 7)memanggil saksi atau tersangka;
- 8)menahan tersangka atas nama Ankom;
- 9)tindakan hukum lain;
- 10)melaporkan tindakannya kepada Ankom;

Selanjutnya penyidik dalam hal ini Polisi Militer akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selanjutnya menyerahkan hasil penyidikan kepada Ankom, Papera dan kepada Oditur sebagai penuntut disertai penyerahan tanggung jawab dan barang bukti.

Kewenangan Ankom sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 31 Tahun 1997 mencakup :

³⁸⁹ *Ibid.* Pasal 69 - 74.

³⁹⁰ *Ibid.* Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- 1) menyidik prajuritnya dengan diserahkan kepada penyidik;
- 2) menerima laporan hasil penyidikan;
- 3) menerima berkas hasil penyidikan;
- 4) melakukan penahanan;

Yang perlu dipertanyakan dalam rangka melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah apakah kewenangan Ankuam tersebut masih dipertahankan apabila seorang bawahannya melakukan tindak pidana umum. Untuk menyikapi hal ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Apabila kewenangan ini dikurangi atau dihilangkan sama sekali maka kewibawaan Ankuam akan sangat berkurang dihadapan anggotanya.

Adapun proses pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) setelah mengetahui, menerima laporan/pengaduan maka penyidik wajib melakukan penyidikan;
- 2) setelah menerima laporan/pengaduan Ankuam menyerahkan tersangka kepada penyidik;
- 3) penyidik yang menerima laporan/pengaduan wajib melakukan penyidikan dan melaporkan kepada Ankuam;
- 4) seorang yang mengetahui permufakatan jahat wajib melaporkan kepada penyidik atau atasan yang berwenang;
- 5) setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima laporan kepada pelapor;
- 6) selesai penyidikan hasilnya diserahkan kepada Ankuam, Papera dan Oditur

Selanjutnya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1) Penangkapan³⁹¹) Proses Penangkapan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) penangkapan oleh penyidik dilengkapi surat perintah;
- b) tersangka yang tidak memenuhi panggilan (2X) dapat dilakukan penangkapan;
- c) penangkapan dilakukan penyidik/POM atau anggota Ankuam disertai surat perintah penangkapan;
- d) tembusan surat perintah penangkapan diserahkan kepada keluarganya dan selesai penangkapan wajib dilaporkan kepada Ankuam;
- e) dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat perintah dan diserahkan kepada penyidik terdekat dilengkapi barang bukti;

6.3.2. Penahanan

- a) Ankuam, Papera, Oditur dan Hakim dalam rangka penyidikan dapat menahan tersangka maksimum 180 hari, setelah 200 hari tersangka harus dikeluarkan demi hukum;³⁹²)
- b) apabila sebelum batas waktu penahanan penyidikan telah terpenuhi, maka tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan;
- c) alasan penahanan adalah untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, membuat keonaran;
- d) penahanan dan perpanjangan berdasarkan surat keputusan;
- e) penahanan dilakukan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan;

³⁹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, *Op.Cit.* Pasal 75 dan Pasal 76

³⁹² Kewenangan Ankuam dan Papera untuk menahan tersangka apabila tersangka melakukan tindak pidana umum, belum ada ketentuannya di dalam RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

f) penangguhan penahanan dapat diajukan Ankum/Papera berdasarkan saran POM atau Oditur;

g) Ankum/Papera sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila tersangka melanggar syarat yang ditetapkan.

6.3.3. Penggeledahan. Proses penggeledahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut³⁹³⁾

a) dapat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah;

b) penggeledahan rumah disertai surat perintah, disaksikan 2 (2) orang (bila penghuni/tersangka menolak). Penggeledahan kesatrian harus ijin komandan kesatrian dan dibuatkan berita acara penggeledahan dengan salinan diberikan kepada penghuni, komandan kompleks atau pimpinan asrama;

c) kecuali tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki ruang sidang MPR, DPR atau DPRD; tempat yang sedang dilaksanakan ibadah; sidang pengadilan; daerah terlarang di lingkungan TNI;

d) penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.

3.6.4. Penyitaan. Proses Penyitaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.³⁹⁴⁾

a) yang dapat disita : benda/tagihan berkaitan dengan tindak pidana; benda yang digunakan dalam tindak pidana, benda yang digunakan menghalangi penyidikan; benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

b) benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan di lingkungan Peradilan Militer.

³⁹³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, *Op.Cit.* Pasal 82 – 86.

c) benda sitaan dapat dilelang apabila tidak mungkin disimpan lama (disaksikan tersangka/kuasa hukum); perkaranya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap; apabila berbahaya dapat dimusnahkan demi kepentingan negara.

3.6.5 Pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut³⁹⁵.)

a) dilakukan apabila ada hubungan dengan tindak pidana;

b) penyidik dapat meminta kepada instansi/perusahaan;

c) bila ada hubungan dilampirkan sebagai barang bukti, apabila tidak, maka dikembalikan (isinya harus dirahasiakan berdasarkan sumpah);

b. Tahap Penyerahan Perkara. Proses tentang Penyerahan Perkara diatur dengan ketentuan sebagai berikut³⁹⁶.)

1) Papera

Panglima dan Kepala Staf Angkatan dapat menunjuk Komandan/Dansat bawahan paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) sebagai Papera.³⁹⁷)

2) Kewenangan Papera:

a) melakukan penyidikan;

b) menerima laporan penyidikan;

c) upaya paksa;

d) perpanjangan penahanan;

e) menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur;

³⁹⁴ *Ibid.* Pasal 87 – 95.

³⁹⁵ *Ibid.* Pasal 96 – 98.

³⁹⁶ *Ibid.* Pasal 122 - 131

³⁹⁷ Di lingkungan Angkatan Darat Penunjukan Papera diatur dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/15/VIII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penunjukan Papera di Lingkungan Angkatan Darat.

f)menyerahkan perkara ke Dilmil (dengan Skeppera);

g)Skeptupra demi kepentingan hukum, umum, militer dan menentukan perkara diselesaikan melalui hukum disiplin.

c.Pemeriksaan dalam persidangan. Setelah berkas perkara diserahkan oleh Oditur kepada Pengadilan Militer maka akan segera dilakukan pemeriksaan dalam persidangan.³⁹⁸ Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara Pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, khususnya perkara desersi dikenal peradilan *in absentia*. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan satuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

d.Pelaksanaan Putusan


Putusan akan dilaksanakan oleh Oditur, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, dengan

³⁹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, *Op.Cit.* Pasal 132 -- 197.

tujuan agar komandan dapat memberikan pembinaan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Secara garis besar proses penyelesaian tindak pidana di lingkungan peradilan militer dapat dilihat sebagaimana diuraikan dalam gambar pertama berikut ini. Sedangkan mekanisme penyelesaian perkara disiplin dapat dilihat pada gambar berikutnya

TABEL 3.4



TABEL 3.5

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN IIK DISIPLIN



3.8. Usulan DPR: Mengubah Sistem Peradilan Militer

3.8.1. Pengantar

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri merupakan sebuah keputusan politik negara dan merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara. Keputusan politik tersebut selain membagi peran TNI dan Polri juga telah meletakkan dasar penundukan prajurit TNI dalam peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum, serta telah ditindak lanjuti dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Untuk menindak lanjuti Ketetapan MPR dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia tersebut di atas, DPR RI telah menyusun Rancangan Undang Undang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. DPR beranggapan bahwa sistem peradilan yang berlaku saat ini dianggap tidak independen dan terjadi impunitas terhadap kasus tertentu. Untuk itu DPR telah mengusulkan agar kejahatan umum yang dilakukan oleh militer diadili pada peradilan umum. Dengan adanya usulan perubahan kompetensi peradilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, telah memunculkan perdebatan dan opini di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar sebagai reaksi terhadap sesuatu yang baru, namun seharusnya perlu disikapi secara arif dengan memahami duduk permasalahannya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan salah satu undang-undang yang harus direvisi berkenaan dengan akan ditundukkannya prajurit TNI pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun perubahan tersebut seyogyanya tidak dilakukan secara drastis dan terburu-buru yang akhirnya tidak menjadikan prajurit semakin disiplin malah sebaliknya dapat membuat degradasi moral dan penurunan disiplin di lingkungan prajurit TNI. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada prinsipnya mengatur tiga materi penting yang dijadikan satu undang-undang, yaitu:

- a. Kelembagaan Peradilan Militer dan Oditurat Militer;
- b. Hukum Acara Pidana Militer; dan
- c. Tata Usaha Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer.

Jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, tiga substansi hukum ini diatur masing-masing dengan undang-undang sendiri-sendiri. Pada Revisi UU No 31 Tahun 1997 tiga substansi hukum ini tetap dipertahankan dimuat dalam satu undang-undang.

Revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 sifatnya adalah mengubah beberapa pasal dan penambahan dengan cara sisipan pada pasal-pasal tertentu, dan UU No 31 Tahun 1997 tidak dicabut. Namun

Universitas Indonesia

perubahan tersebut dirasakan sangat drastis sifatnya karena telah mengubah sistem yang selama ini berlaku pada peradilan militer dimana yurisdiksi peradilan militer dibatasi hanya mengadili kejahatan militer.

3.8.2. Pasal-Pasal yang Mengalami Perubahan

Pasal-Pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal-Pasal: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, dan sisipan 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 67, 69, 70, sisipan 70A, 70B, 71, 73, 83, 85, 105, 106, 122, 125, 130, 131, 133, sisipan 137A, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 154, 157, 158, 167, 178, 179, 182, 188, 196, 197, 198, 200, 203, 215, 216, sisipan 216A, 216B, 217, 218, 265, 266, 267, 268, 273, 277, 278, 279, 287, 290, 292, 294, 308, 335, sisipan 335A, 335B, 335C, 335D, 335E, 335F, 335G, 335H, 335I, 335J, 335K, 335M, 335N, 335O, 336, sisipan 336A, 336B, 336C, 336D, 336F, 336G, 336H, 336I, 338, 342, 343, sisipan 351A, 351B, 351C, 353.³⁹⁹⁾

3.8.3. Perubahan di Bidang Yurisdiksi Peradilan Militer

Perubahan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan penundukan Prajurit TNI ke Peradilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum yaitu pada perubahan kewenangan Peradilan Militer, yaitu rumusan Pasal 9 konsep RUU, sebagai berikut:

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

(1) Mengadili tindak pidana militer, yang dilakukan oleh

seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan, jawatan, badan atau yang dipersamakan, atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung harus

diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

(2)Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.

(3)Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana militer yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan;⁴⁰⁰⁾

Perubahan mendasar dari Pasal 9 UU No 31 Tahun 1997 dengan Pasal 9 RUU adalah pada rumusan ”Mengadili Tindak Pidana Militer”,⁴⁰¹⁾ yang semula dirumuskan ”Mengadili Tindak Pidana”.⁴⁰²⁾

Dengan demikian, kekuasaan Peradilan Militer akan dibatasi hanya mengadili **tindak pidana militer**, yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- 3) Anggota suatu golongan, jawatan, badan atau yang dipersamakan, atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
- 4) Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Dengan diubahnya ketentuan Pasal 9 Undang undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut maka nantinya Peradilan Militer tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Tindak Pidana

³⁹⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Pasal 2-353.

⁴⁰⁰ *Ibid.* Pasal 9

⁴⁰¹ *Ibid.*. Banyak negara merumuskan bahwa tindak pidana umum dianggap sebagai tindak pidana militer, misalnya Amerika Serikat, Kanada dan Malaysia.

⁴⁰² Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, *Loc.Cit*

Umum. Kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI menjadi kewenangan Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri (untuk pengadilan tingkat pertama).

Namun demikian apabila dicermati apa yang diatur dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka belum diatur ketentuan hukum acara apabila seorang prajurit TNI melakukan kejahatan umum. Sejumlah permasalahan yang perlu diatur berkaitan dengan bagaimana prosedurnya atau hukum acaranya, seperti siapa penyidikannya, bagaimana peranan Ankum dan Papera apabila prajurit TNI melakukan tindak pidana umum, apakah ankum masih mempunyai kewenangan untuk menahan prajurit selama 20 hari,⁴⁰³) apakah pengadilan umum berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan kepada prajurit yang terbukti bersalah, dimana tempat penahanannya apakah di penjara umum atau di penjara militer, bagaimana fungsi pembinaannya apabila tempat penahanan ada di penjara umum, siapa yang menanggung ransumnya atau uang lauk-pauknya, bagaimana dengan yurisdiksi berkaitan dengan locus delicti karena tersangkanya sudah pindah satuan, dan masih banyak lagi permasalahan yang mungkin timbul apabila prajurit diadili di peradilan umum. Semua permasalahan tersebut harus diatur apakah dalam undang-undang tersendiri ataupun disatukan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Umum.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah yang dimaksud dengan tindak pidana militer Pada penjelasan Pasal 9 RUU, diuraikan bahwa: "yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer."⁴⁰⁴)

Penjelasan Pasal 9 RUU tersebut sebetulnya belum menunjuk secara tegas Undang-undang/Perundang-undangan manakah yang mengatur tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer.

⁴⁰³ Kewenangan Ankum untuk menahan anggotanya untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴⁰⁴ Di Amerika Serikat misalnya, tindak pidana umum atau yang disebut sebagai *civil Offences*, dianggap sebagai kejahatan militer sehingga Peradilan Militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana umum, demikian juga berlaku di negara lain seperti Malaysia.

Penjelasan tersebut justru dapat mengaburkan pengertian tindak pidana militer, sebab kalimat yang menjelaskan ditujukan pelakunya berstatus militer justru masih menekankan pada kualitas subyek pelakunya yaitu militer sedangkan perbuatannya tidak dijelaskan pada UU/perundang-undangan mana, sedangkan Undang-Undang di luar KUHPM juga dapat ditujukan untuk militer.⁴⁰⁵⁾

Batasan atau ruang lingkup atau kualifikasi tindak pidana memang tidak diatur di dalam hukum acara ataupun dalam UU yang mengatur mengenai kompetensi suatu pengadilan, melainkan diatur di dalam Hukum Pidana Militer materiel, yaitu KUHPM.

Maka, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer adalah tindak pidana di KUHPM. Oleh sebab itu, tindak pidana militer berarti tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM.

KUHPM yang berlaku saat ini adalah kitab UU sebagaimana diundangkan di dalam UU Nomor 39 Tahun 1947. Di dalam KUHPM tersebut, jenis tindak pidana yang dirumuskan selain tindak pidana yang memang khas militer dan hanya mungkin terjadi kalau pelakunya militer (dalam doktrin hukum disebut tindak pidana militer murni), juga terdapat beberapa tindak pidana yang sebetulnya sudah diatur di KUHP (hukum pidana umum) tetapi kemudian diatur lagi dalam KUHPM karena ada hal-hal yang khas militer dan perlu pemberatan ancaman pidana, jenis tindak pidana ini dikenal sebagai tindak pidana militer campuran.⁴⁰⁶⁾

⁴⁰⁵ Tunduknya Prajurit TNI pada Peradilan Militer atas tindakanya melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menetapkan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum....”

⁴⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sendiri tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, oleh karena itu Sianturi yang dianggap sebagai Pakar hukum Militer, (dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia, Cet II, Jakarta: Alumni, Ahaem Petehaem, 1985 hal. 19-20) menguraikan tindak pidana militer tersebut dengan membagi tindakan pidana militer tersebut menjadi dua yaitu: (1) tindak pidana militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, misalnya tentang desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam Pasal 107 KUHPM; (2) Tindak pidana militer campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam

Selain dua bentuk tindak pidana tersebut (tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran) KUHPM melalui Pasal 2-nya menunjuk bahwa tindak pidana yang diatur di luar KUHPM yang dilakukan oleh militer (yustisiabel peradilan militer) berlaku bagi militer, sebagaimana rumusan lengkapnya Pasal 2 sbb:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan Peradilan Militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 2 KUHPM dapat menjadi dasar bahwa sebetulnya tindak pidana yang tidak diatur di KUHPM juga dapat digolongkan ke dalam tindak pidana yang juga ditujukan pelakunya berstatus militer. Jadi, meskipun bentuk tindak pidana umum, karena diatur di luar KUHPM, tetapi karena rumusan Pasal 2 KUHPM menunjuk berlaku bagi militer, maka tindak pidana di luar KUHPM juga dapat ditujukan untuk yang berstatus militer.

Dari permasalahan ini, maka KUHPM harus direvisi, sehingga sekaligus menjadi salah satu “prasyarat” bahwa berlakunya ketentuan penundukan Prajurit TNI ke Peradilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, menunggu direvisinya KUHPM. Perubahan KUHPM tidak bisa dihindari dan harus dilakukan, sebab di dalam KUHPM itulah nantinya akan dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer.

Yustisiabel peradilan militer (orang-orang yang ditundukkan ke dalam kekuasaan peradilan militer), tidak mengalami perubahan, yaitu:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.

perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang yang lain yang memuat sanksi pidana di luar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPM, Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHPM.

Universitas Indonesia

- 3) Anggota suatu golongan, jawatan, badan atau yang dipersamakan, atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
- 4) Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

3.8.4. Beberapa Perubahan dan Penambahan Peristilahan

Ada beberapa peristilahan yang terdapat dalam Pasal 1 UU No 31 Tahun 1997, diubah dan ditambah dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun perubahan dan penambahan istilah tersebut meliputi:

- a. Istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia.
- b. Istilah Prajurit Tentara Nasional Indonesia diganti dengan Militer (Usulan Pemerintah dan disetujui Panja DPR).
- c. Penambahan istilah yang belum dirumuskan dalam Pasal 1 Undang Undang 31 Tahun 1997.
 - 1) Tindak pidana, adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana militer (Istilah ini akan dimasukkan ke dalam Hukum Pidana Materiel).
 - 2) Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 3) Bantuan Hukum, adalah tindakan tindakan penasihat hukum berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi Prajurit TNI (Militer) dan keluarganya, badan hukum atau pejabat Tata Usaha TNI (Militer).

Universitas Indonesia

Militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer. Alasan penggantian istilah Prajurit TNI menjadi Militer:

- a) Secara universal hukum pidana pada garis besarnya terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer.
- b) Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subyeknya militer atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer.
- c) Penggunaan sebutan militer sesuai dengan sebutan subyek tindak pidana militer sebagaimana diatur di dalam KUHPM dan KUHP.
- d) Dipandang perlu untuk menyeragamkan, mensinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subyek hukum militer dan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer dipergunakan sebutan militer seperti halnya:
 - 1) Hukum militer yang terdiri dari antara lain, Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer.
 - 2) Polisi Militer, Oditur Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

3.8.5. Perubahan Substansi dan Redaksional

a. Perubahan pada rumusan Tata Usaha Militer

Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 yang mengatur mengenai Tata Usaha Militer mengalami perubahan istilah Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata menjadi Keputusan Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia (Militer).

b. Kelembagaan Peradilan Militer.

Rumusan kedudukan Peradilan Militer (Pasal 5 RUU) menjadi:

“Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.”

Pasal 5 yang lama:

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

c. Pembinaan Teknis Peradilan.

Rumusan Pembinaan Teknis Peradilan Militer (Pasal 6 RUU)⁴⁰⁷) menjadi:

“Pembinaan teknis, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Pasal 6 lama:

“Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

d. Pembinaan Personel

Rumusan Pembinaan personel (Pasal 7 RUU) menjadi:

“Pembinaan personel militer dalam lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Panglima.”⁴⁰⁸)

Pasal 7 lama:

⁴⁰⁷ Pasal 6 RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer ini tampaknya didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan militer masuk didalamnya) berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

⁴⁰⁸ Saat ini Pengangkatan Seorang Hakim Militer harus mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung.

“Pembinaan organisasi dan prosedur administrasi finansial, badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima.”

e. Nama, Tempat kedudukan dan daerah hukumnya.

Pasal 14 RUU:

Ayat (1): “Tempat kedudukan pengadilan militer utama berada di di ibu kota... dst” tidak mengalami perubahan.

Ayat(2): “Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Panglima.”

Ayat (4): Apabila perlu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas ijin Kepala Pengadilan Militer Utama.”

Pasal 14 ayat (2) ada perubahan dengan penambahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

f. Susunan Persidangan.

Pasal 15, susunan persidangan ada perubahan tambahan “atau lebih” : (1) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana militer pada tingkat pertama dengan dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota yang dihadiri 1 (satu) orang atau lebih Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang atau lebih Panitera.

g. Sumpah sebelum memangku jabatan Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala Pengadilan, atau Hakim. Ada penambahan, pada UU No 31 Tahun 1997 sumpah sebelum memangku jabatan hanya pada Hakim. Perubahan ini termasuk pada rumusan sumpah jabatan.

h. Ketentuan bagi pejabat Oditur, secara umum tidak mengalami perubahan. (Pasal 52 -67)

i. Penyidik (Pasal 69-70, sama dengan UU 31 Tahun 1997)

Ada sisipan Pasal 70 A, Penyidik dan Penyidik Pembantu sebelum memegang jabatan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Pada UU 31 Tahun 1997, Penyidik dan Penyidik Pembantu tidak mengucapkan sumpah atau janji.

j. Papera

Rumusan Perwira Penyerah Perkara (Pasal 122) sama dengan UU no 31 Tahun 1997. Rumusan wewenang Papera Pasal 123 tidak mengalami perubahan.⁴⁰⁹⁾

k. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Bagian ketiga dan Bagian keempat). Secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan sifatnya redaksional. Beberapa hal penting:

1) Sisipan Pasal 137 A, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara dst...guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari.

2) Pasal 144 ayat (2), ada penambahan kalimat Penasihat Hukum sebelum kata advokat.

l. Bagian kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas.

RUU Usulan, Bagian kelima Bab IV dihapus.

Pemerintah mengusulkan ketentuan koneksitas masih diperlukan.

Pasal 198 RUU usulan Pemerintah:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”(Disetujui Panja DPR untuk dipending).

m. Sisipan Pasal 216A-216B, mengenai Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian penasihat hukum, diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Panglima. Sebelum memangku jabatannya, Penasihat Hukum wajib mengucapkan sumpah/janji.

n. Upaya Hukum Biasa. (Pemeriksaan tingkat banding, dan pemeriksaan tingkat kasasi) dan Upaya Hukum Luar Biasa, tidak mengalami perubahan.

o. Hukum Acara Tata Usaha Militer.

1) Secara umum perubahan mengenai istilah Angkatan Bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia.

2) Ada sisipan Pasal 335A, sampai dengan Pasal 335 O, berkaitan dengan proses kasasi perkara Tata Usaha Militer.

3) Ada sisipan Pasal 336 A sampai dengan Pasal 336 I, mengenai Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Militer.

p. Ketentuan Peralihan, diantara Pasal 351 dan Bab VIII Ketentuan Penutup disisipkan Pasal 351 A, 351 B, dan 351 C.

1) Pasal 351A:

“Semua Panitera pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diangkat secara sah, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan dalam undang-undang ini.”

2) Pasal 351B:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.”

3) Pasal 351 C:

⁴⁰⁹ Kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) harus diatur secara jelas apabila berkaitan dengan kejahatan umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku ketentuan Pasal 258 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 77 ayat 2 UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU no 5 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

q.Pasal 353 diubah menjadi:

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”



TABEL 3. 6

**Kedudukan dan Yurisdiksi serta Pejabat pada Peradilan Militer
Pada Masa Hindia Belanda S.D. Tahun 2008**

Periode	Dasar hukum	Macam Pengadilan Militer	Kedudukan	Pejabat	Yurisdiksi
1 Pada masa Hindia Belanda	1. S. 1934 No. 173 2. S. 1922 No. 163	1.Krijgsraad 2.Zee Krijgsraad 3.Hoog Militair Gerechtshof	1.Krijgsraad berkedudukan di 1. Cimahi 2. Padang 3. Makassar 2.ZeeKrijgsraad berkedudukan di Pangkalan Angkatan Laut. 3.Hoog Militair Gerechtshof berkedudukan di Batavia (Jakarta)	Krijgsraad terdiri dari Seorang Ketua (orang sipil-ahli hukum) dan 4 orang anggota militer dengan pangkat opsir yang diangkat oleh Komandan Garnizun Zee Krijgsraad terdiri dari Angkatan Laut yang diangkat dan dipanggil bersidang oleh Komandan Tertinggi Angkatan Laut Hoog Militair Gerechtshof terdiri dari lima orang hakim, dengan komposisi dua orang ahli hukum (satu orang bertindak sebagai ketua) dan tiga orang Opsir Tinggi atau Menengah (dua dari Angkatan Darat (KNIL) dan satu dari Angkatan Laut, baik yang masih aktif ataupun sudah pensiun).	Krijgsraad berwenang mngadili pada tingkat pertama semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer Angkatan Darat Belanda di Hindia Belanda yang disebut sebagai KNIL dan orang-orang sipil yang bekerja di lingkungan militer Zee Krijgsraad berwenang mengadili pada tingkat pertama semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer Angkatan Laut Hoog Militair Gerechtshof merupakan pengadilan militer tingkat banding bagi putusan Krijgsraad dan Zee Krijgsraad serta pengadilan tingkat pertama bagi perwira berpangkat kapten ke atas.
2 Periode tahun 1945-1970					
2a	Peradilan Militer menurut UU No 7 Tahun 1946 Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara.	Mahkamah Tentara,dan Mahkamah Tentara Agung.	Kedudukan Mahkamah Tentara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia,	Apabila tidak ditetapkan lain oleh Menteri Kehakiman maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah Militer; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing menjabat sebagai Panitera dan Jaksa Tentara (Oditor militer) pada Mahkamah Militer. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Tentara Agung Anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung terdiri atas tiga orang ahli hukum dan enam opsir (Perwira) tentara yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel	Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh: a.Prajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia; b.Orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit yang dimaksudkan dalam sub a;Orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara. Mahkamah Tentara Agung merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan Mahkamah Tentara dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas perkara pidana yang dilakukan oleh perwira berpangkat Mayor keatas.

2b	Peradilan militer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1946 ttg Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Militer)	1.Mahkamah Tentara. 2.Mahkamah Tentara Tinggi. 3.Mahkamah Tentara Agung	Kedudukan dan wilayah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Juga ditentukan bahwa masing-masing daerah hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Tinggi masing-masing mempunyai kejaksaan Tentara dan Kejaksaan Tentara Tinggi. Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat Mahkamah Agung dan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah negara Republik Indonesia	Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena jabatannya menduduki jabatan-jabatan dalam peradilan militer	Memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh: 1)Seorang yang pada waktu itu adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI. 2)seorang yang waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Prajurit yang dimaksud dalam bagian. 'a' 3)Seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai tentara oleh atau berdasarkan undang-undang; 4)Seorang yang tidak termasuk golongan a,b, atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.
2c	Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46 / MBKD / 49 Tgl 7 Mei 1949	1.Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer (MTODM); 2.Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM); 3.Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer (MTGM)	1.Tempat kedudukan MTODM adalah sama dengan tempat kedudukan Komandan Onderdistrik Militer (disingkat KDM), sedang daerah hukumnya meliputi daerah Onderdistrik Militer (disingkat ODM) yang bersangkutan. Tempat kedudukan MTDM sama dengan tempat kedudukan.Komandan Distrik Militer (disingkat KDM), sedang daerah hukumnya meliputi daerah Distrik Militer (disingkat DM) yang bersangkutan. Tempat kedudukan MTGM sama dengan tempat kedudukan Gubernur Militer, sedang daerah hukumnya	Pejabat pada Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer terdiri dari 1)Komandan Onder Distrik Militer sebagai Ketua, dua orang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Komandan sebagai Anggota, 2)Personel pada Mahkamah Tentara Distrik Militer terdiri dari Komandan Distrik Militer sebagai Ketua, dua orang Perwira Pertama yang ditunjuk oleh Komandan Sub Teritorium Militer (disingkat KSTM) sebagai Anggota, 3)Penjabat pada Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer terdiri dari Gubernur Militer atau wakilnya sebagai Ketua, dua orang Perwira Menengah yang ditunjuk oleh Panglima Tentara & Teritorium Jawa (disingkat PTTD) sebagai Anggota,	Mahkamah Tentara Onder distrik Militer (MTODM) berwenang mengadili segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Angkatan Perang berpangkat bintang dan tamtama. Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM)) berwenang mengadili segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Angkatan Perang dari golongan Perwira Pertama di bawah pangkat Kapten Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer (MTGM) berwenang mengadili segala perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Angkatan Perang dari golongan Perwira yang berpangkat Kapten sampai dengan Letnan Kolonel

			meliputi daerah Gubernur Militer yang bersangkutan.		
2d	Peradilan Militer Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950	1.Pengadilan Militer 2.Pengadilan Militer Tinggi 3.Pengadilan Militer Agung	Tempat kedudukan Pengadilan Tentara di Sumatera berada di kota Medan, Padang dan Palembang. Tempat kedudukan Pengadilan Tentara Tinggi berada di Bukittinggi yang mempunyai daerah Hukum seluruh Sumatera. Tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara di Propinsi Kalimantan ada di kota Pontianak dan Banjarmasin. Tempat kedudukan Pengadilan Tentara Tingginya adalah di Jakarta dengan daerah Hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Kalimantan. Tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan Tentara di Indonesia Timur berada di kota Makasar, Ambon dan Denpasar Mahkamah Tentara Agung mempunyai tempat kedudukan pada Mahkamah Agung Indonesia dengan daerah Hukum yang meliputi seluruh wilayah daerah Republik Indonesia Serikat.	Pejabat dalam ketiga tingkatan pengadilan militer tersebut masih tetap menggunakan tenaga atau pejabat teras dari Pengadilan Umum, sama halnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Pengadilan Tentara bersifat majelis yaitu terdiri dari seorang Ketua, dengan dua orang sebagai Hakim Perwira (Hakim Anggota),	Perkara-perkara yang terdakwa berpangkat Kaptcn kebawah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Tentara dan yang terdakwa Mayor keatas oleh Mahkamah Tentara Tinggi sedangkan Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara dengan terdakwa pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang
2e	Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950	1.Pengadilan Tentara, 2.Pengadilan Tentara Tinggi 3.Mahkamah Tentara Agung	1)Untuk daerah Jawa-Madura, tempat kedudukan Pengadilan Militer berada di Jakarta. Bandung, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang.	Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya termasuk tempat kedudukan Pengadilan Tentara, karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara bersangkutan	Memeriksa dan memutus perkara pidana baik pidana umum maupun pidana militer yang dilakukan oleh mereka yang pada waktu melakukannya adalah : a. Anggota Angkatan Perang RI; b. Mereka yang dengan Undang-undang atau peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang RI; c. Seorang anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang; d. Orang yang atas ketetapan Menteri Pertahanan

				<p>Sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Militer masing-masing ada di kota Jakarta dan Surabaya</p> <p>Tempat kedudukan Pengadilan Militer di daerah Sumatera berada di kota Medan, Padang dan Palembang. Sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Militernya ada di kota Medan</p> <p>2) Untuk daerah Kalimantan tempat kedudukan Pengadilan Militernya berada di kota Pontianak dan Banjarmasin</p> <p>Tempat kedudukan Pengadilan Militer untuk daerah bekas negara Indonesia Timur berada di Kota Makasar, Ambon dan Denpasar, sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Militer Tinggi berada di kota Makasar.</p>		<p>dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.</p>
3	Periode Th 1959-1970					
	3.a.	<p>Peradilan Militer untuk lingkungan Angkatan Darat, didasarkan Pada Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/ Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KPTS-570/4/1962 Tanggal 13 April 1962</p>	<p>a. Pengadilan Tentara;</p> <p>b. Pengadilan Tentara Tinggi, dan</p> <p>c. Mahkamah Tentara Agung</p>	<p>Bertempat kedudukan di tempat kedudukan Markas Komando Daerah Militer yang bersangkutan atau di tempat lain dalam wilayah Komando Daerah Militer</p>	<p>Pejabat-Pejabat Pengadilan Militer mulai dijabat oleh Perwira-Perwira Hukum yang berkualifikasi sebagai sarjana Hukum berasal dari Alumni Akademi Hukum Militer maupun Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi Negeri melalui wajib militer.</p>	<p>Memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang pada waktu melakukannya adalah :</p> <p>a) Anggota Angkatan Perang R.I.</p> <p>b) Mereka yang dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang R.I.</p> <p>c) Seorang anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-undang.</p> <p>d) Orang yang atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan</p>

3.b.	Peradilan Militer Angkatan Laut, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Kepala Staf Angkatan Laut No. J.B. 1/3/21, TANGGAL 22 November 1951.	a. Pengadilan Tentara untuk Angkatan Laut; b. Pengadilan Tentara Tinggi untuk Angkatan Laut.	Tempat kedudukan pengadilan ketentaraan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana anggota militer Angkatan Laut, atau orang-orang yang sama atau dipersamakan atau dianggap sama dengan anggota militer Angkatan Laut, ialah di tempat kedudukan Komando Daerah Maritim (KODAMAR) : a) Belawan bagi Badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim I; b) Tanjung Pinang bagi Badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim II; c) Jakarta bagi Badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim III; d) Surabaya bagi Badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim IV; e) Makassar bagi Badan peradilan yang daerah hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim V; f) Ambon bagi Badan peradilan yang daerah	Pada saat itu di lingkungan TNI-AL masih sangat kekurangan tenaga/personel Militer efektif yang berkualifikasi Sarjana Hukum, seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang maka jabatan Hakim Ketua dan Oditur/ Jaksa Tentara pada pengadilan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dijabat oleh Hakim dan Jaksa Sipil dari Peradilan Umum dengan diberi pangkat Militer Tituler. Perkembangan selanjutnya ialah dengan mendidik tenaga pada AHM dan PTHM, pada Universitas-universitas, dan melalui lembaga wajib militer, diperoleh tenaga yang memadai, sehingga jabatan Hakim dan Jaksa yang dijabat oleh Hakim dan Jaksa Sipil tersebut dapat digantikan dengan Perwira ALRI/Sarjana Hukum (Militer efektif)	Pengadilan Tentara untuk Angkatan Laut memeriksa dan mengadili dalam tingkat Pertama perkara yang dilakukan oleh orang yang masuk kewenangan Peradilan Ketentaraan untuk lingkungan Angkatan Laut yang berpangkat Kapten ke bawah; Pengadilan Tentara Tinggi untuk Angkatan Laut, memeriksa dan mengadili: (1) dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwa atau salah seorang dari terdakwa pada waktu melakukan itu seorang Perwira berpangkat Mayor ke atas; (2) dalam tingkat kedua (banding) segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan di lingkungan Angkatan Laut, yang dimintakan pemeriksaan ulang; (3) dalam tingkat pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan Tentara (di lingkungan Angkatan Laut) dalam satu daerah Pengadilan Tentara Tinggi untuk Angkatan Laut.
------	---	---	---	--	--

				hukumnya termasuk Komando Daerah Maritim VI.		
3.c.	Peradilan Militer Angkatan Udara, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima Angkatan Udara No. J.C. 6/2/18, No. 43 Tahun 1964 tanggal 16 Mei 1964.	a)Pengadilan Tentara, AU; b)Pengadilan Tentara Tinggi, AU.	a)Pengadilan Tentara Angkatan Udara Komando Regional Udara I (Korud I) berkedudukan di Medan mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah tingkat I : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Daerah Istimewa Aceh; b)Pengadilan Tentara Angkatan Udara Komando Regional Udara I (Korud II) berkedudukan di Banjarmasin mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah Tingkat I, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; c)Pengadilan Tentara Angkatan Udara Komando Regional Udara III (Korud III) berkedudukan di Makasar mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah tingkat I : Sulawesi Utara	Di saat permulaan Pengadilan Militer di lingkungan Angkatan Udara masih menggunakan tenaga dari Pengadilan Umum. Dengan adanya Perwira-perwira lulusan AHM/PTHM, dan tenaga dari Universitas baik melalui sukarela, maka lambat laun personel teras Pengadilan Militer di lingkungan Angkatan Udara dijabat oleh Perwira Ahli/Sarjana Hukum dari Angkatan Udara sendiri.	Yurisdiksinya sama dengan yang diterapkan pada Angkatan Darat	

			<p>dan Tengah, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d) Pengadilan Angkatan Udara Komando Regional Udara IV (Korud IV) berkedudukan di Biak mempunyai daerah hukum meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di daerah tingkat I: Maluku dan Irian Barat;</p> <p>e) Pengadilan Tentara Angkatan Udara Jawa berkedudukan di Jakarta mempunyai daerah hukum seluruh daerah hukum AURI kecuali daerah hukum Korud I, II, III dan IV, meliputi Pangkalan-pangkalan AU yang terdapat di Jawa, Denpasar dan Rembiga.</p>		
3.d.	Peradilan Militer POLRI, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1965 tanggal 30 Oktober 1965	a. Pengadilan Angkatan Kepolisian; b. Pengadilan Tinggi Angkatan Kepolisian.	Daerah Hukum masing-masing Mahkamah Angkatan Kepolisian serta Oditurat Angkatan Kepolisian sama dengan daerah Hukum masing-masing Komando Daerah Kepolisian (Komdak) yang bersangkutan. Mahkamah Kepolisian dan Oditurat Kepolisian Tinggi berkedudukan di Ibukota Negara R.I.	Pejabat pada pengadilan Polri dilaksanakan oleh 19 orang Perwira yang merupakan sarjana hukum yang telah lulus kursus hukum militer	Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Angkatan Kepolisian adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, sepanjang terdakwaanya Tamtama, Bintara atau Perwira Kepolisian Republik Indonesia.
	Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun	Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB)	MAHMILLUB berkedudukan di Jakarta dan	Susunan Mahkamah terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang atau lebih hakim	Mahkamah Militer Luar Biasa diserahi tugas untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat

		1963 tentang Pembentukan Mahkamah Luar Biasa.		daerah: hukumnya meliputi seluruh daerah negara. Mahmilub bersidang di tempat kedudukannya, jika perlu dapat juga bersidang di luar tempat kedudukan	anggota, seorang oditur dan seorang Panitera, yang dijabat oleh perwira-perwira dari salah satu angkatan atau secara gabungan dari ketiga angkatan tersebut	pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia Perkara-perkara tersebut mengenai perbuatan yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara, hingga memerlukan penyelesaian yang segera. Pelaku tindak pidana tersebut dapat siapa saja, baik militer atau sipil. Penentuan suatu perkara sebagai perkara khusus yang harus diperiksa dan diadili oleh MAHMILLUB, dilakukan oleh Presiden.
5	Pengadilan Militer pada Periode Tahun 1970-1997.	Peradilan Militer Terintegrasi, berdasarkan: 1)Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata NOMOR SKEP/B/49 8/VII/72 tanggal 10 Juli 1972 2)Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata nomor KEP/B/10/I II/1973 tanggal 19 Maret 1973	Pengadilan Militer terintegrasi: 1)Mahkamah Militer (MAHMIL). 2)Mahkamah Militer Tinggi (MAHMLTI). 3)Mahkamah-Militer Agung (MAHMILGUNG).	Kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer. Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Militer yang ada pada waktu ini berdasarkan kedua Keputusan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1)Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Mahmiliti dan Otmiliti a)Mahmiliti/ Otmiliti Sumatera berkedudukan di Medan meliputi daerah Sumatera b)Mahmiliti/ Otmiliti II Jawa Bagian Barat berkedudukan di Jakarta meliputi daerah DKI Jakarta dan daerah Tingkat I Jawa Barat. c)Mahmiliti/ Otmiliti II Jateng-Jatim, berkedudukan di Solo meliputi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Timur. d)Mahmiliti/ Otmiliti III berkedudukan di	Susunan jabatan Mahkamah Militer dan Mahmiliti adalah mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, yaitu: 1) Ketua; 2) Ketua Pengganti; 3) Hakim Perwira; 4) Oditur Militer; 5) Oditur Militer Pengganti; 6) Panitera; 7) Panitera Pengganti.	Kekuasaan Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer Tinggi integrasi adalah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, ketentuan-ketentuan mana telah diuraikan dalam Bagian terdahulu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Pnps. Tahun 1965 yang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin. Tentara terhadap Anggota POLRI, kekuasaan Mahkamah tersebut di atas meliputi juga Anggota POLRI

			<p>Banjarmasin meliputi daerah Kalimantan.</p> <p>e)Mahmiliti/ Otmilti IV Sulawesi berkedudukan di Ujung Pandang meliputi daerah Sulawesi.</p> <p>f)Mahmiliti/ Otmilti V Nusra, berkedudukan di Singaraja meliputi daerah Nusa Tenggara termasuk Bali.</p> <p>g)Mahmiliti/ Otmilti VI Maluku, Irian Jaya, berkedudukan di Biak meliputi daerah Maluku dan Irian Jaya.</p> <p>2.Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Mahmil</p> <p>a)Mahmil/ Otmil Aceh berkedudukan di Banda Aceh meliputi Daerah Istimewa Aceh.</p> <p>b) Mahmil/ Otmil Sumatera Utara berkedudukan di Medan meliputi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.</p> <p>c)Mahmil/ OTMIL Sumatera Barat-Riau berkedudukan di Pakan Baru meliputi Daerah Tingkat I Riau dan Sumatera Barat.</p> <p>d) Mahmil/ Otmil Sumatera bagian Selatan berkedudukan di Palembang meliputi Daerah Tingkat I Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.</p> <p>e)Mahmil/ Otmil Jakarta-Banten</p>	
--	--	--	--	--

			<p>berkedudukan di Jakarta, meliputi Daerah Khusus Jakarta Raya, bekas Keresidenan Banten, Daerah Tingkat II Tangerang dan Bekasi.</p> <p>f)Mahmil/ Otmil Priangan/ Bogor berkedudukan di Bandung meliputi Daerah bekas Keresidenan-Keresidenan Priangan dan Bogor.</p> <p>g)Mahmil/Otmil Cirebon/ Purwakarta, berkedudukan di Cirebon meliputi Daerah Keresidenan Cirebon, daerah Tingkat II Subang, Purwakarta dan Krawang.</p> <p>h)Mahmil/ Otmil Semarang/ Pati berkedudukan di Semarang meliputi Daerah bekas Keresidenan-Keresidenan Semarang dan Pati.</p> <p>i)Mahmil/ Otmil Banyumas/ Pekalongan berkedudukan di Purwokerto, meliputi Daerah bekas Keresidenan-Keresidenan Banyumas dan Pekalongan.</p> <p>j)Mahmil/ Otmil Yogyakarta/ Surakarta berkedudukan di Yogyakarta meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah bekas Keresidenan-Keresidenan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Kedu dan Surakarta.</p> <p>k)Mahmil/ Otmil Surabaya / Madura berkedudukan di Surabaya, meliputi Daerah bekas Keresidenan-Keresidenan Surabaya, Madura dan Bojonegoro.</p> <p>l)Mahmil/ Otmil Madiun/Kediri berkedudukan di Madiun, meliputi Daerah bekas Keresidenan-Keresidenan Madiun dan Kediri.</p> <p>m)MAHMIL/ OTML Malang berkedudukan di Malang meliputi Daerah bekas Keresidenan-Keresidenan Malang dan Besuki.</p> <p>n)Mahmil/ Otmil Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, meliputi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.</p> <p>o)Mahmil/ Otmil Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berkedudukan di Banjarmasin meliputi Daerah-daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.</p> <p>p)Mahmil/ Otmil Kalimantan Timur berkedudukan di Balikpapan, meliputi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.</p> <p>q)Mahmil/ Otmil Sulawesi Utara-</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Sulawesi Tengah Berkedudukan di Menado meliputi Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah</p> <p>r)Mahmil/ Otmil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berkedudukan di Ujung Pandang meliputi Daerah-daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara</p> <p>s)Mahmil/ Otmil Bali Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Denpasar meliputi Daerah-daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara Barat.</p> <p>t)Mahmil/ Otmil Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Kupang meliputi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.</p> <p>u)Mahmil/ Otmil Maluku berkedudukan di Ambon meliputi Daerah Tingkat I Maluku</p> <p>v)Mahmil/ Otmil Irian Jaya berkedudukan di Jayapura meliputi Daerah Tingkat I Irian Jaya.</p>		
6	Periode 1977-2008					
	6.a.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	a.Pengadilan Militer Tinggi; b.Pengadilan Militer Utama; c.Pengadilan Militer Pertempuran.	Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota negara Republik Indonesia yang daerah Hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan nama,	Hakim militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Untuk menjadi hakim militer harus berkualifikasi Sarjana Hukum yang direkrut dari lulusan Perguruan Tinggi melalui Wajib Militer atau Militer Suka Rela juga	1.Mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a.Prajurit; b.yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c.anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;

			tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan militer lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima	berasal dari alumni Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM)	<p>d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.</p> <p>2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.</p> <p>3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan</p> <p>Pengadilan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran.</p>
6.b.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.	Sama dengan Pengadilan seperti dalam UU Nomor 31 Tahun 1997	Pada Prinsipnya kedudukan peradilan militer sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, hanya saja nama, tempat kedudukan dan daerah wilayah Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Panglima. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 didasarkan atas Keputusan Panglima.	Pada Prinsipnya kedudukan peradilan militer sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997.	<p>Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:</p> <p>1. Mengadili tindak pidana militer, yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:</p> <p>a. Prajurit;</p> <p>b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.</p> <p>c. Anggota suatu golongan, jawatan, badan atau yang dipersamakan, atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.</p> <p>d. Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer."</p> <p>2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana militer yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.</p>



BAB 4

PERADILAN MILITER DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA

4.1. Pengantar

Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Penggolongan sistem peradilan itu sendiri berkaitan dengan yurisdiksi tidak ada kesamaan diantara para ahli hukum. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu *common law system*, *roman law system* dan *socialist law system*.⁴¹⁰ Namun beberapa ahli yang lain seperti John Stuart Smith, Francis Clair dan Klaus menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili atau jurisdiksi dari pengadilan militer itu sendiri menjadi empat golongan.

*They distinguished four different systems as follows: one in which military courts have general jurisdiction; one in which they have general jurisdiction on a temporary basis; one in which jurisdiction is limited to military offences; and one in which they have jurisdiction solely in time of war.*⁴¹¹⁾

Penggolongan lainnya, dibedakan ada tiga jenis yurisdiksi peradilan militer, yaitu, pertama, yang bersifat tradisional, didasarkan pada prinsip 'siapa yang memberikan perintah duduk sebagai hakim' (*he who gives the order sits in judgement*). Jenis ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada peradilan militer. Yang kedua, peradilan militer diinkorporasikan dengan pengadilan umum dimana peradilan militer merupakan cabang tersendiri dari pengadilan umum. Yang ketiga adalah dimana peradilan militer tidak berlaku pada masa damai melainkan berlaku pada masa perang atau pada saat operasi militer.⁴¹²⁾

Penggolongan tersebut lebih didasarkan pada cara dimana peradilan militer tersebut berkembang berdasarkan sejarah dibandingkan dengan

⁴¹⁰ Frederico Andre-Guzman. *Op.cit.* hal.154

⁴¹¹ *Ibid.*

⁴¹² *Ibid*

bentuk dari pengadilan militer itu sendiri. Masih ada penggolongan sistem peradilan militer yang lain yang didasarkan pada pendekatan '*national models*'⁴¹³) dimana setiap negara mempunyai sistem peradilan militer yang berbeda satu sama lain. Hal ini akan membantu dalam mempermudah pengertian aspek-aspek peradilan militer dari perspektif perbandingan hukum.

Bab ini tidak bermaksud untuk membuat perbandingan sistem peradilan militer yang bersifat mendalam melainkan hanya sekedar memberikan gambaran ringkas bagaimana sistem peradilan militer diberbagai negara terutama berkaitan dengan yurisdiksinya. Sistem peradilan militer yang akan dibahas dalam bab ini mencakup beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Norwegia, Belanda, Malaysia dan Cina. Ketujuh negara tersebut dianggap dapat mewakili beberapa penggolongan tersebut di atas. Sistem yang akan dibahas terlebih dahulu adalah sistem peradilan militer di Amerika Serikat.

4.2. Amerika Serikat

4.2.1. Latar Belakang Sejarah

Berdasarkan sejarah, sistem Peradilan Militer di Amerika Serikat merupakan sistem yang paling luas dalam memproses kejahatan. Sistem peradilan militer di Amerika ini berasal dari peninggalan hukum Inggris dimana selama satu setengah abad setelah Amerika Serikat merdeka masih tetap menggunakan hukum pidana militer Inggris bagi prajuritnya, yang disebut sebagai Ketentuan-ketentuan Hukum Perang (*Articles of War*).⁴¹⁴ Disebutkan bahwa "*the American military justice system, derived from its British predecessor, predates the Articles of Confederation and the Constitution.*"⁴¹⁵)

Pada awalnya Ketentuan-ketentuan Hukum Perang (*Articles of War*) hanya diberlakukan bagi Angkatan Darat, dan baru diberlakukan bagi Angkatan Laut pada tahun 1800. Kemudian pada tahun 1921, suatu Buku

⁴¹³ *Ibid.*

⁴¹⁴ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.351.

⁴¹⁵ Behan, Christopher W. "Don't Tug on Superman's Cape: In Defense of Convening Authority Selection and Appoinment of Court Martial Panel Members", *Military Law Review*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. June, 2003. hal.1

Panduan tentang Peradilan Militer bagi Angkatan Darat dan pada tahun 1923, Buku Panduan yang sama bagi Angkatan Laut telah diterbitkan.⁴¹⁶⁾

Setelah Perang Dunia Kedua, reformasi besar-besaran dilakukan terhadap institusi militer. Salah satu paket reformasi yang dibuat adalah melakukan peninjauan terhadap sistem peradilan militer yang sebelumnya banyak mendapat kritikan dari masyarakat Amerika Serikat. Pada tahun 1947, Kongres Amerika telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional (*National Security Act*) yang berakibat pada perubahan Kementerian Perang menjadi Departemen Pertahanan dan pemisahan Angkatan Udara dari Angkatan Darat. Pada tahun yang sama, sebelum pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional, Angkatan Darat dan Angkatan Laut telah mengajukan dua Undang-Undang kepada Kongres yang berisi ketentuan tentang yurisdiksi peradilan militer.

Sebagai perubahan yang dilakukan terhadap Angkatan Bersenjata melalui Undang-undang Keamanan Nasional, maka Departemen Pertahan memutuskan untuk melakukan tinjauan terhadap sistem peradilan militer dan merencanakan suatu penyatuan hukum yang berlaku bagi semua Angkatan Bersenjata. Sebagai konsekuensinya, pada tahun 1950, *The Uniform Code of Justice* diberlakukan bagi semua angkatan, kemudian direvisi lagi pada tahun 1968, dan secara rutin ketentuan-ketentuan khusus selalu diperbaharui setiap tahun. Selanjutnya pada tahun 1951, Departemen Pertahanan juga mengeluarkan suatu Buku Panduan bagi Peradilan Militer (*Manual for Court Martial*). dan revisi terakhir dilakukan pada tahun 2002.⁴¹⁷⁾

Dengan demikian ada dua sumber hukum militer, yaitu *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* dan *Manual for Courts-Martial (MCM)*. Ketentuan lain sebagai sumber hukum militer adalah *Rules for Courts-Martial (RCM)*, *Military Rules of Evidence (MRE)*. Pada dasarnya hukum militer diinkorporasikan dengan peraturan-peraturan pada masing-masing angkatan.

⁴¹⁶ *Ibid.*

⁴¹⁷ *Ibid.*

Selama Perang Dunia kedua misalnya, hampir dua juta kasus yang diselesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001, data terakhir yang diekspose, ada sekitar 7653 kasus yang disidangkan pada peradilan militer di masing-masing angkatan, terdiri dari 4848 kasus pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada Angkatan Udara dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (*Coast Guard*).⁴¹⁸)

Pada dasarnya ada dua tujuan mengapa hukum militer dibentuk. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan komando dan pengendalian sehingga dapat membuat pasukan semakin efektif. Yang kedua adalah untuk mengurangi kerentanan penduduk sipil terhadap akibat perang.

Earl F. Martin, dalam tulisannya berjudul "*Separating United States Service Members from the Bill of Rights*", menyimpulkan doktrin bahwa militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat pada umumnya didasarkan pada penggabungan dua faktor yaitu faktor dimana secara nyata bahwa militer terpisah dari masyarakat sipil pada umumnya dan alasan penafsiran konstitusi yang menyatakan bahwa Konstitusi memberikan peranan khusus kepada Kongres Amerika Serikat untuk melakukan kontrol dan kekuasaan atas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Selengkapnya dia menyatakan sebagai berikut:

When considered as a whole, the strong separate community cases demonstrate that the grist that turns the judicial deference mill is the claim that the Constitution gives Congress almost unfettered power over the regulation and management of the armed forces. This is an argument that has been a part of most of the separate community cases over the years, but it has become ever more influential as the Court has continued to refine the doctrine. In this sense, the separate community doctrine has become a combination of two factors: a factual observation that the military is different from civilian society and a constitutional interpretation argument that the Constitution vests almost exclusive control and authority

⁴¹⁸ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal.230.

*over the armed forces in Congress. As the strong form of the doctrine is the controlling form at present, and as it depends upon this constitutional interpretation claim, the legitimacy of that claim is certainly worthy of further investigation.*⁴¹⁹⁾

Selanjutnya Behan, Christopher W. dalam tulisannya berjudul "Don't Tug on Superman's Cape: In Defense of Convening Authority Selection and Appoinment of Court Martial Panel Members", menyatakan sebenarnya kewenangan yang ada dalam peradilan militer didapatkan dari Kongres Amerika Serikat. Selengkapnya disebutkan sebagai berikut:

*The modern American military justice system is a creature of statutes that draw their authority from Congress's constitutional responsibility to make "Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces." Its ultimate purpose is to help ensure the security of the nation by means of a well-disciplined military. No other system of justice in our nation carries an equivalent burden.*⁴²⁰⁾

Dalam beberapa hal, sistem peradilan militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada Negara Bagian dan Negara Federal. Misalnya, hukum militer, baik secara substansi maupun secara prosedural tersusun secara hierarki, dimana konstitusi berada paling puncak diikuti dengan hukum perundang-undangan Federal, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing angkatan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh para komandan.

Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan dalam putusan pengadilan atas setiap perkara yang dihadapi. Yang merupakan dasar hukum bagi peradilan militer adalah Pasal I bagian kedelapan dari Kostitusi Amerika Serikat dimana berdasarkan Pasal ini ditentukan bahwa Kongres Amerika Serikat mempunyai kekuasaan untuk mengatur peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴²¹⁾

⁴¹⁹ Earl F. Martin, "Separating United States Service Members from the Bill of Rights, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>, Syracuse Law Review, 2004

⁴²⁰ Behan, Christopher W. Op.cit

⁴²¹ Pasal 1 Konstitusi Amerika Serikat.

Disebutkan bahwa "*Courts Martial derive their authority from Congress power to make rules for government and regulation of land and naval forces and to make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution this power*".⁴²²⁾ Kongres telah mendelegasikan kekuasaan untuk membentuk pengadilan militer kepada presiden, kepada Sekretaris Departemen Pertahanan, dan kepada para komandan perwira militer tertentu menurut rantai Komando.⁴²³⁾ Keberadaan Peradilan militer sangat tergantung pada adanya surat perintah dari Komandan Militer yang mempunyai kewenangan untuk membentuk pengadilan militer. Dengan demikian secara teori pengadilan militer baru ada setelah adanya pembentukannya oleh Perwira Penyerah Perkara.⁴²⁴⁾ Namun demikian dalam prakteknya biasanya pengadilan militer menyidangkan beberapa kasus dan kemudian dibubarkan secara permanent. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

*"The court-martial can hear only the cases the convening authority refers to the court. Unless the Convening authority properly created the court and referred charges to the court, the court-martial lacks jurisdiction. If the commander has not properly constituted the court or referred charges to it, the court has no power to hear and to determine a case. Under such circumstances, any conviction would be a nullity. Unless the convening authority has properly detailed the necessary personnel, the proceedings are void and cannot be retroactively validated."*⁴²⁵⁾

Kemudian, secara prosedural sistem peradilan militer disusun hampir sama dengan pengadilan sipil, dimana pengadilan dilakukan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan tingkat banding dua tingkat yaitu banding tingkat pertama dimana hakimnya terdiri dari hakim militer dan banding tingkat kedua dimana hakimnya terdiri dari hakim sipil. Selanjutnya putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh

⁴²² *Ibid*

⁴²³ Pasal 22 – 24 *The Uniform Code of Military Justice*.

⁴²⁴ *Department of Army, Criminal Law Deskbook, Jurisdiction*. Charlottesville, Virginia: Criminal Law Division, The Judge Advocate General's School Army, 1986. hal 3 -1

⁴²⁵ *Ibid*, hal. 3-2.

Mahkamah Agung. Namun perlu ditekankan bahwa peranan eksekutif terhadap peradilan militer sangat tinggi karena sistem peradilan militer ini merupakan sub-ordinat dari eksekutif, baik terhadap Departemen Pertahanan maupun terhadap Presiden, sehingga tidak ada pakar hukum yang mengatakan bahwa sistem peradilan militer di Amerika Serikat bukan merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif melainkan merupakan kekuasaan eksekutif.⁴²⁶) Tidak ada Peradilan yang bersifat permanen di Amerika Serikat, kecuali Peradilan Militer Tingkat Banding, karena sebenarnya peradilan militer dibentuk apabila kejahatan telah dilakukan oleh militer dan investigasi dilakukan untuk memprosesnya. Pelanggaran tersebut akan disidangkan apabila ada perintah Perwira Penyerah Perkara (*Convening Authority*).

Selanjutnya alasan mengapa hukum militer dan prosedurnya terpisah dari hukum pidana sipil dapat dilihat dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1974, yang intinya menyatakan bahwa karena masyarakat militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat sipil maka hukum militer merupakan suatu jurisprudensi yang terpisah dari hukum yang mengatur peradilan federal. Lebih lengkapnya disebutkan sebagai berikut: "*Just as military society has been a society apart from civilian society, so military law is a jurisprudence which exist separate and apart from the law which governs in our federal judicial establishment.*"⁴²⁷) Selanjutnya empat alasan utama mengapa sistem peradilan militer dibentuk, dengan alasan sebagai berikut:

1. *Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force.*
2. *There is a literally "life and death" need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage.*

⁴²⁶ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.352.

⁴²⁷ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. op.cit. hal.231.

3. *Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control.*

4. *Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps.*⁴²⁸⁾

Pelanggaran atau kejahatan militer dapat diproses melalui tindakan disiplin (*Nonpunitive Measures*), Hukuman Disiplin (*Nonjudicial Punishment*) dan Pengadilan Militer. Apa yang diatur dalam UCMJ lebih luas dari ketentuan Hukum Pidana Sipil, namun penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran kecil atau ringan lebih sering dilakukan dengan memberikan sanksi administratif atau hukuman disiplin.

Selanjutnya akan dibahas secara umum masalah-masalah yang penting untuk diketahui, yaitu tindakan disiplin (*Nonpunitive Measures*), Hukuman Disiplin (*Nonjudicial Punishment*), Jenis-jenis Pengadilan Militer, Masalah Yurisdiksi Peradilan Militer dan Kepaperaan (*convening authority*) yang berlaku di Amerika Serikat.

4.2.2. Tindakan Disiplin (*Nonpunitive Measures*)

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari satuan, maka seorang komandan atau atasan yang bertanggung-jawab diberikan wewenang untuk menjatuhkan tindakan disiplin apabila melihat terjadi pelanggaran yang ringan yang dilakukan oleh prajurit. Sanksi ini sangat tepat untuk menegakkan ketertiban dan disiplin apabila terjadi hal-hal seperti, kealpaan, malas, kurang perhatian, kesulitan untuk menyesuaikan dengan kehidupan militer dan lain-lain.

Tujuan dari tindakan disiplin ini bukanlah sebagai hukuman tetapi sebagai tindakan koreksi terhadap kekurangan-kekurangan prajurit

⁴²⁸ Dikutip dari Bahan kursus *Military Law Development Program* yang diselenggarakan oleh Defense Institute of International Studies, Newport, April s/d Juni 2006. Diskusi lebih lanjut tentang mengapa militer perlu memiliki peradilan militer tersendiri terpisah dari peradilan umum dapat dibaca dalam: James B. Roan and Cynthia Buxton, "The American Military Justice System in the Millennium", *Air Force Law Review*. <<http://www.international.westlaw.com/find/default>>. 2002.

tersebut, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit dan sanksi tersebut tidak boleh berlebihan.

Salah satu contoh dari tindakan disiplin adalah peringatan baik secara lisan maupun tertulis, Kounseling, menunda pemberian *privilege*, penurunan pangkat dan lain lain. Beberapa dari tindakan disiplin paralel dengan hukuman disiplin namun bedanya terletak pada maksud dari penghukuman dimana hal tersebut tidak dianggap sebagai hukuman tetapi sebagai tindakan koreksi. Namun demikian prajurit yang mendapat tindakan disiplin dapat mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur atau langsung diajukan kepada Inspektorat Jenderal.

4.2.3. Hukuman Disiplin (*Nonjudicial Punishment*)

Hukuman Disiplin terkenal dengan Article 15, karena diatur dalam Pasal 15 UCMJ. Berdasarkan Pasal 15 UCMJ seorang komandan militer diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tanpa adanya intervensi dari Pengadilan militer, karena apabila tidak segera ditangani maka moral dan disiplin prajurit akan menurun. Lagi pula apabila menunggu proses pengadilan maka akan menghabiskan waktu dan cukup mahal.

Hukuman disiplin dianggap sangat tepat terhadap pelanggaran ringan dimana tindakan disiplin dianggap tidak cukup untuk mengubah perilaku prajurit. Yang dianggap sebagai pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu tahun dan tujuan utama dari penghukuman adalah sebagai koreksi bukan sebagai pembalasan.

Karena tidak ada standard khusus tentang pembuktian yang diberlakukan dalam setiap proses penjatuhan hukuman disiplin, maka seorang komandan yang akan menjatuhkan hukuman disiplin harus memperhatikan hak dari seorang prajurit untuk menolak penjatuhan hukuman disiplin dan meminta untuk diadili pada pengadilan militer.

Jenis-jenis hukuman disiplin, yaitu Peringatan, Pembatasan, Kerja tambahan, Penahanan sebagai hukuman koreksi, pengurangan gaji, penurunan pangkat. Apabila seorang prajurit dijatuhi hukuman disiplin

maka dia dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan dari Ankom yang dilakukan dalam jangka waktu lima hari setelah penjatuhan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan oleh atasan dari ankom tersebut tidak boleh lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan sebelumnya.

4.2.4. Peradilan Militer

Dasar hukum pengaturan sistem peradilan militer secara terpisah terdapat dalam Pasal I ayat 8 yang menentukan bahwa kongres diberikan kewenangan untuk membuat Undang-undang dan peraturan tentang Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Alasan rasional bagi Kongres untuk mengundang UCMJ berdasarkan kewenangan ini adalah bahwa militer membutuhkan suatu ketertiban, disiplin dan efisiensi sehingga pilihan untuk mengadili prajurit pada peradilan sipil berkaitan dengan militer tidak tepat.

Namun demikian, Kongres Amerika Serikat juga prihatin dengan peradilan yang tidak adil pada peradilan militer. Oleh karena itu, Kongres merancang suatu peradilan militer yang bebas dari segala pengaruh komandan atau intervensi dari komando atas, yaitu dengan cara: (a) melarang setiap komandan untuk mencoba mempengaruhi proses peradilan⁴²⁹ (b) menjatuhkan hukuman disiplin bagi orang yang menghambat proses peradilan⁴³⁰), dan menegaskan bahwa pembela harus menerima laporan yang cukup untuk kepentingan tersangka. Selanjutnya Kongres telah menetapkan prosedur yang luas sebagai pengamanan untuk kepentingan tersangka.

Sebenarnya, sistem peradilan militer di Amerika Serikat bukannya tanpa kritikan, namun kritikan tersebut bukan untuk mengubah sistem yang ada melainkan untuk memperbaiki, sebagaimana dilakukan oleh *Cox Commission* - Suatu Lembaga independen yang dibentuk oleh "*the National Institute of Military Justice*", suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari lima orang anggota yang mempunyai pengalaman di bidang hukum militer. Lembaga ini bertugas untuk

⁴²⁹ Pasal 37 dari *The Uniform Code of Military Justice*.

⁴³⁰ Pasal 39 dari *The Uniform Code of Military Justice*.

mengkaji sistem peradilan militer di Amerika Serikat. Dalam laporannya Cox Commission telah membuat rekomendasi sehubungan dengan perbaikan sistem peradilan militer. Adapun saran atau rekomendasi tersebut adalah agar peranan dari Perwira Komandan yang berwenang membentuk peradilan militer dapat dikurangi dan para komandan yang mengajukan tuntutan kepada anggota militer tidak lagi berwenang untuk mengangkat atau menunjuk para juri. Di samping itu Komisi ini juga merekomendasikan agar kewenangan dan kebebasan hakim militer harus ditambah dengan memberikan jaminan jangka waktu bertugas, sehingga mereka tidak dapat dipindahkan setiap saat, apabila mereka menjatuhkan hukuman yang tidak berkenan bagi atasan mereka. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

In the end, the report recommended that the role of the commanding officers who convene courts-martial be considerably reduced, and that the commander who presses charges against a service member no longer be responsible for the selection of jurors. The commission also recommended that the authority and independence of military judges be increased by granting them guaranteed terms of duty, so that they cannot be removed summarily if they reach decisions that are unpojudar with their military superiors.⁴³¹⁾

Laporan dan rekomendasi ini tidak sepenuhnya diterima oleh hakim militer dan perwira hukum militer yang masih aktif. Mereka beranggapan bahwa laporan ini dibuat oleh orang "luar", walaupun semua anggota komisi tersebut merupakan pensiunan dari perwira hukum militer dari ketiga angkatan. Mereka mengkritik komisi tersebut dengan menyatakan bahwa: *they criticized the commission as a group of "outsiders." This was telling, for it was true only in the sense that the*

⁴³¹ Beth Hillman, "Chains of Command, The U.S. Court-Martial Constricts the Rights of Soldiers--and that Needs to Change, Legal Affairs, <<http://www.international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. May-June, 2002. Hal. 4.

commissioners were no longer part of the closed circle of active-duty judge advocates.⁴³²⁾

Uraian berikut ini akan menjelaskan secara singkat tiga jenis peradilan militer, yaitu Pengadilan Militer Singkat (*Summary Court-Martial*), Pengadilan Militer Khusus (*Special Court Martial*) dan Pengadilan Militer Umum (*General Court Martial*).

a) Pengadilan Militer Singkat (*Summary Court-Martial*).

Pengadilan Militer Singkat merupakan pengadilan yang paling terbatas dari ketiga pengadilan militer. Pengadilan ini hanya terbatas untuk mengadili prajurit berpangkat tamtama dan hukuman yang dijatuhkan hanya terbatas pada hukuman penjara tidak lebih dari satu bulan, Hukuman kerja paksa tanpa penahanan tidak lebih dari 45 hari, pembatasan terhadap hal-hal khusus tidak lebih dari 2 bulan atau pemotongan gaji tidak lebih dari dua pertiga gaji.

Tersangka, pada Pengadilan Singkat ini mempunyai hak untuk berkonsultasi dengan penasehat militer sebelum persidangan, tetapi tidak dapat didampingi oleh pembela militer pada persidangan. Namun bisa saja tersangka didampingi oleh pengacara sipil tetapi biayanya tidak ditanggung oleh negara. Dalam Pengadilan Singkat ini hanya dilakukan oleh seorang hakim perwira yang juga bertindak sebagai oditur dan sebagai pembela. Sesungguhnya, Pengadilan Singkat ini hampir sama dengan Hukuman Disiplin.

Tersangka dapat menolak untuk diadili pada pengadilan singkat. Apabila tersangka setuju untuk diadili pada pengadilan singkat maka tuntutan akan segera dibacakan dan tersangka diminta untuk mengajukan pembelaan. Jika tersangka menyatakan bersalah maka pengadilan harus menjelaskan arti dan akibat dari pernyataan itu.

⁴³² *Ibid.*

Pengadilan tidak akan menerima pernyataan bersalah apabila tersangka belum mengerti arti dan akibat dari pernyataan tersebut dan pengadilan berkeyakinan bahwa tersangka bersalah. Jika Pengadilan ragu bahwa tersangka bersalah atau selama persidangan ada muncul hal-hal yang tidak konsisten dengan pernyataan bersalah dan hal itu tidak dapat diselesaikan maka pengadilan harus memutuskan tidak bersalah berkaitan dengan tuntutan tersebut.

b) Pengadilan Militer Khusus (*Special Court Martial*).

Pengadilan Militer Khusus merupakan pengadilan yang berada antara Pengadilan Militer Singkat dengan Pengadilan Militer Umum. Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Khusus ini terdiri dari pemberhentian karena perilaku buruk, penjara tidak lebih dari 1 tahun, kerja berat tanpa penahanan tidak lebih dari tiga bulan dan pemotongan gaji tidak lebih dari dua pertiga gaji selama maksimum 1 tahun.

Berbeda dengan Pengadilan Militer Singkat, bahwa pengadilan Militer Khusus dapat mengadili semua kejahatan, termasuk kejahatan serius, menurut UCMJ yang bukan hukuman mati. Yurisdiksi Pengadilan Militer Khusus ini berlaku bagi setiap orang yang tunduk pada UCMJ; tetapi sangat jarang diberlakukan bagi perwira. Namun demikian setiap anggota prajurit tidak boleh menolak untuk diadili pada Pengadilan Militer Khusus.

Pengadilan Militer Khusus terdiri dari 1 orang perwira sebagai hakim militer dan minimal tiga anggota sebagai juri. Namun demikian, seorang tersangka setelah mempelajari identitas hakim, dapat meminta secara tertulis agar dia diadili oleh seorang hakim saja tanpa ada juri dan didampingi oleh seorang pembela.

Anggota juri dalam Pengadilan Militer Khusus bisa saja berasal dari kesatuan dari Papera atau disediakan oleh komandan dari tersangka, atau bisa saja berasal dari kesatuan lain.

c) Pengadilan Militer Umum (*General Court Martial*).

Pengadilan Militer Umum merupakan pengadilan yang paling tinggi dan mempunyai kekuasaan paling luas dibandingkan dengan kedua pengadilan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pengadilan Militer Umum mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap orang yang tunduk pada UCMJ atas setiap pelanggaran yang diancam pidana berdasarkan UCMJ.

Pengadilan Militer Umum dapat menjatuhkan semua jenis hukuman termasuk hukuman mati, pemberhentian tidak dengan hormat, Pemotongan Gaji dan uang lauk pauk, pidana penjara, termasuk hukuman yang lebih ringan lainnya. Selanjutnya apabila pemerintah sipil digantikan oleh pendudukan militer, Pengadilan Militer Umum dapat mengadili setiap orang yang tunduk pada pengadilan militer sesuai dengan Hukum Perang.

Pengadilan Militer Umum terdiri dari Hakim Militer dan minimal 5 orang anggota sebagai juri, kecuali atas permintaan tersangka untuk diadili oleh seorang hakim saja tanpa anggota. Namun demikian dalam hal tersangka diancam pidana hukuman mati, maka pengadilan tidak boleh dilakukan oleh hanya seorang hakim, melainkan harus ada anggota sebagai juri.

Prosedur persidangan pada Pengadilan Militer Umum sama dengan prosedur yang berlaku dalam Pengadilan Militer Khusus. Perbedaannya adalah bahwa Pengadilan Militer Umum : (1) Semua pengacara yang terlibat dalam persidangan adalah pengacara militer yang telah bersertifikat dan (2) Hakim Militernya adalah hakim yang diangkat dan disumpah.

4.2.5. Struktur Pengadilan Militer

Tanggung-jawab untuk mengorganisir dan melaksanakan Peradilan Militer terletak pada dua lembaga, yaitu Perwira Penyerah Perkara (Papera) / *Convening authority* dan Pengadilan Militer itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perwira komandan atau perwira yang bertanggung-jawab terhadap tersangka merupakan

Universitas Indonesia

'*Papera/convening authority*. Hal ini berarti bahwa pejabat tersebut mempunyai kewenangan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pengadilan militer untuk mengadili tersangka. Kewenangan untuk menyerahkan perkara ini ada pada Presiden, Sekretaris Departemen Pertahanan dan para komandan yang diberi kewenangan sebagai *Papera*.⁴³³

Papera mempunyai peranan yang paling menentukan pada seluruh proses penyelenggaraan peradilan militer. Dia harus memutuskan apakah pelanggaran tersebut harus diadili oleh pengadilan militer atau cukup diselesaikan secara disiplin. Dalam rangka melakukan penyelidikan, maka *papera* akan menunjuk penyidik untuk memeriksa kasus tersebut. Di samping *papera* mempunyai kewenangan untuk menjamin saksi, dia juga berhak untuk menentukan personel yang akan duduk sebagai juri apakah dalam pengadilan militer umum, pengadilan militer spesial maupun pengadilan militer singkat. Dalam rangka penunjukan anggota juri tersebut dapat saja dipengaruhi secara tidak sah oleh para komandan untuk mempengaruhi jalannya persidangan. Selanjutnya *papera*, apakah atas kebijakannya atau atas permintaan pihak lain, dapat mempertimbangkan kembali atau mengubah keputusan pengadilan dan bahkan dapat menjamin pengampunan.⁴³⁴) Dalam hal ini *Papera* dibantu oleh Perwira Hukum Jeneral pada setiap angkatan.

4.2.6. **Jurisdiksi Pengadilan Militer**

Secara umum dapat dikatakan bahwa jurisdiksi Pengadilan militer itu ada apabila: (1) Proses pengadilan dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan, (2) Keanggotaan pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UCMJ, (3) Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengadili tersangka dan (4) Kejahatan yang dituduhkan merupakan kejahatan yang dapat diadili oleh Pengadilan Militer menurut UCMJ.

Dengan demikian Jurisdiksi Pengadilan militer pada dasarnya dilihat berdasarkan (a) Subjeknya, (b) Sifat Perbuatannya, dan (c) locus delictinya. Jurisdiksi berdasarkan subjeknya bervariasi tergantung pada

⁴³³ Pasal 22-24 The Uniform Code of Military Justice.

⁴³⁴ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.354.

situasi apakah masa damai atau masa perang. Pada masa damai, Pengadilan Militer berwenang mengadili Anggota Angkatan Bersenjata. Untuk tujuan pengadilan militer ini maka telah diatur siapa saja yang dikategorikan sebagai anggota Angkatan Bersenjata, yaitu personel militer yang masih aktif, setiap orang yang termasuk dalam komponen regular Angkatan Bersenjata, Anggota Pengawal Nasional (*National Guard*), yang bertugas pada Negara Federal, taruna (*cadet*) yang sedang belajar di Akademi Militer, Anggota militer yang sudah pensiun yang masih menerima gaji dari militer dan anggota militer komponen cadangan yang sedang melakukan latihan.⁴³⁵) Khusus bagi prajurit yang masih aktif diatur dalam Pasal 2 (a) (1) *UCMJ*, lebih lengkapnya ditetapkan sebagai berikut:

*Member of a regular component of armed forces, including those awaiting discharge after expiration of their terms of enlistment; volunteers from time of their muster or acceptance into the armed forces; inductees from time of their actual induction into the armed forces; and other persons lawfully called or ordered into, or to duty in or for training in the armed forces, from the dates when they are required by terms of call or order to obey.*⁴³⁶)

Pada prinsipnya pada masa damai, orang sipil tidak dapat diadili pada pengadilan militer, karena secara tradisional Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mempertahankan bahwa pada masa damai, orang sipil tidak dapat dialihkan dari yurisdiksinya yaitu yurisdiksi pengadilan umum. Namun pada masa perang, yurisdiksi pengadilan militer telah diperluas bagi orang sipil yang bekerja bagi Angkatan Bersenjata atau bagi mereka yang ikut dalam pasukan di medan pertempuran, tawanan perang dan dalam kasus-kasus kejahatan tertentu berlaku bagi orang sipil.⁴³⁷)

⁴³⁵ Pasal 2 dari *the Uniform Code of Military Justice*.

⁴³⁶ *Ibid.*

⁴³⁷ Diskusi lebih mendalam tentang apakah kejahatan yang dilakukan pada saat terjadi konflik bersenjata internal dapat diadili pada pengadilan militer dapat dibaca dalam Aldykiewicz, Jan E. and Corn, Geoffrey S. "Authority to Court Martial Non-US Military Personnel for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed During Internal Armed Conflicts", *Military Law Review*, <<http://www.international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. March, 2001

Dengan demikian *The Uniform Code of Military Justice* sebagian mengatur beberapa kejahatan yang dapat diberlakukan bagi orang sipil yang oleh karenanya dapat diadili pada pengadilan militer. Kejahatan-kejahatan seperti itu misalnya memberikan bantuan kepada pihak musuh⁴³⁸⁾ dan kejahatan mata-mata.⁴³⁹⁾

Jurisdiiksi berdasarkan perbuatannya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili semua Kejahatan Militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam Hukum Pidana lainnya yang disebut sebagai '*conventional offences*'⁴⁴⁰⁾, yaitu semua kejahatan yang biasanya ditemukan dalam Undang-undang Hukum Pidana, seperti pembunuhan, tindakan penyerangan, perampokan, pemerkosaan, sodomi, penggunaan obat-obat terlarang, perjudian, perzinahan dan lain sebagainya. Selanjutnya apabila dilihat dari *locus delicti* nya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi Militer, kejahatan yang terjadi di negara lain dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan. Selanjutnya ada yang disebut jurisdiksi *Concurrent* atau Perbarengan, dalam hal ini baik Pengadilan Militer maupun Pengadilan Sipil sama-sama mempunyai jurisdiksi. Untuk itu selalu dilakukan pengaturan untuk penyelesaian setiap kasus dimana terdapat kordinasi yang baik antara penegak hukum sipil dan penegak hukum militer.

Dalam keadaan tertentu, bisa saja Pengadilan militer tidak diperlukan walaupun pengadilan militer mempunyai jurisdiksi. Pengadilan militer sebenarnya hanya mempunyai jurisdiksi eksklusif atas kejahatan militer murni.⁴⁴¹⁾ Tetapi apabila terjadi kejahatan yang melanggar hukum pidana militer dan hukum pidana sipil, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, tersangka dapat diadili oleh Pengadilan Militer maupun oleh Pengadilan Sipil.⁴⁴²⁾ Apabila terjadi hal seperti itu, penentuan pengadilan mana yang mempunyai jurisdiksi atas kejahatan tersebut tergantung pada

⁴³⁸ Pasal 104 dari *the Uniform Code of Military Justice*.

⁴³⁹ Pasal 106 dari *the Uniform Code of Military Justice*.

⁴⁴⁰ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.354.

⁴⁴¹ Pasal 201 (d) (1) *Rules for Courts-Martial (RCM)*.

⁴⁴² Pasal 201 (d) (2) *Rules for Courts-Martial (RCM)*.

negara atau negara bagian, atau lembaga terkait. Hal ini bukanlah hak dari tersangka untuk menentukannya.

Namun demikian suatu proses persidangan Pengadilan militer akan ditolak apabila tersangka telah diadili oleh Pengadilan Militer Federal untuk perkara yang sama. Tetapi, bisa saja tersangka diadili oleh baik pengadilan militer maupun pengadilan sipil Negara Bagian untuk pelanggaran yang sama. Kewenangan ini sangat jarang dilaksanakan dan menurut Peraturan Militer, secara umum mengharuskan adanya persetujuan dari Kepala Sekretaris masing-masing Angkatan apabila akan mengadili tersangka yang telah diadili oleh Pengadilan Sipil Negara Bagian. Dalam prakteknya, kejahatan yang dilakukan oleh seorang militer di lingkungan masyarakat sipil biasanya akan diperiksa dan dituntut melalui kerjasama antara penegak hukum sipil dan militer.

4.2.7. Kewenangan Papera

Sejak awal berdirinya Negara Amerika Serikat, peranan dari komandan militer mempunyai peranan yang sangat penting dalam administrasi sistem peradilan militer di Amerika Serikat.⁴⁴³ Selanjutnya disebutkan sebagai berikut:

"Although the system has evolved considerably over the years to its current state of statutory codification in the Uniform Code of Military Justice (UCMJ), one thing has remained constant: courts-martial in the United States military are, and always have been, ad hoc tribunals created and appointed by the order of a commander, called a convening authority, for the express purpose of considering a set of charges that the commander has referred to the court."⁴⁴⁴

Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu pelanggaran dan berdasarkan pertimbangan komandan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang cukup serius maka komandan yang berwenang akan menyerahkan perkara tersebut kepada Perwira

⁴⁴³ Behan, Christopher W. Op.cit.

⁴⁴⁴ Ibid.

Penyerah Perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Militer agar perkara tersebut diadili. Perwira Penyerah Perkara adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh UCMJ untuk membentuk pengadilan militer dengan mengangkat anggota pengadilan dan melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut.

Peranan dari Papera yang begitu besar yang diberikan oleh ketentuan dalam UCMJ dalam sistem peradilan militer mendapat kritikan dari berbagai masyarakat Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena berdasarkan Pasal 25 (d) (2) UCMJ menyatakan bahwa Papera secara personal berwenang untuk menunjuk anggota pengadilan untuk menyidangkan perkara yang dihadapi.⁴⁴⁵) Selanjutnya disebutkan sebagai berikut:

But there is a fundamental difference that many scholars, observers, and critics of the military justice system find troubling: Under Article 25(d)(2) of the UCMJ, the convening authority personally selects members of the court who, "in his opinion, are best qualified for the duty by reason of age, education, training, experience, length of service, and judicial temperament." There are no voter-registration or driver's license lists, no venire panels or jury wheels, and no random selection of a representative cross-section of the community required in a court-martial under the UCMJ. Members are selected at the will of their commander. The subjective nature of this statutory mandate to select court members according to the personal judgment of the convening authority is, in the words of a former Chief Judge of the United States Court of Appeals for the Armed Forces (CAAF), "the most vulnerable aspect of the court-martial system; the easiest for critics to attack."⁴⁴⁶)

Yang dapat menjadi PAPERERA pada Pengadilan Militer Umum, terdiri dari perwira senior seperti Komandan Teritorial, Komandan Divisi,

⁴⁴⁵ Pasal 25 (d) (2) dari *the Uniform Code of Military Justice*.

⁴⁴⁶ Behan, Christopher W. Op.cit. hal. 2.

Komandan Brigade yang berdiri sendiri, Komandan Armada Kapal atau komandan Komando Udara, Presiden Amerika Serikat, Menteri Pertahanan, Perwira Yang diangkat oleh Presiden atau Menhan.⁴⁴⁷⁾

Sedangkan PAPERERA pada Pengadilan Militer Khusus selain terdiri dari Paperera sebagaimana disebutkan di atas juga dapat terdiri dari Komandan Distrik, Komandan Garnisun, Komandan Kamp, Komandan Group, Komandan Skuadron, Komandan Pangkalan.⁴⁴⁸ Selanjutnya Paperera pada Pengadilan Militer Singkat terdiri dari semua paperera sebagaimana disebutkan di atas ditambah dengan Komandan KOMPI berdiri sendiri. Proses pembentukan Pengadilan Militer dilakukan secara langsung dimana dalam Surat Penyerahan Perkara yang dikeluarkan oleh Paperera menentukan jenis dari pengadilan, tempat dan waktu yang diperlukan serta anggota juri. (Lampiran 6, MCM; RCM 504 (d). Di samping itu hakim militer, oditur dan tim pembela juga termasuk di dalamnya.

4.2.8. Perbandingan Sistem Peradilan Militer dengan Sistem Peradilan Sipil (Federal) di Amerika Serikat

Robert Amrine dalam tulisannya berjudul *Justice Military, civilian systems differ by comparison*, membandingkan antara peradilan militer dan peradilan sipil (Federal) Amerika Serikat, dimana dikatakan bahwa peradilan militer lebih "fair" dibandingkan dengan sistem peradilan sipil.⁴⁴⁹⁾ Selengkapnya beliau mengatakan sebagai berikut:

"In fact, even a cursory examination of our military justice system makes it abundantly clear that it is as fair, and usually fairer, to

⁴⁴⁷ Pasal 22 - 24 dari *The Uniform Code of Military Justice* membuat daftar para komandan militer yang diberi kekuasaan untuk bertindak sebagai Paperera. Para komandan yang termasuk dalam daftar tersebut mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut dan mengajukan tuntutan kecuali apabila kewenangan itu telah diambil alih oleh komandan atasan yang lebih tinggi yang punya kewenangan untuk itu.

⁴⁴⁸ Pasal 23 dari *The Uniform Code of Military Justice*.

⁴⁴⁹ Robert Amrine, *Justice Military, civilian systems differ by comparison*, <http://www.hilltopnews.com/story.asp?edition=50&storyid=1229>, hal. 1 Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam bahan kursus *Military Law Development Program* yang diselenggarakan oleh Defense Institute of International Studies, Newport, April s/d Juni 2006.

*our members than comparable civilian criminal justice systems. A step-by-step comparison of the military justice system and the federal civilian criminal system illustrates the differences.*⁴⁵⁰⁾

Ada beberapa hal yang diperbandingkan mengapa peradilan militer lebih "fair" dari peradilan sipil, yaitu:

- a. Berkaitan dengan interogasi. Dalam sistem peradilan sipil, tersangka hanya diberi kesempatan untuk membacakan hak konstitusinya apabila mereka ditahan, sedangkan dalam peradilan militer, setiap saat anggota militer yang menjadi tersangka pada saat diinterogasi selalu diberi nasehat berkaitan dengan hak-haknya selaku tersangka dan tidak hanya sekedar membacakan hak konstitusionalnya.
- b. Adanya pilihan hukuman disiplin. Dalam peradilan sipil, tidak ada pilihan lain selain penuntutan pidana pada pengadilan Distrik atau pengadilan Magistrat khusus pelanggaran ringan atau tidak dilakukan penuntutan. Sebaliknya pada sistem pengadilan militer ada cukup banyak pilihan hukuman disiplin sebelum akhirnya diserahkan ke pengadilan militer. Selengkapya disebutkan sebagai berikut:

Disciplinary Options. In the federal system, the only choices are prosecution in U.S. District Court for felonies, prosecution in magistrate's court for misdemeanors, or no action at all. In contrast, the military has many more disciplinary options that allow attempts at rehabilitation before resorting to a court-martial. These options range from the basic administrative tools (including letters of reprimand, demotion actions, discharge actions) to non-

⁴⁵⁰ *Ibid*

*judicial punishment under Article 15 of the Uniform Code of Military Justice.*⁴⁵¹⁾

c. Berkaitan dengan *pretrial investigation*. Pada pengadilan militer menentukan adanya investigasi independen yang diatur dalam Pasal 32 *UCMJ*,⁴⁵²⁾ yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka dimana tersangka dan penasehat hukumnya boleh hadir. Dalam hal ini tersangka mempunyai hak untuk menyangkal kesaksian yang diajukan oleh jaksa dan mempunyai hak untuk menghadirkan saksinya sendiri. Bahkan pemerintah membayar biaya menghadirkan saksi termasuk saksi ahli. Sebaliknya dalam sistem peradilan sipil, pelaksanaan investigasi pendahuluan (*pretrial investigation*) dilakukan secara rahasia tanpa kehadiran dari pembela. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

*.....the military justice system provides for an independent investigation under Article 32 of the UCMJ. The Article 32 investigation is an open proceeding that the accused and their counsel can attend. The accused has the right to cross examine all government witnesses and the right to call their own witnesses. The government even pays the expenses of defense witnesses, including experts. In contrast, in the federal system, the grand jury is secret and held without the presence of any defense representative.*⁴⁵³⁾

d. Berkaitan dengan pembebasan pada saat pemeriksaan. Dalam sistem peradilan sipil apabila seseorang dituduh telah melakukan kejahatan maka mereka menantikan persidangan dari penjara, dan dia hanya dapat dilepaskan dengan jaminan uang atau jaminan orang. Sebaliknya pada pengadilan militer tidak dikenal

⁴⁵¹ *Ibid*

⁴⁵² *The Uniform Code of Military Justice, Pasal 32.*

⁴⁵³ Robert Amrine, *Justice Military, civilian systems differ by comparison*, Op. Cit

adanya sistem penjaminan seperti itu. Tersangka bisa saja menunggu persidangan dari penahanan atau dia bebas atas jaminan sendiri. Lebih jelasnya disebutkan sebagai berikut:

Pretrial Release. In the federal system, once a person faces criminal charges they await trial from jail, are released on bail, or are released on their own recognizance. The military, however, has no bail system. Rather, those accused of a crime either await trial from confinement or are free on their own recognizance. The military has strict rules for pretrial confinement and the option is rarely used.

⁴⁵⁴⁾

e. Berkaitan dengan penasihat hukum. Dalam sistem peradilan sipil seorang tersangka hanya diberi penasihat hukum apabila dia tergolong miskin. Apabila tersangka dianggap miskin maka penasihat hukumnya berasal dari kantor pengacara public. Penasihat hukum ini tidak diharuskan sebagai ahli di bidang pidana dan biasanya penasihat hukum tersebut tidak bertemu dengan tersangka sampai pada saat mulai persidangan. Sedangkan pada sistem peradilan militer, tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma. Semua penasihat hukum tersebut adalah ahli di bidang hukum pidana dan tersangka sudah dapat didampingi penasihat hukum sejak dia dituduh melakukan kejahatan. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Legal Representation. In the federal system, a defendant only gets a free attorney if they are indigent. If they are indigent, their attorney comes from the public defender's office. These attorneys may not be criminal law specialists and usually they do not meet the defendant until right

⁴⁵⁴ *Ibid.*

before trial. In the Air Force, an accused is entitled to a free area defense counsel or circuit defense counsel. These attorneys are all criminal defense specialists and usually begin actively representing their clients even before they are formally accused of a crime.⁴⁵⁵)

f. Berkaitan dengan *Jury*. Dalam sistem peradilan sipil, seorang juri dipilih secara random dari masyarakat, dan tidak dipersyaratkan tentang pendidikan atau pengalaman. Sementara itu, dalam sistem peradilan militer, *Papera (Convening Authority)* memilih anggota panel berdasarkan pangkat, pendidikan, latihan, pengalaman, masa dinas dan kepribadian. Berkaitan dengan juri ini dijelaskan sebagai berikut:

Jury. In the federal system, a jury is randomly selected from the entire community, with no guarantee of education and experience. In the military, the convening authority selects a panel of members based upon their age, education, training, experience, length of service, and judicial temperament. This process leads to a much more educated and experienced panel.⁴⁵⁶)

g. Salinan putusan. Pada sistem peradilan militer terpidana mendapatkan salinan putusan secara cuma-cuma, tanpa biaya. Sedangkan pada sistem peradilan sipil tersangka atau terpidana diwajibkan untuk membayar salinan putusan atas biaya sendiri dengan harga \$3 sampai \$10 per halaman. Biasanya biayanya bisa lebih dari \$ 1000,- sekalipun persidangan ringan.

h. Berkaitan dengan upaya banding. Dalam sistem peradilan sipil terpidana tidak secara otomatis mendapatkan upaya banding, bahkan apabila mereka melakukan upaya banding, biasanya

⁴⁵⁵ *Ibid.* hal. 2

⁴⁵⁶ *Ibid.*

hanya satu tingkat banding yang tersedia. Lagi pula tersangka harus membayar mahal seorang pengacara spesialis di bidang upaya banding. Sebaliknya, pada sistem peradilan militer diatur tentang peninjauan secara otomatis oleh Papera dan mengizinkan tersangka untuk melakukan upaya banding kepada dua pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan militer tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya banding ini dilakukan secara cuma-cuma tanpa biaya. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

*"Appeals. In the federal system, those convicted of crimes do not get an automatic appeal. Even if they do appeal, typically only one level of appeal is available and the defendant usually must hire and pay an appellate specialist. By contrast, the military system provides for an automatic review by the convening authority and allows for review by two different appellate courts (one military and one civilian). For instance, if an Air Force member is convicted by a court-martial with a punitive discharge, the Air Force Court of Criminal Appeals in most instances automatically reviews the case. After that review, the member may appeal to the U.S. Court of Appeals for the Armed Forces and then to the U.S. Supreme Court. For their appeals, a convicted service member is provided with free military appellate defense attorneys."*⁴⁵⁷

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara obyektif sistem peradilan militer minimal sama "fair"nya atau bahkan dapat dikatakan lebih "fair" dari sistem peradilan sipil. Hal ini disimpulkan oleh Robert Amrine, yang menyatakan bahwa ...

⁴⁵⁷ *Ibid.*

by any objective evaluation, the military justice system is at least as fair or fairer than its civilian counterpart.⁴⁵⁸⁾

4.3. Inggris

4.3.1. Latar Belakang Sejarah

Menurut sejarah, sistem peradilan militer Inggris sangat erat kaitannya dengan situasi perang atau Angkatan Bersenjata yang bertugas di luar Negara Inggris. Undang-Undang tentang Peradilan Militer Inggris atau yang dikenal sebagai Ketentuan Hukum Perang (*Articles of War*) disahkan oleh pemerintah Kerajaan Inggris namun ketentuan ini tidak berlaku di wilayah Inggris pada masa damai.⁴⁵⁹⁾ Pada prinsipnya, pada saat itu, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah Inggris Raya diadili berdasarkan sistem hukum pidana umum. Namun pada tahun 1689, Parlemen Inggris mensahkan Undang-Undang tentang Pemberontakan (*Mutiny Act*) yang menetapkan yurisdiksi peradilan militer pada masa damai. Undang-undang ini memperkenalkan konsep peradilan militer yang diberi kewenangan untuk mengadili kasus pemberontakan, penghasutan dan desersi. Setiap pengadilan militer yang dibentuk terdiri dari 13 anggota juri dan minimal 9 orang harus setuju apabila hukuman mati akan dijatuhkan. Para ahli hukum sepakat bahwa Undang-Undang tentang Pemberontakan tahun 1689 merupakan titik awal dari sistem peradilan militer yang berlaku di Inggris Raya pada saat ini.⁴⁶⁰⁾

Dengan demikian ada dua sistem peradilan militer yang berlaku di Inggris, yaitu peradilan militer yang berlaku bagi anggota militer yang bertugas di Luar wilayah Inggris pada masa perang dimana hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer, dan peradilan militer yang berlaku di wilayah Negara Inggris pada masa damai dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberontakan tahun 1689. Pada tahun 1881 telah dilakukan suatu langkah untuk memulai standarisasi terhadap hukum pidana militer. Pada tahun itu juga Undang-Undang

⁴⁵⁸ *Ibid*

⁴⁵⁹ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.341..

⁴⁶⁰ *Ibid.*

tentang Angkatan Darat juga disahkan.⁴⁶¹⁾ Kemudian pada tahun 1886, Undang-Undang Hukum Disiplin bagi Angkatan Laut disahkan oleh Parlemen Inggris⁴⁶²⁾, dan menyusul tahun 1917 Undang-Undang tentang Angkatan Udara juga disahkan.⁴⁶³⁾ Maksud dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk mengatur sistem peradilan militer bagi ketiga angkatan bersenjata tersebut. Ketentuan yang diatur dalam ketiga undang-undang tersebut dapat dikatakan hampir sama.⁴⁶⁴⁾

Setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1951, Parlemen Inggris mensahkan Undang-Undang tentang Pengadilan Militer Tingkat Banding (*the Court Martial Appeal Act*).⁴⁶⁵⁾ Sebelumnya, tidak ada kesempatan bagi tersangka atau terpidana untuk melakukan peninjauan ulang atas kasus yang dihadapinya. Satu-satunya jalan untuk meninjau ulang putusan pengadilan militer pada waktu itu adalah melalui Ratu Inggris. Melalui hak prerogarif dari kerajaan maka Ratu Inggris dapat meninjau ulang dan membatalkan putusan pengadilan militer.

Undang-Undang tentang Pengadilan Militer Tingkat Banding tahun 1951 mengatur tentang mekanisme tentang bagaimana melakukan upaya banding atas putusan pengadilan militer yang lebih rendah. Namun pada tahun 1968 undang-undang ini telah diamandemen dimana berdasarkan amandemen tersebut ditentukan bahwa sebelum upaya banding dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan peninjauan ulang kepada Ratu Inggris.⁴⁶⁶⁾

Pada tahun 1976 Undang-Undang tentang Angkatan Bersenjata disahkan dimana salah satu ketentuannya membentuk Pengadilan Sipil Tetap (*Standing Civilian Court*) yaitu suatu pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terhadap orang sipil yang bekerja bagi Angkatan Bersenjata, termasuk di dalamnya orang sipil yang bekerja pada Departemen

⁴⁶¹ The Army Act of 1881.

⁴⁶² The Naval Discipline Act of 1886.

⁴⁶³ The Air Force Act of 1917.

⁴⁶⁴ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.342

⁴⁶⁵ *The Court Martial Appeal Act* of 1951.

⁴⁶⁶ Articles 54 of the Court Martial Appeal Act 1968.

Pertahanan. Atau berada di bawah perintah dari seorang perwira di luar wilayah Inggris.

4.3.2. Peranan Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Berdasarkan sejarah, sifat utama dari sistem pengadilan militer Inggris adalah keberadaan dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang mempunyai peranan yang sangat penting. Sifat lainnya adalah bahwa pengadilan militer di Inggris adalah bersifat *ad hoc*, artinya bahwa pengadilan militer bersifat temporer dibentuk hanya untuk mengadili kasus tertentu dan hanya diterapkan bagi anggota militer yang masih aktif. Kewenangan untuk membentuk pengadilan militer ada pada Perwira Perwira Penyerah Perkara

Perwira Penyerah Perkara adalah setiap perwira senior yang diberi kewenangan oleh hukum untuk membentuk pengadilan militer. Peranan dari Papera dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang berbeda-beda tergantung pada jenis pengadilan militer yang akan dibentuk. Pada semua kasus, Papera haruslah seorang perwira aktif yang menjabat sebagai komandan atau pimpinan yang mempunyai pangkat sama atau lebih tinggi dari tersangka. Papera secara pribadi berwenang untuk menunjuk ketua dan anggota juri serta perwira penuntut (oditur) dan papera juga berwenang untuk membubarkan pengadilan yang sudah dia bentuk pada setiap tingkatan proses persidangan apabila dibutuhkan untuk kepentingan hukum.⁴⁶⁷⁾

Adalah juga menjadi tanggung jawab Papera untuk memeriksa apakah Dinas Corps Perwira hukum telah menunjuk seorang perwira hukum untuk persidangan. Apabila belum dilakukan penunjukan terhadap perwira hukum oleh Dinas Korp Hukum, maka Papera akan menunjuknya sendiri. Ada cukup banyak kewenangan yang dimiliki oleh Papera, seperti: dia bertanggung-jawab untuk memutuskan tuntutan apa yang harus dituduhkan kepada tersangka dan menentukan jenis pengadilan apa yang harus dibentuk; dia juga berwenang untuk memerintahkan tersangka untuk ditahan; dia juga berhak untuk memeriksa apakah tersangka sudah

⁴⁶⁷ Article 95 of the 1955 Army Act.

mempunyai pembela dan menjamin bahwa saksi dari pihak penuntut dan pihak tersangka tersedia.

Setiap putusan pengadilan militer harus disahkan oleh perwira pengesah (*confirming officer*) agar putusan tersebut dapat mengikat. Perwira Pengesah ini biasanya juga dijabat oleh Papera. Dalam hal ini Papera diberi kewenangan untuk mensahkan atau mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan militer atau menggantinya dengan hukuman yang baru atau membentuk pengadilan militer yang baru. Hanya apabila putusan tersebut telah mendapat pengesahan dari perwira pengesah atau Papera maka putusan tersebut dapat dimintakan banding.

4.3.3. Dinas Korps Hukum (*The Office of the Judge Advocate*)

Dinas Korps Hukum bagi Angkatan Darat dan Angkatan Udara sejak dulu sampai sekarang berada di bawah Direktur Dinas Korps Hukum. Dia adalah seorang ahli hukum yang telah berpengalaman minimal 10 tahun dan bertanggung-jawab untuk menjalankan Dinas Korps Hukum. Direktur Korps Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Ratu untuk periode lima tahun. Dinas Korps Hukum terdiri dari divisi administrasi, divisi urusan militer dan divisi peradilan militer. Tidak sama seperti pada sistem peradilan militer di negara lain, Dinas Korps Hukum di Inggris tidak memiliki perwira penuntut (seperti terdapat pada Dinas Korps Hukum di Amerika Serikat). Fungsinya hanya memberikan saran hukum berkaitan dengan peradilan militer kepada Menteri Pertahanan, Pengadilan Militer, Perwira Penyerah Perkara, Perwira Pengesah (*Confirming Officer*), dan Lembaga Peninjau Ulang (*Reviewing Authority*).

Direktur Korps Hukum sendiri bertanggung-jawab untuk memberikan Nasehat kepada Menteri Pertahanan, sedangkan perwira hukum lainnya bertugas memberi nasehat hukum bagi lembaga yang lain. Angkatan Laut mempunyai Dinas Korps Hukum tersendiri namun demikian hampir sama dengan Dinas Korps Hukum yang ada pada Angkatan Darat dan Udara. Para ahli hukum mengatakan bahwa Dinas

Korps Hukum di Inggris merupakan perpaduan antara sistem hukum dan sistem administrasi.⁴⁶⁸⁾

Dapat dikatakan bahwa sistem peradilan militer merupakan subordinat dari rantai komando militer. Dengan demikian anggota peradilan militer berada di bawah komando dari Papera dan merupakan bawahan dari papera. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip ketaatan.⁴⁶⁹⁾

4.3.4. Perkembangan Sistem Peradilan Militer

Ada sejumlah perkembangan terhadap sistem peradilan militer di Inggris pada era tahun 1996 dan tahun 2000. Pada tahun 1996, dalam konteks beberapa kasus berkaitan dengan pelaksanaan peradilan militer telah diserahkan kepada Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia (*the European Court of Human Right*), dimana dalam hal ini Pemerintah Inggris melakukan reformasi yang penting terhadap sistem peradilan militer. Dalam kasus ini, peranan Papera dan peranan Direktur Jenderal Korps Hukum ditiadakan, namun dalam kasus yang lain, kedudukan dari Papera dimunculkan kembali walaupun dengan perubahan dalam hal kewenangan dan kekuasaan.⁴⁷⁰⁾ Perubahan tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

The fundamental structural changes made to the court-martial system involve the dividing up of the responsibilities of the convening officer to three separate and extensively independent bodies. The first of these is termed the Higher Authority. It is to the Higher Authority that the accused's commanding officer will make a referral of the charge and a request for trial by court-martial. On receipt of the referral from the accused's commanding officer, Higher Authority shall refer the case to the Prosecuting Authority unless it is decided to refer the charge back to the commanding officer with a direction to dismiss it or to stay all proceedings in relation to the charge. The second part of the structural reforms is

⁴⁶⁸ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.344.

⁴⁶⁹ *Ibid.*

⁴⁷⁰ *Ibid* hal 345.

the replacement of the convening officer's role as the prosecutor with that of the prosecuting authority. All three Services' prosecuting authorities were established at the same under the Armed Forces Act 1996, and the powers of each of the Services' prosecuting authorities are identical.

In the case of the Royal Air Force, the Prosecuting Authority is located at Headquarters Personnel and Training Command. Once a case has been referred to the RAF Prosecuting Authority, the decision must be taken as to whether the charge should be tried by court-martial. The RAF Prosecuting Authority is an officer appointed by Royal Warrant to act as such and who must have held a legal qualification for a minimum of 10 years. The Prosecuting Authority may, however, delegate his functions to officers appointed by him as prosecuting officers—each such officer will be legally qualified.

The officers of the RAF Prosecuting Authority, on receipt of the charge and supporting evidence, must decide firstly whether any charges are disclosed— this as the RAF Prosecuting Authority has the power to amend or substitute charges as it sees fit based on the evidence available. In determining the appropriate charge, the RAF Prosecuting Authority must decide whether a realistic prospect of conviction exists. This simply means that on the admissible evidence available that a court-martial, properly directed in law, will more likely than not to convict. Provided this evidential sufficiency test is satisfied, the RAF Prosecuting Authority must then determine whether it is in the Service's interest to prosecute the accused. The Prosecuting Authority, although it acts independently of the command chain, will often bear in mind the views of both the station commander of the accused and Higher Authority when considering the Service interest test. However, the final decision with regard to prosecution rests entirely with the Prosecuting Authority. This independence is jealously guarded by

Universitas Indonesia

the RAF and other Service prosecuting authorities--such independence being seen as a key feature of the reformed court-martial system and a further guarantee that decisions to prosecute offenders are made in an impartial manner.

Once the decision has been made that a court-martial should be convened, the Prosecuting Authority will request that the Court-martial Administration Officer will convene the court-martial. This is the third of the structural reforms relating to the duties of the convening officer. The Court Administration Officer is an officer appointed by the defence council to convene court-martials and also to perform other administrative functions in relation to the court-martial. For example, the Court-martial Administration Officer will, in consultation with the Judge Advocate General's Office, fix a trial date and inform those officers selected to sit on the Board that they are members of the Court-martial Board. The selection of officers to sit on a Court-martial Board is carried out by a random process so that there is no danger of officers volunteering to sit on a court-martial on a regular basis and thus becoming "hardened" to the administration of justice and the types of cases which come before the courts. Also, the officers appointed to act as board members must not come from the higher authority's chain of command. These two factors are seen as a further guarantee that the court-martial system remains as independent and impartial as possible from the command chain.⁴⁷¹⁾

Pemegang kekuasaan lebih tinggi, yang biasanya dijabat oleh perwira berpangkat tertinggi dan paling senior memutuskan bagaimana perkara seharusnya diadili: apakah diselesaikan melalui persidangan singkat atau melalui pengadilan militer, dimana dalam perkara tersebut harus diserahkan kepada penuntut / oditur militer ataukah dikesampingkan. Setelah menerima perkara tersebut, adalah menjadi tanggung-jawab dari oditur pada setiap angkatan untuk memutuskan apakah persidangan akan

dibuka atau tidak, dan apabila dibuka persidangan maka harus ditentukan jenis pengadilan militer yang mana harus digunakan dan tuntutan apa yang harus dituduhkan kepada tersangka. Masing-masing angkatan mempunyai Direktur Dinas Korps Hukum yang diangkat oleh Ratu Inggris dan dia bertindak sebagai penuntut atau oditur. Perwira yang bekerja pada Dinas Korps Hukum tersebut bertindak sebagai oditur dan mereka harus berkualifikasi sebagai ahli hukum. Baik Direktur Dinas Hukum maupun perwira penuntut / oditur bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut dan melakukan penuntutan tetapi mereka tidak lagi memberikan saran atau nasehat hukum kepada komando atas.⁴⁷¹) Adalah menjadi tanggung-jawab Perwira Administrasi Pengadilan, yang diangkat oleh Dewan Pertahanan pada setiap angkatan untuk membentuk pengadilan militer. Mereka terdiri dari pegawai sipil yang terbebas dari rantai komando dan pejabat lebih tinggi serta dari penuntut atau oditur militer.

Sistem Peradilan Militer Inggris saat ini mempunyai ciri-ciri yang khusus. Ciri yang pertama adalah bahwa sistem peradilan militer terpisah dari sistem peradilan umum. Yang kedua adalah tidak ada sistem peradilan yang terpadu pada pengadilan tingkat pertama artinya masing-masing angkatan mempunyai aturan hukum dan pengadilan militer. Namun demikian pada tingkat banding, sistem ini menjadi satu. Pada pengadilan militer tingkat pertama komposisi pengadilan terdiri dari para perwira militer yang masih aktif dan Perwira Hukum yang berkualifikasi sebagai ahli hukum. Sedangkan pada tingkat banding komposisi dari pengadilan terdiri dari hakim sipil yang professional. Yang ketiga adalah bahwa pengadilan militer bersifat *ad hoc*, artinya hanya dibentuk untuk mengadili perkara yang dihadapi dan tidak ada pengadilan militer yang bersifat permanen. Ciri yang terakhir dan dianggap paling penting adalah bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara pelanggaran pidana/ kejahatan

⁴⁷¹Rowlinson, Simon P. "The British System of Military Justice", Air Force Law Review, <<http://international.westlaw.com/find/default.wl?>>. 2002. hal. 9-10.

⁴⁷²Aspal Legal Pages, "Changes to UK Court Martial System" (<http://www.users.btopenworld.com/aspals4.htm# SCC>)

dengan pelanggaran disiplin. Sistem ini didasarkan pada konsep pelanggaran. Namun demikian dibedakan antara dua jenis pelanggaran berdasarkan sifatnya. Jadi ada kejahatan militer dan ada kejahatan sipil / umum.

Kejahatan militer diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap angkatan. Pada setiap kejadian, konsep pelanggaran/kejahatan militer dalam sistem hukum di Inggris mencakup dua kejahatan/pelanggaran militer dan pelanggaran disiplin tergantung pada tingkat keseriusan kejahatan/pelanggaran tersebut apakah ringan atau berat. Pada prinsipnya prosedur yang berbeda akan diterapkan kepada masing-masing: pelanggaran ringan akan diselesaikan melalui persidangan singkat, sedangkan pelanggaran berat akan diselesaikan melalui pengadilan militer.

Namun demikian perbedaan ini tidak begitu jelas karena penentuan apakah persidangan singkat akan diterapkan tidak hanya tergantung pada sifat ringannya pelanggaran tersebut tetapi juga tergantung pada pangkat dari tersangka (apakah dia prajurit atau perwira dan apakah tersangka tersebut memilih untuk diadili pada pengadilan militer. Beberapa penulis berpendapat bahwa konsekuensi dari jenis sistem ini adalah terciptanya dua bentuk yurisdiksi pengadilan militer, yaitu, satu diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat disiplin dan yang lain diperuntukkan bagi pelanggaran pidana.⁴⁷³)

4.3.5. Struktur Kelembagaan Pengadilan Militer

Dalam hal struktur kelembagaan, sistem peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tingkat Banding, Dinas Korps Hukum, Pejabat Penuntut/Oditur Militer dan Kantor Administrasi Pengadilan Militer yang ada pada setiap angkatan. Kerajaan Inggris juga mempunyai peranan dalam masalah peradilan militer, yaitu sebagai tingkat ketiga dan terakhir terhadap putusan pengadilan militer. Sistem peradilan

⁴⁷³ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.347.

militer Inggris juga dilengkapi dengan Pengadilan Tetap bagi Orang Sipil (Standing Civilian Court), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pengadilan militer merupakan pengadilan militer tingkat pertama dan tidak bersifat permanen. Perlu dicatat bahwa walaupun sistem pengadilan militer ini pada umumnya bersifat homogen, namun masing-masing angkatan memiliki aturan khusus yang mengatur tentang pengadilan masing-masing, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ada beberapa jenis pengadilan militer di Inggris yaitu Pengadilan militer Umum, Pengadilan Militer Distrik dan Pengadilan Militer Lapangan. Ketiga pengadilan tersebut adalah bersifat *ad hoc* atau tidak permanen.

Pengadilan Militer Umum terdiri dari satu orang ketua dan empat orang perwira sebagai anggota, bersama dengan seorang penasihat hukum yang berkualifikasi sebagai ahli hukum. Ketua haruslah seorang perwira aktif berpangkat Jenderal atau Kolonel sedangkan keempat perwira yang lain berpangkat minimum kapten keatas dan juga masih berdinasi aktif. Pengadilan Militer Umum berwenang mengadili semua perwira untuk semua pangkat dan juga Bintara atas semua pelanggaran yang diancam pidana dua tahun penjara atau lebih sampai dengan hukuman seumur hidup.

Pengadilan Militer Distrik terdiri dari seorang ketua dan dua orang perwira aktif sebagai anggota tidak perlu berlatar belakang hukum dan seorang penasihat hukum yang berkualifikasi ahli hukum. Pengadilan Militer Distrik berwenang mengadili prajurit berpangkat Bintara dan tamtama dan hanya dapat menjatuhkan hukuman tidak lebih dari dua tahun penjara. Walaupun sistem pengadilan Inggris tidak membedakan antara masa damai dan masa perang berkaitan dengan struktur pengadilan namun dikenal adanya Pengadilan Militer Lapangan. Pengadilan ini dapat dilakukan pada saat melakukan operasi militer. Pengadilan Militer Lapangan terdiri dari satu orang perwira sebagai ketua dan minimal dua orang perwira aktif sebagai anggota. Bedanya dengan Pengadilan Militer Umum dan Pengadilan Militer Distrik adalah bahwa Pengadilan Militer

Lapangan dibentuk oleh Papera yaitu komandan militer pada satuan dari tersangka.

Pengadilan Militer Tingkat Banding merupakan pengadilan tingkat kedua yang akan mendengar permohonan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer tingkat pertama. Hakim pada Pengadilan Militer Tingkat Banding merupakan hakim sipil yang professional berjumlah ganjil, tidak boleh kurang dari tiga orang. Mereka berasal dari pengadilan sipil yang diangkat oleh Presiden dari Kementerian Kehakiman Bidang Kriminal dari Pengadilan Tingkat Banding, atas persetujuan dari *Lord Chancellor*. Biasanya Pengadilan Tingkat Banding berkedudukan di London, namun pengadilan ini memiliki kewenangan untuk bersidang dimana saja, baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah Inggris.

Penasihat Hukum pada Pengadilan Militer Distrik dan Pengadilan Militer Umum merupakan penasihat hukum sipil professional yang diangkat oleh *Lord Chancellor*. Sejak reformasi tahun 1996, penasihat hukum tersebut berpartisipasi dalam pengadilan sebagai anggota dan bukan hanya sebagai penasihat dan pencatat. Namun demikian, partisipasinya bersifat terbatas dalam arti bahwa mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan apakah tersangka bersalah atau tidak bersalah tetapi penasihat hukum ikut memberikan suara untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Sekarang ini, nasihat hukum yang diberikan oleh penasihat hukum menjadi mengikat dan harus diikuti oleh anggota sidang atau panel.

4.3.6. Persidangan Singkat / Persidangan Disiplin. (*Summary Trial*)

Berkaitan dengan Persidangan Singkat (*Summary Trial*), ada dua jenis tingkatannya berkaitan dengan yurisdiksi, yaitu: yang pertama dilakukan oleh penguasa yang lebih tinggi yang dijalankan oleh komandan satuan dari tersangka. Yang kedua adalah Pengadilan tingkat Banding untuk Persidangan Disiplin. Sistem Pengadilan Militer di Inggris mengizinkan seorang tersangka militer untuk memilih pengadilan mana yang akan mengadili kasus yang dihadapinya. Dengan demikian dia dapat

meminta agar kasusnya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Militer atau melalui persidangan disiplin. Namun komandan yang lebih tinggi akan memutuskan mana dari kedua prosedur tersebut yang akan dilaksanakan. Apabila yang diputuskan adalah melalui Pengadilan Militer, maka pimpinan yang lebih tinggi akan menyerahkan perkara tersebut kepada Lembaga Penuntut Militer (Oditur), yang berwenang memutuskan jenis pengadilan mana yang akan dibentuk untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Perlu dijelaskan bahwa Persidangan Singkat (Disiplin) diperuntukkan untuk menyelesaikan pelanggaran yang ringan sifatnya yang dilakukan oleh Prajurit dan Bintara dan hukuman yang dapat dijatuhkan adalah maksimum 60 hari dalam tahanan atau dalam bentuk denda tidak lebih dari 28 hari gaji. Dalam beberapa kejadian, ada beberapa kasus yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui persidangan disiplin, namun tidak mengurangi hak dari tersangka untuk memilih agar diadili pada pengadilan militer. Putusan pada Persidangan Disiplin dapat dimintakan banding pada Pengadilan Tingkat Banding atas Persidangan Disiplin. Pengadilan Tingkat Banding ini terdiri dari Penasihat Hukum sebagai Ketua dan dua orang perwira sebagai anggota. Setiap putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Banding atas Persidangan Disiplin dapat dimohonkan untuk diperiksa kembali pada Pengadilan Militer Distrik berkaitan dengan hukum.

4.3.7. Yurisdiksi Berdasarkan Tempat

Berkaitan dengan masalah yurisdiksi berdasarkan tempat kejadian, menurut sistem yang berlaku di Inggris, pertanyaan berkaitan dengan kompetensi militer ditentukan oleh tempat pelanggaran itu dilakukan. Dalam hal pelanggaran militer atau kejahatan sipil dilakukan di luar wilayah Inggris, maka pengadilan militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya.⁴⁷⁴) Selanjutnya disebutkan sebagai berikut:

In principle, in the case of offences committed within Great Britain, civil offences fall to the remit of the ordinary courts while

⁴⁷⁴ *Ibid.* hal.350.

military offences come under the jurisdiction of the military justice system. However, this principle is not absolute because although it is up to the ordinary courts to decide where jurisdiction lies with regard to ordinary offences, they can waive that right and refer the case to the military courts. In practice, it is the military authorities who try military personnel for civil offences. It is also important to remember that ordinary criminal offences are considered to be military offences if the perpetrator is a member of military. ⁴⁷⁵⁾

Namun demikian, ketentuan ini tidaklah bersifat absolute karena walaupun hal ini diserahkan pada pengadilan sipil untuk memutuskan dimana yurisdiksi ini akan dilakukan berkaitan dengan kejahatan umum, pengadilan sipil dapat melakukan pelepasan haknya untuk mengadili dan menyerahkannya kepada pengadilan militer. Dalam praktek sehari-hari, pengadilan militer selalu mengadili militer yang melakukan kejahatan umum. Juga perlu diperhatikan bahwa kejahatan umum juga dianggap sebagai kejahatan militer apabila pelakunya adalah anggota militer. Namun demikian, beberapa kejahatan yang bersifat serius antara lain penghianatan, pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja, pemerkosaan dan genosida dimana korbannya adalah orang sipil, diadili pada pengadilan sipil. ⁴⁷⁶⁾

4.4 Kanada

4.4.1. Latar Belakang Sejarah

Sebagaimana diketahui bahwa Kanada merupakan bekas jajahan Inggris, sehingga kalau diperhatikan dari aspek sejarah maka perkembangan sistem peradilan militer telah dipengaruhi oleh sistem peradilan militer yang berlaku di Inggris terutama pada saat setelah kemerdekaannya Negara Kanada pada tahun 1867. Pada awal kemerdekaannya Kanada belum mempunyai suatu angkatan bersenjata karena walaupun sudah merdeka dan mempunyai konstitusi, tetapi Kanada

⁴⁷⁵ *Ibid.*

⁴⁷⁶ *Ibid.*

masih dianggap sebagai salah satu Propinsi yang berada di bawah Kerajaan Inggris. Namun demikian, dalam kenyataannya Kanada mempunyai milisi, walaupun mereka tidak dipersenjatai, tidak terlatih dan tidak terorganisir secara baik.⁴⁷⁷⁾

Sebenarnya, berdasarkan Konstitusi Kanada, Parlemen mempunyai tanggung-jawab utama untuk mengatur hal-hal yang bertalian dengan milisia, militer dan angkatan laut serta bidang pertahanan.⁴⁷⁸⁾ Namun baru pada tahun 1868 Parlemen Kanada mengesahkan Undang-Undang tentang Milisi yang diadopsi dari sistem Peradilan Militer Inggris, terutama diilhami dari pelaksanaan Pengadilan Singkat dan Pengadilan Perang.

Di samping itu sistem peradilan militer Kanada juga mengadopsi ciri lain dari sistem hukum militer Inggris yaitu bahwa dalam kenyataannya tidak ada perbedaan antara kejahatan kriminal dengan pelanggaran disiplin. Sistem peradilan militer Kanada mencakup baik criminal maupun disiplin. Itulah sebabnya mengapa hukum Kanada menggunakan istilah disiplin apabila berbicara berkaitan dengan Peradilan Militer.⁴⁷⁹⁾

Pada tahun 1910 Kanada membentuk Angkatan Lautnya yang kemudian diatur dalam Undang-Undang tentang Dinas Angkatan Laut tahun 1944, termasuk di dalamnya Peraturan tentang Peradilan Militer, yang disebut sebagai '*the Code of Naval Discipline*'. Ini adalah yang pertama dimana Undang-Undang Kanada membentuk suatu sistem peradilan militer terlepas dari sistem peradilan Inggris. Undang-Undang tentang Dinas Angkatan Laut tahun 1944 inilah yang merupakan dasar bagi sistem peradilan militer Kanada yang kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional. Namun ketentuan yang mengatur tentang Angkatan Udara Kanada selama berkaitan dengan masalah peradilan militer masih didasarkan pada Undang-Undang Angkatan Udara Inggris.⁴⁸⁰⁾

⁴⁷⁷ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.190.

⁴⁷⁸ Pasal 91 Ayat (7) dari Konstitusi Kanada Tahun 1867. Sebagaimana dikutip oleh Frederico Andre-Guzman. Op.cit.

⁴⁷⁹ *Ibid.* hal 191.

⁴⁸⁰ *Ibid.*

Kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Kanada mengundang Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada yang mengatur tentang ketiga Angkatan Bersenjata Kanada sekaligus merupakan perkembangan terbaru di bidang peradilan militer pada saat itu sampai terbentuknya Konstitusi Kanada yang terbaru tahun 1982. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pertahanan Nasional tersebut maka segala ketentuan yang ada hubungannya dengan ketentuan hukum Inggris dihapuskan dan semua pengaruh Inggris yang masih tersisa berakhir dengan sendirinya.⁴⁸¹⁾ Ini adalah saat pertama dimana pengaturan tentang peradilan militer bagi ketiga angkatan bersenjata⁴⁸²⁾ tersebut dibuat dalam satu undang-undang yang disebut sebagai *The Code of Service Discipline*.

The Code of Service Discipline tersebut menjamin kewenangan yang sangat besar kepada Menteri Pertahanan Kanada dengan menganugerahkan peranan semi-peradilan (quasi-judicial) dalam sistem peradilan militer. Pengadilan seperti ini dipimpin oleh perwira senior⁴⁸³⁾ yang berada dalam rantai komando.

The Code of Service Discipline telah menentukan sistem peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer Umum, Pengadilan Disiplin dan Pengadilan Militer Tetap. Hakim pada Pengadilan Militer Umum dan Pengadilan Disiplin merupakan hakim majelis yang terdiri dari perwira aktif sedangkan hakim pada Pengadilan Militer Tetap merupakan hakim tunggal yang juga merupakan perwira aktif. Untuk duduk menjadi hakim pada pengadilan militer tidak ada keharusan mempunyai latar belakang hukum tetapi penasihat hukum disediakan dari Lembaga Korps Hukum Militer.

Perlu juga diketahui bahwa Pengadilan Militer bukanlah pengadilan permanen tetapi dibentuk oleh penguasa militer senior⁴⁸⁴⁾ yang disebut sebagai atasan atau perwira komandan dari tersangka untuk

⁴⁸¹⁾ *Ibid* hal 192

⁴⁸²⁾ Angkatan Bersenjata Kanada terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

⁴⁸³⁾ Mereka terdiri dari perwira Komandan, Perwira yang mendapatkan pendelegasian wewenang dan atasan komandan.

⁴⁸⁴⁾ Padanannya di Indonesia adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera)

menyelesaikan kasus tersebut. Penguasa Militer Senior tersebut mengangkat seorang penuntut militer⁴⁸⁵) berasal dari antara perwira yang berdinasi pada Kantor Korps Hukum Militer. Di samping itu akan ditunjuk seorang penasihat hukum bagi si tersangka.⁴⁸⁶) Di dalam *Code of Service Discipline*, Dinas Korps Hukum Militer berfungsi sebagai penasihat hukum bagi komando tingkat atas. Para perwira dari kantor tersebut bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugas sebagai hakim, penuntut dan penasihat hukum bagi tersangka di Pengadilan militer.

4.4.2. Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada Tahun 1950

Beberapa perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang tentang Pertahanan Nasional tahun 1950 telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan sistem peradilan militer di Kanada. Pada tahun 1959 misalnya, suatu amandemen telah dilakukan yaitu bahwa seorang anggota militer yang telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atas kejahatan militer dan kejahatan umum dapat diadili di pengadilan Militer. Selanjutnya, masih pada tahun yang sama, Pengadilan Militer Tingkat Banding, yang terdiri dari hakim sipil dari Pengadilan Federal Tingkat Banding, telah dibentuk untuk mendengarkan permohonan banding atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan militer. Perubahan juga dilakukan dimana putusan pengadilan militer dapat ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung Kanada.⁴⁸⁷)

Pada tahun 1969, dilakukan penambahan terhadap jenis pengadilan militer yaitu Pengadilan Militer Khusus. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili orang sipil yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan militer menurut *Code of Service Discipline*. Dengan demikian jumlah pengadilan militer menjadi 4 jenis pengadilan militer yaitu: (1) Pengadilan Militer Umum, (2) Pengadilan Sipil, (3) Pengadilan Militer Tetap dan (4) Pengadilan Militer Khusus.

⁴⁸⁵ Padanannya di Indonesia adalah Oditur Militer

⁴⁸⁶ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.193.

⁴⁸⁷ *Ibid*

4.4.3. Reformasi Pengadilan Militer Selama Periode Tahun 1990

Hingga tahun 1982, tidak banyak perubahan yang dilakukan terhadap sistem peradilan militer, namun sebagaimana disebutkan di atas tadi ada beberapa yang berubah seperti adanya perkembangan di bidang proses peninjauan ulang atau proses banding atas kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan militer, pengaturan tentang hak dari tersangka atau terdakwa yang mempunyai masalah kesehatan mental dan perubahan dalam sistem pemilihan terhadap personel yang akan duduk sebagai hakim pada pengadilan militer.⁴⁸⁸⁾

Pada tahun 1990 terjadi perubahan yang cukup penting bagi perkembangan sistem peradilan militer di Kanada setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *Genereux*⁴⁸⁹⁾ dan Pelibatan Angkatan Bersenjata Kanada dalam Pasukan Perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa di Somalia.⁴⁹⁰⁾

Di dalam Putusan Mahkamah Agung dalam kasus *Genereux*, pada intinya mayoritas hakim agung memutuskan bahwa pembentukan pengadilan militer umum sudah sesuai dengan Pasal 11 Ayat (d) Piagam Kanada tentang Hak dan Kebebasan.⁴⁹¹⁾ Yang paling penting dari putusan ini adalah bahwa Mahkamah Agung menetapkan agar sistem pengadilan Militer yang terpisah dari sistem pengadilan disiplin harus segera dibentuk.

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk menjaga agar Angkatan Bersenjata Kanada tetap siap sedia, militer harus dalam posisi selalu menegakkan disiplin internal secara efektif dan efisien. Dengan demikian secara umum, pengadilan umum tidak tepat untuk menyelesaikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan

⁴⁸⁸ Ibid. hal. 194

⁴⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus *Regina v. Genereux* Nomor 22103

⁴⁹⁰ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 794 Tahun 1992.

⁴⁹¹ Pasal 11 Ayat (d) Piagam Kanada tentang Hak dan Kebebasan menyatakan bahwa Setiap orang yang dituntut atas pelanggaran mempunyai hak untuk diadili oleh juri "kecuali dalam kasus pelanggaran yang dilakukan berdasarkan hukum militer diadili pada pengadilan militer"; ... harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum dalam persidangan yang adil oleh pengadilan yang independen dan imparial.

suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata.⁴⁹²⁾

Keterlibatan pasukan Kanada dalam Operasi Perdamaian di Somalia telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Angkatan Bersenjata Kanada dan hal ini telah menimbulkan perdebatan berkaitan dengan pengadilan militer. Untuk kasus ini Pemerintah Kanada telah membentuk suatu Komisi Penyelidik Somalia (*Somalia Commission of Inquiry*) untuk melakukan investigasi atas pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh prajurit Kanada dan akan membuat draft rekomendasi.⁴⁹³⁾ Dalam waktu yang sama, suatu Kelompok Penasihat Khusus dari Peradilan Militer dan Dinas Penyidik Polisi Militer (*Special Advisory Group on Military Justice and Military Police Service*) yang diketuai oleh seorang Hakim Agung bernama Dickson juga dibentuk dengan nama "*Dickson Group*". Laporan dari Komisi Penyelidik Somalia dan kesimpulan yang dibuat oleh "*Dickson Group*", membuat perubahan yang sangat luas terhadap Undang-Undang Perawatan Kanada dan sistem peradilan militer Kanada.⁴⁹⁴⁾

Dickson Group telah menyerahkan dua laporan hasil temuannya kepada Pemerintah. Laporan yang pertama berisi 35 rekomendasi dan aturan-aturan untuk meningkatkan efektifitas dan independensi dari sistem peradilan militer termasuk polisi militer.⁴⁹⁵⁾ Selanjutnya laporan yang kedua berisi 18 rekomendasi terutama menyoroti peranan Perdana Menteri dalam sistem peradilan militer sebagai "*quasi-judicial*" (semi-pengadilan) yang diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional.⁴⁹⁶⁾ Laporan ini juga menyetujui adanya kebutuhan atas suatu sistem peradilan militer yang khusus dan terpisah yang tidak dapat terelakkan. Namun ditekankan

⁴⁹² Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus Regina v. Genereux Nomor 22103, Juga dapat dilihat dalam tulisannya Patrick Gleeson. *A Précis of the Canadian Military Justice Sistem. Op.cit. dan Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.19194-195.*

⁴⁹³ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.195.

⁴⁹⁴ *Ibid.*

⁴⁹⁵ Special Advisory Group on Military Justice and Military Police Investigation Services, Report of the Special Advisory Group on Military Justice and Military Police Investigation Services, Ottawa, 25 March 1997. <http://www.dnd.ca/eng/min/reports/Dickso/justicctc.htm>

⁴⁹⁶ *Ibid*

bahwa sistem ini harus konsisten dengan aturan hukum yang berlaku.⁴⁹⁷⁾ *Dickson Group* juga menyatakan bahwa persyaratan bagi pemisahan aturan disiplin dan pemisahan sistem peradilan militer yang khusus tidaklah harus berarti bahwa sistem peradilan militer terpisah sama sekali dari aturan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Yang paling penting adalah bahwa sistem peradilan militer sesuai dengan Konstitusi, termasuk di dalamnya Piagam Kanada tentang Hak dan Kebebasan, (*Canadian Charter of Rights and Freedoms*)⁴⁹⁸⁾ Semua rekomendasi dari *Dickson Group* tersebut diterima dan disetujui oleh pemerintah.

Selanjutnya Komisi Penyelidik Somalia (*Somalia Commission of Inquiry*) telah membuat cukup banyak kesimpulan dan rekomendasi berkaitan dengan sistem peradilan militer.⁴⁹⁹⁾ Namun tidak semua kesimpulan dan rekomendasi tersebut diterima oleh pemerintah. Dalam laporannya Komisi menyimpulkan bahwa cukup jelas bahwa sistem peradilan militer sangat penuh dengan kelemahan dan hal ini merupakan salah satu yang menimbulkan masalah. Tanpa adanya perubahan terhadap sistem peradilan militer akan selalu menimbulkan hambatan dalam meningkatkan disiplin, efisiensi, moral yang tinggi dan keadilan bagi prajurit.⁵⁰⁰⁾

Berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh '*Dickson Group*' dan "*Somalia Commission of Inquiry*" tersebut pemerintah telah melakukan revidi atas sistem peradilan militer dengan menentukan ada lima tujuan untuk mengubah sistem peradilan militer, yaitu: ⁵⁰¹⁾ (1) untuk menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap aktor yang berbeda, (2) membuat pemisahan yang jelas antara fungsi penyidik, penuntut, pembela dan fungsi pengadilan, (3) mereformasi proses

⁴⁹⁷ *Ibid*

⁴⁹⁸ *Ibid*.

⁴⁹⁹ Canada, Commission of Inquiry into the Development of Canadian Force to Somalia, *Dishonoured Legacy: The Lessons of the Somalia Affair*. Report of the Commission of Inquiry into the Development of Canadian Forces to Somalia, Ottawa, 30 June 1997, volume V, <<http://www.Dnd.ca/Somalia/somaliae.html>>

⁵⁰⁰ *Ibid*

⁵⁰¹ Canada, Department of National Defence, Amendments to National Defence Act, November 1997 (<http://www.dnd.ca/eng/archive/1997/dec97/amend-b-e.html>)

pengadilan singkat; (4) memperbaiki kekurangan dalam sistem peradilan; dan (5) menghilangkan putusan hukuman mati sebagai salah satu hukuman. Dari sebab itu sistem peradilan militer telah dirombak kembali dan Undang-Undang Pertahanan Nasional, Peraturan dan Perintah Ratu tentang Angkatan Bersenjata Kanada telah diamandemen tahun 1997.

4.4.4. Yurisdiksi Peradilan Militer

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sistem peradilan militer di Kanada merupakan yurisdiksi khusus yang terpisah dari yurisdiksi pengadilan kriminal umum. Salah satu perbedaan yang menyolok dari peradilan umum adalah bahwa sistem peradilan militer berada di bawah tanggung-jawab Departemen Pertahanan Nasional. Namun demikian telah diuraikan di atas bahwa sebagai hasil reformasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pertahanan Nasional peranan sebagai "quasi-judisial" dan kekuasaan yang besar atas Angkatan Bersenjata yang sebelumnya diberikan kepada Menteri Pertahanan saat ini telah dibatasi.

Ketentuan yang mengatur tentang sistem peradilan militer ada pada berbagai ketentuan perundang-undangan yaitu (1) Undang-Undang Pertahanan Nasional⁵⁰²), (2) Peraturan dan Perintah Ratu tentang Angkatan Bersenjata (3) dan Peraturan-peraturan tambahan lainnya. Statuta peradilan militer, yaitu Peraturan Disiplin Militer (*Code of Service Discipline*),⁵⁰³) merupakan bagian dari Undang-Undang Pertahanan Nasional. Sebagai tambahan terhadap ketentuan khusus ini adalah bahwa sistem peradilan militer harus memenuhi persyaratan dan standar yang ada dalam hukum Kanada, terutama ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam Kanada tentang Hak dan kebebasan⁵⁰⁴)

⁵⁰² Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada yang terbaru diamandemen Tahun 1998 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1999.

⁵⁰³ Peraturan disiplin ini dapat ditemukan pada Bab 35 Undang-Undang Pertahanan Nasional Tahun 1998.

⁵⁰⁴ Office of the Judge Advocate General, "Canadian military law, including the military justice system, is a component of Canadian law and is subject to Canadian Charter of Rights and Freedoms", web page http://www.forces.gc.ca/jag/dyk3_f.html; lihat juga Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.198.

Sistem peradilan militer Kanada diberlakukan baik pada masa damai maupun pada masa perang atau adanya konflik bersenjata dan mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di wilayah Kanada dan di Luar Negeri. Sistem ini didasarkan atas dua pilar yaitu peradilan singkat atau peradilan disiplin (*summary trial*) dan peradilan militer (*the court martial*). Hal ini merupakan konsekuensi dari kurang jelasnya perbedaan antara pelanggaran pidana atau tindak pidana (*offences*) dan pelanggaran disiplin (*breaches of discipline*) serta kenyataan bahwa hukum militer Kanada didasarkan pada konsep “*services offences*” (pelanggaran dinas) dimana pelanggaran dinas ini mencakup kejahatan militer dan pelanggaran disiplin. Dengan demikian sistem peradilan militer mencakup baik pidana maupun disiplin dimana persidangan singkat digunakan untuk mengadili pelanggaran ringan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, sedangkan peradilan militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran atau kejahatan yang bersifat serius yang dapat disebut sebagai kejahatan militer. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem peradilan militer Kanada mempunyai dua jenis yurisdiksi, yaitu yang pertama adalah yang bersifat disiplin dan administrasi yang akan diadili pada persidangan disiplin dan yang kedua adalah yang bersifat “*judicial*” yang akan diadili pada pengadilan militer. Namun hal ini secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional.⁵⁰⁵)

Dengan demikian, dilihat dari struktur maka sistem peradilan militer Kanada terdiri dari lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan: Persidangan Disiplin, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer untuk administrasi, Pengadilan Militer Tinggi, Badan Penasihat Hukum Militer, Lembaga Penuntutan Militer (Oditur Militer), Dewan Pertahanan, dan Badan Penyelidik Nasional Polisi Militer.

a. Persidangan Disiplin

Adalah merupakan tanggung-jawab perwira komandan, perwira yang mendapat delegasi wewenang atau atasan komandan untuk menggelar persidangan disiplin dan memimpin atas jalannya

⁵⁰⁵ Pasal 2 Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada.

persidangan. Mereka haruslah perwira yang masih aktif berdinasi di satuan mana tersangka berdinasi. Perwira Komandan atau atasan komandan menentukan apakah pelanggaran seharusnya diselesaikan melalui persidangan disiplin atau diserahkan ke pengadilan militer untuk diadili. Apabila yang dipilih adalah diserahkan ke pengadilan militer maka perkaranya harus diserahkan ke Lembaga Penuntut Militer (Oditur Militer). Namun demikian tersangka mempunyai hak untuk memilih jenis prosedur mana yang akan digunakan apakah melalui persidangan disiplin atau melalui peradilan militer. Hanya saja, apakah prinsip ini akan diterapkan tergantung pada tingkat keseriusan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka tetapi juga ditentukan oleh kepangkatan dari tersangka, dimana apabila tersangka adalah perwira berpangkat Letnan Kolonel keatas maka hanya dapat diadili pada pengadilan militer.⁵⁰⁶⁾

Prosedur pelaksanaan persidangan disiplin berbeda dengan pengadilan militer dalam beberapa hal, yaitu proses pelaksanaan persidangan disiplin lebih singkat dibandingkan dalam pengadilan militer, tersangka tidak mempunyai hak untuk mendapat pembelaan dan aturan sistem pembuktian tidak diterapkan dalam persidangan disiplin.⁵⁰⁷⁾ Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah bermacam-macam disesuaikan dengan pejabat yang menjatuhkannya, apakah perwira komandan, perwira yang mendapat delegasi wewenang atau atasan perwira komandan. Perwira komandan berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang paling berat, yaitu penahanan tidak lebih dari 30 hari, denda tidak lebih dari pembayaran gaji selama 60 hari atau penurunan pangkat. Keputusan dapat ditinjau-ulang oleh atasan perwira komandan.

⁵⁰⁶Beberapa pelanggaran hanya dapat diselesaikan melalui persidangan disiplin sedangkan pelanggaran yang lain tidak boleh diselesaikan melalui persidangan disiplin tetapi harus diserahkan ke pengadilan militer untuk disidangkan. Misalnya, perbuatan pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan pidana umum berdasarkan undang-Undang Hukum Pidana tetapi telah dijadikan sebagai "kejahatan militer" menurut Pasal 130 *Code of Service Discipline*

⁵⁰⁷Office of the Judge Advocate General, "the Code of Service Discipline and Me: A Guide to Military Justice System for Canadian Forces Members", web page http://www.dnd.ca/jag/training/publications/CSD_MFe.pdf.

b. Pengadilan Militer

Ada empat jenis pengadilan militer yaitu Pengadilan Militer Umum, Pengadilan Militer Disiplin, Pengadilan Militer Tetap dan Pengadilan Militer Spesial. Semua ini adalah pengadilan tingkat pertama atas pelanggaran yang bersifat serius yang dipersamakan dengan kejahatan atau pelanggaran militer (*military offences*). Jenis Pengadilan militer militer tergantung pada sifat pelanggarannya dan pangkat atau status dari tersangka. Pengadilan militer dipimpin oleh seorang hakim militer, yang merupakan seorang perwira berpengalaman selama 10 tahun sebagai pengacara militer. Masa jabatan seorang hakim adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kepala Kehakiman Militer bertanggung-jawab untuk mengangkat hakim militer untuk memimpin persidangan. Pada Pengadilan Disiplin dan Pengadilan Militer Umum terdapat anggota panel yang sama dengan juri dalam persidangan pada pengadilan umum. Panel terdiri dari anggota militer berdinast aktif yang diangkat oleh pejabat pengadilan militer yang bekerja di bawah pengawasan Kepala Kehakiman Militer. Jika tersangkanya adalah seorang perwira, maka semua anggota panel haruslah terdiri dari perwira. Namun demikian, perwira komandan dan siapa saja yang terlibat dalam penyidikan tidak dapat ditunjuk sebagai anggota panel. Semua aturan dan prosedur yang diterapkan dalam pengadilan militer mirip dengan yang diterapkan dalam pengadilan umum.

Dalam kasus pada pengadilan disiplin dan pengadilan militer umum, hakim militer menentukan pertanyaan berkaitan dengan hukumnya dan anggota panel memutuskan dengan pemungutan suara, apakah tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak. Namun demikian adalah menjadi tugas hakim untuk menentukan hukumannya. Kewenangan untuk mengirimkan kasusnya ke pengadilan militer terletak pada Perwira Komandan, Atasan Komandan dan Direktur Lembaga Penuntutan Militer (Oditur Militer) atau dalam keadaan tertentu mengikuti rantai komando, Badan Investigasi Nasional. Perkara yang menyangkut pelanggaran yang serius yang tidak dapat diselesaikan dalam persidangan disiplin (*summary*

Universitas Indonesia

trial) harus diserahkan melalui rantai komando kepada direktur Lembaga Penuntutan Militer.

Jadi Peradilan Militer Kanada mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum yang dilakukan oleh militer. Namun demikian, kejahatan pembunuhan dan penculikan diadili pada peradilan sipil, tetapi apabila pembunuhan dan penculikan tersebut dilakukan di luar wilayah Kanada maka peradilan militer Kanada berwenang untuk mengadilinya. Sebelumnya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh militer di wilayah Kanada diadili pada peradilan sipil, namun dengan Undang-Undang Pertahanan Kanada yang baru kejahatan pemerkosaan kembali menjadi yurisdiksi peradilan militer Kanada.

4.5. Norwegia

4.5.1. Latar belakang

Di Norwegia, saat ini peradilan militer tidak diterapkan pada masa damai. Peradilan militer hanya berlaku pada masa perang. Namun demikian, pada masa damai, hukum pidana militer berkaitan dengan substansi maupun prosedur tetap diterapkan pada pengadilan umum dan lagi pula tindak pidana disiplin selalu diselesaikan pada pengadilan militer.⁵⁰⁸) Perlu diketahui bahwa sebelum tahun 1996, Pasal 89 Konstitusi Norwegia mengatur bahwa pada masa damai Mahkamah Agung Norwegia terdiri dari dua ofisial, yang ditunjuk oleh Raja, yang merupakan pengadilan pada tingkat dua dan terakhir bagi semua perkara militer berkaitan dengan hidup dan kehormatan militer atau yang merupakan hukuman penjara lebih dari tiga bulan.⁵⁰⁹)

Pada masa damai, hukum pidana militer diterapkan oleh hakim sipil atas semua anggota militer yang masih aktif, orang sipil yang bekerja bagi angkatan bersenjata dan penumpang pada kapal perang yang sedang melakukan ekspedisi. Kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh militer pada masa damai akan diselesaikan oleh pengadilan sipil dimana penuntutnya adalah oditur militer yang berasal dari Korps Hukum Militer

⁵⁰⁸ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.295.

⁵⁰⁹ Pasal 89 Konstitusi Norwegi ini telah dicabut pada Tahun 1996.

(*judge advocates*).⁵¹⁰) Sedangkan pada masa perang, hukum pidana militer diterapkan oleh pengadilan militer. Yurisdiksi pengadilan militer diperluas bagi setiap orang yang bekerja dalam angkatan bersenjata, setiap orang yang ikut-serta dalam pasukan, tawanan perang dan setiap orang yang melakukan tindakan penghianatan dalam perang atau kejahatan terhadap keamanan negara atau kedaulatan negara atau terhadap konstitusi Norwegia, termasuk di dalamnya kejahatan khusus yang dilakukan pada saat melaksanakan operasi militer.

4.5.2. Fungsi Korps Hukum Militer

Pada masa damai Korps Hukum Militer terdiri dari empat korps hukum dan satu Korps Hukum Agung. Sebagai tambahan, ada sejumlah asisten hukum, yang bekerja secara nasional. Mereka semua merupakan ahli hukum yang terlatih secara baik. Untuk kecepatan mobilisasi ada 20 perwira hukum cadangan sebagai tambahan. Mereka diperbantukan pada resimen teritorial dalam rangka memberikan bantuan kepada satuan Angkatan Darat, satuan Angkatan Laut dan satuan Angkatan Udara yang terletak di wilayah mereka. Di bawah Korps Hukum Militer, mereka akan diawasi oleh perwira hukum yang berdinast tetap.⁵¹¹ Pada masa damai, Korps Hukum militer adalah bagian dari kekuasaan jaksa yang berada di bawah Menteri Kehakiman, sedangkan pada masa perang secara administrasi korps hukum militer diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata. Fungsi dari Korps Hukum Militer adalah sebagai berikut:⁵¹²)

- a. Memberikan nasihat kepada komandan militer berkaitan dengan perkara disiplin.
- b. Mempersiapkan kasus pidana militer, termasuk memberikan nasihat kepada Polisi militer dalam melakukan penyidikan.

⁵¹⁰ Terje Lund. (*Judge Advocate, Norwegian Armed Forces*). Op.cit. hal.1.

⁵¹¹ Terje Lund. (*Judge Advocate, Norwegian Armed Forces*), "The Norwegian Military Judicial System", (Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006), hal.1.

⁵¹² *Ibid.*

- c. Memutuskan pelaksanaan hukuman dalam hal terjadi kasus pelanggaran ringan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan dibuat oleh kepala kepolisian atau jaksa distrik pada masa damai.
- d. Melaksanakan hukuman atas kasus pidana militer.
- e. Memberikan nasihat hukum kepada komandan militer dan kepada setiap perwira yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti hukum yang mengatur tentang wajib militer.

Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, maka hukuman disiplin dapat dijatuhkan oleh komandan kompi atau komandan batalyon, untuk itu komandan perlu mendapatkan nasihat hukum dari perwira hukum. Pada umumnya nasihat perwira hukum selalu dibutuhkan apabila ada kasus komplein atau keberatan atau kasus tidak hadir tanpa keterangan selama lebih dari tujuh hari atau kasus dimana hukuman disiplin dalam bentuk penahanan di bawah pengawasan selama lebih dari dua belas hari atau penahanan di barak selama lebih dari lima belas hari. Di samping itu perwira hukum juga memberikan nasihat hukum kepada Komandan Brigade dan Komandan Resimen yang akan mengambil keputusan yang dianggap penting dan apabila komandan tersebut akan memberikan informasi serta petunjuk kepada komandan bawahannya.⁵¹³⁾

Dalam hal terjadi kasus pidana militer, maka setelah perwira hukum menerima kasus tersebut dari komandan brigade atau komandan resimen, dia akan segera memberikan rekomendasi kepada kepala kepolisian atau kepada kepala kejaksaan distrik. Namun dalam hal ketidak hadiran tanpa keterangan lebih dari 12 hari maka perwira hukum dapat mengeluarkan surat perintah penahanan di bawah pengawalan. Apabila surat perintah tersebut disetujui oleh tersangka, maka dapat dianggap sebagai hukuman. Tetapi apabila tidak disetujui maka surat perintah tersebut dapat menggantikan surat dakwaan. Namun demikian kebanyakan kasus pidana militer diputuskan oleh kepala kepolisian atau kejaksaan distrik yang nantinya menyerahkan kasus itu lagi kepada perwira hukum yang akan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Prosedur ini

⁵¹³ *Ibid*

tampaknya akan direvisi dengan memberikan kedudukan yang lebih independen kepada perwira hukum dibandingkan dengan kepala kepolisian dan kejaksaan distrik. Selanjutnya disebutkan bahwa *“This system is likely to be revised in future, giving the Judge Advocate a more independent position comparable to local chief police-possibly with the authority to take most cases about absence without leave to court.”*⁵¹⁴⁾

Bagaimana hubungan antara korps hukum militer dengan polisi militer, dijelaskan bahwa tidak ada hubungan formal diantara mereka, namun kedua institusi tersebut mempunyai hubungan kordinasi yang sangat luas dalam hal melakukan penyidikan dan memberikan nasihat dalam hal pelaksanaan tugas polisi militer berkaitan dengan hukum.

4.5.3. Yurisdiksi Pengadilan Militer

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa damai semua kasus pidana militer diselesaikan pada pengadilan umum, baik pengadilan distrik maupun pengadilan kota yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut tergantung dari tempat kejadiannya. Suatu kasus juga dapat dibawa ke pengadilan umum dimana tersangkanya bertempat tinggal. Hal ini merupakan penyelesaian kasus yang lebih praktis apabila tersangka tidak melapor selama menjalani wajib militer.

Pada masa perang, kasus pidana militer akan diselesaikan pada pengadilan militer yang ditunjuk dimana terdapat juri yang dipilih dari daftar personel militer. Pemerintah dapat juga memutuskan bahwa ketentuan hukum perang akan diterapkan terhadap kasus dimana terjadi operasi militer selain perang di luar negeri pada masa damai. Sistem pengadilan militer, sebagaimana dijelaskan di atas telah disahkan pada tahun 1994 dan telah berlaku secara efektif pada tahun 1997

3.5. Malaysia

3.6.1. Pengantar

Dokumen yang paling utama yang mengatur tentang sistem peradilan Malaysia adalah Undang-Undang tentang Angkatan Bersenjata tahun 1972. Undang-undang ini mengatur tentang hukum administrasi dan

⁵¹⁴ *Ibid.*

hukum disiplin Angkatan Bersenjata Malaysia. Pada dasarnya undang-undang ini didasarkan pada Undang-Undang Angkatan Darat Inggris tahun 1950. Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Ketentuan Prosedur Beracara di Pengadilan Militer Tahun 1976 (*the Armed Forces (Court Martial) Rules of Procedure_1976*) dan Ketentuan Yurisdiksi Persidangan Singkat Angkatan Bersenjata Tahun 1976 (*the Armed Forces (Summary Jurisdiction) Rules 1976*). Adalah penting untuk diperhatikan bahwa Berdasarkan Konstitusi Malaysia, Jaksa Agung dan ahli hukum senior yang lain tidak dilibatkan dalam menentukan atau tidak meneruskan proses persidangan kriminal dalam pengadilan militer. Dalam hal ini pengadilan militer berjalan secara independen terbebas dari Jaksa Agung. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana sistem peradilan militer Malaysia berjalan.

4.6.2. Subyek Hukum yang Tunduk pada Kejahatan Dinas

Dalam Undang-Undang Angkatan Bersenjata Malaysia Tahun 1972 diatur tentang siapa saja yang dapat dihukum karena melakukan kejahatan dinas yaitu:

- a. Anggota militer regular;
- b. Anggota militer cadangan yang sedang berdinas aktif atau sedang melaksanakan latihan.
- c. Anggota Militer sukarela.
- d. Orang sipil yang ikut serta dalam Angkatan Bersenjata dan berdinas aktif.
- e. Pasukan Angkatan Bersenjata Asing berdasarkan Status of Forces Agreement (SOFA).⁵¹⁵

⁵¹⁵ Major Mohd Shakri bin Abd Manaf, "Malaysian Military Justice System, 'How To Deal Military Crimes and Disciplinary Problems In Malaysian Way' ", Paparan pada kursus *Military Law Development Program*, bagi para perwira internasional, Newport, US. 15 December 2005. hal. 9.

4.6.3. Jenis Kejahatan Dinas Menurut Undang-Undang Angkatan Bersenjata Tahun 1972.⁵¹⁶⁾

Kejahatan dinas tersebut juga dirinci dalam Undang-Undang Angkatan Bersenjata Tahun 1972, antara lain:⁵¹⁷⁾

- S.38. *Aiding the enemy.*
- S.39. *Misconduct by commanders when in action.*
- S.40. *Misconduct by other persons in operations against the enemy.*
- S.41. *Communication with enemy.*
- S.42. *Offenses against morale.*
- S.43. *Becoming prisoner of war through disobedience or wilful neglect and to rejoin forces.*
- S.44. *Offenses by or in relation to sentries, etc.*
- S.45. *Offences relating to supplies.*
- S.46. *Looting.*
- S.47. *Mutiny.*
- S.48. *Failure to suppress mutiny*
- S.49. *Insubordinate behaviour.*
- S.50. *Disobedience to superior officer.*
- S.51. *Disobedience to standing orders.*
- S.52. *Obstruction of provost officers.*
- S.53. *Obstruction of police officer arresting a member of the Armed Forces.*
- S.54. *Desertion.*
- S.55. *Absence without leave.*

⁵¹⁶ Undang-Undang tentang Angkatan Bersenjata ini sudah diamandemen pada Tahun 1977.

⁵¹⁷ Dari daftar kejahatan tersebut ada sebagian yang dapat diselesaikan melalui persidangan disiplin oleh Komandan Perwira seperti ketidak taatan pada atasan, namun kasus tersebut dapat juga diselesaikan melalui peradilan militer. Sebagian kejahatan yang lain seperti pemberontakan tidak dapat diselesaikan melalui persidangan disiplin melainkan harus diselesaikan melalui peradilan militer.

- S.56. *Assisting and concealing desertion and absence without leave.*
- S.57. *False statement in respect of leave.*
- S.58. *Failure to attend parades or to perform duties.*
- S.59. *Malingering.*
- S.60. *Drunkenness.*
- S.61. *Offence in relation to public and service property.*
- S.62. *Offences in relation to property of members of the armed forces.*
- S.63. *Miscellaneous offenses relating to property.*
- S.64. *Irregular arrest and confinement.*
- S.65. *Permitting escape and unlawful release of prisoners.*
- S.66. *Resistance to arrest.*
- S.67. *Escape from lawful custody.*
- S.68. *Loss or hazarding of ships or aircraft.*
- S.69. *Dangerous flying.*
- S.70. *Low flying.*
- S.71. *Annoyance by flying.*
- S.72. *Inaccurate certification.*
- S.73. *Prize offences by commanding officers.*
- S.74. *Other prize offenses.*
- S.75. *Offense in relation to court martial.*
- S.76. *False evidence.*
- S.77. *Falsifying service documents.*
- S.78. *False accusations.*
- S.79. *Unauthorized disclosure of information.*
- S.80. *Attempting to commit suicide.*
- S.81. *Ill treatment of officers or serviceman of inferior rank.*
- S.82. *Unlawful detention of pay.*
- S.83. *Disgraceful conduct.*
- S.84. *Improper carriage of goods.*
- S.85. *Scandalous conduct officers.*

- S.86. *Attempts to commit offenses against this act.*
- S.87. *Conduct to the prejudice of service discipline.*
- S.88. *Civil offenses.*⁵¹⁸⁾

4.6.4. Yurisdiksi Pengadilan Militer

Berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Angkatan Bersenjata Malaysia Tahun 1972 ditetapkan bahwa Peradilan militer berwenang mengadili setiap anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Angkatan Bersenjata Tahun 1972. Selengkapnya Pasal 103 Ayat (1) menentukan sebagai berikut:

Subject to the provisions of this section, a Court Martial shall have the power to try any person subject to the service law under this Act for any offence which, under this Act, is triable by Court Martial and to award for any such offence any punishment authorized by this Act for that offence."

Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Undang tersebut bahwa kejahatan umum juga dianggap sebagai kejahatan militer yang dapat diadili pada peradilan militer. Namun demikian, ada tiga kejahatan umum yang dapat diadili pada peradilan umum apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh militer tidak dalam rangka dinas, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (4) Undang Undang Angkatan Bersenjata Tahun 1972. Kejahatan tersebut adalah penghianatan terhadap negara, Pembunuhan dan Pemerkosaan. Namun apabila kejahatan tersebut dilakukan dalam rangka dinas atau dilakukan di luar wilayah Malaysia maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Militer. Selengkapnya Pasal 88 Ayat (4) menentukan sebagai berikut: *A person shall not be tried by Court Martial*

⁵¹⁸ Perlu diketahui juga bahwa pelanggaran umum juga dianggap sebagai kejahatan dinas sehingga kejahatan umum ini dapat diselesaikan baik melalui persidangan disiplin maupun melalui pengadilan militer. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Angkatan Bersenjata, semua kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia juga merupakan kejahatan militer. Dengan demikian apabila seorang militer melakukan kejahatan umum maka pengadilan militer juga berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian seorang anggota militer tidak dapat diadili pada pengadilan militer atas kejahatan penghianatan, pembunuhan dan pemerkosaan kecuali pada saat melakukan kejahatan tersebut personel yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas maka pengadilan militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya.

for an offence of treason, murder, manslaughter or rape unless such person at the time he committed the offence was on active service or serving outside Malaysia.

4.6.5. Proses Persidangan dalam Peradilan Militer

Proses penyelesaian perkara pidana pada pengadilan militer diawali dengan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh anggota militer. Pemeriksaan atas kasus tersebut biasanya dilakukan oleh Polisi Militer berdasarkan laporan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan apakah kejahatan telah terjadi atau tidak dan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan kasus yang dapat diselesaikan oleh Komandan Perwira melalui persidangan singkat atau persidangan disiplin.

Namun menurut Prof Andi Hamzah bahwa berdasarkan Peraturan Polisi Di Raja Malaysia yang dipimpin oleh Kepala Polisi Di Raja Malaysia, dalam hal tentara melakukan kejahatan umum seperti perampokan, perkosaan dan lain lain, Polisi Di Raja Malaysia yang menyidik. Bahkan nomor polisi mobil tentara dan polisi dikeluarkan oleh Dinas Lalu Lintas.⁵¹⁹⁾

Suatu kasus yang dapat diselesaikan melalui persidangan disiplin tidak perlu melalui pemeriksaan oleh Polisi Militer. Persidangan disiplin yang dilakukan oleh komandan Perwira atas suatu kasus biasanya didasarkan pada adanya laporan yang diajukan kepadanya. Laporan ini biasanya dibuat oleh setiap anggota militer yang mengetahui tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka. Kewenangan Komandan untuk menyelesaikan kasus tersebut ditentukan oleh pangkat dari tersangka dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Beberapa pelanggaran atau kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Angkatan Bersenjata dapat diadili hanya melalui

⁵¹⁹ Catatan Prof Andi Hamzah pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagai bahan masukan atas Disertasi Ini.

pengadilan militer. Selanjutnya Perwira berpangkat sampai dengan mayor tidak dapat diselesaikan melalui persidangan singkat atau disiplin oleh Komandan Perwira melainkan dilakukan oleh Komandan Atasan yang lebih tinggi (*an Appropriate Superior Commanding Officer*).

Namun demikian pemeriksaan dan penuntutan terhadap perwira dilakukan oleh Komandan Perwira yang menentukan apakah tersedia cukup bukti untuk menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Komandan Atasan. Walaupun dalam hal ini komandan perwira tidak punya kewenangan untuk menyidangkan secara disiplin atas kasus yang sedang periksa, namun dia diberi kekuasaan untuk membebaskan tersangka apabila dianggap tidak cukup bukti.

Apabila suatu laporan tuduhan diajukan kepada Komandan Perwira, maka dia secara hukum terikat untuk melakukan pemeriksaan atas tuduhan tersebut. Komandan dapat mendengarkan saksi atau bukti atau menyuruh untuk mencatat. Apabila komandan memutuskan untuk mendengarkan saksi, maka akan dilakukan pemanggilan atas semua yang akan memberikan kesaksian secara verbal di hadapan tersangka. Pernyataan tertulis boleh saja digunakan dan tersangka diberikan hak untuk setuju membuang kesaksian verbal. Para saksi dapat bersaksi di bawah sumpah. Masing-masing saksi tunduk pada pembuktian silang yang dilakukan oleh tersangka apabila dia menginginkannya.

Selanjutnya Komandan Perwira akan memutuskan berdasarkan bukti yang ada, apakah tersangka melakukan perbuatan sesuai dengan yang dituduhkan atau tidak. Apabila Komandan memutuskan bahwa tuduhan tidak terbukti maka dia akan menolak tuduhan dan membebaskan tersangka dan dengan demikian persidangan singkat (disiplin) berakhir. Namun, apabila komandan berpendapat lain, maka tersangka akan dipanggil untuk memberikan pernyataan atas kasusnya. Dia mempunyai tiga pilihan yaitu memberikan kesaksian di bawah sumpah, atau kesaksian tanpa sumpah atau tetap diam dan dia dapat memanggil saksi untuk membelanya. Setelah pembelaan dilakukan, selanjutnya komandan mempertimbangkan seluruh bukti kemudian menjatuhkan hukuman dan

mengumumkan putusannya. Walaupun sifatnya kurang formal, namun apabila ditemukan hal yang baru setelah hukuman dijatuhkan dalam persidangan singkat (disiplin) tersangka dapat melakukan permohonan kepada Komandan Atasan untuk dilakukan peninjauan ulang.

Pengadilan Militer dilakukan lebih bersifat formal dibandingkan dengan persidangan disiplin. Pengadilan militer dapat muncul dalam berbagai cara sebagai berikut:

- a. Apabila dalam proses pelaksanaan persidangan disiplin, komandan perwira berpendapat bahwa atas nama keadilan, tersangka harus diadili melalui pengadilan militer.
- b. Pelanggaran yang dituduhkan kepada tersangka tidak termasuk dalam kategori yang dapat diselesaikan melalui persidangan disiplin oleh komandan perwira.
- c. Apabila tersangka memilih untuk diadili melalui pengadilan militer.

Proses persidangan peradilan militer pada dasarnya sama dengan proses persidangan yang dilaksanakan pada pengadilan sipil. Pada khususnya, aturan pembuktian yang diterapkan pada pengadilan sipil juga diterapkan pada pengadilan militer. Berdasarkan pengamatan tidak ada aturan yang berbeda tentang pembuktian yang secara khusus diterapkan pada pengadilan militer. Temuan-temuan dan hukuman yang dijatuhkan pada pengadilan militer harus dikonfirmasi kepada Perwira Penyerah Perkara. Putusan pengadilan militer dapat dimintakan untuk ditinjau kembali oleh penguasa militer juga oleh Pengadilan Sipil Tingkat Banding.

4.6.6. Langkah-Langkah yang Dilakukan dalam Proses Perkara

- a. Laporan pengaduan dibuat dan diserahkan kepada Komandan Perwira.
- b. Komandan Perwira melakukan pemeriksaan berkaitan dengan persidangan disiplin.
- c. Apabila Komandan memutuskan untuk menyerahkan penyelesaian kasus kepada pengadilan militer maka dia akan membuat daftar tuduhan dan menyerahkan hal itu kepada Perwira.
- d. Perwira Penyerah Perkara akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Universitas Indonesia

- 1) Mengeluarkan perintah penyerahan perkara.
- 2) Menunjuk ketua dan anggota pengadilan militer.
- 3) Apabila dia berpendapat bahwa penasihat hukum harus ada maka akan ditunjuk penasihat hukum.
- 4) Menunjuk oditur militer untuk melakukan penuntutan.
- 5) Menentukan hari, waktu dan tempat persidangan.
- 6) Mengirimkan surat tuduhan, surat penyerahan perkara, foto kopi dari berkas pemeriksaan kepada ketua persidangan dan kepada penasihat hukum.
- 7) Meyakinkan bahwa tersangka mendapat kesempatan yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya.
- 8) Melakukan langkah untuk mendapatkan kehadiran saksi.

4.7. Cina

4.7.1. Latar Belakang

Berdasarkan tradisi, Angkatan Darat Cina mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam masyarakat dan negara. Dalam kekaisaran Cina, Angkatan Darat merupakan pilar utama dari kekuasaan dimana dinasti kekuasaan dibangun. Professor Tsien Tche-hao menyatakan bahwa *“eventhough there was an Army Ministry, for the purposes of justice, the Imperial Army was subject to courts attached to the Ministry of Punishment and there were specific chapters on the Army in the imperial codes describing the possible offences.”*⁵²⁰) Tidak ada sistem pengadilan khusus diperuntukkan bagi Angkatan Darat, namun apabila seorang prajurit dihukum untuk dibuang ke garis perbatasan maka Menteri Angkatan Darat harus dikonsultasikan terlebih dahulu.

Ketika Republik Rakyat Cina dibentuk menyusul adanya revolusi nasional yang dipimpin oleh Sun-Yat-sen pada tahun 1911, sistem peradilan militer kemudian dibentuk. Pada tahun 1929, hukum militer berkaitan dengan ketiga angkatan diterbitkan oleh pemerintah Cina.

⁵²⁰ Ibid. hal 218

Sebuah Kitab Hukum Acara Pidana Militer seharusnya akan diperkenalkan. Namun hal ini tidak terjadi hingga tahun 1954, setelah keberhasilan revolusi tahun 1949. Setelah mengambil alih kekuasaan, Partai Komunis Rakyat Cina telah membuat satu jenis sistem peradilan militer. Dalam Kenyataannya Komisi Tertinggi bagi pengadilan militer (*supreme commissions for military trials*) yang ditempatkan pada Komisi Militer untuk Revolusi yang dibentuk oleh pemerintah berikutnya telah didirikan ketika Republik Rakyat Cina dibentuk pada Provinsi Chiangxi pada tahun 1931.

Pada tahun 1949, dengan terbentuknya Republik Rakyat Cina, merupakan awal dari keberadaan sistem peradilan militer di Cina. Pengadilan Militer Cina mulai berjalan secara aktif selama periode revolusi kebudayaan di Cina. Berdasarkan Konstitusi Republik Rakyat Cina, pengadilan militer telah didirikan sebagai sebuah bentuk pengadilan rakyat spesial termasuk pengadilan tingkat banding di bawah supervisi dari Pengadilan Rakyat Tertinggi.⁵²¹) Pada saat yang sama, lembaga penuntut militer atau oditur militer dibentuk sebagai bagian dari lembaga penuntut rakyat khusus yang bertanggung-jawab terhadap Kantor Kejaksaan Agung. Pada tahun 1979, sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum diperkenalkan dan banyak jenis kejahatan militer seperti desersi dan meninggalkan tugas telah ditambahkan ke dalam daftar pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dilakukan perubahan pada tahun yang sama. Tampaknya pengadilan militer juga menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain hukum militer.⁵²² Dari sudut tinjauan yurisdiksi berdasarkan subyek (*ratione personae*), pengadilan militer hanya mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, dimana tentara cadangan, anggota milisi dan orang sipil tetap berada di luar yurisdiksi militer baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Sistem peradilan militer terdiri dari lembaga pengadilan militer dan lembaga kejaksaan militer atau oditurat militer yang melekat pada masing-

⁵²¹ *Ibid.*

masing kesatuan Tentara Pembebasan Rakyat. Tsien Thce-hao, menyatakan sebagai berikut”

“Military criminal jurisdiction was incorporated into organizational structure of the judiciary and as far as the right to legal representation, appeals and the work of prosecutors were concerned, was subject, in general terms, to the same procedures and norms as the ordinary courts or people’s courts.”⁵²³⁾

Pengadilan militer merupakan sebuah panel terdiri dari tiga orang hakim dimana satu diantaranya bertindak sebagai hakim militer dan dua yang lain bertindak sebagai penasihat. Para hakim militer adalah anggota militer yang telah mendapat latihan di bidang hukum dan diangkat oleh Menteri Pertahanan Nasional. Sedangkan jaksa militer bertanggung-jawab untuk melaksanakan fungsi penuntutan dan menjamin legalitas dari persidangan dan pemeriksaan kasus serta melakukan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku pada pengadilan militer.

4.7.2. Perkembangan Sistem Peradilan Militer Cina Saat Ini

Pada tahun 1982, Konstitusi yang baru dari Republik Rakyat Cina telah disusun dan pada tahun 1988 dan tahun 1993 dilakukan amandemen terhadapnya dan sekarang masih tetap berlaku. Menurut Pasal 124

Konstitusi Republik Rakyat Cina, bahwa Sistem peradilan Cina terdiri dari Pengadilan Rakyat Tertinggi (Mahkamah Agung), Pengadilan Rakyat Lokal, Pengadilan Militer dan Pengadilan Rakyat khusus lainnya.⁵²⁴⁾ Oleh karena itu pengadilan militer juga merupakan pengadilan rakyat khusus.⁵²⁵⁾

a. Struktur Kelembagaan Peradilan Militer

Sama seperti semua pengadilan rakyat lainnya, apakah itu yang bersifat umum atau bersifat khusus, pengadilan militer berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Lembaga Kejaksaan

⁵²² *Ibid.*

⁵²³ *Ibid. ha. 219.*

⁵²⁴ Lihat Pasal 124 Konstitusi Republik Rakyat Cina.

⁵²⁵ Lebih lengkapnya lihat Laporan yang dibuat oleh *The Working Group on Arbitrary Detention – Additional Visit to the People’s Republic of China, United Nations document E/CN.4/1998/44/add.2, 22 December 1997, Bab 17.*

Militer juga sama dengan pengadilan militer dimana lembaga ini masih digolongkan sebagai bentuk lembaga kejaksaan khusus yang berada di bawah Kejaksaan Agung dan merupakan bagian dari organ penegakan hukum negara.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam struktur kelembagaan peradilan tidak menjadikan yurisdiksi pengadilan militer terpisah dari yurisdiksi sistem pengadilan pada umumnya. Namun demikian dalam semua kasus pengadilan militer diselenggarakan oleh Pengadilan Tentara Pembebasan Rakyat, Pengadilan Militer Daerah, Pengadilan Militer Lokal dan Pengadilan Militer Angkatan Laut.⁵²⁶⁾

b. Pengadilan Tentara Pembebasan Rakyat

Pengadilan Tentara Pembebasan Rakyat merupakan pengadilan militer yang tertinggi. Pengadilan ini merupakan pengadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh perwira senior di atas pangkat komandan divisi, kejahatan menyangkut orang asing dan semua kejahatan yang diserahkan oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan penuntutan. Pengadilan ini juga dapat bertindak sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer tingkat bawah. Permohonan banding atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara Pembebasan Rakyat dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Militer diangkat oleh Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional.⁵²⁷⁾

c. Pengadilan Militer Daerah

Pengadilan Militer Daerah untuk daerah militer utama, berada pada Cabang Tentara Pembebasan Rakyat (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Pengadilan ini berwenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer berpangkat komandan deputy divisi atau komandan resimen atau setingkat kolonel. Pengadilan ini juga berwenang untuk mengadili

⁵²⁶ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.219.

kejahatan yang diancam hukuman mati termasuk kasus yang diserahkan oleh pengadilan militer. Di samping itu pengadilan ini juga berwenang untuk mengadili permohonan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer lokal.

d. Pengadilan Militer Lokal

Pengadilan Militer Lokal berada pada satuan-satuan yang ada pada setiap angkatan. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer yang mempunyai pangkat di bawah Komandan Resimen atau Komandan Batalyon, juga kejahatan yang tidak diancam hukuman mati. Di samping itu, apabila didelegasikan oleh pengadilan militer atas masing-masing Pengadilan Militer Daerah, pengadilan ini juga berwenang untuk mengadili kasus lain yang diserahkan untuk diadili.

e. Pengadilan Militer Angkatan Laut

Pengadilan Militer Angkatan Laut merupakan pengadilan untuk menyidangkan kasus-kasus yang terjadi atas personil Angkatan Laut, termasuk kasus yang melibatkan orang asing. Pengadilan Angkatan Laut tidak hanya berhubungan dengan perkara pidana dan yurisdiksinya diperluas terhadap semua hal yang ada hubungannya dengan kapal niaga. Walaupun mereka melaksanakan fungsi yurisdiksi sehubungan dengan perkara pidana militer namun pengadilan ini bukan merupakan pengadilan militer dalam arti yang sebenarnya.⁵²⁸⁾

4.7.3. Fungsi Kejaksaan Militer

Fungsi penuntutan dalam sistem peradilan militer dilakukan oleh kepala Kejaksaan dari Lembaga Kejaksaan Militer, yang ditunjuk oleh Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional.⁵²⁹ Perlu dijejaskan bahwa tidak ada lembaga pengujian perkara dalam sistem peradilan di Cina dan adalah merupakan tugas dari penuntut termasuk jaksa militer untuk

⁵²⁷ Pasal 67 Konstitusi Republik Rakyat China

⁵²⁸ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.220.

⁵²⁹ Pasal 67 Konstitusi Republik Rakyat China.

melaksanakan pemeriksaan selama tahap pendahuluan dari penuntutan. Dalam prakteknya hal ini dilakukan oleh polisi di bawah pengawasan dari Lembaga Kejaksaan.

4.8. Belanda

Jika dilakukan perbandingan antara sistem pengadilan militer di Hindia Belanda dengan pengadilan militer di Belanda saat ini, maka kondisinya sudah jauh berbeda. Sebab pada saat ini sistem peradilan militer di Belanda sudah dihapuskan. Dengan demikian apabila ada anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka personel yang bersangkutan akan diadili pada pengadilan umum. Hanya saja perlu diketahui bahwa pada setiap pengadilan distrik dan pengadilan tingkat banding selalu ada perwakilan dari militer untuk duduk sebagai anggota hakim majelis lengkap. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kepentingan militer juga dipertimbangkan dalam setiap kasus yang melibatkan militer. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

...However, a number of specific rules have been introduced. For instance, in appropriate cases, the armed forces will send a representative to sit on Full Bench Divisions, both at district courts and courts of appeal. This will ensure that military expertise is brought to bear on the case.)⁵³⁰

Walaupun pengadilan militer dihilangkan, namun sistem persidangan disiplin masih tetap berlaku, oleh karena itu semua pelanggaran disiplin masih tetap diatur. Ketentuan-ketentuan yang bersifat substansi maupun prosedur-prosedurnya telah ditetapkan sedemikian rupa untuk membatasi penggunaan peradilan disiplin bagi pelanggaran pelanggaran yang tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin, yaitu pelanggaran pidana yang sedemikian ringan sifatnya.⁵³¹⁾

Selanjutnya disebutkan bahwa "*... All such offences are defined. Both substantive and procedural provisions have been laid down to restrict the use of disciplinary procedures for offences which are not*

⁵³⁰ Frederico Andre-Guzman. *Op.Cit.* hal. 294

⁵³¹ *Ibid.*

*strictly speaking of disciplinary nature – actually minor criminal offences.*⁵³²⁾

TABEL 4. 1
Perbandingan Yurisdiksi di Beberapa Negara termasuk di Indonesia

No.	Nama Negara	Yurisdiksi Mengadili
1	Amerika Serikat	Pengadilan Militer Amerika Serikat berwenang untuk mengadili tindak pidana militer maupun tindak pidana umum baik dilakukan di dalam wilayah maupun di luar wilayah Amerika Serikat.
2	Inggris	Pengadilan Militer berwenang untuk mengadili tindak pidana militer maupun tindak pidana umum karena kejahatan umum juga dianggap sebagai kejahatan militer apabila pelakunya adalah anggota militer. Namun demikian, beberapa kejahatan yang bersifat serius antara lain penghianatan, pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja, pemerkosaan dan genosida dimana korbannya adalah orang sipil, diadili pada peradilan sipil.
3	Kanada	Peradilan Militer berwenang untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum, kecuali pembunuhan dan penculikan diadili pada peradilan sipil apabila dilakukan di wilayah Kanada, tetapi apabila pembunuhan dan penculikan tersebut dilakukan di luar wilayah Kanada maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Militer Kanada. Sebelumnya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh militer di wilayah Kanada diadili pada peradilan sipil, namun dengan Undang-Undang Pertahanan Kanada yang baru kejahatan pemekosaan kembali menjadi yurisdiksi peradilan militer Kanada.
4	Norwegia	Pengadilan Militer tidak diterapkan pada masa damai. Peradilan militer hanya berlaku pada masa perang, termasuk pada saat melaksanakan operasi militer. Namun demikian, pada masa

⁵³² *Ibid*

		damai, hukum pidana militer berkaitan dengan substansi maupun prosedur tetap diterapkan pada pengadilan umum dan lagi pula tindak pidana disiplin selalu diselesaikan pada pengadilan militer.
5	Malaysia	Pengadilan Militer berwenang mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum karena berdasarkan Undang-Undang Angkatan Bersenjata Malaysia, kejahatan umum termasuk kejahatan militer, kecuali penghianatan, pembunuhan dan pemerkosaan, dapat diadili pada pengadilan umum apabila kejahatan tersebut dilakukan tidak dalam rangka dinas. Tetapi apabila dilakukan pada saat dinas atau dilakukan di luar wilayah Malaysia maka Pengadilan Militer berwenang mengadilinya.
6	Cina	Peradilan Militer berwenang mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum.
7	Belanda	Peradilan militer di Belanda sudah dihapuskan. Dengan demikian apabila ada anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka personel yang bersangkutan akan diadili pada pengadilan umum. Hanya saja perlu diketahui bahwa pada setiap pengadilan distrik dan pengadilan tingkat banding selalu ada perwakilan dari militer untuk duduk sebagai anggota hakim majelis lengkap..
8	Indonesia	Sampai saat ini Peradilan Militer masih berwenang untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum, namun saat ini berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peradilan Militer hanya berwenang mengadili kejahatan militer.



BAB 5
KEDUDUKAN DAN YURISDIKSI PERADILAN MILITER
DI INDONESIA DI BAWAH KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG

5.1. Pengantar

Sebelum membahas tentang kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, maka ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang pro dan contra tentang peradilan militer berkaitan dengan kedudukan dan yurisdiksinya. Di satu pihak ada kelompok yang menyatakan bahwa peradilan militer hanya berwenang untuk mengadili kejahatan militer dan tidak berwenang untuk mengadili kejahatan umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai alasan yang diungkapkan, tetapi kelompok lain menyatakan bahwa peradilan militer tetap mempunyai kewenangan untuk mengadili baik kejahatan umum maupun kejahatan militer juga dengan berbagai alasan yang diungkapkan. Sejalan dengan itu akan diuraikan juga bagaimana pendapat para responden yang telah diwawancarai oleh penulis berkaitan dengan kedudukan dan yurisdiksi Peradilan Militer dan kemungkinan permasalahan apabila prajurit TNI diadili pada peradilan umum. Kemudian akan dijelaskan tentang Kedudukan dan Yurisdiksi peradilan Militer di Indonesia setelah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pada pembahasan terakhir akan diuraikan tentang dampak penundukan prajurit TNI pada Peradilan Umum terhadap asas asas kemiliteran dan terakhir akan dijelaskan tentang upaya mengantisipasi dampak penundukan prajurit TNI terhadap Peradilan Umum.

5.2. Pro dan Kontra tentang Rencana Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan bahwa perdebatan dan perbedaan di DPR baik di tingkat Fraksi maupun Panitia Khusus RUU Peradilan Militer tentang rencana penundukan prajurit TNI terhadap Peradilan Umum dapat segera diakhiri dan tidak perlu terjadi karena yang penting diperhatikan sudah adanya komitmen bersama untuk melakukan reformasi di sektor kemanan. Komitmen tersebut juga tertuang dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang

Pemisahan TNI dan POLRI serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Demikian pernyataan Donny Ardiyanto (waktu itu menjabat sebagai Direktur Hak-hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia / YLBHI) dalam seminar RUU Peradilan Militer, Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2006.⁵³³⁾

Ada dua kelompok pendapat berkaitan dengan peradilan militer ini. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang tetap pada posisi bahwa yurisdiksi peradilan militer berdasar pada keanggotaan militer, artinya setiap aparat militer terlepas dari apapun bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang dia lakukan harus masuk dalam sistem peradilan pidana militer. Sebaliknya, kelompok lain melihat bahwa siapapun termasuk aparat militer, apabila melakukan tindak pidana umum harus masuk ke dalam sistem peradilan umum.⁵³⁴⁾ Tampaknya kelompok pertama ini yang dominan adalah dari pihak pemerintah dan kelompok kedua yang dominan adalah anggota DPR dan Lembaga Swadaya masyarakat.

Anggota DPR berada pada kelompok yang menyetujui agar prajurit diadili di pengadilan sipil dengan berbagai alasan. Para anggota DPR berangkat dari pendapat bahwa setiap orang sama di muka hukum, termasuk anggota militer. Munarman (ketika itu menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyatakan bahwa jika TNI masih merasa dirinya harus mendapat posisi eksklusif sehingga prajurit TNI yang melanggar pidana umum hanya boleh diadili di pengadilan militer, hal itu bertentangan sama sekali dengan asas 'kesamaan di depan hukum' (*equality before the law*).⁵³⁵⁾ Alasan lain mengapa prajurit yang melakukan kejahatan umum harus diadili di pengadilan sipil adalah karena seolah-olah banyak prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum tidak diadili atau terjadi impunitas terhadap kasus-kasus tertentu.

DPR, dalam suratnya kepada Presiden tanggal 1 November 2006, sebagai tindak lanjut surat Panitia Khusus RUU Peradilan Militer Oktober 2006, mempertanyakan sikap Presiden atas pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pembahasan di

⁵³³ E-5. "Akhir Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", *Loc. Cit*

⁵³⁴ *Ibid.*

⁵³⁵ DWA, "TNI dinilai menghambat", *Kompas*, 4 April 2006, hal.3

DPR tanggal 20 September 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudarso menyampaikan bahwa Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri tidak bisa dijadikan dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang.⁵³⁶⁾

Dalam harian *The Jakarta Post* dituliskan sebagai berikut

*"Defense Minister Juwono Sudarsono said soldiers constituted an indispensable part of the country's defense system and that efforts to subject them to civilian laws would compromise the integrity of that system. We fear that if the soldiers are tried in civilian courts, judges will not take into account the interests of the military and the deployment of the country's defense system, because the judges are not given training about military affairs."*⁵³⁷⁾

Selanjutnya dalam jawaban tertulis Menteri Pertahanan juga menyatakan bahwa Pasal 74 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan substansi yang dipaksakan. Dalam masa transisi seperti dialami saat ini, Menteri Pertahanan menilai sulit menerapkan aturan-aturan hukum dimana prajurit TNI bisa diadili di Pengadilan Sipil.⁵³⁸⁾ Untuk itu, perlu dicari alternatif dan rumusan hukum lain sehingga aturan yang diterapkan bisa efektif di lapangan.⁵³⁹⁾

Dalam Daftar Isian Masalah (DIM), Departemen Pertahanan memberikan sejumlah alasan tentang hal ini. Salah satunya adalah alasan pembinaan prajurit. Apabila prajurit diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri dan yang menjadi penuntut umum adalah jaksa pada kejaksaan negeri serta pelaksanaan pidana yang dijatuhkan dilaksanakan di lembaga pemasayarakatan umum.⁵⁴⁰⁾ Pada hal perlu diketahui bahwa tujuan pemidanaan bagi narapidana militer di rumah tahanan militer adalah

⁵³⁶ SUT/DWA. "RUU Peradilan Militer, DPR Surati Presiden", *Kompas*, 11 November 2006, hal 2

⁵³⁷ Taufiqurrahman M. "Civilian Court No Place for TNI: Govt", *The Jakarta Post*, 21 September 2006, hal. 1.

⁵³⁸ *Ibid.*

⁵³⁹ *Ibid.*

⁵⁴⁰ SUT. "Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, *loc.cit.*

mendidik dengan memberikan pelatihan taktis dan teknis militer yang dipadu dengan pembinaan fisik dan mental kejuangan.⁵⁴¹⁾

Pada suatu kesempatan, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah anti terhadap perbaikan maupun reformasi sistem peradilan militer. Jika TNI menyampaikan pendapat, hal itu perlu diterjemahkan sebagai bentuk masukan dan bukan penolakan.⁵⁴²⁾ Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak hal masih belum diatur dalam peradilan umum, terutama terkait pelanggaran pidana yang dilakukan prajurit TNI, Peradilan Umum tidak dapat memecat, membina, atau memberi sanksi tambahan lain terhadap prajurit yang melanggar. Oleh karena itu masukan dari TNI, jangan dianggap sebagai keinginan TNI untuk menolak diadili di peradilan umum.⁵⁴³⁾

Menanggapi sikap Menteri Pertahanan, Ketua Panitia Khusus penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU) Peradilan Militer Andreas Parreira mengatakan bahwa sikap Menteri Pertahanan RI tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit TNI yang terlibat pidana umum diadili di peradilan umum. Sedangkan prajurit yang melakukan pelanggaran pidana militer seperti desersi dan melawan perintah atasan diadili di peradilan militer.⁵⁴⁴⁾

Di sisi lain anggota DPR telah menyatakan penyesalannya atas pendapat tersebut dengan alasan bahwa ketika Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini dibahas di DPR yang pada waktu itu masih melibatkan Fraksi TNI/Polri, pemerintah dan TNI tidak pernah mempersoalkan masalah itu. DPR tampaknya bersikukuh untuk segera membahas dan menyetujui RUU tersebut.

Namun ada sebagian ahli hukum yang menyatakan bahwa perdebatan tentang kewenangan peradilan militer tidak perlu terjadi karena memang Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan demikian dimana prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum

⁵⁴¹ *Ibid.*

⁵⁴² DWA. "TNI Dinilai Menghambat, Panglima TNI: Tidak Antireformasi", *Kompas*, 4 April 2006, hal. 3.

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ Hil/DS/MJ/P-1, "Pansus DPR Masih Tunggu Surat Presiden", *Media Indonesia*, 30 November 2006.

dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.⁵⁴⁵) Beliau mengatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang apakah ketentuan bagi prajurit TNI untuk tunduk pada kekuasaan peradilan umum bila melakukan pelanggaran hukum pidana umum, ada baiknya menggunakan sebuah pendekatan yang dinamakan *Law and Development*.⁵⁴⁶)

Pendekatan ini muncul sebagai suatu gerakan dari para pemikir dari negara maju agar negara-negara yang baru merdeka dapat mengadopsi dan melakukan transplantasi hukum yang berlaku di negara-negara maju. Hal ini dilakukan karena banyak negara-negara yang baru merdeka hendak melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kerap terkendala oleh hukum dan institusi yang usang, bahkan tidak adanya hukum atau institusi sebagaimana ditemukan di negara-negara maju.⁵⁴⁷)

Tampaknya, pemerintah “mengalah”⁵⁴⁸) dimana menurut Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui anggota militer yang melakukan pidana umum akan diadili peradilan umum.⁵⁴⁹) Pernyataan tersebut tampaknya bersifat politis apalagi pernyataan tersebut diungkapkan saat berkunjung ke Jepang. Sebelum memberlakukan RUU Peradilan Militer Pemerintah diharapkan terlebih dahulu membuat kajian ilmiah sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis.

Di sisi lain, Koordinator Kelompok Kerja RUU Peradilan Militer, Donny Ardiyanto menyambut baik pernyataan Presiden ini dan meminta hal itu bisa dikonkretkan secara tertulis sebagai kebijakan resmi.⁵⁵⁰) Selanjutnya dia mengatakan bahwa sekarang DPR harus beranjak pada pembahasan substansi lain seperti posisi peradilan militer dalam struktur ketatanegaraan, hubungannya

⁵⁴⁵ Hikhmahanto Juwana, “Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development” (Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, 15 November 2006), hal. 2.

⁵⁴⁶ *Ibid.*

⁵⁴⁷ *Ibid.*

⁵⁴⁸ SUT/DWA, “Kebuntuan Dephan dan DPR Cair”, *Kompas*, 24 Januari 2007, hal. 3

⁵⁴⁹ SUT/DWA/HAR, “Pemerintah Mengalah, Prajurit Bisa Diadili Peradilan Umum”, *Kompas*, 29 November 2006.

⁵⁵⁰ DWA, “Patuhi Saja Presiden, Menhan: Tak Ada Perbedaan Sikap”, *Kompas*, 30 November 2006. hal. 3.

dengan peradilan umum, jenis kejahatan militer, dan eksistensi peradilan militer pada masa damai.⁵⁵¹⁾

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa Usul terakhir Pemerintah, Rapat DPR tanggal 23 Oktober 2008, Pemerintah sudah mundur menerima pengadilan umum yang mengadili militer yang melakukan delik umum dan juga Penuntut Umumnya Jaksa biasa. Hanya mengusulkan agar penyidikannya ialah Polisi Militer.⁵⁵²⁾ Untuk hal ini, menurut beliau ada tiga pakar mendukung yaitu Andi Hamzah, Prof. Romli dan Prof. Muladi. Alasan Prof. Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

- 1) Ada masalah psikologis jika POLRI menyidik tentara. Rupanya juga di Rusia (KUHAP 2004) menyebut Jaksa menyidik jika kejahatan dilakukan oleh orang sipil Angkatan Bersenjata, orang sipil yang sedang melakukan latihan militer, terjadi di Garnisun, di Markas Militer dst. (Pasal 151 KUHAP Federasi Rusia).
- 2) KUHAP memungkinkan ada aturan acara di luar KUHAP seperti Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Pokok Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Kepabeanaan, dan lain lain, yang disebut *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.
- 3) Semua ketentuan KUHAP tetap berlaku.
- 4) Zaman Hindia Belanda juga Angkatan Laut menyidik di Laut Teritorial (Ord 1939).⁵⁵³⁾

Djasri Marin dalam tulisannya berjudul "Peradilan Militer Saat ini" berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI supaya tetap ditangani oleh Peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 termasuk sengketa Tata Usaha Militer. Guna penyesuaian dengan peraturan perundang undangan lainnya perlu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diadakan perubahan. Pengawasan/kontrol terhadap penegak hukum di kalangan TNI perlu disempurnakan.⁵⁵⁴⁾

⁵⁵¹ *Ibid.*

⁵⁵² Catatan Prof Andi Hamzah, *loc.cit.*

⁵⁵³ *Ibid.*

⁵⁵⁴ Marin, Djasri. "Peradilan Militer Saat Ini", Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi

TABEL 5. 1

Wacana Publik terkait Peradilan Militer 2006-2007.⁵⁵⁵⁾

No	Nama	Posisi/Jabatan	Pernyataan	Sumber
1	Effendy Choirie	Anggota Pansus RUU Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur IX	Sikap DPR itu didasari konstitusi dan juga ketetapan MPR. TNI tidak bisa memosisikan diri lebih superior ketimbang elemen bangsa yang lain sehingga menolak klausul seperti yang termuat dalam RUU Peradilan Militer itu. Namun sebagai alternative untuk menengahi kebuntuan, bisa saja ada masa transisi maksimal tiga tahun atas pemberlakuan ketentuan itu. Masa transisi itu sekaligus bisa dipergunakan untuk menata perangkat hukum yang diperlukan, seperti hukum acara peradilan militer. "Tenggang waktu itu untuk mengakomodir keberatan TNI, tetapi sikap dasar DPR tidak berubah"	Kompas, 22 Januari 2006
2	Juwono Sudarsono	Menteri Pertahanan	Meminta semua Pihak, baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat, bersama-sama berani bersikap terbuka dan terus terang mengakui proses pengadilan prajurit TNI di pengadilan biasa masih belum mungkin dilakukan. Menurutnya, kendala lain juga muncul karena persoalan psikologis dalam pola hubungan aparat penegak hukum sipil terhadap militer. Kondisi itu, katanya, diperparah oleh masih rendahnya kinerja	Kompas, 24 Juni 2006

Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27-29 Maret 2006.

⁵⁵⁵ Al Araf *et. al*, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Jakarta: Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, 2007, Lampiran 3, hal. 213-215.

Universitas Indonesia

			<p>aparatus akibat rendahnya alokasi anggaran. “Saya minta realistislah dan jangan formalistis. Sekarang saya tanya, apa memang sudah ada kemampuan nyata aparat sipil seperti polisi atau jaksa. Kalau kinerja mereka belum mampu, ya akui saja.”</p> <p>Persoalan utama terletak bukan pada aturan apa yang akan diundangkan, melainkan soal layak tidaknya suatu ketentuan dilaksanakan.</p> <p>Menyatakan Ketetapan MPR VII Tahun 2000 tidak bisa dijadikan dasar dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Peradilan Militer. Ketentuan Pasal 65 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pun dinyatakan sebagai substansi yang dipaksakan.</p>	Kompas, 14 Oktober 2006
3	Andi Widjijanto	Pengamat/Dosen FISIP Universitas Indonesia	<p>Mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk menetapkan kondisi status quo dengan menyatakan proses pembahasan RUU Peradilan Militer mengalami kebuntuan. Menurut Andi, Kamis (12/10) dengan dinyatakannya status quo, maka hal itu berarti ketentuan dalam Tap MPR No VI dan No VII Tahun 2000 serta UU Nomor 34/2004 tentang TNI dapat dinyatakan berlaku.</p>	Kompas 14 Oktober 2006
4	Lukman Hakim Saefudin	Anggota Komisi III dari PPP	<p>Menegaskan Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri masih berlaku. Lukman berharap pernyataan Menhan bahwa Tap MPR itu tak bisa dijadikan dasar hukum RUU Peradilan</p>	Kompas, 14 Oktober 2006

			Militer sebagai pendapat pribadi. Sebab pernyataan Juwono dalam rapat 20 September mengejutkan semua fraksi, termasuk Partai Demokrat.	
5	Juwono Sudarsono	Menteri Pertahanan	Meminta DPR tidak sedikitpun berpikiran Departemen Pertahanan menolak sama sekali Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer. Menurut Juwono, RUU itu baru bisa disahkan jika perangkat-perangkat hukum dan aturannya, seperti KUHP Militer, sudah mendukung dan diubah. "Selama KUHP Militer belum berubah dan memungkinkan untuk menyidangkan prajurit di peradilan biasa, maka semua pihak harus menunggu itu diubah. Hal itu sudah berkali-kali saya sampaikan di DPR"	Kompas, 24 November 2006
6	Susilo Bambang Yudoyono	Presiden	Melalui Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah menyetujui jika TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di pengadilan umum. Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan sinyal positif pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang saat ini mandeg.	http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12809&cl=Berita
7	Hamid Awaludin	Menteri Hukum dan HAM	Mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui adanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum. Dengan keluarnya persetujuan Presiden tersebut, sudah tidak ada lagi persoalan prinsip dalam pembahasan RUU Peradilan	Republika Online, 29 November 2006

			Militer. Diharapkan, ditambahnya, dalam waktu dekat RUU tersebut sudah bisa diselesaikan dan diundangkan. Dengan demikian penyelesaian pembahasan RUU Peradilan Militer tersebut tinggal menunggu prosedur biasa.	
8	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	Presiden menilai surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi pertanyaan sikap pemerintah mengenai sejumlah rumusan dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer tidak lazim dalam penyelenggaraan bernegara. Namun Presiden tetap menjelaskan sikapnya seperti diminta Ketua DPR. Sikap Presiden itu dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra.	Kompas, 28 November 2006
9	Juwono Sudarsono	Menteri Pertahanan	Menyatakan akan meminta penjelasan langsung Presiden Yudhoyono soal itu. Ia menyatakan, bersama Markas Besar TNI akan mencari cara menerapkan pesan Presiden. "Kalau benar pesan beliau, seperti itu, ya kami cari cara menerapkannya, walaupun KUHP Militer belum diubah. Kita akan baru mendengar keterangan Mensesneg atau Menhuk dan HAM" Sebenarnya tidak ada perbedaan sikap antara dirinya dan Presiden Yudhoyono soal penerapan peradilan sipil terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI. Dirinya maupun Presiden sama-sama sepakat menerapkan Pasal 65 Undang-	Kompas, 29 November 2006 Sinar Harapan, 30 November 2006

			Undang Nomor 34 Tahun 2004 soal prajurit TNI disidangkan di pengadilan umum jika melakukan pidana umum. "Namun, kami sepakat penerapannya harus menunggu perubahan dan penyesuaian teknis KUHP Militer dan KUHP serta KUHP. Selama ketiganya belum diubah atau disesuaikan, pasal itu tidak bisa diterapkan karena akan cacat hukum. Penyesuaian tadi memerlukan masa transisi dua sampai tiga tahun."	
10	Agung Laksono	Ketua DPR RI	"Sikap Presiden ini menggembirakan karena sama dengan harapan Pansus dan sesuai dengan semangat reformasi TNI". Dengan sikap ini, maka pembahasan RUU Peradilan Militer bersama Menhan yang selama ini macet dapat mencair.	Kompas, 29 November 2006
11	Djoko Susilo	Anggota Pansus dari FPAN	Menilai ada kesalah pahaman anggota kabinet dalam memahami dan melaksanakan visi presiden. "Presiden ingin reformasi TNI, tapi tidak nyambung di tingkat pelaksanaan, khususnya oleh Menhan."	Kompas, 29 November 2006
12	Effendy Choirie	Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa	Dari pernyataan Juwono dalam menolak mereformasi peradilan militer, sebaiknya presiden mencari pengganti Menhan yang dapat mengawal reformasi TNI sehingga sesuai dengan kehendak rakyat. Pandangan Juwono tentang reformasi TNI, masih menggunakan paradigma kekuasaan militeristik Orde Baru sehingga tidak cocok dengan konteks supremasi hukum dalam alam demokrasi.	Kompas, 01 Desember 2006

13	Letjen (Purn) Yunus Yosfiah	Sekretaris Umum Pimpinan Harian Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Anggota Panja RUU Peradilan Militer	RUU Peradilan Militer justru dimaksudkan untuk mengangkat martabat TNI. Namun, pelaksanaan undang-undang itu harus diiringi dengan revisi peraturan hukum lain dan sosialisasi yang cukup. "Sebagian kalangan memang berpendapat, lewat RUU Peradilan Militer, tentara seperti dikuyokuyok. Pada hal, RUU itu justru mengangkat martabat TNI. Sebab, tentara yang melakukan pidana umum akan didudukkan sama dengan warga sipil." Agar maksud RUU Peradilan Militer dipahami, sebelum diberlakukan harus disosialisasikan dahulu. Selama sosialisasi, pemerintah juga harus merevisi peraturan terkait, seperti KUHP Militer. "Kini KUHP Militer masih mengatur pidana umum yang dilakukan tentara sehingga jika UU Peradilan Militer diterapkan dan KUHP Militer tidak direvisi, nanti muncul kebingungan soal aturan mana yang dipakai jika ada tentara melakukan pidana umum.	Kompas, 04 Desember 2006
14	Juwono Sudarsono	Menteri Pertahanan	Pihaknya telah siap duduk berunding dan membahas kembali Draft RUU Peradilan Militer dengan Panitia Khusus DPR, menyusul kebuntuan (deadlock) yang beberapa waktu belakangan terjadi. Namun sebelumnya dirinya terlebih dahulu akan mengundang sejumlah pihak, seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Panglima TNI, Tim Pakar	Kompas, 06 Desember 2006

			Hukum Dephan, dan Kalangan akademisi, seperti Forum Rektor, untuk membahas masalah itu. "Saya juga sudah berbicara kepada Pak Yusril (Mensesneg). Secara prinsip tidak ada beda pendapat, tetapi tetap perlu ada pembahasan soal pelaksanaan dan penahapan revisinya nanti".	
15	Indria Samego	Pengamat/Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	"Saya yakin dalam tubuh TNI masih banyak yang berjiwa konservatif, menolak disejajarkan dengan sipil, karena mereka punya norma sendiri. Jika diadili di peradilan umum, sama artinya merendahkan martabat mereka", ujarnya. Menurut Indria, jumlah prajurit TNI yang bersikap konservatif itu mencapai 75 persen. Sisanya bisa berpikiran progressif. Kondisi ini terjadi karena sampai sekarang doktrin dan materi pengajaran di Akademi Militer masih belum berubah. Selain itu, kata dia, dengan sikap Presiden yang peragu juga membuat Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono juga ikut bersikap konservatif.	Kompas, 21 Desember 2006
16	Andreas Pareira	Ketua Pansus RUU Peradilan Militer	Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer dan Departemen Pertahanan telah mencapai titik temu, menyusul kebuntuan yang sebelumnya terjadi dalam pembahasan draft RUU Peradilan Militer. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai keinginan untuk melanjutkan kembali proses pembahasan draft RUU tersebut ke tingkat panitia kerja.	Kompas 24 Januari 2007

5.3. Pendapat Para Responden Berkaitan dengan Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer

5.3.1. Pengantar

Berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang eksistensi peradilan militer, sejumlah responden yang dianggap penulis paham tentang peradilan militer memberikan tanggapan berkaitan dengan kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer setelah berada di bawah kekuasaan kehakiman. Mereka terdiri dari: (1) Iskandar Kamil, S.H., (pada saat diwawancarai menjabat sebagai anggota Hakim Agung membidangi Peradilan Militer); (2) Timur P Manurung, S.H (pada saat diwawancarai menjabat sebagai anggota Hakim Agung membidangi Peradilan Militer); (3) Brigjen Heru Cahyono, S.H., MH. (pada saat diwawancarai menjabat sebagai Oditur Jenderal TNI); dan (4) Andreas Paraiera (pada saat wawancara dilakukan menjabat sebagai Ketua Komisi I Penyusun RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

5.3.2. Pendapat Bpk. Iskandar Kamil, S.H.

Beliau dengan tegas menyatakan ketidak-setujuannya atas rencana bahwa prajurit TNI akan diadili pada Peradilan Umum dengan berbagai alasan sebagaimana dijelaskan berikut ini.⁵⁵⁶

Beliau menyatakan bahwa sejak semula, walaupun Peradilan Militer berada di bawah Institusi TNI namun independensinya tidak terganggu. Hal ini dilihat dari filosofi yang dianut oleh TNI dimana dalam Sapta Marga ke-3 mengamanatkan agar setiap prajurit TNI selalu membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Demikian juga Sumpah Prajurit menginstruksikan agar prajurit TNI selalu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Dengan demikian dari segi filosofi saja prajurit TNI sudah menjunjung tinggi hukum dengan menundukkan diri kepada hukum yang ada.

⁵⁵⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2008 bertempat di Mahkamah Agung, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga informan bebas untuk mengemukakan pendapatnya.

Selanjutnya beliau mengkaitkannya dengan Peradilan Militer. Dikatakan bahwa dalam hukum acara militer ada yang namanya lembaga kepaperaan. Kepaperaan ini berfungsi sebagai lembaga untuk melimpahkan perkara ke pengadilan setelah mendapat saran dari oditur militer. Dengan demikian Papera tidak sewenang-wenang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang melimpahkan perkara ke Pengadilan. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara Oditur dan Papera maka mereka melapor ke atasan masing-masing untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Apabila antara atasan oditur dan atasan Papera juga tidak sependapat maka akan diteruskan ke Pengadilan Militer Utama untuk memutuskan status perkara. Berarti pengambil keputusan terakhir adalah Pengadilan.

Dengan demikian esensinya adalah bahwa sistem peradilan militer bukanlah tidak independen karena tidak berada di bawah pengaruh komandan. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah ditentukan bahwa walaupun secara organisatoris dan administratif berada di bawah pembinaan Panglima, namun Pembina tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sekarang independensi pengadilan semakin terjamin termasuk Pengadilan Militer. Hal ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam kedua Undang-Undang tersebut secara organisasi, administrasi dan finansial, Pengadilan militer sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian Pengadilan Militer sudah independen. Sebelum integrasi pun secara teknis yuridis Pengadilan Militer sudah berada di bawah Mahkamah Agung, dengan demikian pula sejak dulu secara tehnik yuridis Pengadilan Militer sudah independen.

Selanjutnya Pak Iskandar Kamil menjelaskan eksistensi Peradilan Militer dalam prakteknya. Beliau berpendapat bahwa tidak ada campur

tangan komandan pada Pengadilan Militer, kalau pun toh ada, presentasinya sangat kecil. Intervensi seperti itu ada pada setiap pengadilan bukan hanya pada Pengadilan Militer. Pengadilan Militer mampu untuk mengatasi intervensi-intervensi seperti itu.

Dulu sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ada yang namanya Hakim Ad hoc atau hakim perwira yang diambil dari satuan si tersangka. Sekarang Hakim Ad Hoc tersebut sudah tidak ada lagi. Semua hakim militer sudah hakim karier yang berkualifikasi sebagai Sarjana Hukum yang bersumber dari berbagai Fakultas Hukum di seluruh Indonesia termasuk dari Sekolah Tinggi Hukum Militer. Oleh karena itu independensi Pengadilan sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian beliau menyimpulkan bahwa sistem peradilan militer yang sekarang berjalan sudah betul, sehingga sistemnya tidak perlu dirubah karena sudah berada pada sistem yang benar.

Berkaitan dengan masalah transparansi, beliau menjelaskan bahwa Peradilan Militer sama dengan Peradilan Umum lainnya bahwa Pengadilan militer terbuka untuk umum. Hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Militer pun tidak boleh lebih ringan dari putusan yang dijatuhkan pada Pengadilan Umum. Perlu juga diketahui bahwa sistem penghukuman bertujuan untuk memperbaiki agar prajurit tersebut bisa kembali menjadi prajurit yang baik. Oleh karena itu dalam lembaga pemasyarakatan militer dilakukan berbagai latihan militer seperti Latihan Baris-Berbaris, Latihan Penghormatan Militer, dan latihan militer lainnya. Dengan demikian apabila prajurit tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Militer diharapkan prajurit tersebut dapat kembali ke kesatuannya menjadi prajurit yang baik. Pembinaan seperti ini tidak ada pada Lembaga Pemasyarakatan Umum, dengan demikian apabila prajurit ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Umum tidak ada jaminan bahwa prajurit tersebut menjadi prajurit yang baik.

Selanjutnya ketika ditanya tentang apa kemungkinan dampak yang akan terjadi apabila prajurit TNI diadili pada Peradilan Umum, beliau

menjelaskan bahwa hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas TNI karena hal tersebut akan merusak moral dan disiplin prajurit.

5.3.3. Pendapat Bpk. Timur P Manurung, S.H.⁵⁵⁷)

Anggota Hakim Agung yang juga pensiunan militer ini, ketika diminta tanggapannya tentang kedudukan dan yurisdiksi pengadilan militer setelah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyatakan bahwa dengan ditempatkannya Peradilan Militer berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung telah menjadikan Peradilan Militer sejajar dengan Peradilan Umum sebagai suatu sistem peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan para komandan militer. Hal ini tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana organisasi, administrasi dan finansial dari Peradilan Militer yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Markas Besar TNI sekarang dialihkan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagaimana juga dilakukan terhadap Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya Hakim Agung Timur Manurung menjelaskan bahwa sebelum undang-undang tersebut disahkan, hanya secara teknis yuridis, keempat peradilan tersebut berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tetapi saat ini, dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, maka baik secara teknis yuridis maupun secara organisatoris, administratif dan finansial sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian sudah benar-benar terjadi pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

⁵⁵⁷ Wawancara dilakukan di Kantor Mahkamah Agung pada tanggal 28 Mei 2008, dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka sehingga informan diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya.

Ketika ditanya pendapatnya tentang apakah perlu mengubah lagi sistem peradilan militer yang baru ini dimana ada rencana agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili pada Peradilan Umum, beliau berpendapat bahwa sistem peradilan militer yang baru berlaku sekarang ini sudah sangat bagus, karena sudah terintegrasi dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian sistem peradilan militer yang berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung tidak perlu dirubah, sehingga biarkanlah peradilan militer tetap mempunyai yurisdiksi untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Mari kita laksanakan dulu sistem peradilan militer yang baru tersebut, jangan tiba-tiba minta diroboh tanpa alasan yang tidak mendasar.

Tuduhan sebagian kalangan sipil yang menyatakan bahwa peradilan militer tidak independen dan tidak bebas dari pengaruh komandan tidak beralasan lagi setelah Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung. Tuduhan seperti itu tepat ditujukan terhadap sistem peradilan militer yang lama dimana campur tangan otoritas militer masih cukup besar karena organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan militer masih di bawah kekuasaan Markas Besar TNI.

Apabila sekarang peradilan militer masih dianggap tidak independen atau tidak bebas, maka hal tersebut bukan lagi sepenuhnya merupakan tanggung-jawab Markas Besar TNI, melainkan tanggung-jawab Mahkamah Agung. Dengan demikian yang penting dilakukan saat ini adalah melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Militer oleh Mahkamah Agung, sama halnya dilakukan terhadap Pengadilan Umum lainnya, bukannya mengubah lagi sistem yang baru diberlakukan saat ini.

Ketika penulis bertanya apa dampak negatifnya apabila prajurit diadili pada peradilan umum, beliau menjelaskan bahwa kalau prajurit yang melakukan tindak pidana umum jadi diadili pada peradilan umum justru akan terjadi ketidak-pastian hukum dan melanggar rasa keadilan dari masyarakat militer itu sendiri karena militer ditundukkan pada dua sistem peradilan yang berbeda. Misalnya seorang prajurit melakukan tindak pidana militer seperti desersi, kemudian pada saat desersi melakukan

Universitas Indonesia

tindak pidana umum seperti penganiayaan berat terhadap penduduk sipil, maka prajurit tersebut akan diadili pada dua sistem peradilan yang berbeda, dimana tindak pidana desersi diadili pada pengadilan militer sedangkan tindak pidana penganiayaan diadili pada pengadilan umum. Pada hal kedua peradilan tersebut sudah berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Patut diketahui bahwa militer merupakan komunitas khusus yang dilatih secara khusus, mempunyai disiplin secara khusus dipersiapkan secara khusus dalam rangka mempertahankan negara dari ancaman kekuatan bersenjata baik dari dalam maupun dari luar, sehingga perlu ada peradilan khusus yang diperuntukkan bagi militer.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa apabila militer diadili pada peradilan umum tidak ada jaminan akan lebih baik dibandingkan apabila prajurit tersebut diadili pada peradilan militer, malah mungkin sebaliknya akan dapat merusak moral dan disiplin prajurit, karena hakim pada pengadilan umum tidak akan pernah mempertimbangkan dari segi kepentingan militer melainkan hanya dari segi kepentingan hukum. Beliau membandingkan ketika menjabat sebagai Kepala Pembinaan Hukum TNI dimana pada waktu itu hampir sepertiga dari kejahatan yang diadili pada pengadilan militer terdakwa adalah anggota POLRI. Sekarang setelah POLRI lepas dari TNI, sangat jarang kita dengar bahwa anggota Polisi diadili pada Pengadilan Negeri, walaupun ada paling-paling satu atau dua perkara yang sangat menonjol, kebanyakan diselesaikan secara internal. Dengan demikian tidak ada jaminan akan lebih baik apabila diadili pada peradilan umum, malah sebaliknya dapat lebih buruk lagi. Hal seperti ini jangan sampai terjadi di lingkungan TNI karena hal tersebut akan membuat moral dan disiplin prajurit semakin menurun. Kalau disiplin prajurit menurun akan berakibat pada menurunnya ketahanan nasional dan dapat menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa peradilan militer disamping berfungsi sebagai bagian dari penegakan hukum secara umum, namun secara khusus juga menjadi bagian dari pembinaan disiplin prajurit. Hal ini lah yang tidak pernah dipertimbangkan oleh otoritas sipil.

Universitas Indonesia

5.3.4. Pendapat Brigjen Heru Cahyono, S.H., M.H.⁵⁵⁸)

Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya TNI tidak alergi dengan reformasi di bidang hukum di lingkungan TNI, termasuk reformasi di bidang peradilan militer. Reformasi di lingkungan peradilan militer sudah sedang berjalan saat ini. Hal ini terbukti dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana secara organisasi, administrasi dan finansial sudah berada di bawah Mahkamah Agung, yang sebelumnya masih berada di bawah Markas Besar TNI. Sedangkan secara yuridis, peradilan militer sejak berdirinya sudah berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dengan demikian tidak beralasan lagi adanya kekhawatiran sebagian orang bahwa peradilan militer tidak independen atau tidak bersifat imparial atau terjadi impunitas terhadap kasus-kasus pidana di tubuh militer.

Kalau sampai peradilan militer tak bersifat independen atau tidak bersifat imparial ataupun terjadi impunitas, maka hal tersebut bukan lagi kesalahan pada institusi TNI, melainkan pada Mahkamah Agung yang kurang memberikan pengawasan pada peradilan militer. Yang perlu ditata saat ini adalah bagaimana agar organisasi, administrasi dan finansial peradilan militer itu semakin efektif dalam rangka membuatnya semakin independen dan tidak memihak.

Ketika ditanyakan tentang bagaimana peranan Papera apabila Prajurit TNI diadili pada peradilan umum, beliau menjawab bahwa apabila Prajurit TNI diadili pada pengadilan umum atas kejahatan umum, maka ada kekhawatiran bahwa lembaga kepaperaan akan hilang. Apabila kewenangan kepaperaan ini hilang maka unsur pembinaan yang dilakukan oleh komandan atas bawahannya akan berkurang, dengan demikian loyalitas bawahan kepada atasan akan berkurang juga. Pada hal patut diketahui bahwa perbedaan utama antara profesi militer dengan profesi

⁵⁵⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Mei 2008 bertempat di Kantor Oditurat Jenderal TNI dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga informan bebas untuk mengemukakan pendapatnya.

yang lainnya adalah bahwa adanya loyalitas dan kepatuhan prajurit kepada komandan, dan komandan punya kewenangan untuk menghukum anggotanya sekecil apapun pelanggarannya. Ciri-ciri seperti ini tidak dimiliki oleh profesi lain. Apabila loyalitas dan kepatuhan prajurit berkurang atau hilang sama sekali maka militer tidak ada bedanya dengan gerombolan bersenjata. Untuk itu kita harus hati-hati untuk mengubah sistem yang sudah ada. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dalam tataran implementasi.

Selanjutnya ketika ditanyakan tentang apa konsekuensi yuridis apabila seandainya Prajurit TNI jadi diadili di peradilan umum, beliau menyatakan bahwa seandainya rencana tersebut jadi dilaksanakan maka semua perangkat hukum yang berkaitan dengan hal tersebut harus dirubah dulu. Namanya saja mengubah sistem, berarti semua perangkat hukum yang ada kaitannya dengan militer harus berubah bukan hanya hukum militer tapi termasuk juga hukum yang lainnya harus berubah. Perubahan harus dimulai dari mengamandemen Pasal 24 UUD 1945 yang menetapkan bahwa peradilan militer termasuk salah satu sistem peradilan yang berada di bawah kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya harus dirubah juga KUHPM, KUHP, KUHP, KUHPMIL, termasuk Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Disiplin Prajurit serta Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.

Harus juga diperjelas lagi apa itu kejahatan umum dan apa itu kejahatan militer, dan apa bedanya antara kejahatan militer dengan pelanggaran disiplin. Saya yakin orang umum tentu belum mengerti tentang perbedaan kejahatan militer dengan pelanggaran disiplin. Ada kekhawatiran bahwa apabila sistem yang baru ini dipaksakan maka dalam peiaksanaannya akan muncul perbedaan pandangan dan persepsi antara penegak hukum militer dengan penegak hukum sipil berkaitan dengan kasus yang kelak akan dihadapi dan kemungkinan bisa saja menimbulkan konflik diantara mereka. Kalau hal ini yang terjadi maka bukannya ketertiban dan disiplin militer yang dicapai melainkan akan terjadi ketidak disiplin dan penurunan moril dari prajurit. Hal ini dapat berakibat pada

Universitas Indonesia

ketidak-stabilan ketahanan nasional. Untuk itu saya menyarankan agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali dengan melakukan kajian akademis yang mendalam, baik dari segi filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Beliau juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI supaya tetap ditangani oleh Peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 termasuk sengketa Tata Usaha Militer. Guna penyesuaian dengan peraturan perundang undangan lainnya perlu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 diadakan perubahan. Pengawasan/kontrol terhadap penegak hukum di kalangan TNI perlu disempurnakan.⁵⁵⁹⁾

5.3.5. Pendapat anggota DPR, Andreas Paraiera, S.H.

Selanjutnya peneliti telah mewawancarai Andreas Paraiera,⁵⁶⁰⁾ yang pada saat wawancara dilakukan beliau menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR Penyusun RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beliau menjawab pertanyaan apakah terhadap RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilakukan semacam kajian akademik. Dijelaskan bahwa DPR tidak melakukan dan tidak menemukan kajian akademik terhadap Draft RUU tersebut karena sebenarnya RUU ini adalah inisiatif DPR periode 1999-2004, DPR yang sekarang ini hanya meneruskan dan diusulkan dibahas lagi pada 2005. Pembahasan tersebut didasarkan pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu alasan DPR mengapa prajurit yang melakukan pelanggaran umum harus diadili pada peradilan umum adalah bahwa peradilan militer dianggap sebagai alat *impunity* dalam rangka melindungi militer yang melakukan kejahatan umum, misalnya kejahatan korupsi yang dilakukan

⁵⁵⁹ Marin, Djasri. "Peradilan Militer Saat Ini", Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006.

⁵⁶⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juni 2008 bertempat di Gedung DPR RI Jakarta.

oleh para pejabat militer. Selain alasan tersebut beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum (*equality before the law*).

Kemudian ketika ditanyakan tentang apakah Peradilan Militer yang sekarang ini sudah lebih baik setelah organisasi, administrasi dan finansial serta teknis yuridis berada satu atap dengan sitem peradilan lain di bawah Mahkamah Agung, beliau menjawab bahwa ada terasa perubahan kearah yang lebih baik, terutama dalam pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tetapi ada kelemahannya dimana kurangnya informasi dan pemberitaan kepada publik bahwa militer sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan hal dampaknya bagi prajurit, bagi satuan dan bagi masyarakat apabila prajurit jadi diadili pada peradilan umum, beliau menjawab bahwa hal tersebut sudah dibahas bersama dengan pemerintah, namun ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan yaitu berkaitan dengan konsistensi reformasi di tubuh TNI. Dan saat ini masalah Penyidikan dan Kepaperaan masih depending oleh tim sinkronisasi dalam rangka pembahasan lebih lanjut apakah penyidikan dilakukan oleh penyidik umum ataukah masih tetap dilakukan oleh Oditur Militer dan apakah fungsi kepaperaan tetap berlaku atas kejahatan umum atau tidak. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Oditur Militer berada satu atap dengan Jaksa Agung, beliau menjawab bahwa hal tersebut bisa saja dibahas untuk dipertimbangkan.

5.4. Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer di Bawah Kekuasaan Kehakiman

5.4.1. Kedudukan Peradilan Militer

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Musyawarah Nasional Ikahi kelima di Yogyakarta pada tanggal 18 – 20 Oktober 1968, telah mengeluarkan keputusan yang sangat penting berkaitan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan menyatakan sebagai berikut:

Universitas Indonesia

.....Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang langsung melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia mutlak secara teknis, organisatoris, administratif dan finansial ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan Peradilan Agama dan Militer sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan rakyat tertentu, teknis berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial di bawah kekuasaan Departemen yang bersangkutan.⁵⁶¹⁾

Apa yang diputuskan dalam musyawarah tersebut baru terlaksana setelah 36 tahun kemudian yaitu setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana organisasi, administrasi dan finansial dari keempat lingkungan peradilan tersebut dialihkan dari Departemen masing-masing kepada Mahkamah Agung. Namun ada loncatan yang sangat penting yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut yaitu berkaitan dengan peradilan agama dan peradilan militer. Dalam keputusan musyawarah tersebut kedua lingkungan peradilan tersebut dianggap sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan tertentu sehingga secara organisasi, administrasi dan finansial agar tetap berada di bawah kekuasaan Departemen yang bersangkutan, sedangkan secara teknis berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Namun demikian, keputusan Musyawarah Ikahi ini belumlah sejalan dengan tuntutan reformasi dimana UUD 1945 juga ikut diamandemen. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD lebih dipertegas lagi bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) ditentukan lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut, dengan menyatakan sebagai berikut:

⁵⁶¹ Luhut Pangaribuan dan Paul S. Baut, *Op. Cit*

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁵⁶²⁾

Dengan demikian keberadaan peradilan militer selaku peradilan yang bersifat khusus, seperti halnya peradilan agama diakui oleh UUD 1945 dan ditempatkan berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Kemudian Pasal 24 A ayat (5) mengamanatkan lagi agar susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan lagi tentang kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵⁶³⁾

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa agar kekuasaan kehakiman semakin independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maka Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial dari Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Peradilan Militer sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung juga mengalihkan organisasi, administrasi dan finansial dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kepada Mahkamah Agung.⁵⁶⁴⁾ Namun demikian pembinaan personil militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶² Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

⁵⁶³ *Ibid.* Pasal 1 dan Pasal 2.

⁵⁶⁴ *Ibid.* Pasal 42 ayat (3)

mengatur personil militer, sedangkan pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.⁵⁶⁵) Pasal 42 ayat (3) menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Untuk itu dikeluarkanlah Kepres Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 maka akan menjadikan Peradilan Militer semakin independen dalam memutuskan perkara karena pengaruh dari institusi militer dalam proses peradilan semakin berkurang. Memang keterlibatan Markas Besar TNI tidak dapat dihilangkan sama sekali sebab institusi militer masih diikutsertakan dalam pembinaan personil militer di lingkungan peradilan militer terutama dalam hal pendidikan kemiliteran dan urusan kenaikan pangkat. Dalam melaksanakan pembinaan prajurit yang berada di lingkungan peradilan militer harus dilakukan kordinasi antara Markas Besar TNI dengan Mahkamah Agung.

5.4.2. Yurisdiksi Peradilan Militer

Sudah barang tentu apa yang dimaksudkan sebagai Peradilan Militer dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan baik kejahatan umum maupun kejahatan militer karena berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer pada saat dilakukannya Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili baik kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI. Yurisdiksi Peradilan Militer ini lebih

⁵⁶⁵ *Ibid.* Pasal 45.

dipertegas lagi dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang koneksitas, yang selengkapnya berbunyi:

Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁵⁶⁶⁾

Ketentuan Pasal 24 ini juga membuat kekuasaan kehakiman semakin independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dimana sebelumnya kewenangan untuk menentukan peradilan mana yang berhak untuk mengadili ada pada Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Sekarang kewenangan itu ada pada Ketua Mahkamah Agung tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah.

Sampai pada saat disertasi ini ditulis, kewenangan peradilan militer masih tetap seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana Peradilan Militer masih berwenang mengadili kejahatan umum maupun kejahatan militer yang dilakukan oleh militer. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2005 terhadap dua orang sipil bernama Ny. Barkah Hany dan sopirnya bernama Sdr. Rohmat, yang dilakukan oleh Praka Ganda Leo Hasibuan, seorang tamtama Denma Kodam I/ Bukit Barisan. Pengadilan Militer II 08 Jakarta, telah mengadili terdakwa atas nama Praka Ganda Leo Hasibuan dan telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana Pokok Penjara Seumur Hidup dan juga menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer.⁵⁶⁷⁾ Selanjutnya pada tingkat banding, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2007 telah menguatkan Putusan

⁵⁶⁶ Republik Indonesia Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, *Loc.Cit.* Pasal 13

⁵⁶⁷ Baca Putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta, Nomor PUT / 63 K / PM II 08 /AD III / 2006 Tanggal 16 Maret 2006.

Pengadilan Militer II 08 Jakarta.⁵⁶⁸) Terdakwa yang tidak puas dengan putusan tingkat banding juga telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, namun Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juni 2008, menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / terdakwa: Praka Ganda Leo Hasibuan.⁵⁶⁹)

Dari contoh kasus tersebut diatas sebenarnya tidak perlu ada lagi keraguan atau kecurigaan dengan menyatakan bahwa peradilan militer tidak bersifat independen dan tidak imparial serta melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana umum. Semuanya dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup tutupi. Dapat dikatakan bahwa dengan membuat kedudukan peradilan militer dan yurisdiksi peradilan militer berada di bawah kekuasaan kehakiman merupakan terobosan yang sangat signifikan berkaitan dengan usaha mereformasi peradilan militer di Indonesia. Namun hal tersebut dianggap belum cukup oleh DPR dan kalangan LSM, sehingga muncullah Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menetapkan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Pasal ini sendiri dapat dikatakan salah tempat karena seharusnya pasal ini ditempatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai Undang-Undang Pelaksanaan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini dianggap sudah membuat Peradilan Militer semakin Independen sebagaimana sekarang ini berlangsung pembenahannya.

Saat ini, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sedang ditindak lanjuti dengan pembuatan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu Pasal yang berubah secara drastis adalah

⁵⁶⁸ Baca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT / 10 K / BDG / PMT II / AD / II / 2007 Tanggal 5 Februari 2007.

⁵⁶⁹ Selanjutnya baca Putusan Mahkamah Agung No. 50 K / Mil / 2008 Tanggal 4 Juni 2008.

Pasal yang mengatur tentang kewenangan atau yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana telah diulas pada uraian sebelumnya, dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 9 RUU tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit. Secara tata bahasa ketentuan Pasal 9 ini tidak secara limitatif mengatur tentang kewenangan peradilan militer, sebab tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa peradilan militer tidak berwenang untuk mengadili tindak pidana umum. Lagi pula belum ada definisi atau kriteria apa itu tindak pidana umum dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer. Di Amerika Serikat sendiri memasukkan kejahatan umum sebagai kejahatan militer sehingga peradilan militer berwenang mengadili kejahatan umum yang dilakukan oleh militer.

Apabila RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jadi diundangkan, maka dampak negatifnya kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak positifnya adalah bahwa reformasi di bidang hukum seolah-olah sudah berjalan, karena militer sudah dapat diadili pada pengadilan sipil dan militer tidak dianggap sebagai komunitas khusus. Namun perlu dicermati lebih mendalam tentang dampak negatifnya apabila dipaksakan segera berlaku tanpa mempertimbangkan aspek yuridis, aspek struktural dan aspek budaya, yang sudah secara panjang lebar dibahas dalam Bab III. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.

Untuk itu, DPR perlu mempertimbangkan kembali tentang yurisdiksi pengadilan militer tersebut, bukan terletak pada setuju atau tidak bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan umum atas tindak pidana militer, tetapi yang perlu diteliti adalah apa kemungkinan dampaknya apabila prajurit diadili pada peradilan umum atas tindak pidana umum tersebut, sebagaimana telah diuraikan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian akademik secara mendalam terhadap RUU tersebut, dan tidak perlu terburu-buru untuk mengundangkannya. Lagi pula undang-undang itu

nantinya akan berlaku dalam komunitas militer. Dengan demikian sudah seharusnya undang-undang tersebut sesuai dengan budaya, jiwa dan kehidupan militer itu sendiri, karena hukum itu seharusnya hidup dan mengakar dalam masyarakat militer itu sendiri..

Sebenarnya, dapat dikatakan bahwa dengan menempatkan Peradilan Militer di bawah kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, reformasi di bidang peradilan militer sudah terlaksana dengan baik. Departemen Pertahanan dalam hal ini Markas Besar TNI telah merelakan Peradilan Militer, secara organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Kehakiman, yang selama ini berada di bawah kekuasaan Mabes TNI. Di Amerika Serikat sendiri peradilan militernya walaupun bersifat *ad hoc* berada di bawah kekuasaan militer. Komandan Perwira atau *Convening Authority* yang berwenang untuk membentuk peradilan militer.

5.5. Peradilan Militer Menuju Independensi

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Secara teoritis bahwa konsepsi negara hukum yang paling jelas adalah mendudukan semua warga negara sama di depan hukum atau dikenal dengan istilah "equality before the law". Dalam konsepsi ini semua warga negara diartikan tidak memandang profesi dan statusnya diperlakukan sama dihadapan hukum atau terikat pada hukum yang sama tidak dibedakan satu dengan yang lainnya.

Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Mendasari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa UUD 1945 menganut konsepsi *equality before the law* dimana semua warga negara tidak memandang status dan profesinya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini dapat diartikan persamaan kedudukan itu berlaku juga kepada warga negara yang berprofesi sebagai prajurit TNI.

Universitas Indonesia

Sistem hukum yang sekarang ini berlaku sebagian besar merupakan produk peninggalan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan menggunakan asas konkordansi. Beberapa bidang hukum memang telah dilakukan perubahan sebagai produk legislasi nasional, namun untuk hukum pidana masih menggunakan produk Hindia Belanda kecuali UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAP) dan UU Nomor 31 Tahun 1997 (Bab II) yang mengatur Hukum Acara Pidana Militer. Dilain pihak hukum pidana materil yang masih berlaku di Indonesia (KUHP dan KUHPM) masih merupakan produk peninggalan Hindia Belanda dengan beberapa perubahan yang tidak signifikan.

Dari hasil beberapa workshop tentang peradilan militer yang diselenggarakan Dephan RI Tahun 2006/2007 dapat diindikasikan penyebab munculnya TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) adalah adanya pandangan masyarakat bahwa penyelesaian perkara di peradilan militer yang berjalan saat ini dianggap tidak akuntabel dan kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Secara garis besar pandangan masyarakat tersebut dapat dikelompokan antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan penjatuhan pidana antara peradilan militer dan sipil, khususnya tampak dalam perkara koneksitas dimana untuk pelaku sipil yang diadili di pengadilan umum dijatuhi hukuman pidana lebih berat dibanding pelaku militer yang diadili di pengadilan militer.
- 2) Peradilan militer belum menyentuh terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan militer.
- 3) Lembaga Keankuman dan Kepaperaan berjalan kurang optimal, bahkan cenderung menjadi penyebab terjadinya impunitas (tidak dapat dilakukannya proses hukum terhadap suatu pelanggaran hukum).

Dengan adanya pandangan masyarakat yang menganggap peradilan militer yang berjalan tidak akuntabel, maka masyarakat

Universitas Indonesia

berpendapat penegakan hukum akan menjadi lebih baik apabila militer yang melakukan pelanggaran hukum (tindak pidana umum) diproses pada peradilan umum. Harapan masyarakat dengan ditundukkannya prajurit TNI pada yurisdiksi peradilan umum akan diperoleh akuntabilitas dan transparansi proses penegakan hukum di lingkungan TNI.

Namun apabila dilihat dari segi yuridis, maka hal ini tidaklah sepenuhnya benar sebab dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer bersama sama dengan peradilan lainnya sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menetapkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Ketentuan ini lebih dipertegas lagi dalam Penjelasan Umumnya dengan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁵⁷⁰⁾ Pembinaan yang dimaksudkan dalam Pasal 10 dan penjelasan umum tersebut adal pembinaan di bidang organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁵⁷¹⁾

Putusan Pengadilan Militer juga berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2), dan Mahkamah Agung merupakan pengadilan

⁵⁷⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Op. Cit. Bagian Penjelasan Umum

⁵⁷¹ *Ibid.* Pasal 13

tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan di bawahnya.⁵⁷²⁾ Tuduhan bahwa putusan Pengadilan Militer lebih rendah dari putusan pengadilan sipil, juga tidak sepenuhnya benar apabila dilihat kondisi saat ini, setelah Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari contoh putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta No. PUT/63 K/PM II 08/AD/III 2006 Tanggal 16 Maret 2006 yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdakwa bernama Praka Ganda Leo Hasibuan, anggota Denma Kodam I / Bukit Barisan dijatuhi pidana Seumur Hidup dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer. Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan No. PUT/10 K/BDG/PMT II/AD/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi tanggal 6 Juni 2008 Reg No. 50 K/MIL/2008

Selanjutnya secara faktual di lapangan, menunjukkan bahwa tuduhan sekelompok masyarakat bahwa peradilan militer dianggap tidak independen dan tidak akuntabel dapat saja pernyataan tersebut benar pada saat itu tetapi untuk saat sekarang ini tidaklah sepenuhnya benar sebab dengan dilakukannya pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari Panglima TNI kepada Ketua Mahkamah Agung Tanggal 9 Juli 2004, maka sejak saat itu pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan militer berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.⁵⁷³⁾ Dengan demikian campur tangan institusi Markas Besar TNI terhadap Pengadilan Militer sudah tidak ada lagi. Namun demikian, terhadap pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan kerja sama antara Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI dalam rangka mengefektifkan upaya pembinaan personel militer. Kerja sama yang

⁵⁷² *Ibid*, Pasal 11.

⁵⁷³ Republik Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, tanggal 9 Juli 2004.

dilaksanakan ini adalah bersifat fungsional dan saling membantu dengan tidak mengurangi wewenang masing masing sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵⁷⁴⁾ Selanjutnya dalam kerja sama tersebut ditentukan bahwa pendidikan pengembangan umum dan pendidikan pengembangan spesialisasi keprajuritan dilaksanakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia setelah dikordinasikan dengan Mahkamah Agung.⁵⁷⁵⁾ Dengan demikian pembinaan personil prajurit pada peradilan militer tidak boleh ditangani sendiri Markas Besar TNI melainkan harus terlebih dahulu dikordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan Pembinaan profesi dan pembinaan kemampuan teknis yudisial Hakim dan Panitera pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sepenuhnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁵⁷⁶⁾

5.6. Data Pelanggaran Prajurit TNI Periode 1995 – 2005⁵⁷⁷⁾

Berdasarkan data yang diperoleh maka dalam kurun waktu 10 tahun mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, perkara yang telah diselesaikan / diputus oleh Pengadilan Militer di seluruh Indonesia berjumlah 26.219 perkara yang melibatkan 28.605 pelaku. Adapun jenis-jenis perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1)Pelanggaran Lalu lintas sebanyak 8355 perkara.
- 2)Desersi di masa damai sebanyak 4852 perkara;
- 3)Penganiayaan sebanyak 2595 perkara;
- 4)Alpa mengakibatkan luka /mati 915 perkara;
- 5)Perjinaan sebanyak 748 perkara
- 6)Penadahan sebanyak 623 Perkara
- 7)Pencurian sebanyak 711 perkara;
- 8)Kawin lebih dari satu kali sebanyak 469 perkara;

⁵⁷⁴ Republik Indonesia, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI tentang Kerja sama dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

⁵⁷⁵ *Ibid* Pasal 2

⁵⁷⁶ *Ibid.* Pasal 3

⁵⁷⁷ Data ini diambil dari hasil paparan Kepala Pengadilan Militer Utama pada saat workshop yang diselenggarakan oleh FRR (sebuah lembaga hukum bergerak di bidang hukum militer) kerjasama dengan Departemen Perahanan dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dilaksanakan di Bogor pada tanggal 27 – 29 Mare 2006. Dalam data ini Polri masih berada dalam yurisdiksi peradilan militer.

- 9) Masalah senjata api/senjata tajam sebanyak 361 perkara;
- 10) Pemerasan sebanyak 264 perkara;
- 11) Penggelapan sebanyak 317 perkara;
- 12) Psykotropika/Narkoba sebanyak 445 perkara
- 13) Pemalsuan sebanyak 257 perkara;
- 14) Insubordinasi/ketidak taatan sebanyak 477 perkara
- 15) Pembunuhan sebanyak 211 perkara;
- 16) Penipuan sebanyak 349 perkara;
- 17) Pengrusakan sebanyak 242 perkara;
- 18) Menyalahgunakan wewenang/kekuasaan sebanyak 137 perkara;
- 19) Perjudian sebanyak 126 perkara;
- 20) Meninggalkan pos lalai dinas 87 perkara,
- 21) Tindak pidana Kekerasan/pengancaman sebanyak 171 perkara;
- 22) Percabulan sebanyak 154 perkara;
- 23) Merampas kemerdekaan orang lain sebanyak 77 perkara;
- 24) Membiarkan sengsara orang lain sebanyak 93 perkara;
- 25) Kejahatan hasil hutan sebanyak 69 perkara;
- 26) Perkosaan sebanyak 63 perkara;
- 27) Menghilangkan barang keperluan perang sebanyak 71 perkara;
- 28) Perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 77 perkara;
- 29) Pengguguran Kandungan sebanyak 62 perkara;
- 30) Tindak pidana korupsi sebanyak 25 perkara;
- 31) Kejahatan jabatan/menerima suap sebanyak 127 perkara;
- 32) Meresahkan masyarakat sebanyak 55 perkara;
- 33) Perkara lain-lain sebanyak 1050 perkara.

Apabila dilihat secara saksama atas jenis tindak pidana yang dilakukan maka kebanyakan dari perkara tersebut (sebanyak 20.732 perkara) merupakan kejahatan umum, sedangkan kejahatan yang murni militer hanya berjumlah 5487 perkara, terdiri dari desersi sebanyak 4852 perkara, insubordinasi sebanyak 477 perkara, meninggalkan pos sebanyak 87 perkara, menghilangkan barang keperluan perang sebanyak 71 perkara. Dengan demikian apabila kejahatan umum akan diadili di pengadilan umum maka akan ada tambahan perkara kurang lebih

20.732 perkara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan umum. Jumlah tersebut kemungkinan besar akan bertambah sebab dalam Pasal 5 Ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI (sekarang TNI) diatur tentang adanya sejumlah tindak pidana yang dianggap sedemikian ringan sifatnya yang dapat diselesaikan secara disiplin setelah ada saran pendapat hukum dari Oditur Militer.⁵⁷⁸) Dengan demikian semua tindak pidana yang dianggap sedemikian ringan sifatnya yang dulu dapat diselesaikan dengan persidangan disiplin, semuanya akan masuk dalam yurisdiksi pengadilan umum dan akan menambah beban pengadilan umum..

Persoalan yang kemungkinan timbul dari banyaknya jumlah perkara yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Umum adalah apakah pengadilan umum siap untuk menerima limpahan perkara tersebut dan menerapkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kecepatan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer merupakan faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembinaan prajurit dalam rangka efektifitas dan kesiapan prajurit. Persoalan berikutnya adalah apakah hakim sipil siap untuk menyidangkan perkara yang melibatkan militer dan paham tentang kepentingan militer. Atau malah sebaliknya, hakim sipil menjadi tidak independent apabila berhadapan dengan tersangka militer.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi kepangkatan maka prajurit tamtama paling banyak melakukan tindak pidana yaitu sebanyak 13.027 pelaku, disusul Pangkat Bintara ditempat kedua sebanyak 12.602 pelaku. Sedangkan tingkat perwira melibatkan 2.976 pelaku. Juga dapat dilihat bahwa dari jumlah perkara tersebut 19.796 perkara dilakukan oleh prajurit Angkatan Darat, 1.502 perkara dilakukan oleh prajurit Angkatan Laut, 767 perkara dilakukan oleh Angkatan Udara dan 6.532 perkara dilakukan oleh POLRI. Setelah POLRI keluar dari TNI maka anggota POLRI yang melakukan tindak pidana tunduk pada Pengadilan Umum. Tapi dengan beralihnya POLRI menjadi justitiable pengadilan umum apakah menjadi lebih baik atau tidak, hal tersebut perlu dilakukan suatu kajian.

⁵⁷⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703. Pasal 5 Ayat (1) – (4).

5.7. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kewenangan Peradilan Militer Indonesia

5.7.1. UUD 1945

Pengaturan kekuasaan peradilan militer diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: "Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang". Pasal 24 ayat (2) hasil amandemen berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

UUD 1945 telah mengatur tentang kekuasaan peradilan militer di samping peradilan lainnya yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan TNI. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tidak mengurangi yurisdiksi Peradilan Militer sebagaimana telah ada sebelumnya dimana Peradilan Militer berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Memang UUD 1945 tidak mengatur kriteria pembeda yang uniform bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (umum, militer, tata usaha negara dan agama). Khusus untuk Pengadilan Militer maka kompetensi mengadilinya didasarkan pada subyek pelaku, dengan demikian Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus kasus (baik kejahatan militer maupun kejahatan umum) yang diduga dilakukan oleh orang orang yang tunduk pada hukum militer.⁵⁸⁰⁾

5.7.2. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri

Secara yuridis, Tap MPR tersebut telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (4) :

⁵⁸⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid.*

- a. Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 a, Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.”

Rumusan Pasal 3 ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menjadikan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI. Munculnya Pasal 3 ayat (4) ini sarat dengan pertimbangan politis dan sangat situasional tanpa ada kajian akademis baik dari aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan aspek budaya hukum, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat termasuk antara pemerintah dan DPR RI.⁵⁸¹ Selama ini Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dijabarkan dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana secara prinsip dalam kedua undang-undang pelaksana tersebut menyatakan, bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer tanpa dibedakan jenis tindak pidananya (tindak pidana militer atau tindak pidana umum).

5.7.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, dirumuskan dalam Pasal 9 :

” Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah:
 - a. Prajurit;

⁵⁸¹ Wacana perdebatan tentang Peradilan Militer, lihat Tabel 3.8 pada halaman 326.

- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

Dengan mengacu pada rumusan dalam Pasal 9 tersebut di atas dan selama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum diubah, menunjukkan bahwa lingkungan peradilan militer mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana terhadap prajurit atau orang yang dipersamakan atau anggota suatu golongan, jawatan atau badan yang dipersamakan dengan prajurit oleh undang-undang termasuk perkara koneksitas. Apa yang diatur dalam Pasal 9 tersebut diatas sudah sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 dan yurisdiksi peradilan militer ini sesuai pula dengan sejarah perkembangan bangsa ini dimana sejak proklamasi Tahun 1945 prajurit TNI selalu diadili pada peradilan militer. Memang pada awalnya hakim-hakim pada pengadilan militer berasal dari hakim dan jaksa sipil dengan diberi pangkat tituler karena pada saat itu belum ada militer yang berkualifikasi sebagai Sarjana Hukum.

5.7.4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, telah dirumuskan juga perubahan kompetensi peradilan militer dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu pada Pasal 65 ayat (2) :

”(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan UU”.

Rumusan dalam Pasal 65 ayat (2) tersebut pada dasarnya sama dengan Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor/VII/MPR/2000 yang menentukan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana militer diadili dalam lingkungan peradilan militer dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diadili di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana telah diuraikan ketika membahas tentang Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR RI Nomor/VII/MPR/2000, maka munculnya Pasal 65 ayat (2) ini juga sarat dengan pertimbangan politis dan sangat bersifat situasional serta keluar dari sistem peradilan nasional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Masuknya Pasal 65 ini dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan Undang-Undang untuk melaksanakan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dapat dianggap "saiih kamar".⁵⁸²⁾ Karena sifatnya situasional maka hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum melainkan hanya berlaku pada saat itu. Dengan demikian Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perlu ditinjau ulang dengan melakukan kajian akademis secara mendalam sehingga tidak menimbulkan permasalahan, sebab permasalahan hanya dapat diatasi dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam untuk mencari muatan yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan, dan tahap inilah yang seharusnya dilakukan sebelum kita menetapkan suatu program Legislasi Nasional, oleh karena pembentukan suatu peraturan perundang undangan (Undang-Undang) dimulai dari tahap perencanaan.⁵⁸³⁾

5.7.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut :

⁵⁸²⁾Agustinus PH. "Implikasi Yuridis, Dampak Sosiologis dan Kendala Sistemik Penundukan Prajurit TNI ke Peradilan Umum". dalam Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Vol. 001, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006. hal. 2

⁵⁸³⁾ Maria Farida Indrati, *Ibid.*

“ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu Undang-Undang yang dibuat untuk melaksanakan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut telah menetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk pengkhususannya / spesialisasi yang susunan dan kekuasaannya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sebenarnya dengan telah dilakukannya pemisahan yang tegas antara fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi yudikatif di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dari departemen-departemen yang bersangkutan berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung maka kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai pengawal utama supremasi hukum dan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan dan demokrasi (*the independence of judiciary is core element of supremacy of law and democracy*) yang sangat didambakan, dapat terwujud.⁵⁸⁴)

Dengan demikian tidak perlu ada kecurigaan pada peradilan militer karena baik secara organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan militer sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Pengawasan internal terhadap Peradilan militerpun sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung diharapkan dapat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan eksekutif (pemerintah) dan

⁵⁸⁴ Supriyanto, Hadi, “Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 Nomor 1 Juli 2004. Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hal. 10.

pihak lain serta memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.⁵⁸⁵)

5.7.6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kewenangan bagi peradilan militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHPM dirumuskan dalam Pasal 2 :

”Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”

Rumusan Pasal tersebut di atas dengan jelas menentukan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP akan diadili di lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti bahwa Pasal 2 KUHPM tersebut merupakan dasar hukum untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum (KUHP) di lingkungan peradilan militer. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 ketentuan Pasal 2 KUHPM ini belum pernah diubah, dengan demikian prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer masih tetap diadili pada Pengadilan Militer, kecuali yang diatur secara khusus, misalnya kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh militer diadili pada Pengadilan HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

5.7.7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sangat erat kaitannya dengan Peradilan Militer karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2000 tersebut maka kejahatan yang dilakukan

⁵⁸⁵ Departemen Kehakiman dan HAM, “Peradilan Satu Atap di Mahkamah Agung”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 Nomor 1 Juli 2004. Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hal. vii.

oleh prajurit TNI yang berkualifikasi sebagai kejahatan HAM berat, yang sebelumnya merupakan yurisdiksi peradilan militer, menjadi yurisdiksi Pengadilan HAM. Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa kewenangan ANKUM dan Papera sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM Berat.⁵⁸⁶) Praktek Pengadilan HAM yang telah berlangsung menunjukkan bahwa semua kejahatan HAM Berat yang dituduhkan pada prajurit TNI merupakan kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan operasi militer atau dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas militer. Praktek di

Kanada, misalnya kejahatan yang dilakukan dalam keadaan perang atau dalam rangka operasi militer, baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan yurisdiksi peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada.⁵⁸⁷)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum memberikan definisi yang jelas tentang perbedaan antara kejahatan Militer dengan kejahatan Umum dan apa perbedaan antara kejahatan militer dengan perbuatan disiplin militer. Apabila nantinya sudah dibuat definisi yang jelas tentang kejahatan militer maka ada kemungkinan kejahatan HAM Berat masuk dalam kategori kejahatan militer sehingga kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh prajurit TNI kembali masuk menjadi yurisdiksi Peradilan Militer. Praktek di Amerika Serikat misalnya tidak ada Pengadilan HAM, sehingga seluruh kejahatan baik kejahatan HAM, kejahatan umum maupun kejahatan militer dapat diadili pada peradilan militer. Yurisdiksi berdasarkan perbuatannya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili semua Kejahatan Militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam Hukum Pidana

⁵⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 1997, TLN Nomor 4026. Pasal 49.

⁵⁸⁷ Pasal 2 Undang-Undang Pertahanan Nasional Kanada.

lainnya yang disebut sebagai '*conventional offences*.⁵⁸⁸), yaitu semua kejahatan yang biasanya ditemukan dalam Undang-undang Hukum Pidana, seperti pembunuhan, tindakan penyerangan, perampokan, pemerkosaan, sodomi, penggunaan obat-obat terlarang, perjudian, perzinahan dan lain sebagainya. Selanjutnya apabila dilihat dari *locus delicti*-nya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi Militer, kejahatan yang terjadi di negara lain dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan.

5.7.8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI berkaitan dengan peradilan militer karena, karena di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ini disebutkan adanya pelanggaran hukum disiplin tidak murni yaitu setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin.⁵⁸⁹) Sebenarnya tindak pidana tersebut merupakan yurisdiksi peradilan militer namun karena dianggap sedemikian ringan sifatnya⁵⁹⁰) sehingga dapat diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit. Namun untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut akan diselesaikan secara disiplin merupakan kewenangan dari Paptera setelah menerima saran pendapat dari Oditurat.⁵⁹¹)

Permasalahan yuridis akan muncul berkaitan dengan "tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya" karena RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum mengatur tentang hal tersebut. Nantinya harus ditentukan apakah hal

⁵⁸⁸ Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.354.

⁵⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703, Pasal 5 ayat (3).

⁵⁹⁰ Definisi tindak pidana sedemikian ringan sifatnya dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah (a) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); (b) perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan (c) tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan / atau kepentingan umum.

tersebut merupakan yurisdiksi peradilan umum ataukah masuk dalam yurisdiksi peradilan militer atau tetap diserahkan kepada Ankuam untuk diselesaikan secara disiplin.

5.8. Kemungkinan Permasalahan Atas Penundukan Prajurit pada Peradilan Umum

5.8.1. Masalah Penyidikan. Di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penyidik dalam perkara pidana umum adalah Polri, sedangkan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi Militer. Dalam rangka penyusunan KUHAP yang baru perlu adanya kejelasan dengan penyidik yang berwenang terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum dan untuk itu perlu dipertimbangkan budaya yang selama ini berlaku di lingkungan TNI dimana ketika Polisi masih bergabung dengan TNI maka polisi dianggap sebagai anak bungsu dari ketiga Angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Mungkin tujuan pembuat undang undang atau DPR mungkin baik yaitu menjadikan Polisi sebagai penyidik tunggal tetapi tidak dipertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, yang berakibat tidak berjalannya undang undang karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat.

5.8.2. Masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 dikenal lembaga Keankuman dan Kepaperaan yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI. Timbul suatu pertanyaan terhadap peran lembaga Keankuman dan Kepaperaan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum apabila prajurit TNI melakukan tindak pidana umum.

5.8.3. Masalah penuntut. Di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah Jaksa, sedangkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah

⁵⁹¹ Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Op.Cit. Pasal 5 ayat (4).

oditur militer. Ketika prajurit disidangkan di peradilan umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer.

5.8.4. Masalah hakim persidangan. Terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang dilakukan prajurit TNI di peradilan umum apakah hakim sipil mengerti tentang kepentingan militer dan apakah hakim sipil dapat bersifat independen untuk mengadili militer. Oleh karena itu apakah perlu adanya salah satu hakim yang berlatar belakang militer untuk mendampingi hakim sipil. Argumentasi dilandasi pandangan bahwa militer memiliki tata kehidupan atau kultur maupun kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini harus dipahami oleh Hakim pada saat menjatuhkan pidana atau mengadili seorang militer.

5.8.5. Masalah *locus delicti*. Menjadi sebuah pertanyaan bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI terjadi di dalam lingkungan kesatrian atau markas TNI. Hal ini berkait dengan proses penyidikan dan adanya kewenangan komando di dalam suatu markas atau kesatrian militer. Masalah lain muncul apabila tersangka dan para saksi tersebut sudah pindah satuan jauh dari satuan lama tempat kejadian terjadi, sehingga muncul pertanyaan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili dan otoritas mana yang berwenang untuk menghadirkan tersangka dan saksi.

5.8.6. Masalah pelaksanaan eksekusi. Pertanyaannya adalah dimana pelaksanaan eksekusi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, apakah di Masmil atau Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi terpidana militer yang masih berdinis aktif atau tidak dipecat dalam putusan hakimnya.

5.8.7. Penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan. Peradilan umum tidak mengenal hukuman tambahan dalam penjatuhan pidana yaitu sanksi administrasi berupa pemecatan dari dinas keprajuritan sebagaimana dikenal pada peradilan militer. Bagaimanakah nantinya ketentuan ini diakomodir dalam KUHAP yang baru?

5.8.8. Masalah socio-cultural dan psikologis. Sejak tahun 1946 prajurit TNI telah memiliki pola proses penyelesaian pelanggaran hukum (disiplin dan pidana) tersendiri yang berbeda dengan proses penyelesaian pelanggaran hukum bagi masyarakat sipil. Di lain pihak dengan diundangkannya Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mengubah secara drastis pola penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit TNI. Hal ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi psikologis prajurit TNI.

Hal yang mendasar dengan adanya Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa selama ini dengan yurisdiksi peradilan militer yang terpisah dengan peradilan umum merupakan suatu pengakuan bahwa karakter kehidupan militer yang spesifik menuntut adanya pemberlakuan hukum yang spesifik juga dalam rangka mempertahankan disiplin yang kuat di lingkungan militer. Hal itu sekaligus merupakan sebuah kehormatan terhadap profesi sebagai prajurit TNI. Tentunya menjadi permasalahan psikologis bagi prajurit TNI ketika harus disidangkan pada peradilan umum karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, prajurit TNI selalu diadili pada peradilan militer, walaupun pada awalnya hakim-hakimnya berasal dari hakim sipil yang diberi pangkat tituler. Contoh yang sangat tepat untuk menggambarkan bahwa ada kendala psikologis bagi militer apabila diadili pada peradilan umum adalah terjadinya penikaman oleh Kolonel Irfan Kepada hakim dan istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Hal ini terjadi akibat Kolonel Laut Irfan kalah dan kecewa dalam kasus gugat cerai dengan istrinya pada pengadilan Agama.

Disisi lain, hal tersebut ada kemungkinan secara socio-cultural dan secara psikologis akan menjadi beban bagi hakim sipil yang akan mengadili militer. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang mantan Hakim Agung, Arbiyoto, S.H., MH., yang menyatakan bahwa untuk saat ini apabila tentara diadili oleh hakim sipil justru membuat hakim tersebut tidak independen secara pribadi karena secara psikologis ada rasa ketakutan untuk mengadili tentara. Dengan

Universitas Indonesia

demikian harapan agar pengadilan dapat lebih independen dalam mengadili prajurit tidak tercapai.⁵⁹²⁾

Dalam kasus Timtim, misalnya semua tersangka akhirnya dibebaskan pada tingkat kasasi, pada hal pada awalnya masyarakat sipil terutama Lembaga Swadaya Masyarakat sangat reaktif untuk menyikapi kasus Timtim. Yang perlu diteliti lebih lanjut adalah apakah secara *socio-cultural* dan secara psikologis, hakim sipil nantinya siap untuk mengadili militer.

Tabel berikut ini akan menggambarkan nama terdakwa, dakwaan dan hasil akhir dari proses Pengadilan HAM Timtim, sebagai berikut.⁵⁹³⁾

TABEL 5.3
Putusan Pengadilan HAM Timtim

No	Nama	Dakwaan JPU	Tuntutan Hukuman	Vonis			
				PN	Banding	Kasasi	PK
1	Abilio Jose Osorio Soares	Pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai Pasal 42 (2) (a) dan (b), Pasal 7 (b), Pasal 9 (a) dan Pasal 37 UU Pengadilan HAM Nomor 26 / 2000. Sedangkan dakwaan kedua didasarkan atas Pasal 42 (2) (a) dan (b), Pasal 7(b), Pasal 9(h) dan Pasal 40 UU Pengadilan HAM Nomor 26 / 2000	10 thn	3 thn	3 thn	3 thn	Bebas

⁵⁹² Wawancara dengan Bapak Arbiyoto, S.H., MH., dilakukan di Gedung Pasca UI Salemba pada tanggal 20 Juni 2008.

⁵⁹³ Gultom, Erikson Hasiholan, Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan peradilan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, (Jakarta: PT Tatanusa), 2006. hal. 184-186.

2	Timbul Silaen	Tidak melakukan tindakan yang layak yang diperlukan dalam lingkup kewenangannya, sehingga terjadi pelanggaran Berat HAM dan tidak menyerahkan pelakunya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Didakwa melanggar Pasal 42 (2)(a) dan (b) (pertanggungjawaban komando), jis Pasal 7(b) (kejahatan terhadap kemanusiaan), Pasal 9 (a) (Pembunuhan, Pasal 37 (ketentuan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan UU No 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua, melanggar Pasal 42 (2) (a) dan (b), Pasal 7(b), Pasal 9 (h) (penganiayaan), dan Pasal 40 (ketentuan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan)	10,5 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
3	Endar Priyanto	Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar Pasal 9 (a) UU No 26 / 2000, menggunakan Pasal 42 (1) mengenai tanggungjawab komandokemiliteran. Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar Pasal 9 (h) UU No. 26 / 2000.	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
4	Sujarwo	Idem	10,5 thn	5 thn	Bebas	Bebas	-
5	Eurco	Pembunuhan sebagai tindak	10 thn	10 thn	5 thn	5 thn	Bebas

Universitas Indonesia

	Barros Gomes Guterres	kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9 (a) UU No. 26 / 2000, menggunakan Pasal 42 (2) mengenai tanggung jawab komando sipil / Polisi. Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar Pasal 9 (h) UU No. 26 / 2000.					
6.	Adam Rochmat Damiri	Kejahatan terhadap Kemanusiaan pembunuhan warga sipil, penganiayaan kelompok masyarakat. Melanggar UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 42 (1) (a) dan (b), jjs Pasal 7 (b), Pasal 9 (a) dan (b). Ancaman hukuman untuk kedua pasal itu adalah Pasai 37 dan Pasal 40, dengan hukuman maksimal vonis mati atau hukuman minimal penjara 10 tahun	Bebas	3 thn	Bebas	-	-
7	Suhartono Suratman	Idem	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
8	Moh. Noor Muis	Tidak menjalankan tugas dengan Baik, sehingga terjadi penyerangan di Timtim yang meluas dan mengakibatkan setidaknya 39 orang tewas. Bertanggung-jawab atas pembantaian di kediaman Uskup Dili, dan Gereja Ave Maria, Suai pada tanggal 6 September 1999	10 thn	5 thn	Bebas	Bebas	-
9	Yayat Sudrajat	Idem	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-

10	Hulman Gulto	Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9 (a) UU No. 26 / 2000, menggunakan Pasal 42 (2) mengenai tanggungjawab komando sipil/polisi. Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar Pasal 9 (h) UU No. 26 / 2000	10 thn	3 thn	Bebas	Bebas	-
11	Herman Sudyono	Didakwa dengan Pasal 7(b) jjs Pasal 9 (a), Pasal 37, Pasal 42 (1) (a) dan (b) UU No. 26 / 2000, Pasal 55 (2) KUHP, para terdakwa bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif karena selaku atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya.	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
12	Liliek Kushardianto	Idem	10,5 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
13	Gatot Subiaktoro	Idem	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
14	Achmad Syamsudin	Idem	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
15	Sugito	Idem	10,3 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
16	Asep Kuswani	Melanggar UU No. 26 / 2000 Pasal 42 jjs Pasal 7 (b), Pasal 9 (a), Pasal 37 jo Pasal 55 (1) (2).	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-

Universitas Indonesia

17	Adios Salova	Melanggar UU No. 26 / 2000 Pasal 42 jis Pasal 7 (b), Pasal 9 (a), Pasal 37	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-
18	Leoneto Martins	Melanggar UU No. 26 / 2000 Pasal 42 (2) jis Pasal 7 (b), Pasal 9 (a), Pasal 37	10 thn	Bebas	Bebas	Bebas	-

Tabel ini menunjukkan bahwa akhirnya semua terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Banyak sekali permasalahan dan kendala yang timbul dalam proses peradilan atas kasus Timtim ini, khususnya kelemahan berkenaan dengan hakim-hakim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya keahlian para hakim untuk mengadili kasus-kasus ini, karena memang jam terbang mereka dalam mengadili perkara HAM dapat dikatakan tidak ada.⁵⁹⁴⁾

Disamping itu ada alasan yang lain yaitu sangat rendahnya wibawa hakim-hakim di mana sering terdapat suasana intimidatif yang sangat bisa atau mungkin mempengaruhi kinerja para hakim pada saat berlangsungnya persidangan.⁵⁹⁵⁾ Kehadiran sejumlah besar anggota TNI, polisi dan para pemimpin milisi yang mengenakan seragam untuk menyaksikan persidangan untuk memberikan dukungan moral bagi para terdakwa, tampaknya ikut mempengaruhi kinerja para hakim⁵⁹⁶⁾ dan kemungkinan membuat hakim menjadi tidak independen. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara manusiawi setiap terdakwa atau keluarganya ataupun sahabatnya (apakah dia berprofesi sebagai militer ataupun orang sipil biasa) pasti berusaha dengan segala cara untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum. Apabila nantinya prajurit TNI diadili oleh Pengadilan Umum karena melakukan kejahatan umum dan dengan segala cara dia berusaha untuk membebaskan diri dari segala tuntutan dan akhirnya bisa bebas dari segala tuntutan hukum bukan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan melainkan karena adanya unsur lainnya, seperti adanya tekanan

⁵⁹⁴ *Ibid.* hal. 196

⁵⁹⁵ *Ibid.* hal 197.

⁵⁹⁶ *Ibid.*

psikologis terhadap hakim, maka kemungkinan akan terjadi penurunan kewibawaan para komandan sebagai penegak disiplin di hadapan bawahannya.

Apabila hal ini terjadi maka akan mengakibatkan terjadinya degradasi moral dan disiplin bagi prajurit TNI dimana komandan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menghukum anggotanya yang melakukan tindak pidana umum, dan sebaliknya prajurit bawahan tidak perlu takut pada komandan apabila prajurit bawahan tersebut melakukan tindak pidana umum. Dan sebagaimana digambarkan pada Tabel 3. 4 tentang Data Perkara yang diputus/diselesaikan dalam tahun 1995 -2005 pada Pengadilan militer dan Pengadilan Militer Tinggi terlihat bahwa hampir delapan puluh persen dari perkara tersebut merupakan tindak pidana umum. Kalau RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dipaksakan untuk disahkan, maka dapat dibayangkan bahwa nantinya hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau sekitar delapan puluh persen akan diadili oleh Pengadilan Umum. Nantinya prajurit tersebut cukup "mengurusnya" dengan hakim-hakim sipil agar dia bebas dari segala tuntutan dan prajurit tidak perlu lagi berurusan dengan para komandan (malah komandan mungkin ikut berusaha untuk membantu agar anggotanya terbebas di pengadilan umum).

Pengalaman sejarah membuktikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ketika hakim sipil dan jaksa sipil ikut terlibat dalam peradilan militer sering terjadi konflik antara komandan militer dengan hakim sipil dan jaksa sipil karena pada waktu itu bisa saja seorang militer ditahan oleh jaksa tanpa sepengetahuan dari komandan, pada hal anggota tersebut sangat dibutuhkan di satuannya. Dalam hal ini tampaknya hakim dan jaksa sipil kurang mengerti tentang prinsip-prinsip militer yang berlaku dalam sistem peradilan militer, seperti prinsip *unity of command*, prinsip kepentingan militer dan asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. (uraian lebih lanjut tentang ketiga prinsip ini akan dijelaskan dalam uraian yang berikut). Prinsip *unity of command* bukanlah berarti komandan ikut mencampuri urusan pengadilan militer, tetapi selaku komandan yang bertanggung-jawab atas pembinaan disiplin, dia harus mengetahui tentang keberadaan dan keadaan bawahannya.

5.9. Perkembangan terakhir dari RUU Peradilan Militer

Dalam Term of Reference (ToR)⁵⁹⁷) Seminar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008 bertempat di Ruang Rapat Pansus DPR RI Gedung Nusantara II DPR RI Lantai III pada intinya disebutkan bahwa sejauh ini Pemerintah telah menyetujui yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan rumusan RUU dari DPR RI, yaitu “ Prajurit TNI atau yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun mengenai implikasi hal tersebut bahwa KUHAP berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, antara lain penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dilakukan oleh Polri dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemerintah tidak sependapat. Pemerintah mengacu pada draf Penjelasan Umum RUU yang belum dibahas, bahwa “berbeda dengan proses Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses penyidikan tindak pidana umum yang pelakunya seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia tetap diproses menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dilakukan oleh Oditur”.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah tidak sependapat dengan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang akan mengubah rumusan Pasal 1 angka 7, angka 10, angka 22, angka 26, angka 33 dan angka 34 beserta pasal-pasal terkait dengan menghapus frase “pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Menurut Pemerintah, sakiranya prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum tidak serta merta KUHAP sepenuhnya atau secara otomatis diberlakukan, karena:

- a. Harus ada klausul yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.
- b. Penyidikan dan penuntutan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kepentingan militer/penyelenggaraan pertahanan negara, misalnya penangkapan, penggeledahan, atau

penyitaan di markas militer, kapal perang dan pesawat TNI harus diatur dengan UU.

Pemerintah juga memberikan alternatif lain terhadap masalah tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah setuju untuk memberlakukan KUHAP bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, kecuali penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan tetap berdasarkan pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pemerintah mengacu pada pengecualian atau kekhususan dalam hukum acara pidana yang sudah dianut dalam sistem hukum nasional berdasarkan tindak pidana atau subyeknya, dengan mengambil contoh, antara lain UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta yang terkait dengan subyeknya diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua, Pemerintah berpendapat hukum acara pidana bertujuan menegakkan hukum pidana materiel. Oleh karena itu, perubahan atas UU tentang Peradilan Militer seyogyanya didahului dengan perubahan KUHPM dan UU terkait lainnya, seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terhadap pendapat pemerintah tersebut pemerintah tersebut, Fraksi-fraksi telah menanggapi dalam Rapat Pansus/Rapat kerja DPR RI dengan Pemerintahan tanggal 16 Oktober 2008. Dari penyampaian pendapat fraksi-fraksi tersebut, pada dasarnya ada keseimbangan pendapat antara Fraksi yang dapat menerima/memahami dan fraksi yang tidak setuju dengan pendapat Pemerintah di atas. Beberapa catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi antara lain:

1. Adanya koordinasi antar Ankum, Papera atau Penyidik Polisi Militer dan Penyidik Polri dalam proses penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum;
2. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Ankum, Papera, atau Penyidik Polisi Militer disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Polri;

⁵⁹⁷ ToR ini dibuat dikeluarkan oleh Bagian Sekretariat Pansus DPR RI Jakarta, dengan

3. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa didampingi Oditur;
4. Dalam hal putusan dikenakan kepada prajurit TNI yang tidak sampai pada pemecatan dari dinas militer, pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan Militer;
5. Sebagian besar fraksi tidak setuju jika pemberlakuan UU Peradilan Militer menunggu revisi KUHPM, KUHP, dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi tetap mengacu pada kesempatan DPR RI dan Pemerintah sebelumnya, yaitu merevisikan KUHPM.

Tentu saja apa yang dibahas oleh DPR dan Pemerintah tersebut berkaitan dengan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer lebih dominan bernuansa politis tanpa melihat dari sisi kepentingan pembinaan militer yang lebih disiplin dan lebih solid dan juga tidak melihat bagaimana membentuk sistem pertahanan yang kuat. Dikatakan demikian mengingat bahwa pada awalnya pemerintah sama sekali tidak mau agar militer diadili pada peradilan umum dengan berbagai alasan yang sangat mendasar. Tetapi sekarang tampaknya pemerintah "mengalah" dengan menerima bahwa TNI juga tunduk pada peradilan umum atas kejahatan umum yang dilakukan oleh prajurit. Tidak ada alasan yang dikemukakan oleh pemerintah mengapa akhirnya "mengalah" terhadap DPR, apakah memang tekanan DPR begitu kuat sehingga pemerintah kalah. Alasan yang kedua mengapa dikatakan bahwa pembahasan tentang RUU tersebut lebih bernuansa politis adalah karena ternyata RUU tersebut dibuat tanpa adanya kajian akademis yang melibatkan ahli di bidang hukum militer, lagi pula RUU tersebut dibuat oleh para anggota DPR yang nota bene tidak mengerti tentang hukum militer dan Fraksi TNI tidak ada lagi di DPR. Sebagaimana sering diungkapkan oleh para petinggi militer bahwa militer tidak mau terlibat lagi dalam kegiatan politik praktis. Namun perlu disadari bahwa sebaiknya dalam pembahasan peradilan militer ini jangan dilakukan berdasarkan kepentingan politis semata melainkan harus juga melihat kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan untuk membangun sistem pertahanan yang kuat.

5.10. Dampak Penundukan Prajurit pada Peradilan Umum terhadap Asas-Asas Kemiliteran

Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan bahwa hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juga tidak boleh mengabaikan 3 asas atau ciri-ciri kemiliteran sebagai berikut:

1. Asas kesatuan komando, yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
2. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
3. Asas Kepentingan militer, artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.⁵⁹⁸⁾

Ketiga asas tersebut di atas tidak dimasukkan lagi dalam penjelasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan mengapa ketiga asas tersebut tidak dimasukkan lagi dalam sistem peradilan militer tidak ada penjelasan sama sekali. Itu dapat diartikan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI asas tersebut tidak berlaku lagi pada hal apa yang diatur dalam RUU baru lah sebatas proses peradilan militer yang akan mengadili tindak pidana militer. Tentunya asas-asas tersebut tetap harus ada dalam sistem peradilan militer.

Apabila asas tersebut tidak berlaku lagi maka fungsi komandan selaku Anjum/Papera juga tidak berlaku lagi. Dengan demikian juga fungsi pembinaan

yang dilakukan oleh komandan dan Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang. Patut diketahui bahwa salah satu alasan mengapa prajurit taat kepada komandan adalah karena komandan mempunyai kewenangan untuk menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran militer maupun pelanggaran pidana umum. Konsekuensi logisnya adalah apabila kewenangan Ankom tersebut berkurang maka berkurang juga ketaatan prajurit pada komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit tercapai. Padahal patut diketahui bahwa disiplin dan ketaatan itulah yang membedakan militer dengan gerombolan bersenjata lainnya.

Apabila dibandingkan dengan sistem peradilan di negara lain seperti di Kanada atau Amerika Serikat, justru dalam rangka mempertahankan efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan maka peradilan militer dibuat terpisah dari peradilan umum. Ada baiknya dikutip lagi putusan Mahkamah Agung Kanada dalam rangka mempertahankan peradilan militer terpisah dari Pengadilan Sipil, sebagai berikut:

The purpose of a separate sistem of military tribunals is to allow the Armed Forces to deal with matters that pertain directly to the discipline, efficiency and morale of the military. The safety and well-being of Canadians depends considerably on the willingness and readiness of a force of men and women to defend against threats to the nation's security. To maintain the Armed Forces in a state of readiness, the military must be in a position to enforce internal discipline effectively and efficiently. Breaches of military discipline must be dealt with speedily and, frequently, punished more severely than would be the case if a civilian engaged in such conduct. As a result, the military has its own Code of Service Discipline to allow it to meet its particular disciplinary needs. In addition, special service tribunals, rather than ordinary courts, have been given jurisdiction to punish breaches of the Code of Service Discipline. Recourse to the ordinary criminal courts would, as a general rule, be inadequate to serve the particular disciplinary needs of the military. There

⁵⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer, loc.cit.* Penjelasan

is thus a need for separate tribunals to enforce special disciplinary standards in the military.⁵⁹⁹⁾

Selanjutnya apabila asas kepentingan militer dihilangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana maka kepentingan hukum akan selalu dimenangkan terhadap kepentingan militer. Padahal patut dimengerti bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas. Definisi kepentingan militer itu sendiri lahir pada saat perang terjadi, yang diartikan sebagai tindakan-tindakan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin agar perang dapat segera diakhiri, dan hal ini dianggap sah menurut hukum modern dan hukum kebiasaan internasional.⁶⁰⁰⁾

Mengapa asas tersebut penting dalam peradilan militer dan mengapa peradilan militer masih dibutuhkan untuk mengadili militer dan terpisah dari pengadilan sipil baiklah dilihat kembali apa yang dilakukan di Amerika Serikat berkaitan dengan sistem peradilan militernya. Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan bahwa di Amerika ada pemahaman bahwa campur-tangan pengadilan sipil terhadap militer dapat merusak moral dari prajurit dan hal ini akan membahayakan keamanan nasional.⁶⁰¹⁾ Selanjutnya alasan mengapa Kongres Amerika Serikat menetapkan *Uniform Code of Military Justice* adalah dalam rangka mempertahankan disiplin dan efisiensi satuan. Lebih lengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

*The rationale for Congress enactmen of the UCMJ pursuant to this authorization is that the military has special needs for order, discipline and efficiency which make resort to civilian courts for trial of military-related matters inappropriate.*⁶⁰²⁾

Memang di Amerika juga ada ketakutan terhadap pengaruh komandan yang berlebihan atas pengadilan militer. Untuk mengatasi pengaruh komandan

Umum.

⁵⁹⁹Patrick Gleeson. *A Précis of the Canadian Military Justice Sistem*.(Makalah dipresentasikan dalam rangka Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Personel TNI di Lingkungan Peradilan Militer. Makassar, 5-9 Maret 2007).hal.1.

⁶⁰⁰ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal. 217.

⁶⁰¹ Jenifer K. Elsea, "Evolving Military Justice" *Loc. Cit.*

⁶⁰² Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal. 244.

yang berlebihan tersebut maka Kongres Amerika Serikat telah berusaha untuk membatasi pengaruh komandan tersebut dengan cara: (1) melarang Komandan untuk mencoba mempengaruhi persidangan. (2) menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pihak yang mengganggu jalannya persidangan (3) menetapkan pengamanan prosedural yang lebih luas untuk kepentingan tersangka.⁶⁰³⁾

5.11. Upaya Mengantisipasi Dampak penundukan prajurit TNI pada Peradilan Umum

Apabila pemberlakuan ketentuan penundukan prajurit pada peradilan umum dipaksakan untuk disahkan maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dari pemberlakuan tersebut, sejumlah upaya harus dilakukan. Apabila upaya ini tidak dilakukan maka akan muncul permasalahan yang justru dapat merusak disiplin dan sendi kehidupan prajurit selaku komunitas khusus yang rela mengorbankan nyawanya untuk membela kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sejumlah upaya tersebut, antara lain, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Penyesuaian terhadap Hukum Materiil (KUHP dan KUHPM dan Ketentuan Hukum Lainnya)

Di dalam KUHP yang saat ini berlaku ditujukan untuk mengatur subyek hukum warga negara sipil, sehingga perlu dipertegas serta diperluas di dalam KUHP bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan dalam KUHP adalah termasuk prajurit TNI. Selama ini bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana (umum maupun militer) merupakan yurisdiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM. Demikian halnya KUHP tidak mengenal sanksi berupa hukuman administrasi sebagai hukuman tambahan.

2. Penyesuaian terhadap Hukum Formil (Hukum Acara Pidana)

Adanya dua hukum acara (KUHAP dan UU Nomor 31 Tahun 1997) tentunya harus dilakukan revisi sehingga harus jelas hukum acara mana yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Permasalahan yang timbul dan harus dipertegas antara lain

⁶⁰³ *Ibid. hal. 245.*

masalah penyidik, komposisi majelis hakim, penuntut (jaksa atau oditur), pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya.

3. Penyesuaian Fungsi Penegak hukum di Lingkungan TNI

Menurut aturan hukum yang berlaku saat ini di lingkungan TNI, aparat penegak hukum bukan hanya penyidik, oditur maupun hakim militer. tetapi dikenal adanya Ankum dan Papera yang bertanggung jawab terhadap disiplin internal satuan di bawah komandonya dengan memiliki kewenangan dalam penyerahan perkara pidana. Ankum dan Papera sebagai pejabat yang paling mengerti kondisinya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada di bawah komandonya. Lembaga Ankum dan Papera tidak dikenal di dalam mekanisme peradilan umum, tentunya hal ini harus ditegaskan peran dan fungsinya ketika prajurit harus tunduk pada yurisdiksi peradilan umum.

4. Melakukan Kajian Akademis

Ada baiknya mencermati apa yang diusulkan oleh Prof. Barda Nawawi dalam makalahnya berjudul " Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI".⁶⁰⁴) Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan reformasi/rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Militer yang menyeluruh (integral) seyogyanya ditempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

- a)Kajian Aspek Substansi Hukum
- b)Kajian Aspek Struktur Hukum
- c)Kajian Aspek Kultur Hukum.

Lebih lanjut beliau menguraikan apa saja yang perlu dikaji berkaitan dengan aspek substansial, yaitu bahwa yang perlu dikaji ulang meliputi substansi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal untuk militer. Hukum pidana materiel untuk militer yang saat ini berlaku diatur dalam KUHPM. Oleh karena itu, pertama-tama perlu dikaji/ditata ulang terlebih dahulu semua ketentuan yang ada di dalam KUHPM. Namun di samping itu, karena ketentuan di dalam KUHPM saat ini sangat

⁶⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal. 11

terkait erat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP dan hukum pidana umum lainnya, maka kajiannya juga harus menyeluruh.⁶⁰⁵) Dengan demikian tidak boleh hanya mempersiapkan RUU KUHPM terlebih dahulu tanpa mempersiapkan RUU KUHP dan Undang-Undang Lainnya di luar KUHP yang tentunya harus bersesuaian dengan RUU KUHPM. Sebab dengan perubahan tersebut harus dikaji dampaknya terhadap kemungkinan perubahan/amandemen ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP. Bahkan kemungkinan sangat erat kaitannya dengan Konsep RUU KUHP Baru yang sedang disusun, karena di dalam Konsep RUU KUHP Baru ada juga tindak pidana yang terkait dengan militer/prajurit, antara lain dimasukkannya sub-Bab tentang "tindak pidana pada masa perang", "tindak pidana perang dan konflik bersenjata", "tindak pidana terhadap pertahanan dan keamanan negara".

Selanjutnya substansi hukum pidana formal yang terdapat dalam UU No. 31/1997 perlu dikaji ulang kesesuaiannya dengan keseluruhan peraturan hukum acara yang ada dalam KUHP dan UU No. 4/2004. Bahkan perlu dikaji secara terpadu dengan RUU KUHPM, karena hukum pidana formal sangat terkait dengan hukum pidana materielnya. Karena ada keterkaitan erat antara hukum pidana formal dengan hukum pidana materiel, maka pembahasan RUU Peradilan Militer seharusnya berbarengan/berpasangan dalam satu paket dengan RUU KUHPM. Apabila dilakukan terpisah, apalagi didahulukan pembahasan RUU-PM, maka dikhawatirkan :

- a) dapat menimbulkan masalah yuridis,
- b) pembahasannya tidak dalam satu kesatuan sistem, dan
- c) akan menyia-nyiaakan waktu, dana, dan energi.⁶⁰⁶)

Berkaitan dengan aspek struktural dikatakan bahwa karena struktur kelembagaan peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem judicial atau sistem kekuasaan kehakiman (sistem penegakan hukum), maka seyogyanya dilakukan kajian

⁶⁰⁵ *Ibid.*, hal. 12

menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu” atau “*integrated criminal justice system*”).

Apabila dilihat dari aspek kultural maka reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” (*legal substance reform*) dan “pembaharuan struktur hukum” (*legal structure reform*), tetapi juga “pembaharuan budaya hukum” (*legal culture reform*). Oleh karena itu pembaharuan sistem hukum pidana militer, harus juga disertai dengan pembaharuan budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan “budaya militer” dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer. Jadi diperlukan juga “*legal behaviour, legal science and legal education reform*”.⁶⁰⁷⁾

Hal ini erat kaitannya dengan keberlakuan hukum secara sosiologis dimana suatu hukum agar dapat berlaku diperlukan adanya tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu pengakuan (*principle of recognition*), penerimaan (*principle of reception*) dan faktisitas hukum.⁶⁰⁸⁾ Prinsip pengakuan menentukan bahwa hukum itu dianggap berlaku apabila masyarakat mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum tersebut. Apabila masyarakat merasa tidak terikat maka secara sosiologis norma hukum tersebut tidak dapat berlaku sepenuhnya baginya.⁶⁰⁹⁾

Selanjutnya prinsip penerimaan menentukan bahwa hukum dapat berlaku apabila masyarakat yang bersangkutan menerima daya atur, daya ikat dan daya paksa norma hukum tersebut.⁶¹⁰⁾ Sedangkan prinsip

⁶⁰⁶ *Ibid.*

⁶⁰⁷ *Ibid.* hal. 13.

⁶⁰⁸ Jimly Assididjic, “*Perihal Undang-Undang*”, (Jakarta, Konstitusi Press), 2006, Hal. 243.

⁶⁰⁹ *Ibid*

⁶¹⁰ *Ibid*

kenyataan faktual menentukan sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektifitas dalam kehidupan nyata masyarakat. Bisa saja suatu hukum dapat diakui dan diterima oleh masyarakat tetapi dalam kenyataannya norma hukum tersebut tidak berlaku secara efektif.⁶¹¹⁾

Untuk mengetahui apakah masyarakat militer akan mengakui dan menerima ketentuan bahwa prajurit TNI akan diadili pada peradilan militer atas tindak pidana umum yang dilakukannya, perlu dilakukan kajian akademis yang mendalam sehingga nantinya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Bukan sebaliknya hukum tersebut dipaksakan keberlakuannya walaupun ditolak dan tidak diakui oleh masyarakat militer. Apabila suatu norma hukum dipaksakan keberlakuannya bisa menyebabkan dampak negatif, tidak hanya berdampak terhadap militer itu sendiri tetapi juga terhadap masyarakat luas. Sebagai catatan penting perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Hukum Angkatan Darat bidang Penelitian dan Pengembangan ditemukan hasil bahwa kurang lebih 88 % dari responden militer yang disurvei menyatakan menolak untuk diadili pada peradilan umum dengan alasan kehormatan militer.⁶¹²⁾

5. Penyiapan Prajurit TNI Menghadapi Pelaksanaan Penundukan Prajurit pada Peradilan Umum

Apabila nantinya prajurit TNI jadi diadili pada peradilan umum tentunya hal yang utama dilakukan adalah menyiapkan mental prajurit TNI untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Prajurit TNI harus memahami bahwa suatu ketentuan undang-undang harus dilaksanakan dan sebagai aparat negara juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun tidak dipungkiri bahwa ada penolakan yang cukup kuat dari prajurit itu sendiri dan secara psikologis prajurit dapat dikatakan belum siap untuk diadili pada pengadilan umum, namun karena dipaksa

⁶¹¹ *Ibid.* Hal. 244.

⁶¹² Direktorat Hukum Angkatan Darat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Litbang TA. 2008 tentang Kesiapan Prajurit tunduk pada Peradilan Umum dalam Hal Melakukan Tindak Pidana Umum, Jakarta 30 Oktober 2008, hal. 50.

oleh undang-undang maka tidak ada pilihan lain selain melaksanakannya. Oleh karenanya, prajurit TNI perlu diberikan pemahaman tentang bentuk pelaksanaan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 sehingga akan timbul satu visi atau pandangan di lingkungan prajurit TNI yaitu mematuhi amanat undang-undang dimaksud.

Sebagai mana telah diuraikan diatas tadi bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Hukum Angkatan Darat bidang Penelitian dan Pengembangan ditemukan hasil bahwa kurang lebih 88 % dari responden militer yang disurvei menyatakan menolak untuk diadili pada peradilan umum dengan alasan kehormatan militer.⁶¹³⁾ Dengan demikian secara psikologis dan budaya prajurit TNI belum siap untuk diadili pada peradilan umum. Di lingkungan militer ada prinsip "kehormatan adalah segala-galanya dan harus dijunjung tinggi". Prinsip ini tertuang dalam Doktrin militer "Sapta Marga"⁶¹⁴⁾ dan "Delapan Wajib TNI".⁶¹⁵⁾ Dengan demikian persoalan penundukan prajurit TNI pada peradilan umum bukan hanya bersifat yuridis semata melainkan juga bersifat psikologis dan budaya. Patut dipahami bahwa permasalahan psikologis dan budaya tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun seperti membalik tangan melainkan dibutuhkan waktu yang relative lebih lama dari itu.

Persoalan tentang kapan mulai Prajurit TNI diadili pada peradilan Umum perlu dipertimbangkan kembali, namun dalam menyikapi ketentuan tersebut perlu dilakukan usaha menyiapkan mental prajurit TNI yang sadar akan hukum, sehingga apabila prajurit TNI jadi diadili pada pengadilan umum maka secara psikologis mental prajurit TNI siap melaksanakannya, kapanpun waktu pemberlakuannya. Memang permasalahan bukanlah terletak pada kesiapan prajurit untuk diadili pada

⁶¹³ Direktorat Hukum Angkatan Darat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Litbang TA. 2008 tentang Kesiapan Prajurit tunduk pada Peradilan Umum dalam Hal Melakukan Tindak Pidana Umum, Jakarta 30 Oktober 2008, hal. 50.

⁶¹⁴ Sapta Marga Kelima berbunyi sebagai berikut: "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit."

⁶¹⁵ Doktrin Delapan Wajib TNI yang keempat berbunyi sebagai berikut: "Menjaga kehormatan diri di muka umum."

peradilan umum melainkan terletak pada kesiapan kita untuk menerima dan menghadapi kemungkinan dampak yang akan terjadi apabila prajurit TNI diadili pada peradilan umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.





BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan setelah dilakukan analisa baik dilakukan secara deskriptif maupun dengan cara preskriptif maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Bahwa setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen dan imparial. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata karena militer dianggap sebagai komunitas khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka segala administrasi, organisasi dan finansial dari peradilan militer sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hanya saja pembinaan personil peradilan militer bidang pendidikan terutama pendidikan pengembangan umum dan pendidikan pengembangan spesialisasi keprajuritan dilaksanakan oleh Markas Besar TNI, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI setelah berkordinasi dengan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI.⁶¹⁶ Sedangkan Pendidikan profesi dan pembinaan kemampuan teknis yudisial Hakim dan Panitera pada

⁶¹⁶ Republik Indonesia, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI tentang Kerjasama dalam Pembinaan Personel Militer Bagi Prajurit TNI yang Bertugas pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, *Loc.cit.* Pasal 2.

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung.⁶¹⁷⁾ Selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian prajurit TNI dalam jabatan struktural pada pengadilan militer tidak dapat lagi secara leluasa oleh Mabas TNI melainkan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panglima TNI atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atas pertimbangan Mabas TNI.⁶¹⁸⁾ Berbeda dengan kondisi pada saat peradilan militer masih berada sepenuhnya di bawah Mabas TNI, dimana pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer berada sepenuhnya di bawah Mabas TNI, walaupun pada saat itu secara teknis yurisdiksi peradilan militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sebagaimana terjadi pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Penerapan ketentuan baru ini secara murni dan konsekwen akan membuat peradilan militer semakin independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pengadilan militer oleh Mahkamah Agung.

Di sisi lain, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, membuat perubahan yang bersifat drastis terhadap sistem peradilan militer yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini terjadi karena dalam pasal 65 Ayat (2) ditentukan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.⁶¹⁹⁾ Undang-undang ini sendiri adalah sebagai undang-undang untuk melaksanakan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, sehingga Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut dianggap "salah kamar"⁶²⁰⁾ sebab rumusan mengenai peradilan atau penundukan yustisiabel/orang-orang/

⁶¹⁷ *Ibid.* Pasal 3.

⁶¹⁸ *Ibid.* Pasal 6 Ayat (1)

⁶¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 127. Pasal 65.

⁶²⁰ Agustinus PH. *Ibid.*

subjek Hukum/ kelompok masyarakat tertentu ke dalam suatu peradilan tertentu seharusnya didasarkan pada ketentuan induknya dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24 UUD 1945. Pada hal patut diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 34 tersebut didasarkan pada Pasal 30 UUD 1945. Sehingga ada kesan rumusan Pasal 65 Ayat (2) pada Undang-Undang TNI memang dipaksakan untuk melaksanakan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/ 2000.⁶²¹⁾

Apabila dilihat kebelakang bagaimana perkembangan peradilan militer di Indonesia, dapat dikatakan bahwa belum pernah terjadi dimana organisasi, administrasi dan keuangan peradilan militer berada pada kekuasaan Mahkamah Agung. Memang pernah terjadi pada era awal kemerdekaan sampai dengan era tahun 1950-an bahwa hakim-hakim sipil bertindak sebagai hakim pada pengadilan militer dengan diberi pangkat militer tituler. Hal ini terjadi karena pada waktu itu belum ada militer yang ahli di bidang Hukum. Itupun sempat membuat konflik antara komandan dengan para penegak Hukum, karena bisa saja terjadi seorang prajurit ditangkap dan diproses tanpa sepengetahuan komandannya pada hal mereka harus dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk menumpas pemberontakan pada saat itu. Keadaan ini tidak berlangsung lama, setelah Akademi Hukum Militer telah meluluskan beberapa sarjana Hukum yang berasal dari militer. Mereka ini, secara bertahap menggantikan hakim-hakim sipil yang berasal dari pengadilan Negeri. Dan hal ini berlangsung sampai sekarang.

Selanjutnya kedepan apabila sistem peradilan umum dan peradilan militer sudah berjalan dengan baik sebagaimana telah berjalan saat ini maka tidak perlu lagi ada peradilan atau Mahkamah Militer Luar Biasa yang mempunyai kewenangan yang sangat luas sebagaimana pernah terjadi pada tahun enam puluhan sampai pada masa tahun tujuh puluhan untuk mengadili pelaku G 30 S/PKI.

2. Bahwa asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan

⁶²¹ *Ibid.* hal. 3.

militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang terdapat dalam peradilan umum. Asas-asas tersebut tidak tercantum lagi dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tampaknya anggota Pemerintah dan DPR yang membahas tentang RUU Peradilan Militer tersebut tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan militer dan kepentingan umum. Pada hal patut diketahui bahwa RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah ketentuan yang mengatur bagaimana peradilan militer mengadili kejahatan militer. Sebenarnya RUU Peradilan Militer ini belum menyinggung sama sekali tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer. Seharusnya asas-asas militer tersebut tidak hilang dari peradilan militer. Asas-asas tersebut juga harus dipertimbangkan apabila nantinya akan disusun Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer, sehingga pertimbangan kepentingan hukum dan kepentingan militer dapat terakomodir, tanpa mengalahkan satu atau yang lainnya.

Apabila asas tersebut tidak berlaku lagi maka fungsi komandan selaku Anjum/Papera juga tidak berlaku lagi atau peranannya akan berkurang. Dengan demikian juga fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan dan Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang. Patut diketahui bahwa salah satu alasan mengapa prajurit taat kepada komandan adalah karena komandan mempunyai kewenangan untuk menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran militer maupun pelanggaran pidana umum. Konsekuensi logisnya adalah apabila kewenangan Anjum tersebut berkurang maka berkurang juga ketaatan prajurit pada komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai.

Selanjutnya apabila asas kepentingan militer dihilangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana maka kepentingan hukum akan selalu dimenangkan terhadap kepentingan militer. Hal ini terjadi karena hakim sipil tidak akan paham tentang kepentingan militer. Pandangan ini dianut juga oleh sistem di Amerika Serikat yang beranggapan bahwa hakim sipil tidak mengerti tentang kepentingan militer sehingga campur tangan pengadilan sipil akan merusak disiplin dan moral prajurit, sebagaimana dikatakan oleh Jennifer K. Elsea bahwa, *Interference from civilian courts would be detrimental to morale and discipline of the military and would thus pose grave danger to national security.*⁶²²⁾

Patut dimengerti bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas. Definisi kepentingan militer itu sendiri lahir pada saat perang terjadi, yang diartikan sebagai tindakan-tindakan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin agar perang dapat segera diakhiri, dan hal ini dianggap sah menurut hukum modern dan hukum kebiasaan internasional.⁶²³⁾

Pemerintah sebaiknya memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Prof. Barda Nawawi tentang Sistem Peradilan Militer di Indonesia berkaitan dengan Reformasi Hukum TNI,⁶²⁴⁾ Dikatakan bahwa dalam melakukan reformasi/ rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Militer yang menyeluruh (integral) seyogyanya ditempuh langkah-langkah kebijakan dengan melakukan kajian aspek substansi hukum, kajian aspek struktur hukum dan kajian aspek kultur hukum.

Yang perlu dikaji ulang berkaitan dengan aspek substansial, yaitu meliputi substansi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal untuk militer secara menyeluruh termasuk juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan kemungkinan sangat erat kaitannya dengan Konsep RUU KUHP Baru yang sedang disusun, karena di dalam Konsep RUU KUHP

⁶²² Jennifer K. Elsea, "Evolving Military Justice." Edited by Eugene R. Fidell and Dwight H. Sullivan. Naval Institute Press, Annapolis, <http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcite>, 2003, hal.1.

⁶²³ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal. 217.

⁶²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal. 11

Baru ada juga tindak pidana yang terkait dengan militer/prajurit, antara lain dimasukkannya sub-Bab tentang "tindak pidana pada masa perang", "tindak pidana perang dan konflik bersenjata", "tindak pidana terhadap pertahanan dan keamanan negara".⁶²⁵⁾

Selanjutnya substansi hukum pidana formal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 perlu dikaji ulang kesesuaiannya dengan keseluruhan peraturan hukum acara yang ada dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Bahkan perlu dikaji secara terpadu dengan RUU KUHPM, karena hukum pidana formal sangat terkait dengan hukum pidana materielnya. Karena ada keterkaitan erat antara hukum pidana formal dengan hukum pidana materiel, maka pembahasan RUU Peradilan Militer seharusnya berbarengan/ berpasangan dalam satu paket dengan RUU KUHPM. Apabila dilakukan terpisah, apalagi didahulukan pembahasan RUU-PM, maka dikhawatirkan :

- 1) dapat menimbulkan masalah juridis,
- 2) pembahasannya tidak dalam satu kesatuan sistem, dan
- 3) akan menyianiyakan waktu, dana, dan energi.⁶²⁶⁾

Berkaitan dengan aspek struktural dikatakan bahwa karena struktur kelembagaan peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem judicial atau sistem kekuasaan kehakiman, maka seyogyanya dilakukan kajian menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah "sistem peradilan pidana terpadu" atau "*integrated criminal justice system*"). Kajian terhadap struktural ini sangat penting dilakukan mengingat apabila nantinya kejahatan umum diadili pada pengadilan umum maka tidak perlu dibentuk peradilan militer yang cukup besar seperti sekarang ini karena hampir seluruhnya kejahatan yang diadili oleh pengadilan militer saat ini adalah kejahatan umum. Sebaliknya organisasi peradilan umum harus diperbesar untuk menampung kasus limpahan dari pengadilan militer.

⁶²⁵ *Ibid.*

⁶²⁶ *Ibid.*

Apabila dilihat dari aspek kultural maka reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup “pembaharuan substansi hukum” (*legal substance reform*) dan “pembaharuan struktur hukum” (*legal structure reform*), tetapi juga “pembaharuan budaya hukum” (*legal culture reform*). Oleh karena itu pembaharuan sistem hukum pidana militer, harus juga disertai dengan pembaharuan budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan “budaya militer” dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer. Jadi diperlukan juga “*legal behaviour, legal science and legal education reform*”.⁶²⁷)

3. Bahwa sistem peradilan militer yang seyogyanya diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer dimana peradilan militer merupakan sarana yang digunakan untuk menjaga agar militer senantiasa mempunyai disiplin dan moril yang prima sehingga setiap saat selalu berada dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia, peradilan militer sudah mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum. Budaya militer ini juga ada di negara lain dan hampir semua peradilan militer di dunia mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan umum dan kejahatan militer. Dengan demikian apa yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Peradilan Militer sudah tepat dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum.

Dalam menegakkan hukum di lingkungan militer sebagai komunitas khusus, komandan selaku Atasan yang berwenang menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) merupakan sentral dari

⁶²⁷ *Ibid.* hal. 13.

pembinaan prajurit. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan asas-asas militer dalam peradilan militer. Kewenangan Ankom dan Papera bukanlah tanpa batas melainkan dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan harus diawasi oleh pemerintah. Namun demikian sistem ini bukannya tidak boleh dirubah sama sekali karena sebenarnya perubahan itu sendiri sudah terlaksana misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, dimana Prajurit yang melakukan tindak pidana HAM Berat diadili pada Peradilan HAM. Demikian juga kewenangan Papera dalam hal terjadi pelanggaran HAM Berat tidak berlaku. Hal ini bisa diperluas terhadap kejahatan Korupsi karena kejahatan korupsi ini dianggap sebagai kejahatan khusus dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Dan berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa ketentuan tentang kepaperaan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer.⁶²⁸ Dengan demikian perkara korupsi tidak dapat diselesaikan melalui sidang disiplin melainkan harus diselesaikan melalui pengadilan. Kedepan, sudah saatnya menetapkan lebih tegas dalam Rancangan Undang Undang Peradilan Militer yang baru bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana korupsi diadili pada Pengadilan TIPIKOR.

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan negara-negara menggunakan sistem peradilan militer dimana peradilan militernya berwenang untuk mengadili kejahatan umum. Amerika Serikat misalnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia menggunakan sistem dimana peradilan militernya (walaupun bersifat ad hoc) berwenang untuk

⁶²⁸ Republik Indonesia, Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN. Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor: 3874, Pasal 40.

mengadili prajuritnya yang melakukan kejahatan umum. Kanada juga masih mempertahankan peradilan militernya terpisah dari peradilan umum karena militer dianggap sebagai komunitas khusus yang dilatih secara khusus untuk mempertahankan negara dari ancaman musuh. Untuk itu, dalam rangka menjaga agar Angkatan Bersenjata Kanada tetap siap sedia, militer harus dalam posisi selalu menegakkan disiplin internal secara efektif dan efisien. Dengan demikian secara umum, pengadilan umum tidak tepat untuk menyelesaikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata.⁶²⁹) Malaysia sendiri sebagai negara tetangga terdekat, memasukkan kejahatan umum (*civil offences*) sebagai kejahatan yang dapat diadili pada pengadilan militer, walaupun kejahatan tersebut juga merupakan yurisdiksi pengadilan umum.

Di Norwegia, yurisdiksi pengadilan militer hanya ada pada masa perang dan operasi militer termasuk operasi militer di luar negeri pada masa damai. Sedangkan pada masa damai semua kasus pidana militer diselesaikan pada pengadilan umum, baik pengadilan distrik maupun pengadilan kota yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut tergantung dari tempat kejadiannya. Suatu kasus juga dapat dibawa ke pengadilan umum dimana tersangkanya bertempat tinggal. Hal ini merupakan penyelesaian kasus yang lebih praktis apabila tersangka tidak melapor selama menjalani wajib militer.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer di Inggris dilihat berdasarkan tempat kejadian. Dalam hal pelanggaran militer atau kejahatan sipil dilakukan di luar wilayah Inggris, maka pengadilan militer mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya. Pada prinsipnya dalam hal terjadi pelanggaran di wilayah Inggris, maka

⁶²⁹ Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam kasus Regina v. Genereux Nomor 22103, Juga dapat dilihat dalam tulisannya Patrick Gleeson. *A Précis of the Canadian Military Justice Sistem. Op.cit. dan Frederico Andre-Guzman. Op.cit. hal.19194-195.*

kejahatan umum akan diadili pada pengadilan sipil sedangkan kejahatan militer akan diadili pada pengadilan militer.⁶³⁰⁾

Namun demikian, ketentuan ini tidaklah bersifat absolute karena walaupun hal ini diserahkan pada pengadilan sipil untuk memutuskan dimana yurisdiksi ini akan dilakukan berkaitan dengan kejahatan umum, pengadilan sipil dapat melakukan pelepasan haknya untuk mengadili dan menyerahkannya kepada pengadilan militer. Dalam praktek sehari-hari, pengadilan militer selalu mengadili militer yang melakukan kejahatan umum. Perlu diperhatikan bahwa kejahatan umum juga dianggap sebagai kejahatan militer apabila pelakunya adalah anggota militer. Namun demikian, beberapa kejahatan yang bersifat serius antara lain penghianatan, pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja, pemerkosaan dan genosida dimana korbannya adalah orang sipil, diadili pada peradilan sipil.

Di Cina, militer dianggap sebagai kelompok komunitas khusus. Pada tahun 1949, dengan terbentuknya Republik Rakyat Cina, merupakan awal dari keberadaan sistem peradilan militer di Cina. Pengadilan Militer Cina mulai berjalan secara aktif selama periode revolusi kebudayaan di Cina. Berdasarkan Konstitusi Republik Rakyat Cina, pengadilan militer telah didirikan sebagai sebuah bentuk pengadilan rakyat spesial termasuk pengadilan tingkat banding di bawah supervisi dari Pengadilan Rakyat Tertinggi.⁶³¹⁾

Pada tahun 1979, sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum diperkenalkan dan banyak jenis kejahatan militer seperti desersi dan meninggalkan tugas telah ditambahkan ke dalam daftar pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dilakukan perubahan pada tahun yang sama. Pengadilan militer juga menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain hukum militer.⁶³²⁾ Dari sudut tinjauan yurisdiksi berdasarkan subyek (*ratione personae*), pengadilan militer

⁶³⁰ Frederico Andre-Guzman. *Op.Cit.* hal.350.

⁶³¹ *Ibid.*

⁶³² *Ibid.*

negara Cina hanya mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, dimana tentara cadangan, anggota milisi dan orang sipil tetap berada di luar yurisdiksi militer baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Memang ada perkembangan yang cukup signifikan berkaitan dengan sistem peradilan militer, seperti terjadi di Belanda, dimana peradilan militer sudah dihapuskan sedangkan pengadilan disiplin masih tetap dipertahankan untuk mengadili pelanggaran disiplin militer. Namun perlu diketahui bahwa di setiap pengadilan umum terdapat kamar bagi representasi hakim militer untuk mengadili prajurit yang melanggar kejahatan umum.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa setiap negara mempunyai sistem peradilan militer yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Tidak ada negara-negara yang menggunakan sistem peradilan militer yang sama melainkan setiap negara mempunyai kekhususan tersendiri berkaitan dengan sistem peradilan militer.

Dalam rangka menyikapi reformasi di tubuh TNI terutama di bidang hukum, lebih khusus lagi di bidang peradilan militer, tampak ada pro dan kontra. Di satu pihak ada yang mau mempertahankan sistem peradilan militer sebagaimana berlaku sekarang ini. Tetapi disisi lain ada kelompok yang berpendapat bahwa peradilan militer hanya berwenang untuk mengadili kejahatan militer, sedangkan kejahatan umum diserahkan kepada pengadilan umum. Definisi kejahatan militer itu sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Kita memang mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), namun karena KUHPM ini merupakan peninggalan Belanda tentu saja tidak mampu lagi untuk menghadapi keadaan jaman sekarang.

Dalam Pasal 2 KUHPM itu sendiri mengatur tentang yurisdiksi peradilan militer atas kejahatan umum yang dilakukan oleh militer, sebagaimana dirumuskan bahwa: "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-

orang yang tunduk pada peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas ada banyak negara, misalnya Amerika Serikat, Malaysia, Kanada, Inggris dan Cina yang mengatur bahwa kejahatan umum merupakan kejahatan militer, sehingga Peradilan Militer juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya walaupun masing-masing negara mempunyai ciri tersendiri dalam penerapannya.

Terakhir perlu dipahami bahwa apabila nantinya RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ternyata tidak aspiratif dalam arti tidak mengakomodir aspirasi dari prajurit namun tetap dipaksakan untuk disahkan karena kepentingan politis, maka tujuan dari hukum itu sendiri yaitu membuat masyarakat militer semakin tertib dan disiplin tidak akan tercapai malah sebaliknya dapat menyebabkan terjadinya penurunan disiplin dan moral prajurit yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

5.2. Saran

Mengingat peradilan militer sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik bersifat teknis yuridis maupun organisasi, administrasi dan finansial sehingga membuat peradilan militer sudah semakin bersifat independen dan akuntabel, dan mengingat pula militer sebagai masyarakat khusus yang punya disiplin tersendiri dan dipersiapkan dan rela mati untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga punya peradilan tersendiri maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar tidak mengubah sistem peradilan militer tersebut secara drastis lagi; untuk itu, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Perubahan terhadap aspek struktural sudah diakukan dengan menempatkan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung dan hal ini sudah membuat hakim-hakim militer pada peradilan militer lebih independen dan akuntabel. Apabila terpaksa merubah yurisdiksi peradilan militer cukup kejahatan tertentu saja yang dapat diserahkan kepada peradilan umum seperti korupsi karena memang saat ini sudah ada

Universitas Indonesia

pengadilan khusus yang mengadilinya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan TIPIKOR.

2. Agar DPR dan Pemerintah menghentikan sementara pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atau melakukan pembahasan secara bersamaan baik terhadap hukum formal maupun hukum materielnya yaitu semua ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan Militer tersebut. Hal ini disarankan sebab yang mau dibangun adalah sistem peradilan militer yang komprehensif bukan parsial; mengingat pula bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik batasan atau definisi tentang apa itu kejahatan militer dan kejahatan umum dalam kehidupan militer, karena selama ini kejahatan umum juga menjadi yurisdiksi peradilan militer, sebagaimana berlaku di negara lain. Kebanyakan negara menetapkan bahwa kejahatan umum dianggap sebagai kejahatan militer sehingga kejahatan umum juga menjadi yurisdiksi peradilan militer. Perlu diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah hanyalah ketentuan yang mengatur tentang hukum acara bagi kejahatan militer bukan kejahatan umum. Belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang hukum acara untuk memproses prajurit yang melakukan kejahatan umum biasa, kecuali kejahatan HAM Berat. (pengalaman menunjukkan bahwa semua kasus Pelanggaran HAM Berat yang *nota bene* diadili oleh hakim sipil ternyata semua bebas). Apakah nantinya militer disamakan dengan orang sipil sehingga harus disidik oleh polisi, hal ini harus dipertimbangkan secara hati-hati, tanpa harus dipaksakan.
3. Agar sebelum menyusun Rancangan Undang-Undang yang akan mengatur semua ketentuan tersebut, perlu dilakukan suatu kajian akademis yang komprehensif terhadap aspek substansi, aspek struktural dan aspek kultural, mengingat hukum itu hidup dalam komunitas khusus yaitu masyarakat militer. Disertasi ini dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi DPR dan Pemerintah untuk mengkaji ulang atas RUU tentang Peradilan Militer. Diketahui bahwa militer dianggap sebagai komunitas khusus yang

harus mempertahankan disiplin dan moril yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Jangan sampai penerapan sistem peradilan militer yang baru nanti menimbulkan kegamangan di lingkungan prajurit TNI yang membuat moril dan disiplin prajurit semakin menurun, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Apabila hal ini yang terjadi maka harapan untuk menjadikan peradilan militer sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam pembinaan prajurit tidak tercapai. Untuk itu Pemerintah dan DPR agar mempertimbangkan ulang apakah prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili pada pengadilan umum. Apabila terpaksa dilakukan perubahan yurisdiksi peradilan militer cukup kejahatan korupsi saja yang diserahkan ke pengadilan umum disamping kejahatan HAM yang sudah berada pada yurisdiksi Pengadilan HAM.

4. Agar Mahkamah Agung melanjutkan pembenahan terhadap organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan militer dan melakukan pengawasan yang ketat di bidang teknis yuridis atas pelaksanaan proses persidangan di lingkungan peradilan militer sehingga tercipta peradilan yang bersifat independen terbebas dari campur tangan pihak luar.
5. Agar Pemerintah dan DPR segera membentuk Tim Pokja Terpadu yang dianggap ahli dalam bidang hukum militer baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan militer aktif yang bertugas untuk menyusun ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum militer baik hukum formal maupun hukum materiel dengan terlebih dahulu melakukan kajian akademis. Dengan demikian Tim Pokja yang baru ini akan lebih aspiratif karena dapat menyerap aspirasi dari kalangan TNI dimana nantinya Undang Undang tentang Peradilan Militer ini diterapkan.

Untuk mengakhiri saran ini ada baiknya mengutip kembali apa yang diungkapkan oleh Moch. Faisal Salam, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, sebagai berikut:

“Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya

Universitas Indonesia

beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga dianggap merupakan kelompok tersendiri untuk niencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.”⁶³³)



⁶³³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cct. II.(Bandung: Mandar Maju), 2002, hal.14.



DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 2006.
- Al Araf, et. Al., *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor), 2007
- Ali Said dan Durmawel Ahmad, *Sangkur Adil Pengupas Fitnah Chianat, Proses H. Dr. Subandrio di depan Mahkamah Luar Biasa*, (Jakarta: Penerbit Ethika) 1967.
- Ali Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2001.
- Amiroeddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia. Cet. I*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1996.
- Aristides K. Suhadibroto dan Panda Nababan, (ed), *Ali Said Di Antara Sahabat*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1997.
- Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali Ke Undang-Undang 1945," dalam "Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945", Cet. 1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003.
- Benny K Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)), 1997
- Bernard A Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju), 2000.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta), 1996.
- Bowyer, Richard, *Dictionary of Military Terms*, (London: Bloomysbury Publishing Ptd), 2004.
- Busiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia), 2004.

- Coffey Alan, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum UI), 1983.
- Department of the Army, *Trial Procedure*, (Washington, DC: Headquarters Department of the Army, Issue Number 1), 1987.
- , *Criminal Law Deskbook, Jurisdiction*, (Charlottesville, Virginia: Criminal Law Division, The Judge Advocate General's School Army), 1986.
- , *Trial Procedure*, (Charlottesville, Virginia: Criminal Law Division, The Judge Advocate General's School Army), 1986.
- Department of Defence, *The Officer's Guide: A Ready Reference on Customs and Correct Procedures Which Pertain to Commissioned Officers of the Army of the United States*, (Penssylvania, 16th Edition: The Military Service Publishing Company), 1950.
- Eddy Djunaedi K, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa), 2003.
- Andre-Guzman, Frederico, *Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violation*, (Geneva: Columbian Commission of Jurists), 2004.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutionnal Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, Third Printing),1968.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Muhamad Arifin, Ed.1. Cet. 1,(Jakarta: Rajawali), 1990.
- Gifis, Steven H, *Law Dictionary*, (New York: Barron's Educational Series, Inc), 1996
- Glendon, Mary Ann., Gordon, Michael W., and Carozza, Paulo G, *Comparative Legal Traditions*, (St. Paul, Minn: West Group), 2004.
- Green, L.C, *Superior Orders in National and International Law*, (Leyden: A.W. Sijthoff), 1976.
- Gultom, Erikson Hasiholan, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan peradilan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur*, (Jakarta: PT Tatanusa), 2006.
- H. Muladi. (ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*,(Bandung: PT. Refika Aditama), 2005.

- Howard, Michael. (ed), *Soldiers and Governments, Nine Studies in Civil-Military Relations*, (Bloomington: Indiana University Press Bloomington), 1959.
- Jimly Asshiddiqie, *Kapita Selekta Teori Hukum, Kumpulan Tulisan Tersebar*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2000.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta:Konstitusi Press), 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta:Konstitusi Press), 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2005.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan dari General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa), 2006.
- Keraf, Gorys, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Ende: Nusa Indah), 1984.
- Kumar, Nilendra (Maj Gen), ed, *Military Law, then, Now & Beyond*, (New Delhi: Etrime Office Aids (PVT) LTD.
- Kuntowijoyo, 'Penelitian Sejarah' dalam *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang), 1995.
- Kurniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan & peradilan di Indonesia :Asal-Usul & Perkembangannya*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 1994
- Lawrence M., Friedman, *American Law*, (London : W.W. Norton & Company), 1984.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia:Kesinambungan dan Perubahan, Cet. 1*, (Jakarta: LP3ES), 1990.
- Liewellyn, Karl, *The Case Law System in America*, (Chicago and London: The University of Chicago Press), 1989.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Cet. 2* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1997.

- , Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, buku ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), 1997
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi, Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa, (Jakarta: CV. JASA BUMA), 1999.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI (1945-1949), Jilid I, Jakarta 2000
- , Sejarah TNI (1945-1949). Jilid II, Jakarta 2000
- , Sejarah TNI (1945-1949). Jilid III, Jakarta 2000
- , Sejarah TNI (1945-1949). Jilid IV, Jakarta 2000
- , Sejarah TNI (1945-1949). Jilid V, Jakarta 2000
- Meyer, Jeanne M. & Jensen, Eric T. (Ed), Operational Law Handbook. (Charlottesville, Virginia: International and Operational Law Department, The Judge Advocate General's School), 2003.
- Millis, Walter, cs, Arms and the State :Civil Military Elements in National Policy, (New York: The Twentieth Century Fund), 1958.
- Moch. Faisal Salam. Peradilan Militer di Indonesia, Cet. I. (Bandung: Mandar maju), 2006.
- , Hukum Pidana Militer di Indonesia, Cet. II, (Bandung: Mandar Maju), 2004.
- , Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Cet. II (Bandung: Mandar Maju), 2002
- , Hukum Tata Usaha Peradilan Militer di Indonesia, (Bandung: Baiai Pustaka), 2001.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Hukum. Cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama), 2005.
- Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 1994.
- Montesquieu, The Spirit of the laws, translated and edited by Anne M. Cohler, et al, (New York: Cambridge University Press), 1992.

- Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2004.
- Nasution, A.H, *Sekitar Perang Kemerdekaan, Proklamasi, Jilid I*, (Bandung: Disjarah AD dan Penerbit Angkasa), 1977.
- , *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Diplomasi atau Bertempur. Jilid II*, (Bandung: Disjarah AD dan Penerbit Angkasa), 1977.
- Oemar Seno Adji. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam “*Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Cet. 1*, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1993.
- Osiel, Mark J., *Obeying Orders, Atrocities, Military Discipline & the Law of War*, (New Brunswick (USA) and London (UK): Transaction Publishers), 1998.
- Pangaribuan, Luhut dan Paul S. Baut, ed., *Loeman Wiriadinata, Keindependenan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), 1989.
- Panggabean, Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan), 2002.
- Perguruan Tinggi Hukum Militer, *Himpunan Data Pendidikan Tahun 1952 – 1982*, *Akademi Hukum Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer di Jakarta*, (Jakarta: Perguruan Tinggi Hukum Militer), 1982.
- Peter M Marzuki. *Penelitian hukum*, Ed.1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers), 1999.
- R. Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: W. Versluys N.V), 1957.
- Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Buku Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer T.A. 1998 / 1999*, (Jakarta: STHM.)
- Shafritz, Jay M., *Words on War: Military Quotations From Ancient Times to the Present*, (New York: Prentice Hall), 1990.
- Shanor, Charles A. & L. Lynn Hogue, *National Security and Military Law*, (St.Paul: Thomson West), 2003
- Sianturi, S R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia. Cet. I*. (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem), 1985.

- Simorangkir, J.C.T dan B Mang Reng Say, Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945, Cet.11, (Jakarta: Hastama), 1987.
- Soegiri, et. al., 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: CV. Indra Djaya), 1976.
- Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II (Jakarta:Pradnya Paramita), 1991.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers), 1986.
- , Sejarah Hukum, (Bandung:PT.Alumni), 1983.
- , Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali), 1977.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002
- Sri Soemantri Martosoewignjo, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. 1 (Bandung: Penerbit PT.Alumni)
- Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia, Edisi I, Cet. II, (Yogyakarta: Penerbit Liberty), 1983
- , Peranan dan Kedudukan Hakim”, dalam “Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945, Cet. 1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1993.
- Sutjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2000.
- , Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni), 1983.
- , Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2003.
- Tambunan, A.S.S., Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM), 2005.
- , Politik Hukum berdasarkan UUD 1945, (Jakarta: Puporis Publisher), 2002.

- , Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM), 2005.
- , Hukum Disiplin Militer, (Jakarta: STHM), 1998.
- Tebbit, Mark, *Philosophy of Law: an Introduction*, (London and New York: Routledge), 2004.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, (Semarang: CV. Aneka), 1977.

Artikel dan Karya Ilmiah :

- Alim Wardoyo Magiono, "Reformasi Hukum dan Program Legislasi Nasional", Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, (Jakarta: Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor), 27 -29 Maret 2006.
- Arief, Barda Nawawi, " Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI," Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, (Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor), 27 -29 Maret 2006.
- Alkostar, Artidjo. "Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia", Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, (Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor), 27 -29 Maret 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI, *Sejarah Singkat Hari Jadi dan Arti Pusara Babinkum ABRI*, Jakarta, 1994.
- Bambang Susanto. "Mengkaji Usulan Perubahan Komperensi Peradilan Militer". (Jakarta: Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer), Maret 2006.
- Defense Institute of International Legal Studies, "Military Justice Codes and The Development of the US Military Justice System", (Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006).

- . “Jurisdiction and the US Military Justice System”, (Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006).
- . “United States Military Justice Overview”, (Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006).
- . “Jurisdiction Issues Between Military and Civilian Court Systems”, (Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006).
- . “Military Justice in Deployed Settings”, (Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006).
- Djasri Marin. “Peradilan Militer Saat Ini”, (Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006).
- Gleeson, Patrick. A Précis of the Canadian Military Justice System. (Makalah dipresentasikan dalam rangka Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Personel TNI di Lingkungan Peradilan Militer, Makassar, 5-9 Maret 2007).
- Harkristuti Harkrisnowo. “ Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota POLRI: Kini dan Esok, (Makalah pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegak Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania, Jakarta 13 Februari 2001)
- Hikmahanto Juwana. “Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development” (Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, 15 November 2006).
- Imanudin R. “Military Tribunal Controversy, a Parsimonious Argument”, (The Jakarta Post, 24 September 2006).
- Komariah Emong Sapardjaja. “Yurisdiksi Pengadilan Militer di Indonesia”, (Makalah disampaikan pada Workshop Peradilan Militer Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai Rengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Bogor, 27-29 Maret 2006).

- Lund, Terje (*Judge Advocate, Norwegian Armed Forces*). Perbandingan Sistem Peradilan Militer”, “Peradilan Militer Saat Ini”, (Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006).
- Maria Farida Indrati. “Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, (Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 28 Maret 2007)
- Pauker, Guy. J. “*The Role of the Military in Indonesia*”, dalam Buku “ *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, edited by John J. Johnson, (New Jersey, Princenton University Press. 1967).
- Shakri bin Abd Manaf, Moch, Mayor, “*Malaysian Military Justice System, ‘How To Deal Military Crimes and Disciplinary Problems In Malaysian Way’* “, (Paparan pada kursus *Military Law Development Program*, bagi para perwira internasional, Newport, US. 15 December 2005).
- Shils, Edward. “*The Military in the Political Development of the New States*”, dalam Buku “ *The Role of the Military in Underdeveloped Countries*, edited by John J. Johnson, (New Jersey, Princenton University Press. 1967).
- Sihombing, PLT. “Perbandingan Sistem Peradilan Militer”, (Makalah pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Perwira jajaran Peradilan Militer TNI, Kerja sama antara Dephan-FRR-Kedutaan Besar Kanada di Medan – Denpasar – Ujung Pandang, Januari – Maret 2007).
- Sonson Basar. “Peradilan Militer di Indonesia pada saat ini”, (Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006).
- Tambunan, A.S.S., “Masalah RUU tentang TNI”, (Makalah tanggal 27 Juli 2004 untuk Bahan Diskusi di FPP’45).
- — — — —, “Pokok-pokok Hukum Militer”, (Makalah dalam rangka Pembekalan Penanganan Pelanggaran HAM Berat yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung di Ragunan Jakarta pada tanggal 30 Oktober s/d November 2001).
- — — — —, “Pengantar pada Pokok-Pokok Hukum Militer”, (Makalah disajikan di Pusdiklat Kejaksaan Agung tanggal 1 November 2001).

-----, "Tanggung jawab Seorang Komandan", (Makalah disampaikan pada Pembekalan Tim Advokasi Perwira TNI di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2002).

Wisnu D., "RUU Peradilan Militer: Pertarungan Merebut Pedang Keadilan", (Kompas, 28 Desember 2006).

Majalah Ilmiah :

Agustinus PH., "Implikasi Yuridis, Dampak Sosiologis dan Kendala Sistemik Penundukan Prajurit TNI ke Peradilan Umum", dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 001, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM), 2006.

-----, "Prospeksi dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas", dalam Jurnal Hukum Militer, Vol. 1. Nomor 2 Agustus 2007, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer OSTHM), 2007.

Buaton, Tiarsen, "Peradilan Militer di Amerika Serikat", dalam Jurnal Hukum Militer, Vol. 001, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer -STHM), 2006.

-----, "Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", dalam Jurnal Hukum Militer, Vol. 1. Nomor 2 Agustus 2007, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer -STHM), 2007.

Departemen Kehakiman dan HAM, "Peradilan Satu Atap di Mahkamah Agung", dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 Nomor 1 Juli 2004, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI), 2004

Hadi Supriyanto. "Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif", dalam Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI), 2004.

Sagala, Parluhutan. "Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia, Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945", dalam Jurnal Hukum Militer, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer -STHM), 2006.

Susiani, "Peradilan Militer di Indonesia Pasca Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri", dalam Jurnal Hukum Militer, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer- STHM), 2006.

Tambunan, A.S.S. "Hubungan Seorang Perwira dengan Hukum", dalam Majalah Hukum Cakra Vijaya Tahun ke-VI No 1 tanggal 30 Mei 1965.

Surat Kabar :

Ann, "Pendapat Ketua MA: Tak Masalah Pidana Umum Prajurit Di Pengadilan Umum", *Republika*, 2 Desember 2006.

Ant, "Peradilan Anggota TNI dan Warga Sipil Sama di Depan Hukum", *Suara Karya*, 4 Desember 2006.

Antara, "Djoko: TNI Tak Ulur RUU Peradilan Militer", *Kompas*, 7 Juni 2006.

Aqida S./Rieka R. et. al, "Peradilan Umum Militer: DPR Kritik Pemerintah", *Koran Tempo*, 19 Oktober 2006.

Dian Y., "Beberapa Menteri Segera Bahas Peradilan Militer", *Koran Tempo*, 6 Desember 2006.

Dimas A/Rieka R., "Peradilan Umum Militer: Pemerintah Minta Waktu 5 tahun", *Koran Tempo*, 18 Oktober 2006.

DIK/SUT, "RUU Peradilan Militer: Pansus DPR Tegaskan Sikap Soal Tindak Prajurit", *Kompas*, 22 Juni 2006.

DJO/DWO, "Presiden Setujui Anggota TNI Diadili di Pengadilan Umum", *Republika*, 29 November 2006.

DWA, "Kebuntuan Dephan dan DPR Cair", *Kompas*, 24 Januari 2007.

-----, "TNI Dinilai Menghambat, Panglima TNI: Tidak Antireformasi", *Kompas*, 4 April 2006.

-----, "Peradilan Militer: Rombak Saja KUHAP Militer", *Kompas*, 3 Juni 2006.

-----, "Peradilan Militer: Adili Militer di Pengadilan Sipil Sulit Diterapkan", *Kompas*, 24 Juni 2004

-----, "RUU Peradilan Militer: LSM-LSM Kritik Pernyataan Menhan", *Kompas*, 27 Juni 2006.

-----, "Peradilan Militer: DPR Tidak Percaya Diri, Pemerintah Keras Kepala", *Kompas*, 15 Agustus 2006.

-----, "Patuhi Saja Presiden, Menhan: Tak Ada Perbedaan Sikap", *Kompas*, 30 November 2006.

-----, "RUU Peradilan Militer: Reformasi Masih Hadapi 75 Persen TNI yang Konservatif", *Kompas*, 21 Desember 2006.

- DWA/MDN, "Peradilan Militer: Dephan Tidak Menolak", *Kompas*, 24 November 2006.
- DWA/NOW, "RUU Peradilan Militer: Menhan Juwono Sudarsono Siap Berunding Kembali", *Kompas*, 6 Desember 2006
- Endro Y., "Menunggu RUU Peradilan Militer", *Republika*, 31 Oktober 2006.
- Erwin D., "Peradilan Militer: KUHP Sudah Direvisi", *Koran Tempo*, 7 Desember 2006.
- Eye, "Memperlakuan UU Peradilan Militer Perlu Masa Transisi", *Republika*, 7 September 2006.
- E-5, "Akhir Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", *Suara Pembaruan*, 10 Maret 2006.
- E-8, "DPR Tawarkan Transisi RUU Peradilan Militer", *Suara Pembaruan*, 15 Agustus 2006.
- , "Presiden Harus Konsisten Mereformasi Peradilan Militer", *Suara Pembaruan*, 19 Oktober 2006.
- , "RUU Peradilan Militer: Anggota TNI yang Terlibat Pidana Harus Di Peradilan Umum.
- , "Atasi Kendala Psikologis, Tentara Sebaiknya Disidik PM", *Suara Pembaruan*, 5 Desember 2006.
- Hil/P-1, "Peradilan Militer: Pansus DPR Kirim Utusan Temui Presiden", *Media Indonesia*, 23 November 2006.
- Hil/DS/MJ/P-1, "Pansus DPR Masih Tunggu Surat Presiden", *Media Indonesia*, 30 November 2006.
- Jimmy R, "Anggota TNI Tidak Ada Masalah Diadili di Peradilan Umum", *Suara Karya*, 2 Desember 2006.
- JOS/DWA, "Peradilan Militer: Masih Ada Kendala Psikologis", *Kompas*, 19 Oktober 2006.
- Kardeni M./JIMMY R., "Peradilan Militer: Presiden Setuju Anggota Militer TNI Diadili di Pengadilan Umum", *Suara Karya*, 29 November 2006.
- MJP-5, "RUU Peradilan Militer: Masa Transisi Atasi *Deadlock*", *Media Indonesia*, 15 Agustus 2006.

- "Menhan Setujui Peradilan Umum", *Media Indonesia*, 19 Oktober 2006.
- "Peradilan Militer: Pengadilan Sipil Siap Adili Anggota TNI", *Media Indonesia*, 2 Desember 2006.
- Novi, "RUU Peradilan Militer: Oknum TNI Harus Bisa Disidang di Peradilan Umum", *Suara Karya*, 6 Juni 2006.
- Novi/Kardeni M., "Lemhanas Setuju Anggota TNI Diadili di Peradilan Umum", *Suara Karya*, 5 Desember 2006.
- Nur/P-2, "Peradilan Militer: Pemerintah Segera Rapat Internal", *Media Indonesia*, 6 Desember 2006.
- "Peradilan Militer: Pertimbangkan Ciri Organisasi TNI", *Media Indonesia*, 8 Desember 2006.
- Nur/P-3, "Peradilan Militer: Dephan Tawarkan Hakim dan Jaksa Sipil", *Media Indonesia*, 24 November 2006
- Nur/MJ/P-1, "Pengamat Usulkan KUHP Militer Diubah", *Media Indonesia*, 1 Desember 2006.
- Nur/SG/EM/Ant/P-1, "Sipil Bisa Diseret ke Peradilan Militer", *Media Indonesia*, 5 Desember 2006.
- NWO, "Reformasi TNI : RUU Peradilan Militer Justru Angkat Martabat Prajurit", *Kompas*, 4 Desember 2006.
- Prasetyono, Edy, "Kesejahteraan TNI, Agenda yang Terlupakan", *Kompas*, 27 September 2007.
- P-3, "RUU Peradilan Militer: Arahnya Dibawa ke Paripurna DPR", *Media Indonesia*, 4 Desember 2006.
- Rdn/Far/Hil/MJ/P-1, "Presiden Setujui Peradilan Umum", *Media Indonesia*, 29 November 2006
- RTO, "Menanti Baju Loreng di Peradilan Umum", *Republika*, 4 Maret 2006.
- , "Tentara Sebaiknya Tetap Diperiksa PM", *Republika*, 4 Desember 2006.
- , "TNI Tuntut Aturan Jelas Peradilan Militer", *Republika*, 6 Desember 2006

Sandy IP/Erwin Dariyanto, "Hakim Militer Siap Terima Kasus Militer", *Koran Tempo*, 2 Desember 2006.

San/Ant, "Anggota TNI Harus Siap Diperiksa Polisi", *Republika*, 5 Desember 2006.

Seno A., "Peradilan Umum, Dan Puspom: Bahayakan Pembinaan Disiplin Prajurit", *Suara Karya*, 8 Desember 2006.

SUT, "Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, Pemerintah dan DPR Beda Pendapat Soal Yurisdiksi", *Kompas*, 16 Maret 2006.

----- "Peradilan Milier: DPR Bentuk Tim Lobi". *Kompas*, 23 Maret 2006.

----- "RUU Peradilan Militer: Buntu, Lobi Panglima TNI dengan DPR", *Kompas*, 1 Juni 2006.

----- "Pansus DPR Minta Presiden Tegas, Pembahasan RUU Peradilan Militer Maju Terus", *Kompas*, 5 Juni 2006.

----- "RUU Peradilan Militer: Pansus DPR Berniat Temui Langsung Presiden Yudhoyono", *Kompas*, 12 Juni 2006.

----- "Peradilan Militer: DPR dan Pemerintah Setuju Masa Transisi", *Kompas*, 7 September 2006,

----- "RUU Peradilan Militer: Pernyataan Menhan Bisa Berimplikasi Serius", *Kompas*, 15 Oktober 2006.

----- "Rapim DPR Sepakat Kirim Surat Pansus ke Presiden", *Kompas*, 21 Oktober 2006.

----- "Pansus DPR Ingatkan Presiden, F-PG dan F-PD Menjadi Pelobi", *Kompas*, 23 November 2006.

Sutarto/Aguslia H., "Pemerintah Ingin RUU Peradilan Militer Disahkan", *Koran Tempo*, 29 November 2006.

SUT/DWA, "RUU Peradilan Militer, DPR Surati Presiden", *Kompas*, 11 November 2006,

----- "RUU Peradilan Militer: Pemerintah Bergeming Soal Prajurit Pelanggar Pidana", *Kompas*, 1 April 2006.

----- "DPR Konfirmasi Kepada Presiden, Pembahasan RUU Peradilan Militer Masih Buntu", *Kompas*, 14 Oktober 2006.

- "RUU Peradilan Militer: KUHP dan KUHAP Dinilai Kompatibel", *Kompas*, 1 Desember 2006.
- SUT/DWA/HAR, "Pemerintah Mengalah, Prajurit Bisa Diadili Peradilan Umum", *Kompas*, 29 November 2006.
- Taufiqurrahman M., "Civilian Court No Place for TNI: Govt", *The Jakarta Post*, 21 September 2006.
- Titis S., "Peradilan Sipil Diminta Tak Tinggalkan Ciri Militer", *Koran Tempo*, 8 Desember 2006.
- TY/P-5, "Peradilan Militer: Pemerintah Minta Masa Transisi di Atas 3 tahun", *Media Indonesia*, 21 September 2006.
- Viktor AS, "RUU Peradilan Militer, Panglima TNI: Terserah Pemerintah dan DPR", *Suara Karya*, 6 Desember 2006.
- Viktor AS/Ant, "Panglima TNI: Peradilan Umum Tak bisa Pecat Prajurit TNI", *Suara Karya*, 7 Juni 2006.
- , "UU Peradilan Militer Anggota TNI harus Siap Diadili di Peradilan Sipil", *Suara Pembaruan*, 17 November 2006.
- Wed, "Kompleksnya RUU Peradilan Militer", *Republika*, 9 September 2006.
- Wisnu N., "Surat Ketua DPR Dinilai Tak Lazim, Dianggap Terlalu Tergesa-gesa", *Kompas*, 28 November 2006.
- Wis/P-3, "Peradilan Militer: Atasi Kebuntuan, DPR Tunggu Surat Presiden", *Media Indonesia*, 27 November 2006.
- Yophiandi, "Rancangan Peradilan Militer Mandek", *Koran Tempo*, 23 Maret 2006.

Tesis Disertasi dan Data/Sumber yang tidak diterbitkan:

- Direktorat Hukum Angkatan Darat, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Litbang TA 2008 tentang Kesiapan Prajurit tunduk pada Peradilan Umum dalam Hal Melakukan Tindak Pidana Umum*, Jakarta 30 Oktober 2008.
- Tambunan, A.S.S. "Tentang Peradilan Militer", Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2006.
- "Beberapa Catatan yang berhubungan dengan RUU Peradilan Militer dan Keodituran Militer", Makalah disampaikan dalam rangka Dengar Pendapat Umum dengan Fraksi ABRI dan Fraksi KP DPR RI, Februari 1997.

Wahyoedho Indrajit. *"Prospek Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 'Thesis' untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Publikasi Elektronik:

Aldykiewicz, Jan E. and Corn, Geoffrey S. *"Authority to Court Martial Non-US Military Personnel for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed During Internal Armed Conflicts"*, *Military Law Review*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. March, 2001

Alleman, Lindsay Nicole, *"Who is in Charge, and who should be? The Disciplinary Role of the Commander in Military Justice Systems*, *Duke Journal of Comparative and International Law*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. Winter 2006.

Amrine, Robert., *Justice Military, civilian systems differ by comparison*, <http://www.hilltopnews.com/story.asp?edition=50&storyid=1229>, 25 April 2002

Behan, Christopher W., *"Don't Tug on Superman's Cape: In Defense of Convening Authority Selection and Appointment of Court Martial Panel Members"*, *Military Law Review*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. June, 2003

Brian C. Baldrate, *"The Supreme Court's Role in Defining the Jurisdiction of Military Tribunals: A Study, Critique & Proposal for Hamdan v. Rumsfeld*, <<http://international.westlaw.com/result/result.aspx?field>>. *Military Law Review*, Winter, 2005.

Burris, Christopher C, *"Time FOR Congressional Action: The Necessity of Delineating the Jurisdictional Responsibilities of Federal District Courts, Courts- Martial, and Military Commissions to Try Violations of the Laws of War"*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>, *Federal Courts Law Review*, May, 2005.

Clark, Gerard J., *"Military Tribunals and the Separation of Power, Pittsburgh"*, *University of Pittsburgh Law Review*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. 2002.

- David, Glazier, "*Kangaroo Court or Competent Tribunal?: Judging The 21st Century Military Commission*", Virginia: Virginia Law Review Association <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. Dec.2003
- Earl F. Martin, "*Separating United States Service Members from the Bill of Rights*", <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. Syracuse Law Review, 2004
- Frank, Michael J., "*US Military Courts and The War in Iraq*", Vanderbilt Journal of Transnational Law, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. May, 2006.
- Hillman, Beth, "*Chains of Command: The U.S. Court-Martial Constricts the Rights of Soldiers--and that Needs to Change*", Legal Affairs, <<http://www.international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. May-June, 2002.
- James B. Roan and Cynthia Buxton, "*The American Military Justice System in the Millenium*", Air Force Law Review, <<http://international.westlaw.com/find/default>>. 2002
- James W. Smith III, "*A Few Good Scapegoats: The Abu Ghraib Courts Martial and the Failure of the Military Justice System*", Whittier Law Review, <<http://international.westlaw.com/find/default>>. 2006.
- Jennifer K. Elsea, "*Evolving Military Justice, Edited by Eugene R. Fidell and Dwight H. Sullivan*", Naval Institute Press, Annapolis, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. September 2003.
- Kevin J. Barry, "*A Face Lift (and Much More) for an Aging Beauty: The Cox Commission Recommendations to Rejuvenate the Uniform Code of Military Justice*", Law Review of Michigan State University Detroit College of Law, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>, 2002
- Lee, Yoon-Ho A., "*Criminal Jurisdiction under the US - Korea Status of Forces Agreement: Problems to Proposal*", Journal of Transnational Law and Policy <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. 2003
- Mac Donnell, Timothy C., "*Military Commissions and Court Martial: a Brief Discussion of the Constitutional and Jurisdictions between the two Courts*", Virginia: Criminal Law Department The Judge Advocate General's School,

USArmyCharlottesville, <<http://international.westlaw.com/find/default.wl?>>. March, 2002.

"Military Jurisdiction Seminar, 10-14 October 2001 at Rhodos - Report", on the web page of the International Society for Military Law and the Law of War, <<http://www.soc-law.org/seminar%20Rhodos%20Report.htm>>.

Miller, R. Lance, "Legal Support for the Afgan National Army", *The Judge Advocate General's Legal Center & School*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext>>. December, 2003

Rowlinson, Simon P, "The British System of Military Justice", *Air Force Law Review*, <<http://international.westlaw.com/find/default.wl?>>, 2002

Turley, Jonathan, "Tribunals and Tribulations: The Antithetical Elements of Military Governance in a Madisonian Democracy", Washington: George Washington Law Review, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. August, 2002

-----, "The Military Pocket Republic", *Northwestern University Law Review*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>. 2002.

Zarella, Jessica, "Why the Traditional First Amendment Right to a Public Trial Cannot be Applied to Military Tribunals", *The Catholic University of America*, <<http://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcitelist>>, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan :

Departemen Pertahanan Keamanan, Badan Pembina Hukum ABRI, Petunjuk tentang Tata Laksana Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer, Skep Kababinkum ABRI Nomor Skep-144/XII/1982, Jakarta: 15 November 1982

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

-----, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

Malaysian, The Armed Forces Act of 1972.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000.

-----, Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946.

-----, Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946, Diumumkan pada tanggal 8 Juni 1946.

-----, Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, diumumkan pada tanggal 11 November 1946.

-----, Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958, LN Nomor 1 Tahun 1958, TLN 1493.

-----, Undang-Undang tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, diumumkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 1950.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang "Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil", Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pada tanggal 13 Maret 1951 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951)

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, L.N. Nomor 107 Tahun 1964, T.L.N. Nomor 2699

-----, Undang-Undang tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, L.N. Nomor 70 Tahun 1965, T.L.N. Nomor 2767.

-----, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, L.N. Nomor 14 Tahun 1970 T.L.N. Nomor 2951

-----, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, L.N. Nomor 73 Tahun 1985, T.L.N. Nomor 3316.

-----, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, L.N. Nomor 20 Tahun 1986, T.L.N. Nomor 3327.